



RPJPD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025-2045**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 12 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Wilayah Selatan Tahun 2024-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Arah kebijakan adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran sinergi.
15. Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
16. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
17. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJPD sebagai pedoman dalam:
 - a. perumusan Visi, Misi, dan Program calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. penyusunan RPJMD; dan
 - c. penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan RPJPD untuk:
 - a. menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD yang dijadikan acuan bagi para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati;
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 3

RPJPD merupakan:

- a. penjabaran Visi dan Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Daerah; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan untuk mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJPD meliputi:

- a. BAB I. PENDAHULUAN
Memuat penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen.
- b. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing Daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan publik, dan arah kebijakan wilayah Jawa pada RPJPN 2025-2045.
- c. BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat tentang permasalahan dan isu strategis daerah yang akan menentukan kinerja Pembangunan.
- d. BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH
Memuat tentang visi dan misi Daerah tahun 2025-2045
- e. BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
Memuat tentang arah kebijakan setiap 5 (lima) tahun dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
- f. BAB VI. PENUTUP
Memuat tentang sistem pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan pembangunan.

Pasal 5

Uraian substansi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJPD; dan
 - b. pelaksanaan perencanaan RPJPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJPD;
 - b. pelaksanaan perencanaan RPJPD; dan
 - c. hasil RPJPD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

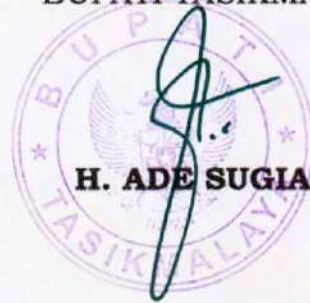
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT: (12/154/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan perintah dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. perumusan Visi, Misi, dan Program calon Bupati;
- b. penyusunan RPJMD; dan
- c. penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan ditetapkan RPJPD adalah untuk:

- a. menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD yang dijadikan acuan bagi para calon Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati;
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Peraturan Daerah ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur beberapa hal terkait dengan RPJPD sebagai berikut:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. perumusan visi dan misi Daerah;
- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- g. KLHS.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Peraturan Daerah ini sebagai komitmen Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang bersinegris dengan dan terpadu dengan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dokumen perencanaan berdurasi 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

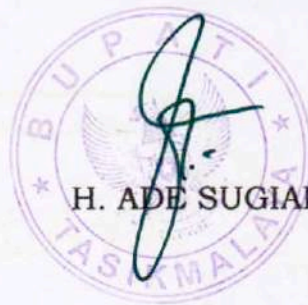
Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya setiap 5 (lima) tahunan. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud visi Kabupaten Tasikmalaya 2045: “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Dalam proses penyusunan Dokumen RPJPD, seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi yang besar sejak tahapan penyusunan Rancangan Awal sampai Rancangan Akhir RPJPD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan



dokumen RPJPD. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan melindungi kita dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Dokumen	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-4
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-15
2.1.4 Ketahanan Daerah	II-30
2.1.5 Lingkungan Hidup	II-31
2.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-34
2.1.7 Kondisi Demografi	II-38
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-49
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-49
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-69
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-75
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-76
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-85
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-88
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-92
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-94
2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2025	II-102
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Prasarana dan Sarana	
Pelayanan Publik	II-110
2.6.1 Proyeksi Demografi	II-110
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana	II-122
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-129
2.7.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam	



Perspektif Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat	II-130
2.7.2. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-132
2.8 Arah Kebijakan Wilayah Jawa pada RPJPN 2025-2045.....	II-147
2.8.1. Arah Kebijakan Wilayah Jawa	II-147
2.8.2. Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada RPJPN 2025-2045	II-158
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
3.1 Permasalahan	III-1
3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	III-1
3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III-3
3.1.3 Aspek Daya Saing.....	III-8
3.1.4 Aspek Pelayanan Umum	III-14
3.2. Isu Strategis	III-16
3.2.1. Isu Global.....	III-17
3.2.2. Isu Nasional	III-22
3.2.3. Isu Regional Provinsi Jawa Barat.....	III-29
3.2.4. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tasikmalaya	III-31
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1 Visi	IV-1
4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045	IV-1
4.1.2. Visi Provinsi Jawa Barat 2045	IV-4
4.1.3. Visi Kabupaten Tasikmalaya 2045.....	IV-8
4.2 Misi.....	VI-17
4.2.1. Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045.....	IV-17
4.2.2. Misi Pembangunan Jawa Barat 2045.....	IV-20
4.2.3. Misi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2045	IV-24
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
5.1. Arah Kebijakan.....	V-1
5.2. Sasaran Pokok	V-64
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah.....	V-64
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi	V-67
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan	V-74
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1. Pelaksanaan.....	VI-1
6.2. Pendanaan Pembangunan	VI-5



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya	II-3
Tabel 2.2	Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya	II-4
Tabel 2.3	Kelerengan di Kabupaten Tasikmalaya	II-5
Tabel 2.4	Sumber Mata Air di Kabupaten Tasikmalaya	II-10
Tabel 2.5	Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ di Kabupaten Tasikmalaya .	II-10
Tabel 2.6	Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya di Kabupaten Tasikmalaya	II-13
Tabel 2.7	Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya	II-17
Tabel 2.8	Resiko Bencana Banjir per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-17
Tabel 2.9	Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-19
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-20
Tabel 2.11	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-22
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-22
Tabel 2.13	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-24
Tabel 2.14	Potensi Bahaya Kekeringan per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-25
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Galunggung per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-26
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-27
Tabel 2.17	Potensi Bahaya Tsunami per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-30
Tabel 2.18	Perhitungan Daya Dukung Air	II-36
Tabel 2.19	Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2022	II-37
Tabel 2.20	Perhitungan Daya Dukung Pangan	II-37
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-40
Tabel 2.22	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan	



	Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-42
Tabel 2.23	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar, dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023.....	II-56
Tabel 2.24	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar, dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-60
Tabel 2.25	Perbandingan IPM Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar, dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-63
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Pembangunan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-70
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-71
Tabel 2.28	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2022	II-75
Tabel 2.29	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2019-2023 Kabupaten Tasikmalaya	II-77
Tabel 2.30	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2019-2023 Kabupaten Tasikmalaya	II-80
Tabel 2.31	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 2023	II-82
Tabel 2.32	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2.33	Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023	II-84
Tabel 2.34	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2023	II-85
Tabel 2.35	Rasio Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya	II-86
Tabel 2.36	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023	II-88
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-92
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Penanaman Modal (Investasi) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-93
Tabel 2.39	Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	



	Tahun 2021-2023	II-94
Tabel 2.40	Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jawa Barat	II-97
Tabel 2.41	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045	II-111
Tabel 2.42	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045	II-112
Tabel 2.43	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045	II-114
Tabel 2.44	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2020-2045	II-115
Tabel 2.45	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045	II-118
Tabel 2.46	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045	II-119
Tabel 2.47	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045	II-119
Tabel 2.48	Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045	II-120
Tabel 2.49	Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman Tahun 2025-2045...	II-123
Tabel 2.50	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Tahun 2025-2045.....	II-124
Tabel 2.51	Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045	II-125
Tabel 2.52	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2045	II-127
Tabel 2.53	Proyeksi Infrastruktur Kesehatan Tahun 2025-2045	II-127
Tabel 2.54	Proyeksi Infrastruktur Pendidikan Tahun 2025-2045	II-128
Tabel 2.55	Proyeksi Kebutuhan Pasar Tahun 2025-2045.....	II-128
Tabel 2.56	Lokasi yang Ditetapkan menjadi PKN, PKL dan PKW sesuai Amanat RTRW Kab. Tasikmalaya	II-141
Tabel 2.57	Rencana Lokasi, Tujuan, dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Tasikmalaya	II-142
Tabel 2.58	Arah Pembangunan Wilayah Jawa	II-147
Tabel 2.59	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Wilayah Jawa.....	II-148
Tabel 2.60	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Wilayah Jawa	II-149
Tabel 2.61	Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Wilayah Jawa	II-152
Tabel 2.62	Landasan Transformasi di Wilayah Jawa.....	II-153



Tabel 2.63	Kerangka Implementasi Transfromasi Wilayah Jawa	II-155
Tabel 3.1	Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya	III-36
Tabel 3.2	Sandingan Isu Global, Isu Strategis Nasional, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya.....	III-39
Tabel 4.1	Penyelerasan Visi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	IV-14
Tabel 4.2	Penyelerasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dengan Sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	IV-15
Tabel 4.3	Penyelerasan Misi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	IV-33
Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045	V-3
Tabel 5.2	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	V-57
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045	V-67
Tabel 5.4	Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045	V-75
Tabel 5.5	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045	V-90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah	I-5
Gambar 1.2	Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD	I-12
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Tasikmalaya.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya.....	II-5
Gambar 2.3	Kondisi Kelerengan Kabupaten Tasikmalaya	II-6
Gambar 2.4	Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya	II-6
Gambar 2.5	Peta Klimatologi Kabupaten Tasikmalaya	II-12
Gambar 2.6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-15
Gambar 2.7	Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya	II-29
Gambar 2.8	Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung.....	II-27
Gambar 2.9	Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya	II-29
Gambar 2.10	Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya	II-30
Gambar 2.11	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-31
Gambar 2.12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-32
Gambar 2.13	Persentase Sampah yang Terkelola Tahun 2020-2023	II-33
Gambar 2.14	Status Daya Dukung Air	II-36
Gambar 2.15	Status Daya Dukung Pangan	II-38
Gambar 2.16	Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-39
Gambar 2.17	Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-40
Gambar 2.18	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-41
Gambar 2.19	Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km ² Menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-44
Gambar 2.20	<i>Sex Ratio</i> Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-46
Gambar 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-50
Gambar 2.22	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-51



Gambar 2.23	Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-53
Gambar 2.24	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-53
Gambar 2.25	Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-54
Gambar 2.26	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-55
Gambar 2.27	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-55
Gambar 2.28	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-58
Gambar 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023..	II-59
Gambar 2.30	Perbandingan TPT Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-60
Gambar 2.31	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-62
Gambar 2.32	Perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-62
Gambar 2.33	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2.34	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2.35	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-65
Gambar 2.36	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023	II-66
Gambar 2.37	Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.....	II-68
Gambar 2.38	Grafik Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	II-72
Gambar 2.39	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023	II-75
Gambar 2.40	Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-88
Gambar 2.41	Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2023	II-90
Gambar 2.42	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun	



2020 - 2023	II-91
Gambar 2.43 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2020 – 2023	II-95
Gambar 2.44 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2019 – 2023	II-96
Gambar 2.45 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2019 – 2023	II-98
Gambar 2.46 Indeks SPBE Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023 ...	II-100
Gambar 2.47 Indeks Sistem Merit Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2020 - 2023	II-101
Gambar 2.48 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tasikmalaya	
Tahun 2005 – 2023	II-105
Gambar 2.49 Angka Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2005 – 2023	II-106
Gambar 2.50 Angka Pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2007 – 2023	II-106
Gambar 2.51 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2005 – 2023	II-107
Gambar 2.52 Indeks Ketimpangan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2011 – 2023	II-108
Gambar 2.53 PDRB Per Kapita ADHK (Rp Juta) Tahun 2005 – 2023.....	II-109
Gambar 2.54 PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta) Tahun 2005 – 2023.....	II-109
Gambar 2.55 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2020-2045	II-112
Gambar 2.56 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya	
Tahun 2020-2045	II-113
Gambar 2.57 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045	II-114
Gambar 2.58 Proyeksi Struktur Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun	
2020-2045	II-117
Gambar 2.59 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045... ..	II-118
Gambar 2.60 Proyeksi Angka Ketergantungan di Kabupaten Tasikmalaya	
Tahun 2020-2045	II-121
Gambar 2.61 Skema Pengembangan Pusat Kawasan	II-133
Gambar 2.62 Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman.....	II-134
Gambar 2.63 Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman.....	II-136



Gambar 2.64	Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi.....	II-137
Gambar 2.65	Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi ..	II-138
Gambar 2.66	Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air	II-139
Gambar 2.67	Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.....	II-140
Gambar 2.68	Penetapan Kawasan Strategis.....	II-146
Gambar 3.1	Megatren Dunia 2045.....	III-17
Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas 2045	IV-2
Gambar 4.2	Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045	IV-5
Gambar 4.3	Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2045.....	IV-8
Gambar 4.4	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	IV-18
Gambar 4.5	Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Misi RPJPN Tahun 2045.....	IV-23
Gambar 4.6	Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045	IV-24
Gambar 5.1	Tahapan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045	V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning*. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat 2 menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan



rencana tata ruang wilayah. Peraturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan konsultasi rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyampaian Ranperda, pembahasan Ranperda, evaluasi Ranperda, dan penetapan Ranperda RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 264 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Namun, karena adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka daerah diwajibkan untuk segera menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam hal ini, manusia tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan integratif dalam dokumen RPJPD, Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.

Lebih jauh lagi, RPJPD ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan menyelaraskan rencana



daerah dengan arah kebijakan Provinsi. Selain itu, RPJPD Kabupaten Tasikmalaya juga berfungsi sebagai salah satu kontribusi penting terhadap pembangunan nasional dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik-tematik dan spasial, RPJPD diharapkan dapat menciptakan sinergi antara berbagai aspek pembangunan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan, adil, dan merata di Kabupaten Tasikmalaya serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

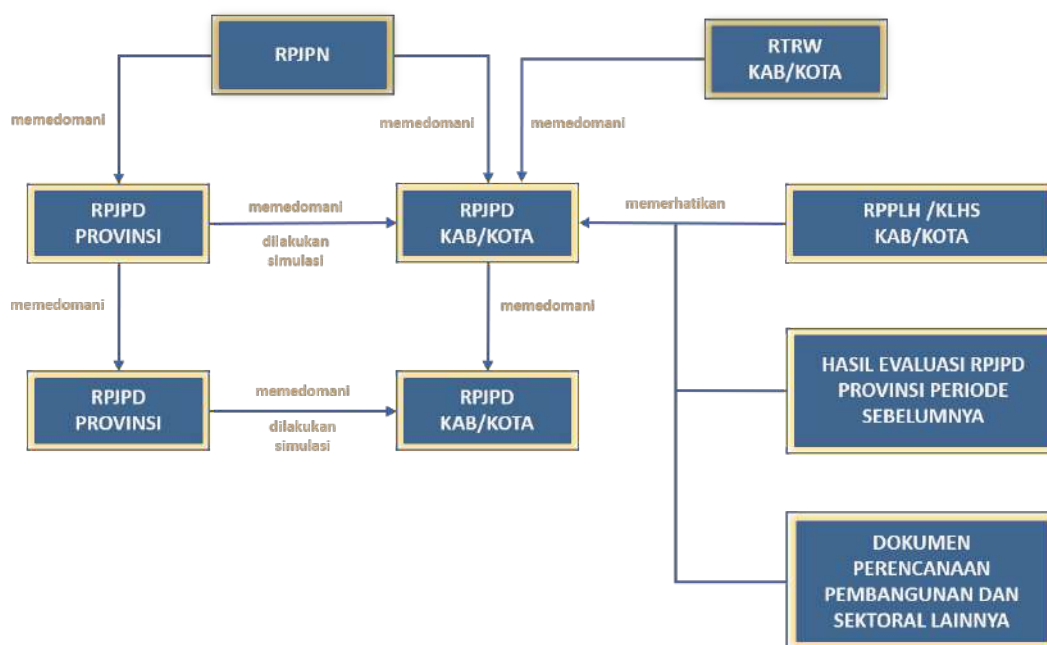


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044; dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Wilayah Selatan Tahun 2024-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan yang secara substansi dan sistematis saling terkait dan saling melengkapi. Dalam pelaksanaannya dokumen-dokumen tersebut terikat secara hierarkis, fungsi (tema dan sektor), serta jangka waktu pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Penjelasan dan kaitan teknis dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan tersebut menjelaskan kaitan secara hierarkis dokumen RPJPD kabupaten/kota terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional dan tingkat provinsi. RPJPD harus selaras dengan muatan mulai dari visi-misi hingga kepada arah pembangunan yang dirancang dalam dokumen-dokumen tersebut. Untuk itu, keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah

Sumber: Bappenas, 2024

1.3.1. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJPN

Dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN Tahun 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sesuai dengan pendekatan keterpaduan dan integrasi perencanaan pembangunan nasional dengan daerah.



1.3.2. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045. Dengan demikian akan terwujud keterpaduan dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah. Secara sinergis daerah turut serta menyelesaikan isu strategis dalam pembangunan secara nasional.

1.3.3. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJMD

Dokumen RPJPD memberikan arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD. Visi, misi, dan program prioritas kepala daerah harus mempedomani RPJPD, dengan demikian tetap terjaga kesinambungan pembangunan daerah selama 20 tahun walaupun kepala daerah yang berbeda. RPJMD akan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang telah dimuat dalam RPJPD, sehingga pada akhir pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan visi RPJPD. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.3.4. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen RTRW

Pembangunan jangka panjang daerah wajib memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang dan wilayah tentang pola ruang dan struktur ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, terutama tentang struktur ruang dan pola ruang serta arah kebijakan pembangunan berkelanjutan.

1.3.5. Hubungan Antara RPJPD dengan KLHS

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya juga memperhatikan masukan yang diperoleh dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana



pembangunan jangka panjang telah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 yaitu sebagai pedoman bagi penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dalam bentuk dokumen RPJMD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah dalam bentuk dokumen RKPD.

Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 untuk:

1. Menyajikan analisis gambaran umum dan kinerja pembangunan daerah periode 2005-2023;
2. Merumuskan permasalahan dan mengidentifikasi isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
3. Menyusun visi dan misi jangka panjang daerah Tahun 2025-2045;
4. Menyusun arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, indikator dan target capaian setiap periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

1.5. Sistematika Dokumen

Dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJPD.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan permasalahan regional dan nasional untuk merumuskan isu strategis pembangunan jangka panjang dengan memperhatikan tantangan perubahan regional dan internasional yang mempengaruhi perubahan dan dinamika di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah dengan berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah menjadi panduan bagi penyusunan visi dan misi pembangunan jangka daerah yang akan datang.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Memuat arah kebijakan pembangunan, sasaran pokok serta indikator sasaran pokok beserta target setiap periode perencanaan jangka menengah daerah. Dengan demikian maka dapat diketahui perkembangan dan capaian kinerja setiap periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat penjelasan tentang kaidah pelaksanaan di antaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, mekanisme perubahan, komunikasi publik,



serta pendanaan pembangunan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauhmana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Kondisi umum daerah Kabupaten Tasikmalaya digambarkan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Seluruh aspek tersebut menjadi bahan acuan dalam proses pengambilan kebijakan dan sebagai salah satu dasar analisis dalam perumusan permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya yang dibahas pada bab III.

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan aspek administratif dan fungsional, Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah daratan seluas 270.682 (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh dua) hektare dengan batas koordinat Kabupaten adalah 107° 54' 16.17" Bujur Timur sampai dengan 108° 26' 33.25" Bujur Timur dan 7° 2' 13.92" Lintang Selatan sampai dengan 7° 49' 13.18" Lintang Selatan.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi:

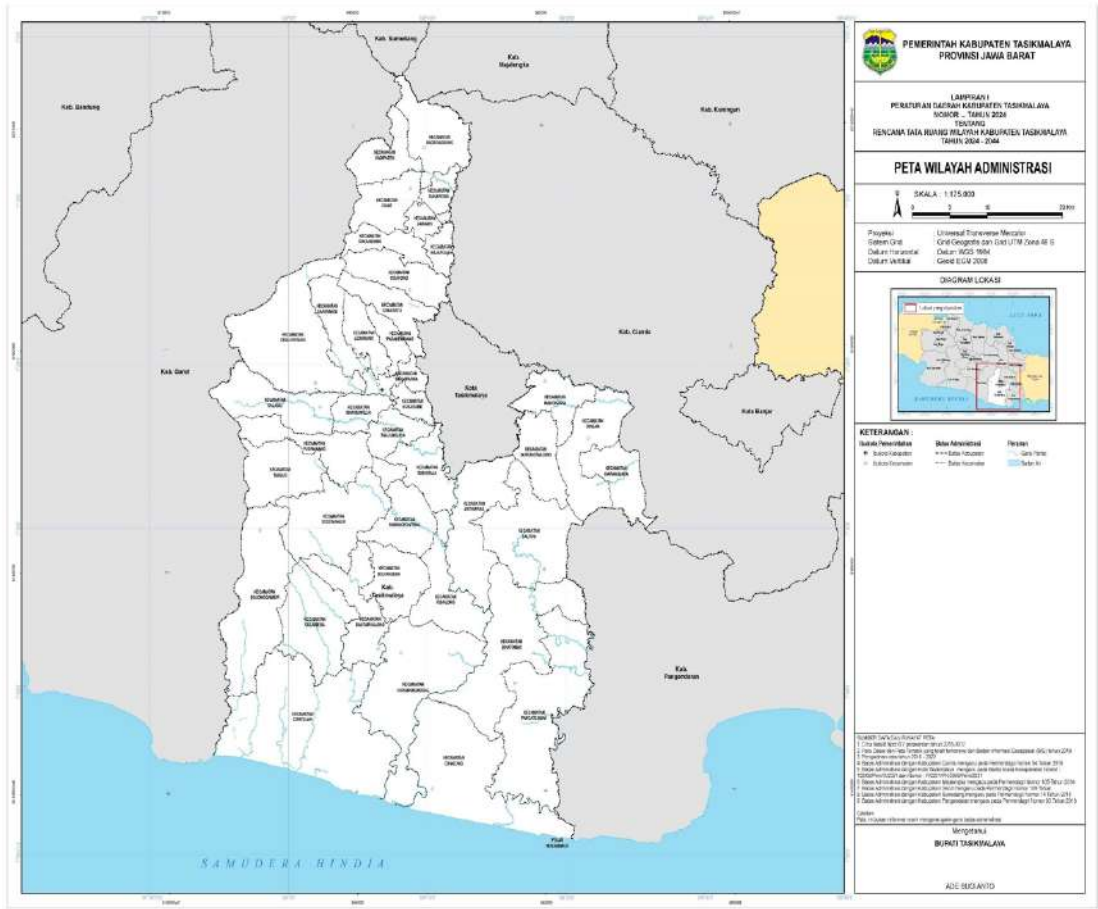
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki sejarah panjang dalam pembentukan wilayah pemerintahan yang dapat ditelusuri hingga tanggal 21 Agustus 1111 Masehi saat menjadi bagian dari Kerajaan Galunggung. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini mengalami

berbagai perubahan status, termasuk menjadi bagian dari Kerajaan Pajajaran dan kemudian Kerajaan Mataram, sebelum akhirnya jatuh ke tangan pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya secara resmi diakui sebagai Daerah Tingkat II melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Secara administratif, wilayah Kabupaten Tasikmalaya saat ini terbagi menjadi 39 Kecamatan dan 351 Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam Gambar 2.1



Gambar 2.1
Peta Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Tabel 2.1 memberikan gambaran mengenai luas wilayah administratif dan jumlah desa pada 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas wilayah administratif dan jumlah desa yang berbeda.



Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa
1	Kecamatan Bantarkalong	6.415	8
2	Kecamatan Bojongasih	5.186	6
3	Kecamatan Bojonggambir	12.682	10
4	Kecamatan Ciawi	4.458	11
5	Kecamatan Cibalong	6.174	6
6	Kecamatan Cigalontang	14.567	16
7	Kecamatan Cikalong	16.088	13
8	Kecamatan Cikatomas	14.221	9
9	Kecamatan Cineam	7.413	10
10	Kecamatan Cipatujah	24.199	15
11	Kecamatan Cisayong	5.032	13
12	Kecamatan Culamega	8.629	5
13	Kecamatan Gunungtanjung	4.778	7
14	Kecamatan Jamanis	1.598	8
15	Kecamatan Jatiwaras	8.906	11
16	Kecamatan Kadipaten	4.305	6
17	Kecamatan Karangjaya	4.598	4
18	Kecamatan Karangnunggal	15.326	14
19	Kecamatan Leuwisari	3.117	7
20	Kecamatan Mangunreja	2.672	6
21	Kecamatan Manonjaya	4.344	12
22	Kecamatan Padakembang	1.955	5
23	Kecamatan Pagerageung	6.430	10
24	Kecamatan Pancatengah	16.211	11
25	Kecamatan Parungponteng	5.050	8
26	Kecamatan Puspahiang	5.765	8
27	Kecamatan Rajapolah	1.640	8
28	Kecamatan Salawu	7.027	12
29	Kecamatan Salopa	10.501	9
30	Kecamatan Sariwangi	3.855	8
31	Kecamatan Singaparna	2.011	10
32	Kecamatan Sodonghilir	10.153	12
33	Kecamatan Sukahening	2.891	7
34	Kecamatan Sukaraja	4.648	8
35	Kecamatan Sukarame	1.617	6
36	Kecamatan Sukaratu	4.272	8
37	Kecamatan Sukaresik	1.737	8
38	Kecamatan Tanjungjaya	3.911	7
39	Kecamatan Taraju	6.299	9
Luas Total Wilayah		270.682	351

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044



Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kecamatan Cipatujah, yang memiliki luas wilayah mencapai 24.199 hektare. Di sisi lain, Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jamanis, yang wilayahnya mencakup 1.598 hektare. Perbedaan dalam luas wilayah antar kecamatan mencerminkan variasi geografis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang mempengaruhi berbagai aspek dalam administrasi dan pengembangan daerah.

2.1.2 Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama, yaitu:

a. Topografi dan Kemiringan Lereng

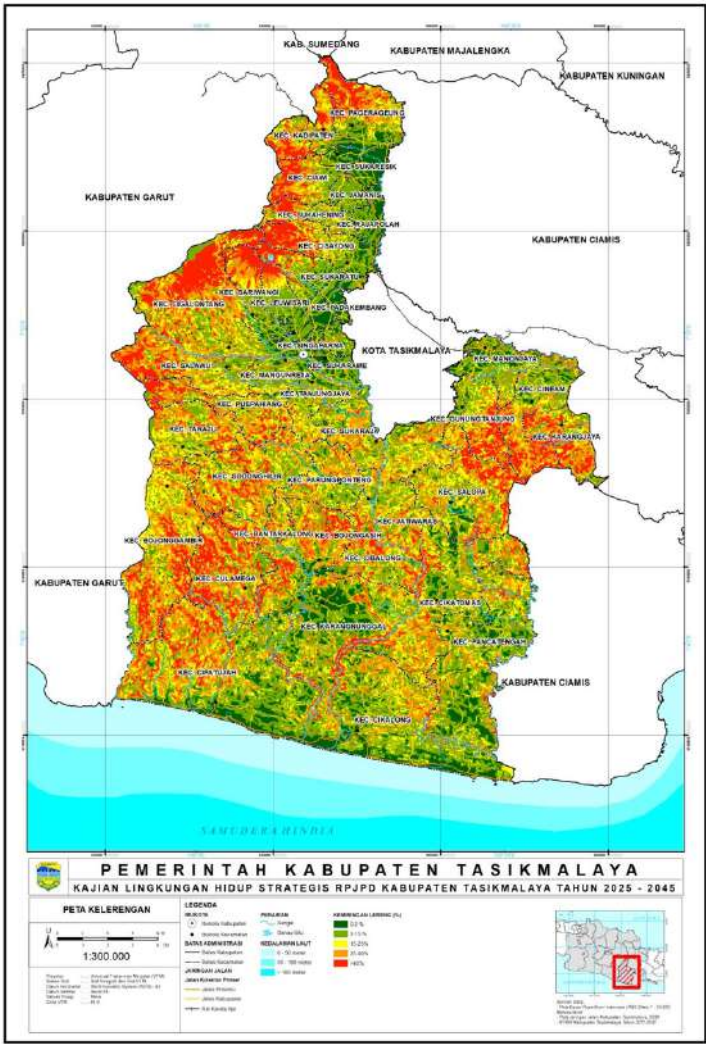
Ketinggian di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bervariasi antara 0 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum, wilayah ini dapat dibedakan berdasarkan perbedaan ketinggian, yakni bagian Utara yang merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000 hingga 2.500 meter dpl dan bagian Selatan yang merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 100 meter dpl. Luas tiap kelas ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.2
Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya

Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
0 – 500	181.625,82	67,04%
500 –1.000	73.419,80	27,10%
1.000 – 1.500	13.148,10	4,85%
1.500 – 2.000	2.519,27	0,93%
2.000 - 2.500	223,66	0,08%

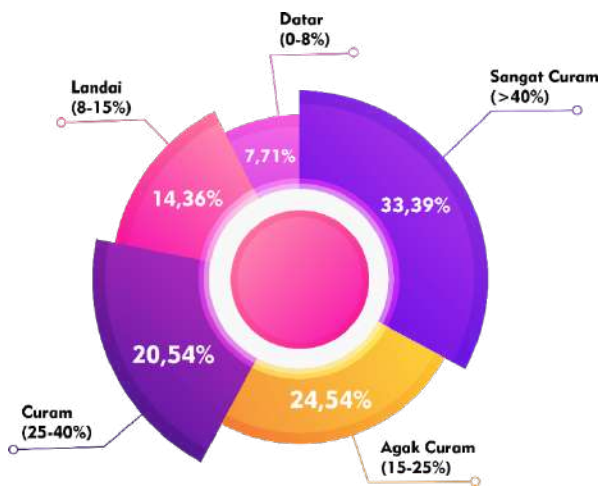
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Kabupaten Tasikmalaya memiliki kelas kelerengan yang beragam di setiap daerahnya. Kemiringan tanah di Kabupaten Tasikmalaya umumnya dominan pada kelerengan landai antara 2 hingga 15 persen pada sekitar 96.772,73 hektare wilayahnya. Kondisi kelerengan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.3.



Gambar 2.3
Kondisi Kelerengn Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Secara proporsional persentase kemiringan lahan diilustrasikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4
Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (diolah)

Kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh daerah dengan ketinggian yang cenderung landai, berkisar antara 0 hingga 2%, yang meliputi luas wilayah sekitar 89.049,241 hektare. Wilayah ini tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwsari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Pancatengah, Parungponteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju. Sementara itu, wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% mencakup luas wilayah sekitar 3.766,328 hektare.

Berdasarkan peta kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki karakteristik fisiografi dan bentuk beragam, termasuk grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (*Plain system*), Sistem Perbukitan (*Hilly System*), dan Sistem Vulkanik (*Volcanic System*). Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya tergolong dalam fisiografi vulkanik. Bentuk wilayahnya secara umum bergelombang hingga berbukit, kecuali di beberapa kecamatan bagian utara yang cenderung berbukit hingga bergunung.

b. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. Geologi Landscape Depresi

Wilayah ini terbentuk oleh material-material vulkanik yang dihasilkan dari aktivitas Gunung Galunggung, Gunung Sawal, dan Galunggung Cakrabuana. Material vulkanik ini membentuk lanskap yang khas di daerah ini.

2. Geologi Lanskap Pegunungan Lipatan dan Patahan

Di daerah ini, terdapat variasi batuan yang berbeda dalam jenis dan sifatnya. Batuan ini dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu:

- a. Golongan Pertama: Batuan Kapur

b. Golongan Kedua: Batuan Pasir Laut

3. Geologi Lanskap Dataran Pantai Selatan:

Material yang terdapat di wilayah ini mencakup batuan pasir liat, batuan kapur, dan endapan pasir pantai. Kadang-kadang, material ini dapat ditemui dalam bentuk rawa pantai.

Berdasarkan karakteristik geomorfologinya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi empat satuan, yaitu:

1. Satuan Vulkanik Berelief Tinggi

Wilayah ini sebagian besar terbentuk dari hasil erupsi vulkanik dengan pola aliran radier. Anak sungai dari satuan ini sebagian besar mengalir ke Sungai Ciwulan. Bentuk wilayah ini menyerupai tapak kuda yang melingkar dan terbuka ke arah Selatan.

2. Satuan Perbukitan Sedimen

Satuan ini tersebar di wilayah berelief tinggi dan sedang dengan batuan berupa sedimen klastika yang memiliki pola aliran dentritik yang hampir paralel. Daerah ini dialiri oleh beberapa sungai yang agak besar dan hampir paralel mengalir ke arah Selatan, dan berlokasi di bagian tengah dari wilayah satuan perbukitan vulkanik.

3. Satuan Karst Berelief Sedang

Satuan ini terdiri dari batu kapur, dengan pola aliran umumnya dentritik. Beberapa sungai di wilayah ini bahkan mengalir di bawah permukaan tanah. Satuan ini terdistribusi di bagian bawah permukaan tanah dalam lingkaran yang mengelilingi satuan perbukitan sedimen terlipat.

4. Satuan Peneplain

Wilayah ini terdiri dari batuan vulkanik dan sedimen klastika yang paling tua di Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah ini memiliki relief yang rendah, dengan pola aliran sungai yang hampir paralel mengalir ke sungai yang menampungnya.

Berdasarkan formasi batuan, Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh Formasi Bentang yang berada di bagian selatan. Terdapat 4 (empat) formasi, yaitu:

1. Formasi Jampang

Batuannya terdiri dari hasil erupsi vulkanik yang bersisipan dengan batuan pasir, batu kapur, batu lanau, dan batu lempung. Formasi ini berumur Miosen bawah dan memiliki komposisi anggota termasuk Tufa Asam dan Batuan Kapur.

2. Formasi Pamutuan

Formasi ini hanya memiliki satu anggota, yaitu Kalkarenit, yang terdiri dari batu kapur klasik yang berselang-seling dengan napal dan berumur Miosen Tengah.

3. Formasi Halang

Formasi ini terdiri dari batu pasir, batu lempung dengan sisipan batu pasir gampingan, batu kapur pasiran, breksi, konglomerat, dan bagian bawahnya didominasi oleh batu pasir litik yang berubah menjadi napalan ke arah atas.

4. Formasi Bentang

Formasi ini terdiri dari batu pasir tufan, batu pasir gampingan dengan sisipan breksi tufan, konglomerat, batu pasir, batu lempung, dan tufan berlapis baik. Wilayah Sukaraja termasuk dalam formasi ini, dan batuanannya berupa batu kapur terumbu yang berselang-seling dengan batu kapur pasiran.

c. Hidrologi

Aspek hidrologi mencakup pola aliran sungai, danau, dan sumber air lainnya yang sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan akan pasokan air untuk keperluan pertanian, industri, dan permukiman. Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu sungai, mata air, dan situ.

1. Sungai

Kabupaten Tasikmalaya dilewati enam daerah aliran sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Aliran sungai dan anak sungai tersebar di seluruh wilayah yang mengalir menuju hilir di bagian selatan. Aliran sungai umumnya memiliki pola radial di daerah aliran sungai, hal ini disebabkan oleh pengaruh dominan dari aktivitas vulkanik. Namun, pada wilayah yang mengalami aktivitas tektonik yang signifikan, pola



aliran sungai dapat menjadi tidak teratur atau tidak beraturan, bergantung pada bentuk dan arah pergerakan tektonik yang terjadi.

2. Mata Air

Kabupaten Tasikmalaya memiliki mata air yang terdapat di beberapa Kecamatan, termasuk Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahiang, Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cisayong, Sukahening, Sukaresik, dan Pagerageung. Mata air ini berfungsi sebagai sumber air dalam tanah yang digunakan sebagai air baku atau air minum oleh masyarakat. Berikut merupakan tabel sumber mata air beserta debitnya.

Tabel 2.4
Sumber Mata Air di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Nama Sumber Mata Air	Kapasitas Terpasang (L/detik)
1	Mata Air Cipondok dan Cikawali	367
2	Mata Air Cisitu	3
3	Mata Air Cibatur	5
4	Sungai Ciwulan	20
5	Sungai Cilangla	20
6	Mata Air Cibunigeulis	18
7	Mata Air Cisaladah	5
8	Mata Air Cipanyusupan	10
9	Mata Air Sangiang	15
10	Mata Air Cipondok (Sukaresik)	40
Jumlah		523

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

3. Situ

Situ (danau kecil) di Kabupaten Tasikmalaya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian dan pariwisata. Informasi mengenai lokasi situ, luasnya, serta pemanfaatannya dapat ditemukan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ
di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Situ	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Sanghyang	Cibalanarik	Sukaraja	10,25
2	Cigaleuh	Kalapagenep	Cikalong	2,00
3	Cilangla	Taraju	Taraju	10,00



No	Nama Situ	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
4	Galuh Taruna	Cibuniasih	Pancatengah	2,00
5	Gede Pancatengah	Mekarsari	Pancatengah	1,00
6	Denuh	Cikuya	Bantarkalong	1,20
7	Citilu	Pasirhaur	Ciawi	0,76
8	Karkil	Tobangjaya	Cipatujah	1,75
9	Oblok	Mandalajaya	Cikalong	4,50
10	Batu Hawu	Cikupa	Karangnunggal	3,00
11	Labuan Bulan	Girikencana	Karangnunggal	2,50
12	Asta	Girikencana	Parungponteng	0,50
13	Cigagak	Sukapada	Pagerageung	0,25
14	Sarbeni	Ciwarak	Jatiwaras	1,00
15	Ciburial	Sukapada	Pagerageung	2,00
16	Garunggang	Rajadatu	Cineam	2,00
17	Cilameta	Ciampanan	Cineam	2,00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

4. **Klimatologi**

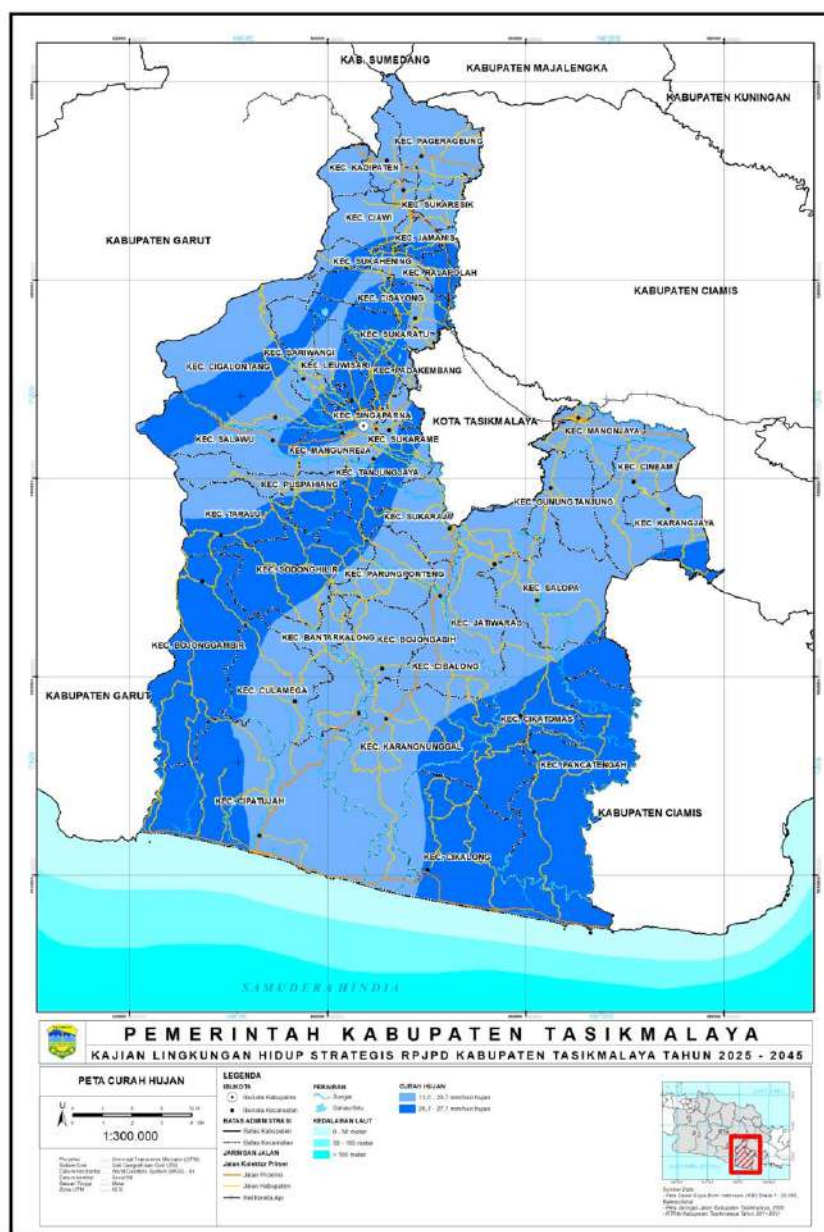
Kabupaten Tasikmalaya memiliki iklim tropis yang dapat dibagi menjadi dua zona berdasarkan ketinggian tempat. Pada dataran rendah, suhu rata-ratanya mencapai 34°C dengan tingkat kelembaban sekitar 50%. Sementara itu, di dataran tinggi, suhu berkisar antara 18° hingga 22° C, dan tingkat kelembaban berkisar antara 61% hingga 73%.

Pola curah hujan yang dominan terjadi di Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan November. Musim hujan umumnya dimulai pada bulan Oktober dan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Di sisi lain, musim kemarau biasanya berlangsung antara bulan Juni hingga September.

Berdasarkan peta klimatologi Kabupaten Tasikmalaya (Gambar 2.6), kondisi curah hujan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Wilayah dengan Curah Hujan 2500-3000 mm/tahun: Meliputi Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis.
- 2) Wilayah dengan Curah Hujan 3000-3500 mm/tahun: Termasuk Kecamatan Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya.

- 3) Wilayah dengan Curah Hujan 3500-4000 mm/tahun: Melibatkan Kecamatan Bojongsambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong, Rajapolah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, dan sebagian dari Pagerageung.
- 4) Wilayah dengan Curah Hujan di Atas 4000 mm/tahun: Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong adalah wilayah-wilayah yang mengalami curah hujan yang tinggi, melebihi 4000 mm/tahun.



Gambar 2.5

Peta Klimatologi Kabupaten Tasikmalaya

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045



5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Penggunaan lahan yang terbesar berupa kawasan perkebunan seluas 83.549,50 Ha, sedangkan penggunaan lahan paling kecil berupa taman wisata alam yaitu dengan luas 0,42 Ha. Tabel 2.6 akan memberikan rincian lebih lanjut tentang kawasan lindung dan kawasan budi daya di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.6
Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya
di Kabupaten Tasikmalaya

POLA RUANG		LUAS
Kawasan Lindung	Badan Air	2.163,17
	Cagar Alam	9,32
	Kawasan Hutan Lindung	16.573,84
	Kawasan Perlindungan Setempat	348,83
	Suaka Margasatwa	17,33
	Taman Wisata Alam	0,42
Kawasan Lindung		19.112,91
Kawasan Budidaya	Kawasan Hortikultura	61.528,47
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	25.917,94
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	4.889,58
	Kawasan Perikanan Budi Daya	384,86
	Kawasan Perkebunan	83.549,50
	Kawasan Permukiman Perdesaan	10.174,99
	Kawasan Permukiman Perkotaan	10.777,86
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	16,22
	Kawasan Peruntukan Industri	453,97
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	143,89
	Kawasan Peternakan	22,44
	Kawasan Tanaman Pangan	53.709,51
Kawasan Budi Daya		251.569,23
Total		270.682,14

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Dalam ketentuan penataan ruang, ruang wilayah biasanya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Kawasan Lindung terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Badan Air;
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan hutan lindung;
- Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi: sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang secara kaidah perpetaan dapat digambarkan dalam skala RTRW kabupaten;
- Kawasan Konservasi, meliputi: Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam;
- Kawasan Cagar Budaya.

b. Kawasan Budi Daya

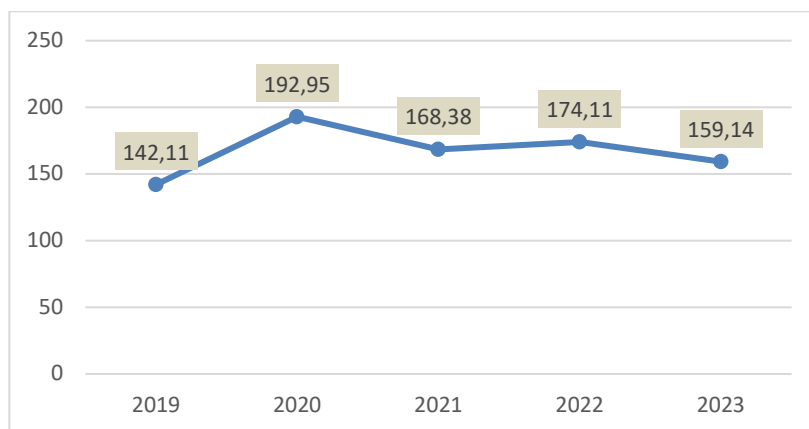
Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Kawasan Budidaya mencakup berbagai jenis area, seperti berikut:

- Kawasan Hutan Produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap;
- Kawasan Pertanian, kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan;
- Kawasan Perikanan, yang dapat dirinci meliputi: kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya;
- Kawasan Pertambangan dan Energi, yang dapat dirinci meliputi: mineral, batubara, minyak dan gas bumi, kawasan panas bumi, dan kawasan pembangkitan tenaga Listrik;
- Kawasan Peruntukan Industri;

- Kawasan Pariwisata, kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya;
- Kawasan Permukiman, yang dapat dirinci meliputi: kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Tasikmalaya berlokasi di daerah yang memiliki kerawanan bencana tinggi, baik bencana alam geologi maupun hidrometeorologi. Bencana alam geologi berupa tsunami, gunung api, dan gempa bumi. Sedangkan bencana alam hidrometeorologi di antaranya kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan gelombang ekstrim dan abrasi. Pada Tahun 2019-2023, nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Tasikmalaya cenderung fluktuatif dan pada Tahun 2023 indeks risiko bencana menurun kembali hingga 159,14 dari 174,11 pada Tahun 2022. Capaian indeks risiko bencana dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.6
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024

a. Potensi Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Salah satu faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah. Secara topografi, Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang beragam yaitu dataran bergelombang lemah sampai bergelombang kuat di daerah selatan sampai tengah, dan ke utara topografinya berupa perbukitan sampai pegunungan. Rata-rata curah hujan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 3.442 mm, Kondisi curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana.

Sebagai salah satu wilayah rawan bencana dengan intensitas tinggi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat memerlukan perhatian khusus pemerintah daerah terutama dalam perencanaan pembangunan harus mengacu RTRW dan KLHS.

Pada Tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tasikmalaya yang menghasilkan tingkat risiko bencana melalui penghitungan 3 komponen utama yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameter masing-masing.

Komponen bahaya ditentukan melalui analisis probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian), komponen kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu, kerentanan sosial (penduduk terpapar), kerentanan ekonomi (kerugian lahan produktif) kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan kerentanan lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir komponen kapasitas ditentukan dengan menggunakan 2 parameter yaitu, ketahanan daerah (sektor pemerintah) dan kesiapsiagaan masyarakat (sektor masyarakat). Pengkajian juga bertujuan untuk mengetahui luas dan indeks bahaya, sementara bagi Pemerintah Daerah akan menjadi bahan dalam menentukan kebijakan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Potensi bencana yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil kajian bencana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.7
Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Banjir Bandang
3	Cuaca Ekstrim
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5	Gempa Bumi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan
7	Kekeringan
8	Letusan Gunung Api
9	Tanah Longsor
10	Tsunami

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

1. Bencana Banjir

Berdasarkan hasil kajian, potensi bahaya banjir di kabupaten Tasikmalaya diperkirakan seluas 53.154 Ha yang tersebar pada 39 kecamatan, dengan kategori terdiri atas 11 kecamatan Kelas **BAHAYA RENDAH**, 3 kecamatan kelas **BAHAYA SEDANG** dan 25 kecamatan termasuk kelas **BAHAYA TINGGI**, sementara kecamatan Sukaresik dan kecamatan Cipatujah menjadi wilayah yang sering mengalami bencana banjir terparah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8.

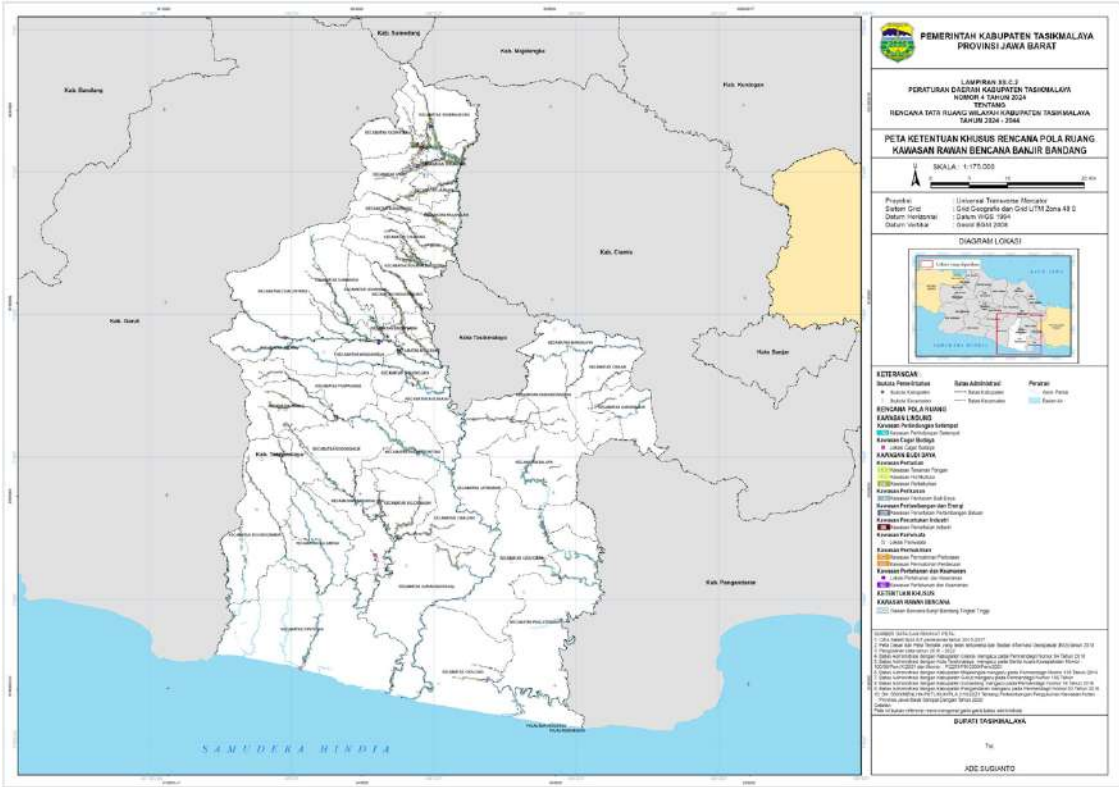
Tabel 2.8
Risiko Bencana Banjir per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	897,21	232,06	300,53	1.429,80	Rendah
2	Bojongasih	593,88	139,22	190,45	923,55	Rendah
3	Bojonggambir	268,45	180,88	630,57	1.079,90	Tinggi
4	Ciawi	241,68	278,48	331,81	851,97	Tinggi
5	Cibalong	852,38	181,35	197,17	1.230,91	Rendah
6	Cigalontang	525,60	369,01	888,35	1.782,97	Tinggi
7	Cikalong	2.566,53	657,77	544,29	3.768,59	Rendah
8	Cikatomas	1.763,41	430,98	417,87	2.612,26	Rendah
9	Cineam	380,89	202,60	346,03	929,52	Tinggi
10	Cipatujah	3.756,50	1.070,21	1.292,07	6.118,78	Tinggi
11	Cisayong	429,13	371,82	376,93	1.177,88	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
12	Culamega	359,54	150,27	344,94	854,75	Tinggi
13	Gunungtanjung	192,76	55,84	84,41	333,01	Tinggi
14	Jamanis	159,48	144,14	122,82	426,44	Tinggi
15	Jatiwaras	709,01	214,40	258,77	1.182,18	Rendah
16	Kadipaten	177,04	177,13	284,09	638,26	Tinggi
17	Karangjaya	135,32	68,36	182,28	385,96	Tinggi
18	Karangnunggal	3.092,53	838,88	651,23	4.582,64	Rendah
19	Leuwisari	230,76	244,68	167,41	642,85	Tinggi
20	Mangunreja	356,73	122,64	107,38	586,76	Rendah
21	Manonjaya	208,67	104,16	173,94	486,77	Tinggi
22	Padakembang	341,84	418,10	436,81	1.196,75	Tinggi
23	Pegerageung	643,57	340,17	206,62	1.190,36	Tinggi
24	Pancatengah	3.138,09	834,84	868,62	4.841,55	Rendah
25	Parungponteng	568,75	167,41	184,26	920,42	Rendah
26	Puspahiang	165,21	45,75	106,78	317,74	Tinggi
27	Rajapolah	174,22	100,26	81,75	356,23	Tinggi
28	Salawu	233,54	151,59	249,73	634,86	Tinggi
29	Salopa	740,15	235,79	451,15	1.427,10	Tinggi
30	Sariwangi	424,82	303,75	318,99	1.047,56	Tinggi
31	Singaparna	562,24	472,16	259,12	1.293,52	Tinggi
32	Sodonghilir	548,34	199,56	364,66	1.112,56	Tinggi
33	Sukahening	56,61	88,64	181,76	327,01	Tinggi
34	Sukaraja	518,74	112,38	136,99	768,11	Rendah
35	Sukarame	917,68	584,67	361,97	1.864,32	Sedang
36	Sukaratu	541,33	637,40	399,96	1.578,68	Sedang
37	Sukaresik	367,24	310,35	284,96	962,54	Tinggi
38	Tanjungjaya	708,31	163,15	230,71	1.102,17	Tinggi
39	Taraju	63,13	47,75	77,50	186,56	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		28.609,47	11.448,63	13.095,68	53.153,78	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.7
Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2. Banjir Bandang

Dari parameter bahaya banjir bandang, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	7,19	56,86	159,06	223,1	Tinggi
2	Bojongasih	11,36	69,30	192,21	272,8	Tinggi
3	Bojonggambir	4,96	59,04	290,83	354,8	Tinggi
4	Ciawi	17,81	161,74	298,77	478,3	Tinggi
5	Cibalong	4,77	49,35	190,05	244,1	Tinggi
6	Cigalontang	3,21	65,58	276,91	345,7	Tinggi
7	Cikalong	3,13	31,66	303,93	338,7	Tinggi
8	Cikatomas	2,51	43,11	167,67	213,3	Tinggi
9	Cineam	-	22,91	79,39	102,3	Tinggi
10	Cipatujah	6,67	39,47	239,34	285,4	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
11	Cisayong	39,05	195,44	475,03	709,5	Tinggi
12	Culamega	0,69	40,08	187,10	227,8	Tinggi
13	Gunungtanjung	-	4,17	26,34	30,51	Tinggi
14	Jamanis	19,70	93,08	165,70	278,4	Tinggi
15	Jatiwaras	1,68	48,24	159,72	209,6	Tinggi
16	Kadipaten	0,95	20,30	67,59	88,84	Tinggi
17	Karangjaya	1,80	10,84	58,42	71,07	Tinggi
18	Karangnunggal	13,26	76,11	407,61	496,9	Tinggi
19	Mangunreja	3,51	16,94	57,23	77,69	Tinggi
20	Manonjaya	0,87	34,86	78,32	114,0	Tinggi
21	Pagerageung	5,33	59,45	176,52	241,3	Tinggi
22	Pancatengah	1,55	55,39	302,96	359,8	Tinggi
23	Parungponteng	-	16,14	48,75	64,89	Tinggi
24	Puspahiang	0,39	12,93	44,31	57,63	Tinggi
25	Rajapolah	4,71	50,75	136,57	192,0	Tinggi
26	Salawu	3,69	50,39	136,28	190,3	Tinggi
27	Salopa	6,89	62,72	287,27	356,8	Tinggi
28	Sariwangi	7,44	53,99	102,77	164,2	Tinggi
29	Singaparna	2,36	12,42	44,17	58,94	Tinggi
30	Sodonghilir	6,10	91,00	216,74	313,8	Tinggi
31	Sukahening	7,34	55,73	129,02	192,1	Tinggi
32	Sukaraja	4,22	21,54	87,64	113,4	Tinggi
33	Sukarame	-	14,04	66,47	80,51	Tinggi
34	Sukaratu	15,97	104,77	268,14	388,8	Tinggi
35	Sukaresik	15,10	65,54	108,59	189,2	Tinggi
36	Tanjung Jaya	2,73	21,88	83,59	108,2	Tinggi
37	Taraju	4,83	33,59	160,88	199,3	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

3. Bencana Cuaca Ekstrim

Adapun potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	-	20,04	610,66	630,69	Tinggi
2	Bojongasih	-	26,29	583,46	609,75	Tinggi
3	Bojonggambir	-	178,71	82,79	261,51	Tinggi
4	Ciawi	-	66,63	1.550,52	1.617,15	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
5	Cibalong	-	99,55	1.044,92	1.144,47	Tinggi
6	Cigalontang	-	6,77	479,09	485,86	Tinggi
7	Cikalong	-	1.981,96	5.175,43	7.157,39	Tinggi
8	Cikatomas	-	260,27	3.203,00	3.463,27	Tinggi
9	Cineam	-	95,04	2.302,93	2.397,97	Tinggi
10	Cipatujah	-	2.773,83	6.805,25	9.579,08	Tinggi
11	Cisayong	-	68,34	4.124,85	4.193,19	Tinggi
12	Gunungtanjung	-	37,96	756,67	794,63	Tinggi
13	Jamanis	-	46,47	2.073,18	2.119,66	Tinggi
14	Jatiwaras	-	34,09	1.470,31	1.504,40	Tinggi
15	Kadipaten	-	4,33	493,46	497,79	Tinggi
16	Karangnunggal	-	618,99	6.974,52	7.593,51	Tinggi
17	Leuwisari	-	572,28	3.292,70	3.864,98	Tinggi
18	Mangunreja	-	46,91	944,82	991,73	Tinggi
19	Manonjaya	-	126,17	2.706,99	2.833,16	Tinggi
20	Padakembang	-	111,86	3.142,56	3.254,43	Tinggi
21	Pagerageung	-	59,04	1.872,37	1.931,41	Tinggi
22	Pancatengah	-	1.239,53	9.006,68	10.246,21	Tinggi
23	Parungponteng	-	-	14,66	14,66	Tinggi
24	Puspahiang	-	2,82	166,51	169,33	Tinggi
25	Rajapolah	-	57,09	2.078,27	2.135,37	Tinggi
26	Salawu	-	17,64	353,92	371,56	Tinggi
27	Salopa	-	271,66	1.354,38	1.626,04	Tinggi
28	Sariwangi	-	366,12	2.212,07	2.578,18	Tinggi
29	Singaparna	-	124,53	2.314,72	2.439,25	Tinggi
30	Sodonghilir	-	-	10,35	10,35	Tinggi
31	Sukahening	-	45,22	805,69	850,91	Tinggi
32	Sukaraja	-	80,84	1.206,71	1.287,56	Tinggi
33	Sukarame	-	114,35	2.596,59	2.710,94	Tinggi
34	Sukaratu	-	98,12	3.631,89	3.730,01	Tinggi
35	Sukaresik	-	175,00	1.415,02	1.590,02	Tinggi
36	Tanjung Jaya	-	114,98	1.365,14	1.480,12	Tinggi
37	Taraju	-	54,51	90,76	145,27	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		-	9.997,95	78.313,86	88.311,81	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

4. Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi

Dari parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di masing-masing kecamatan dijelaskan pada Tabel 2.11.



Tabel 2.11
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	-	-	322,14	322,14	Tinggi
2	Cipatujah	-	-	473,50	473,50	Tinggi
3	Karangnunggal	-	-	61,46	61,46	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		-	-	857,09	857,09	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa besaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tasikmalaya seluas 857,09 Ha yang terdapat pada 3 kecamatan dengan kelas bahaya TINGGI.

5. Bencana Gempa Bumi

Dari kajian dan analisa parameter bahaya gempa bumi, diperoleh luas bahaya dan kelas bahaya gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi luas bahaya untuk bencana gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	4.024,04	1.698,63	260,33	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	2.897,55	820,52	139,93	3.858,00	Rendah
3	Bojonggambir	13.382,96	3.546,04	-	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	3.914,50	554,57	62,92	4.532,00	Sedang
5	Cibalong	4.217,65	1.619,12	21,23	5.858,00	Rendah
6	Cigalontang	9.170,02	2.690,38	114,59	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	3.297,90	9.151,91	1.516,19	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	8.050,54	4.936,27	281,19	13.268,00	Sedang
9	Cineam	7.700,88	178,12	-	7.879,00	Rendah
10	Cipatujah	9.006,43	12.830,26	2.830,30	24.667,00	Tinggi
11	Cisayong	3.467,15	2.472,85	-	5.940,00	Sedang
12	Culamega	5.455,17	1.376,83	-	6.832,00	Rendah
13	Gunungtanjung	2.656,42	974,58	-	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	1.589,39	533,29	5,32	2.128,00	Sedang
15	Jatiwaras	5.858,98	1.434,00	44,02	7.337,00	Rendah
16	Kadipaten	4.281,91	276,69	20,40	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	4.637,24	152,76	-	4.790,00	Rendah



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
18	Karangnunggal	3.816,91	7.724,04	2.092,05	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	1.741,98	3.486,33	97,69	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	522,27	1.466,37	3,36	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	2.502,02	1.438,98	-	3.941,00	Sedang
22	Padakembang	662,39	2.997,51	111,10	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	5.851,30	815,93	6,77	6.674,00	Sedang
24	Pancatengah	6.287,41	12.693,85	1.203,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	3.265,58	1.430,87	30,55	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	2.960,13	529,87	-	3.490,00	Rendah
27	Rajapolah	748,11	1.396,89	-	2.145,00	Sedang
28	Salawu	4.164,43	885,57	-	5.050,00	Sedang
29	Salopa	10.214,74	1.950,64	10,62	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	2.327,29	2.068,88	569,83	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.919,36	562,64	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	7.172,42	2.138,58	-	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	2.816,27	25,73	-	2.842,00	Rendah
34	Sukaraja	3.038,18	1.269,82	-	4.308,00	Rendah
35	Sukarame	113,77	2.137,55	712,68	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	2.486,26	3.049,58	177,16	5.713,00	Sedang
37	Sukaresik	627,67	1.141,70	10,63	1.780,00	Sedang
38	Tanjung Jaya	1.869,60	1.799,40	-	3.669,00	Sedang
39	Taraju	3.900,65	1.684,35	-	5.585,00	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		160.698,15	99.298,61	10.885,24	270.882,00	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya bencana gempa bumi sebesar 270.882 Ha yang tersebar pada 10 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 4 kecamatan kelas bahaya TINGGI.

6. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Dari parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.13.



Tabel 2.13
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	393,82	-	-	393,82	Rendah
2	Bojongasih	853,34	37,07	-	890,41	Rendah
3	Bojonggambir	1.787,40	124,44	-	1.911,84	Sedang
4	Ciawi	1.477,47	5,99	-	1.483,46	Rendah
5	Cibalong	1.318,26	-	-	1.318,26	Rendah
6	Cigalontang	4.747,20	-	-	4.747,20	Rendah
7	Cikalong	247,08	774,03	-	1.021,11	Sedang
8	Cikatomas	1.208,83	77,55	-	1.286,37	Rendah
9	Cineam	1.810,28	214,32	-	2.024,60	Sedang
10	Cipatujah	2.458,95	3.330,46	-	5.789,41	Sedang
11	Cisayong	777,11	-	-	777,11	Rendah
12	Culamega	1.604,42	258,62	-	1.863,04	Rendah
13	Gunungtanjung	343,38	-	-	343,38	Rendah
14	Jatiwaras	493,36	231,99	-	725,35	Sedang
15	Kadipaten	806,08	341,48	-	1.147,56	Sedang
16	Karangjaya	1.628,30	196,67	-	1.824,96	Sedang
17	Karangnunggal	489,41	274,02	-	763,43	Sedang
18	Leuwisari	1.941,54	-	-	1.941,54	Rendah
19	Manonjaya	45,57	-	-	45,57	Rendah
20	Padakembang	345,18	-	-	345,18	Rendah
21	Pagerageung	1.003,55	232,94	-	1.236,49	Rendah
22	Pancatengah	1.324,70	479,42	-	1.804,12	Sedang
23	Parungponteng	437,01	18,49	-	455,51	Rendah
24	Puspahiang	435,05	-	-	435,05	Rendah
25	Salawu	1.037,93	-	-	1.037,93	Rendah
26	Salopa	1.384,00	503,74	-	1.887,75	Sedang
27	Sariwangi	2.409,78	-	-	2.409,78	Rendah
28	Sodonghilir	738,12	-	-	738,12	Rendah
29	Sukahening	1.269,40	7,89	-	1.277,29	Rendah
30	Sukaraja	148,25	294,25	-	442,50	Sedang
31	Sukaratu	1.366,10	-	-	1.366,10	Rendah
32	Tanjung Jaya	-	44,07	-	44,07	Sedang
33	Taraju	592,40	582,48	-	1.174,88	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		36.923,23	8.029,94	-	44.953,18	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

7. Bencana Kekeringan

Parameter bahaya kekeringan yang digunakan dalam kajian ini adalah kekeringan meteorologis. Hasil analisis bahaya kering berupa



luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Potensi Bahaya Kekeringan per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	654,90	4.771,28	556,82	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	-	3.269,74	588,26	3.858,00	Sedang
3	Bojonggambir	15.164,70	-	1.764,30	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	214,72	3.135,67	1.181,62	4.532,00	Tinggi
5	Cibalong	-	5.176,33	681,67	5.858,00	Sedang
6	Cigalontang	8.917,73	1.244,15	1.813,12	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	-	12.773,06	1.192,94	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	-	11.639,54	1.628,46	13.268,00	Sedang
9	Cineam	-	5.679,97	2.199,03	7.879,00	Sedang
10	Cipatujah	5.571,95	17.105,08	1.989,97	24.667,00	Sedang
11	Cisayong	158,57	3.714,79	2.066,65	5.940,00	Tinggi
12	Culamega	2.062,21	4.136,09	633,70	6.832,00	Sedang
13	Gunungtanjung	-	2.477,61	1.153,39	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	-	1.329,27	798,73	2.128,00	Tinggi
15	Jatiwaras	-	6.108,07	1.228,93	7.337,00	Sedang
16	Kadipaten	26,24	3.889,10	663,66	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	-	3.736,13	1.053,87	4.790,00	Sedang
18	Karangnunggal	-	12.505,04	1.127,96	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	2.285,63	1.853,51	1.186,87	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	71,24	1.347,98	572,78	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	-	2.248,39	1.692,61	3.941,00	Tinggi
22	Padakembang	229,99	2.234,42	1.306,58	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	256,13	5.290,38	1.127,49	6.674,00	Tinggi
24	Pancatengah	41,39	16.645,86	3.497,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	-	3.742,71	984,29	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	1.472,48	1.553,79	463,73	3.490,00	Sedang
27	Rajapolah	-	1.101,76	1.043,24	2.145,00	Tinggi
28	Salawu	4.055,10	52,85	942,06	5.050,00	Tinggi
29	Salopa	-	10.013,87	2.162,13	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	3.907,59	364,29	694,11	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.769,23	712,77	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	4.371,17	3.194,49	1.745,34	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	193,30	1.963,61	685,10	2.842,00	Sedang
34	Sukaraja	-	3.388,41	919,59	4.308,00	Sedang
35	Sukarame	-	2.151,97	812,03	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	1.091,52	3.320,53	1.300,95	5.713,00	Tinggi
37	Sukaresik	-	932,79	847,21	1.780,00	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
38	Tanjungjaya	-	2.940,53	728,47	3.669,00	Sedang
39	Taraju	4.240,94	64,37	1.279,69	5.585,00	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		54.987,50	168.866,64	47.027,86	270.882,00	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total 270.882 Ha yang tersebar pada 2 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 12 kecamatan kelas bahaya TINGGI.

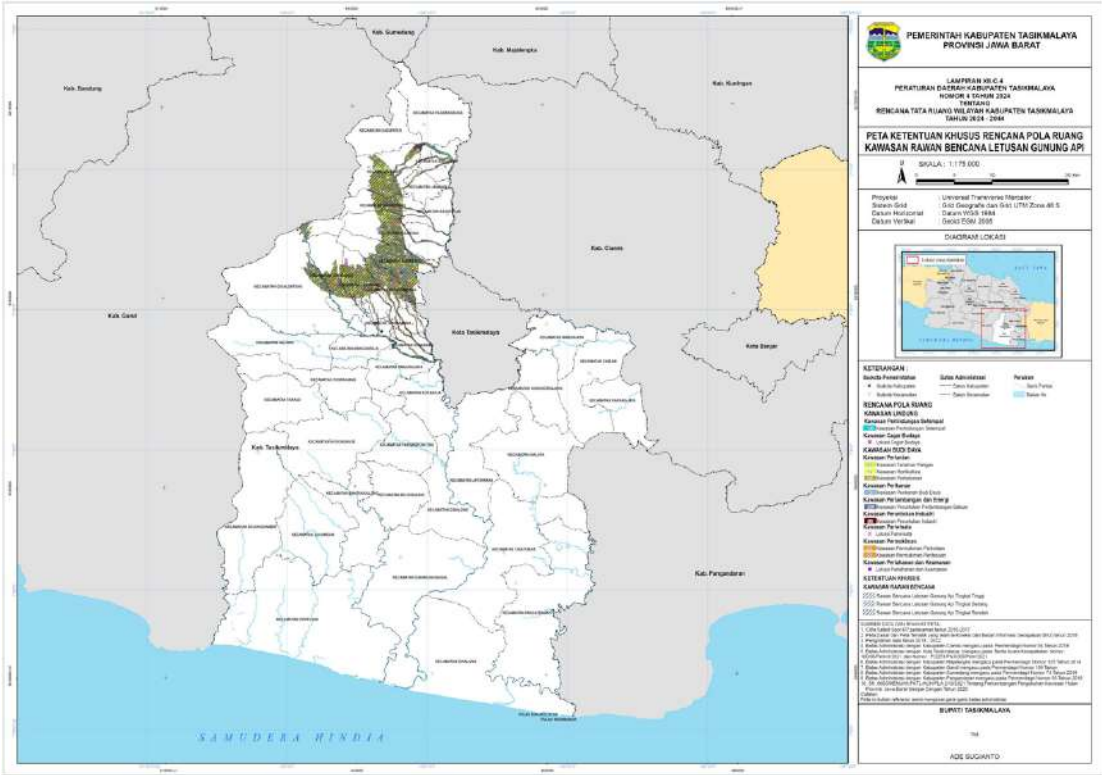
8. Bencana Letusan Gunung Api Galunggung

Dari parameter bahaya letusan gunung api, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana Letusan Gunung Api Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Galunggung
per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cigalontang	1.448,20	149,90	-	1.598,10	Rendah
2	Cisayong	1.092,88	116,12	-	1.209,00	Sedang
3	Leuwisari	2.502,28	962,40	-	3.464,68	Rendah
4	Mangunreja	38,15	-	-	38,15	Rendah
5	Padakembang	2.223,23	537,50	-	2.760,73	Rendah
6	Sariwangi	2.396,36	810,28	-	3.206,64	Rendah
7	Singaparna	342,78	10,46	-	353,24	Rendah
8	Sukahening	441,04	-	-	441,04	Rendah
9	Sukaraja	14,03	-	-	14,03	Rendah
10	Sukarame	451,90	-	-	451,90	Rendah
11	Sukaratu	1.968,06	2.646,60	-	4.614,66	Sedang
12	Tanjung Jaya	86,24	-	-	86,24	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		13.005,16	5.233,26	-	18.238,42	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.8
Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

9. Bencana Tanah Longsor

Dari parameter bahaya tanah longsor, maka dihasilkan potensi bahaya tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total luasan 164.326 Ha. Bahaya tanah longsor tersebar pada 3 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 27 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 8 kecamatan kelas bahaya TINGGI di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi luas bahaya tanah longsor dan kelas bahaya per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

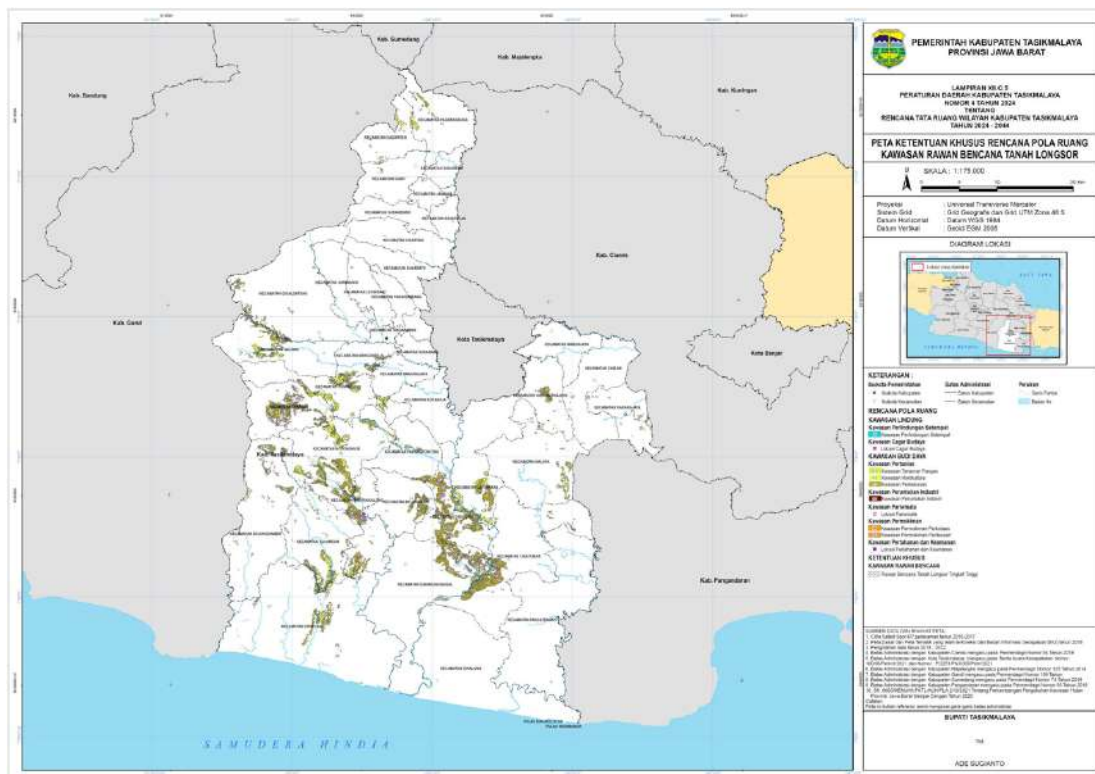
Tabel 2.16
Potensi Bahaya Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	574,41	2.576,24	1.584,31	4.734,96	Tinggi
2	Bojongasih	315,59	2.349,32	384,50	3.049,41	Sedang
3	Bojonggambir	1.411,49	12.631,84	855,03	14.898,36	Sedang
4	Ciawi	172,62	2.322,02	246,32	2.740,96	Sedang
5	Cibalong	241,09	1.798,88	2.251,78	4.291,75	Tinggi



No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
6	Cigalontang	38,19	8.491,42	1.319,66	9.849,28	Sedang
7	Cikalong	2.450,54	4.282,91	12,53	6.745,98	Sedang
8	Cikatomas	1.399,74	6.649,22	1.108,77	9.157,73	Tinggi
9	Cineam	77,04	4.854,63	213,88	5.145,55	Sedang
10	Cipatujah	3.054,62	9.923,87	983,32	13.961,80	Sedang
11	Cisayong	149,82	1.111,07	180,53	1.441,42	Sedang
12	Culamega	589,37	4.738,01	780,37	6.107,76	Sedang
13	Gunungtanjung	216,36	2.288,93	246,50	2.751,79	Sedang
14	Jamanis	12,86	-	-	12,86	Rendah
15	Jatiwaras	161,99	4.145,87	796,87	5.104,74	Tinggi
16	Kadipaten	317,74	2.848,97	327,69	3.494,40	Sedang
17	Karangjaya	16,10	3.879,73	246,49	4.142,32	Sedang
18	Karangnunggal	1.553,70	2.791,57	1.208,11	5.553,38	Tinggi
19	Leuwisari	92,48	1.011,87	387,03	1.491,38	Sedang
20	Mangunreja	56,62	774,15	176,32	1.007,09	Sedang
21	Manonjaya	194,91	920,28	42,36	1.157,55	Sedang
22	Padakembang	136,39	232,75	31,56	400,69	Sedang
23	Pagerageung	625,19	3.169,12	654,30	4.448,61	Sedang
24	Pancatengah	3.807,42	5.601,01	51,76	9.460,20	Sedang
25	Parungponteng	119,12	2.923,95	211,36	3.254,42	Sedang
26	Puspahiang	25,80	2.632,97	387,49	3.046,26	Tinggi
27	Rajapolah	4,34	-	-	4,34	Rendah
28	Salawu	15,05	3.666,68	571,04	4.252,78	Sedang
29	Salopa	61,10	8.809,84	834,21	9.705,16	Sedang
30	Sariwangi	146,36	1.732,67	467,38	2.346,41	Sedang
31	Singaparna	79,00	39,24	-	118,24	Sedang
32	Sodonghilir	385,11	5.225,45	2.012,84	7.623,39	Tinggi
33	Sukahening	235,29	1.216,39	150,19	1.601,86	Sedang
34	Sukaraja	405,68	2.445,62	-	2.851,30	Sedang
35	Sukarame	285,76	-	-	285,76	Rendah
36	Sukaratu	231,92	983,83	565,34	1.781,08	Sedang
37	Tanjung Jaya	265,03	1.669,84	119,05	2.053,92	Sedang
38	Taraju	8,29	2.902,83	1.340,91	4.252,04	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		19.934,13	123.642,98	20.749,80	164.326,91	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.9
Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Berdasarkan hasil analisis bahaya diketahui bahwa Kecamatan Cigalontang mempunyai kelas bahaya tanah longsor TINGGI dan Kecamatan Sodonghilir dan Kecamatan Sukahening yang berada pada kelas SEDANG mengalami bencana tanah longsor sebanyak 5 kejadian dalam Tahun 2018 (data BPBD Kabupaten Tasikmalaya). Kejadian bencana tanah longsor disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan ketidakmampuan tanah menahan beban sehingga menyebabkan gerakan tanah/longsor.

10. Bencana Tsunami

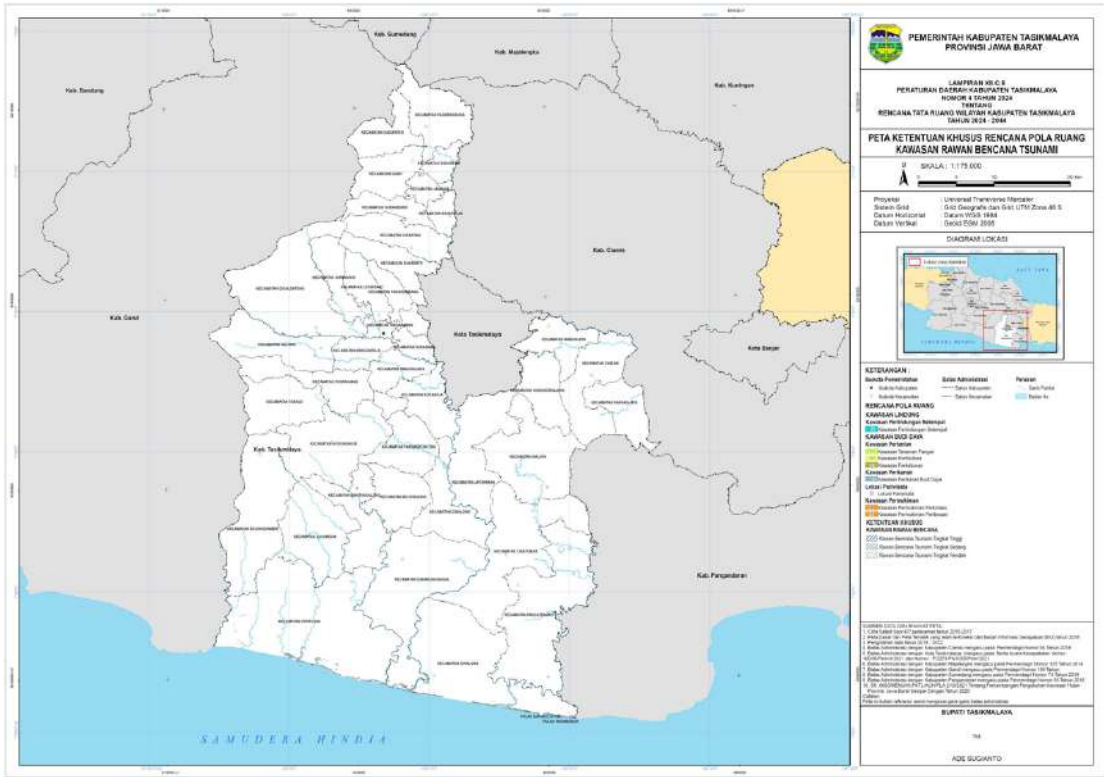
Dari parameter tsunami, maka dapat dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana tsunami di Kabupaten Tasikmalaya seperti pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Potensi Bahaya Tsunami per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	21,75	17,23	281,54	320,52	Tinggi
2	Cipatujah	5,66	16,69	280,04	302,40	Tinggi
3	Karangnunggal	2,59	7,12	62,10	71,81	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		30,00	41,04	623,69	694,73	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tabel 2.17. menunjukkan secara keseluruhan bencana tsunami di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total luasan 694.73 Ha yang berada pada kelas TINGGI.



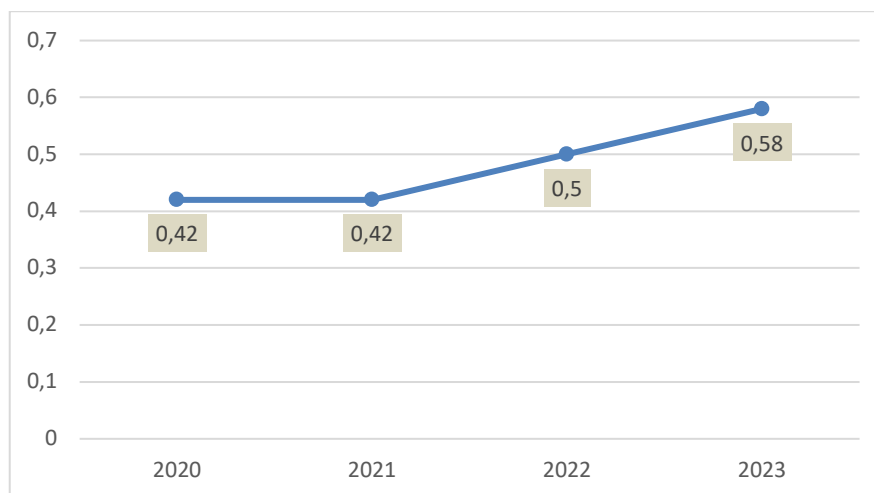
Gambar 2.10
Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2.1.4 Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Semakin tinggi nilai IKD, maka menunjukkan kapasitas daerah dalam menangani risiko bencana. Untuk IKD yang tergolong

tinggi berada pada angka 0,8-1; kategori sedang yaitu 0,4-0,8; dan kategori rendah kurang dari 0,4.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang rawan bencana sehingga harus memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana. Secara umum, pada Tahun 2020 sampai 2023 IKD Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan dan berada pada kategori sedang. Capaian IKD dapat dilihat pada grafik berikut.

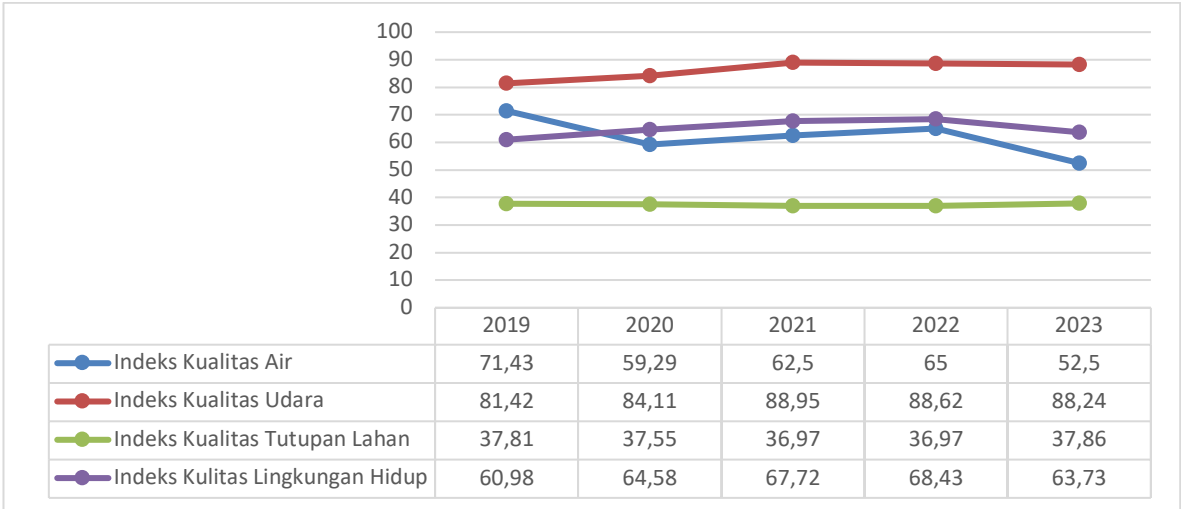


Gambar 2.11
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024 (diolah)

2.1.5 Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terutama dalam perencanaan pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Untuk penilaian mutu lingkungan hidup dapat dihitung dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH mencakup nilai sejumlah indikator, termasuk kualitas air, udara, dan kualitas penggunaan lahan. Berikut adalah capaian IKLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023.



Gambar 2.12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

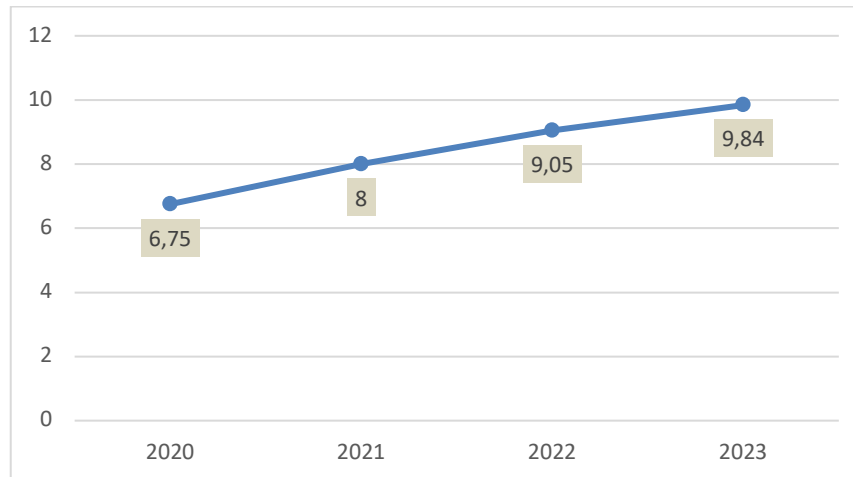
Sumber: DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Capaian IKLH Kabupaten Tasikmalaya mengalami tren yang dinamis setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,7 poin dibandingkan dengan Tahun 2022. Kondisi IKLH Kabupaten Tasikmalaya saat ini masuk dalam kategori ‘sedang’. Indeks Kualitas Air juga termasuk dalam kriteria ‘sedang’, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun, Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori ‘kurang’, hal ini disebabkan oleh banyaknya lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang perlu dipulihkan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Diperlukan kerja sama untuk penghijauan dan reboisasi dalam menangani lahan dan DAS kritis secara optimal.

Selain itu, masalah persampahan juga berdampak pada kondisi lingkungan. Apabila sampah tidak dikelola dengan efektif, hal ini dapat menyebabkan pencemaran. Di Kabupaten Tasikmalaya, pengelolaan persampahan dilayani oleh satu-satunya TPST, yaitu TPST Nangkaleah yang terletak di Kecamatan Mangunreja. Namun, pelayanan pengelolaan sampah ini belum optimal karena hanya mencakup 14 dari 39 kecamatan sehingga nilai persentase sampah yang terkelola baru mencapai 9,84% pada Tahun 2023 dengan jumlah sampah yang

tertangani sebanyak 110.552 ton dari 1.123.345 ton. Berikut adalah grafik persentase sampah yang terkelola dari Tahun 2020-2023.



Gambar 2.13
Persentase Sampah yang Terkelola
Tahun 2020-2023

Sumber: DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Gas Rumah Kaca (GRK) memiliki kaitan erat dengan perubahan iklim. GRK berfungsi seperti kaca pada rumah kaca, menyerap sebagian panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi dan menahannya di atmosfer, sehingga menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Peningkatan suhu global inilah yang dikenal sebagai pemanasan global, yang kemudian memicu perubahan iklim.

Emisi GRK mengacu pada pelepasan gas-gas tersebut ke atmosfer dari suatu area dalam jangka waktu tertentu. Emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Beberapa GRK yang dihasilkan mencakup karbon dioksida (CO_2), belerang dioksida (SO_2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO_2), metana (CH_4), dan klorofluorokarbon (CFC). Karbon dioksida sebagai polutan utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Gas karbon tersebut terakumulasi di atmosfer karena tidak terserap oleh tumbuhan, kawasan hutan, atau ekosistem laut seperti padang lamun dan rumput laut yang luasannya semakin berkurang. Akibatnya, radiasi inframerah dari matahari tidak dapat terpantul kembali ke luar atmosfer dan terjebak, memperburuk efek rumah kaca serta meningkatkan pemanasan global.

Intensitas emisi GRK mengacu pada jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu negara. Intensitas emisi GRK dihitung dengan membandingkan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan *output* ekonomi negara/daerah pada periode yang sama. Untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, berbagai negara telah meratifikasi Kesepakatan Paris Tahun 2020 dan berkomitmen menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celsius. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, setiap negara menetapkan target pengurangan emisi GRK, terutama karbon, dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah Indonesia, misalnya, menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 29 persen secara mandiri dan hingga 41 persen dengan bantuan pendanaan internasional pada Tahun 2030.

Sebagai langkah nyata, pengurangan intensitas dan emisi GRK telah menjadi salah satu sasaran utama dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga diwajibkan memasukkan pengurangan intensitas dan emisi GRK sebagai salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

2.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam dokumen KLHS Kabupaten Tasikmalaya, pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengukur daya dukung lingkungan hidup sebagai kebutuhan dasar manusia. Ambang batas daya dukung pangan dan air dihitung dengan membandingkan jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan. Jika jumlah kebutuhan melebihi jumlah ketersediaan, maka ambang batas daya dukung telah terlampaui, dan perlu campur tangan atau tindakan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Diasumsikan tidak ada aliran materi air dan pangan yang masuk atau keluar dari sistem disebut sebagai *closed system*.

a. Daya Dukung Air

Daya dukung air dianalisis dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Tasikmalaya. Ketersediaan air merujuk pada jumlah air yang tersedia untuk digunakan. Ini mencakup jumlah air yang mengalir dan air tanah berlebih (*overflow*). Kelebihan air ini bisa berupa mata air atau sumber air lainnya yang muncul secara alami. Sementara itu, jumlah air yang mengalir dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan yang jatuh dan kapasitas tanah dalam menyerap air (koefisien limpasan). Status daya dukung air dibedakan menjadi “terlampau” dan “belum terlampau”. Terlampau artinya kebutuhan air telah melebihi kebutuhan di daerah tersebut. Belum terlampau artinya kebutuhan air sama dengan atau kurang dari ketersediaannya.

Dalam menganalisis ketersediaan air, digunakan curah hujan rata-rata Kabupaten Tasikmalaya sebesar 2.172 mm/tahun. Ketersediaan air diperkirakan sebesar 1.862.571,52 ribu m³/tahun. Kebutuhan air terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Kebutuhan air domestik dan non domestik dihitung sesuai standar pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, yaitu sebesar 43,2 m³/orang/tahun. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan air domestik pada Tahun 2022 adalah sebesar 82.351,63 ribu m³/tahun. Sementara itu, kebutuhan air untuk lahan adalah sebesar 2.557.285,69 ribu m³/tahun. Terdapat selisih antara kebutuhan air dan ketersediaan air yaitu sebesar 777.066,26 ribu m³/tahun. Secara umum, kondisi daya dukung air di Kabupaten Tasikmalaya adalah sudah terlampau. Berikut rincian perhitungan daya dukung air.

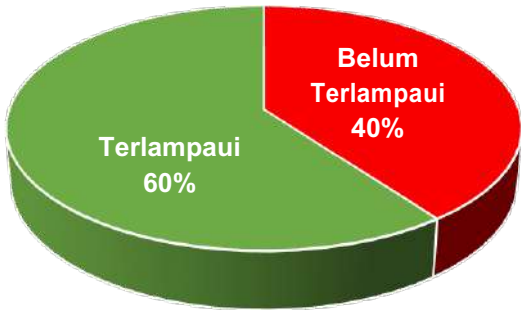


Tabel 2.18
Perhitungan Daya Dukung Air

Ketersediaan Air	1.862.571,52 ribu m ³ /tahun
Kebutuhan Air	2.639.637,56 ribu m ³ /tahun
1) Kebutuhan Domestik	82.351,63 ribu m ³ /tahun
2) Kebutuhan Lahan	2.557.285,69 ribu m ³ /tahun
Selisih (Ketersediaan – Kebutuhan)	-777.066,26 ribu m ³ /tahun

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Ditinjau secara spasial, seluas 60% wilayah Kabupaten Tasikmalaya berstatus terlampaui dari segi daya dukung air. Sementara sisanya seluas 40% berstatus belum terlampaui. Curah hujan yang tinggi tetapi belum mampu dimanfaatkan dalam penyediaan air perlu menjadi perhatian untuk mengatasi defisit air.



Gambar 2.14
Status Daya Dukung Air

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Apabila diasumsikan ketersediaan air tetap, maka pada Tahun 2045 diperkirakan terdapat selisih antara kebutuhan dan ketersediaan air sebesar -785.867,20 ribu m³/tahun. Selisih ini terus meningkat karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, daya dukung air perlu ditingkatkan supaya dapat memenuhi kebutuhan penduduk di masa sekarang maupun masa mendatang.

b. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Daya dukung pangan dihitung untuk mengevaluasi status daya dukung pangan suatu wilayah. Status daya dukung pangan dilihat dengan membandingkan ambang batas daya dukung. Daya dukung dianggap telah melampaui ambang batas jika kebutuhan



pangan penduduk melebihi ketersediaan pangan yang dapat diberikan oleh suatu wilayah. Berikut merupakan data produksi tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.19
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2018-2022

No.	Jenis BahanPangan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi	907.095	910.764	780.555	819.383	736.052
2.	Ubi kayu	184.640	64.184	64.184	57.690	29.709
3.	Ubi jalar	21.904	16.758	19.726	16.652	12.118
4.	Sukun	1.365,5	1.584,2	1.387,8	1.307,5	1.446,1
5.	Jagung	110.068	57.308	57.308	35.699	24.395
Jumlah (ton)		1.225.072,5	1.050.598,2	923.160,8	930.731,5	803.720,1
Energi (juta kkal)		2.581.187	2.216.392	1.949.126	1.938.492	1.678.160

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

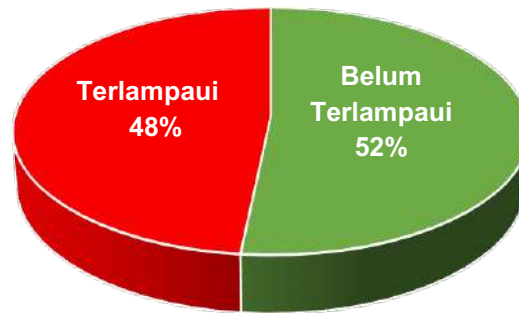
Dalam menganalisis ketersediaan pangan, jumlah produksi tanaman pangan dikonversi menjadi satuan kilo kalori (kkal). Kebutuhan pangan menggunakan standar sebesar 2.150 kkal/orang/tahun. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan pangan pada Tahun 2022 adalah sebesar 1.495.959 juta kkal/tahun. Sementara itu, jumlah ketersediaannya adalah sebesar 1.678.159 juta kkal/tahun. Secara umum, kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Tasikmalaya adalah belum terlampaui. Berikut rincian perhitungan daya dukung pangan.

Tabel 2.20
Perhitungan Daya Dukung Pangan

Ketersediaan Pangan	1.678.159 juta kkal/tahun
Kebutuhan Pangan	1.495.959 juta kkal/tahun
Selisih (Ketersediaan – Kebutuhan)	182.199 juta kkal/tahun
LP2B	1.164.582 juta kkal/tahun

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Ditinjau secara spasial, seluas 48% wilayah Kabupaten Tasikmalaya berstatus terlampaui dari segi daya dukung pangan. Sementara sisanya seluas 52% berstatus belum terlampaui.



Gambar 2.15
Status Daya Dukung Pangan

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya, 2024

2.1.7 Kondisi Demografi

Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

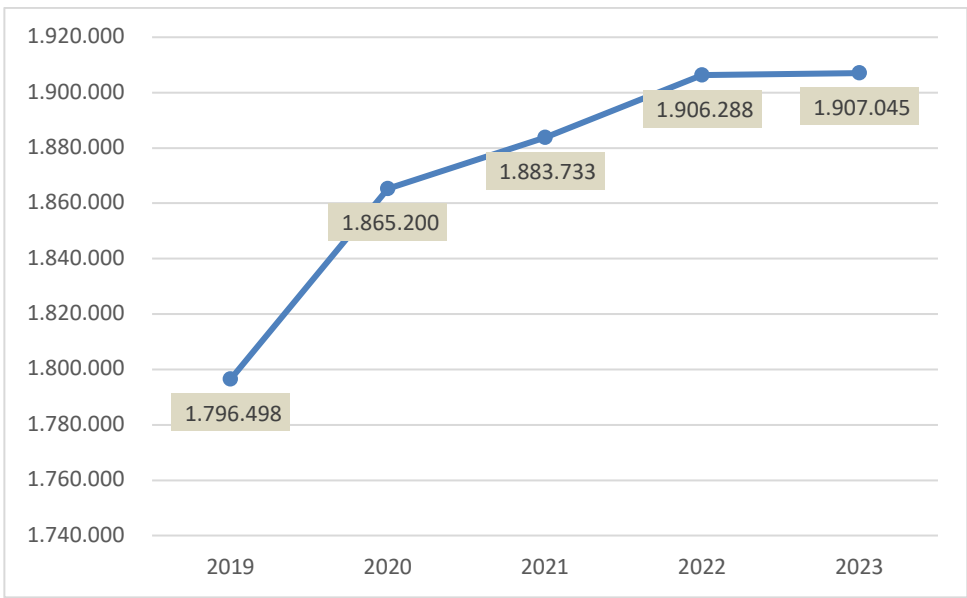
Perkembangan demografi berperan penting dalam pembangunan karena merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian,

kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tercatat sebanyak 1.907.045 jiwa, terdiri atas 965.602 jiwa penduduk laki – laki dan 941.443 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2023 sebesar 1,04 persen.

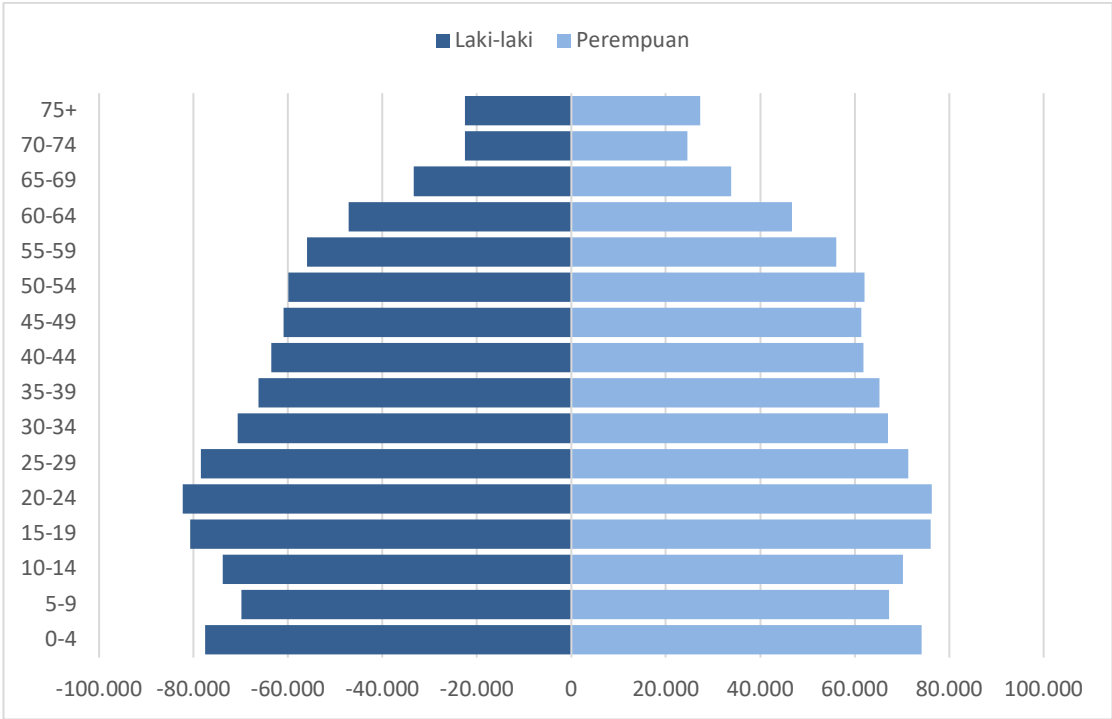


Gambar 2.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya dapat dianalisis berdasarkan struktur umur. Hal ini dapat dijadikan sebagai informasi yang penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Jika dilihat dari struktur usia penduduk, berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun 2023 didominasi oleh penduduk usia 15-19 tahun dan usia 20-24 tahun.

Pada gambar berikut digambarkan piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.



Gambar 2.17
Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif sekaligus merupakan bonus demografi. Secara rinci penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	161.378	144.093	144.285	144.720	151.696
5-9	167.186	139.723	138.616	138.421	137.163
10-14	174.972	153.235	151.215	149.202	143.983
15-19	151.043	160.841	159.858	159.343	156.763
20-24	119.555	157.284	156.624	156.033	158.540
25-29	120.877	144.192	144.311	144.754	149.848
30-34	122.918	134.907	135.126	135.463	137.721
35-39	138.390	130.115	130.695	131.680	131.477
40-44	135.211	122.715	123.532	124.307	125.433
45-49	126.440	126.081	128.341	130.798	122.372
50-54	101.537	118.048	120.780	123.697	122.039
55-59	80.693	107.274	110.712	114.245	112.037
60-64	196.298	80.687	84.126	87.887	93.878

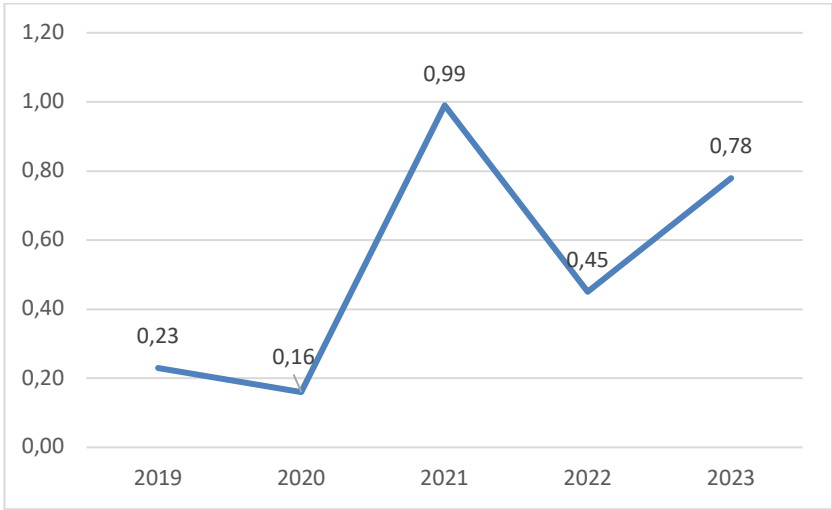


Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
65-69		60.542	63.705	66.838	67.237
70-74		43.055	46.560	50.379	47.095
75+		42.411	45.247	48.521	49.763
Jumlah	1.796.498	1.865.203	1.883.733	1.906.288	1.907.045

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 sebesar 0,78% dan mengalami kenaikan 0,33% dari Tahun 2022.



Gambar 2.18
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya berbagai tahun (diolah)

c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas–batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya tidak merata. Kondisi ini penting diwaspadai karena berpotensi negatif dalam pembangunan dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik.



Dari aspek sosial, daerah yang penduduknya padat akan banyak menimbulkan permasalahan, seperti permukiman kumuh dan angka kemiskinan yang tinggi. Sedangkan daerah yang kepadatan penduduknya rendah cenderung termarginalkan dari fasilitas sosial. Sedangkan dari aspek ekonomi, sebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan beberapa dampak signifikan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung menjadi pusat kegiatan ekonomi, sementara daerah yang kurang padat mengalami stagnasi, menciptakan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Investasi infrastruktur dan fasilitas publik lebih banyak dialokasikan di daerah padat, sehingga wilayah yang kurang penduduknya sering tertinggal dalam pembangunan, seperti akses jalan, listrik, dan air bersih yang terbatas. Selain itu, wilayah padat menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi, sementara daerah yang kurang padat menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan keterbatasan kesempatan ekonomi.

Dari aspek budaya, pelestarian budaya cenderung hanya terpusat di daerah yang padat penduduk, sementara daerah yang lebih sepi diabaikan, sehingga tradisi dan warisan budaya di wilayah tersebut berpotensi punah karena kurangnya perhatian. Dari segi politik, wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki pengaruh politik lebih besar karena jumlah pemilih yang banyak, menciptakan ketimpangan dalam representasi politik dan pengambilan keputusan.

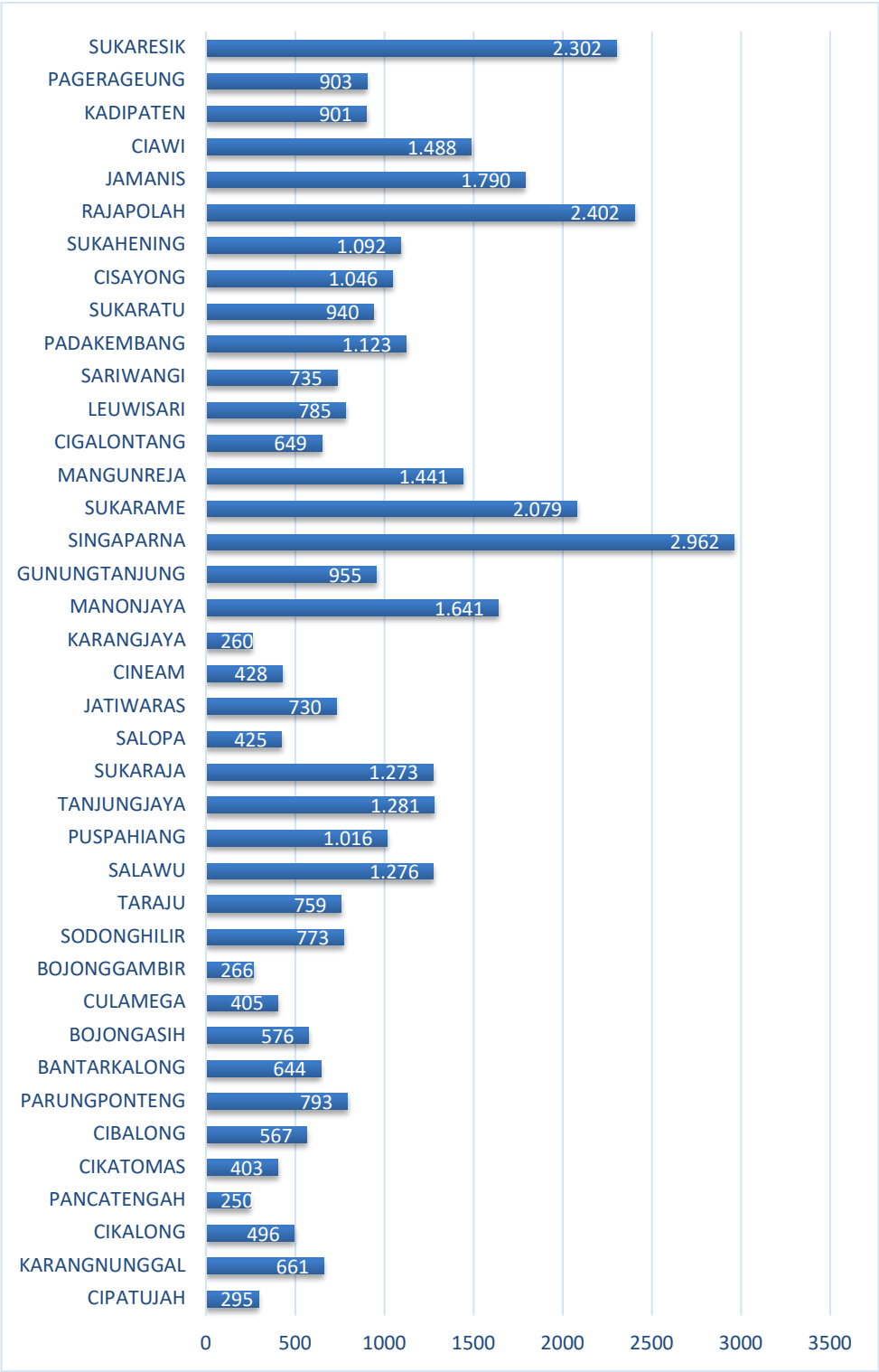
Tabel 2.22
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²
1	Cipatujah	3.82	295
2	Karangnunggal	4.73	661
3	Cikalong	3.63	496
4	Pancatengah	2.64	250
5	Cikatomas	2.81	403
6	Cibalong	1.74	567
7	Parungponteng	1.96	793
8	Bantarkalong	2.02	644
9	Bojongasih	1.16	576



No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²
10	Culamega	1.45	405
11	Bojonggambir	2.36	266
12	Sodonghilir	3.77	773
13	Taraju	2.22	759
14	Salawu	3.38	1.276
15	Puspahiang	1.86	1.016
16	Tanjungjaya	2.46	1.281
17	Sukaraja	2.87	1.273
18	Salopa	2.72	425
19	Jatiwaras	2.81	730
20	Cineam	1.77	428
21	Karangjaya	0.65	260
22	Manonjaya	3.39	1.641
23	Gunungtanjung	1.68	955
24	Singaparna	3.86	2.962
25	Sukarame	2.17	2.079
26	Mangunreja	2.24	1.441
27	Cigalontang	4.07	649
28	Leuwisari	2.19	785
29	Sariwangi	1.92	735
30	Padakembang	2.22	1.123
31	Sukaratu	2.81	940
32	Cisayong	3.26	1.046
33	Sukahening	1.63	1.092
34	Rajapolah	2.70	2.402
35	Jamanis	2.00	1.790
36	Ciawi	3.54	1.488
37	Kadipaten	2.16	901
38	Pagerageung	3.16	903
39	Sukaresik	2.15	2.302
Tasikmalaya		100.00	705

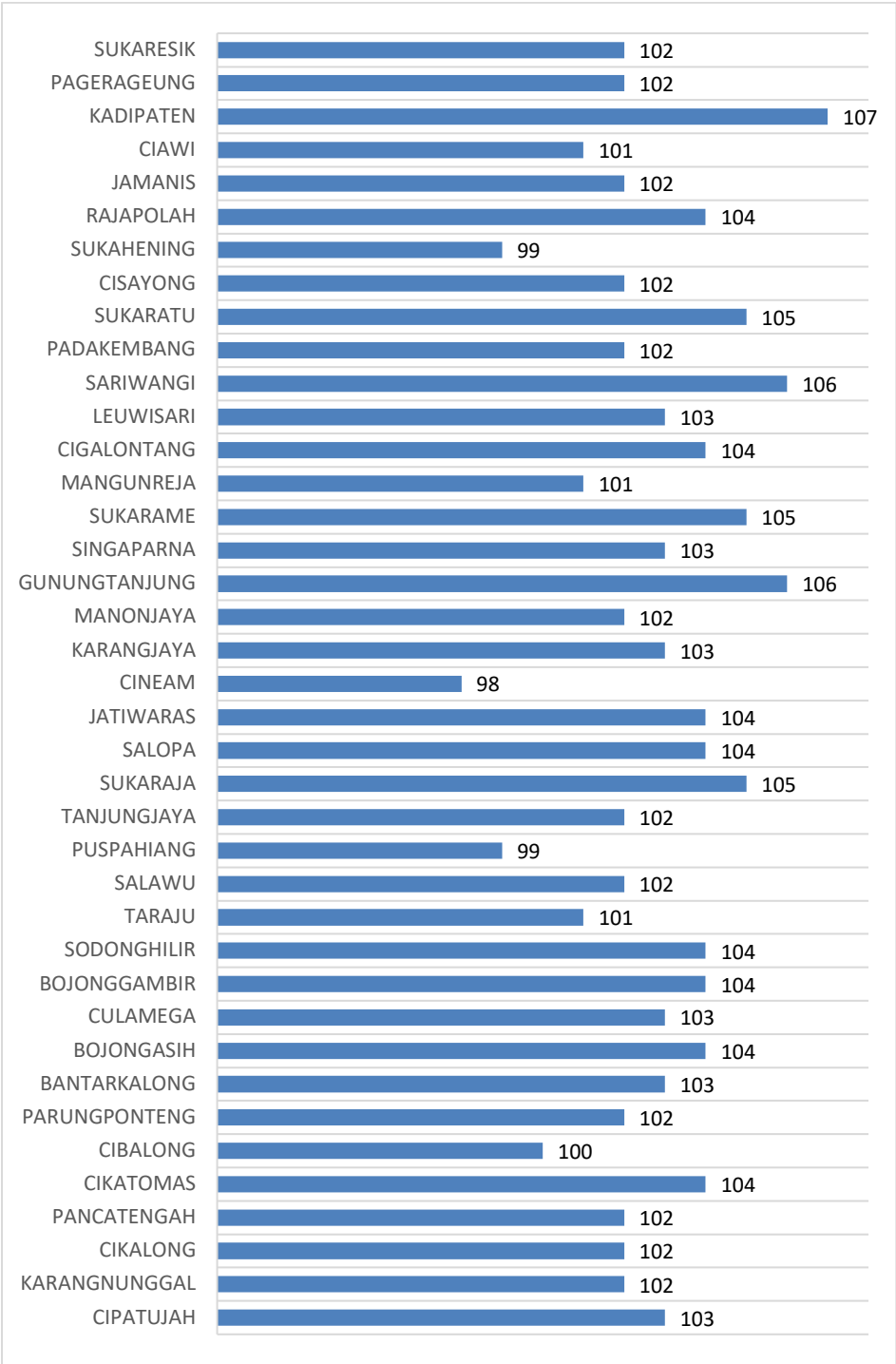
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024



Gambar 2.19
Rata-Rata Kepadatan Penduduk per Km² Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

d. Sex Ratio

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. *Sex ratio* Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 sebesar 103. Artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 103 orang penduduk laki-laki. Pada Tahun 2023 data *Sex Ratio* menurut kecamatan dari BPS sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.20.



Gambar 2.20
Sex Ratio Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

e. Bonus Demografi (*Demographic Dividend*)

Pengertian bonus demografi menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Jimmy Ginting (2016), menurutnya fenomena ini adalah sebuah ledakan penduduk usia produktif yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia pada Tahun 2020 hingga 2030.
2. Tifatul Sembiring (Kominfo) mendefinisikan *demographic dividend* sebagai suatu keadaan yang membawa keuntungan, karena jumlah penduduk didominasi oleh individu-individu yang masih berada dalam usia produktif.
3. Wongboonsin (2003) mengartikan masa tersebut sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk, sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang.

Secara umum, bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun.

Bonus demografi dapat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen yang sangat baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Manfaat bonus demografi bagi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam memicu pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi yaitu tersedianya tenaga kerja usia produktif. Selain itu, semakin besar jumlah penduduk maka permintaan terhadap barang konsumsi juga akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan produksi yang akan membuat usaha semakin luas dan meningkatkan usaha baru. Bonus demografi ini dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, bonus demografi yang dimanfaatkan dengan optimal akan mengurangi kemiskinan dengan signifikan.

Namun demikian, melimpahnya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik. Melimpahnya penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh

karena itu, berbagai kebijakan perlu dirumuskan untuk dapat memetik manfaat melalui jendela peluang yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-2040 di Indonesia.

Di Kabupaten Tasikmalaya saat ini, komposisi penduduk menurut kelompok umur pada Tahun 2023 menunjukkan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Perbedaan yang tajam antara kelompok umur tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya berada dalam masa bonus demografi karena 68,70% penduduknya berada di dalam rentang usia produktif.

Dalam mengoptimalkan manfaat bonus demografi, beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mendorong pembangunan di daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
2. Memperluas pasar tenaga kerja
3. Mengelola pertumbuhan populasi
4. Meningkatkan aspek kesehatan penduduk.

f. Masyarakat Adat

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk keberadaan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Masyarakat adat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu. Kampung ini dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam menjaga adat istiadat peninggalan leluhurnya, yaitu adat Sunda. Mereka menjalankan tatanan hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menolak modernisasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan teknologi modern yang berlebihan.

Secara geografis, Kampung Naga terletak di sebuah lembah sekitar 1 km dari jalan raya utama Tasikmalaya-Garut, dengan ketinggian 488 meter di atas permukaan laut. Masyarakat adat setempat sangat memegang teguh adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur, serta hidup dalam lingkungan yang damai dan tradisional. Kampung Naga sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional karena keunikan budayanya, dan juga menjadi studi kasus tentang peralihan masyarakat pedesaan Sunda dari pengaruh Hindu ke pengaruh Islam di Jawa Barat.

Keberadaan masyarakat adat seperti di Kampung Naga tidak terlepas dari tantangan besar, terutama terkait modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan infrastruktur. Meskipun masyarakat adat berusaha mempertahankan tradisi, pengaruh luar seperti arus wisatawan dan kebutuhan ekonomi bisa menjadi ancaman bagi keaslian adat dan nilai-nilai budaya.

Di sisi lain, keberadaan Kampung Naga juga memberikan peluang dalam bidang pariwisata dan pelestarian budaya. Keunikan budaya mereka menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi pariwisata ini dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan tradisi dan adat yang mereka pertahankan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berperan penting dalam pelestarian masyarakat adat dengan memberikan dukungan berupa kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan mendorong kegiatan budaya. Pendekatan ini termasuk perlindungan terhadap wilayah adat, pendidikan budaya, serta promosi pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah, keberlanjutan tradisi dan adat di Kampung Naga dapat terjaga sambil memanfaatkan peluang yang ada.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

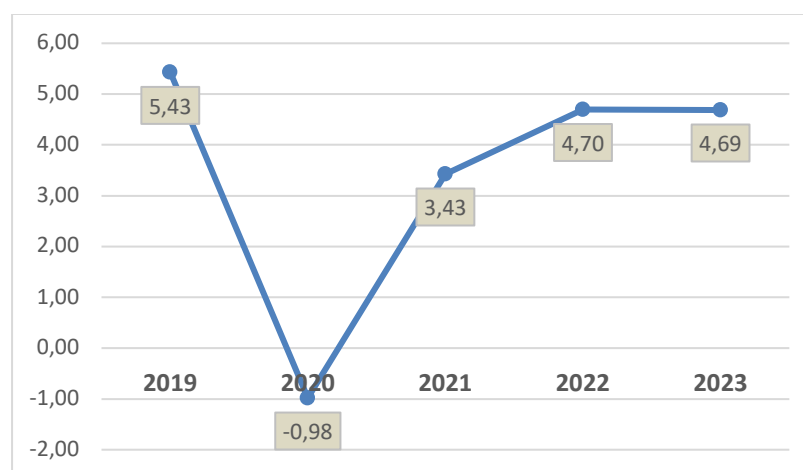
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan

masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi perekonomian daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh berbagai indikator makro ekonomi meliputi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Besaran nilai laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019-2023.



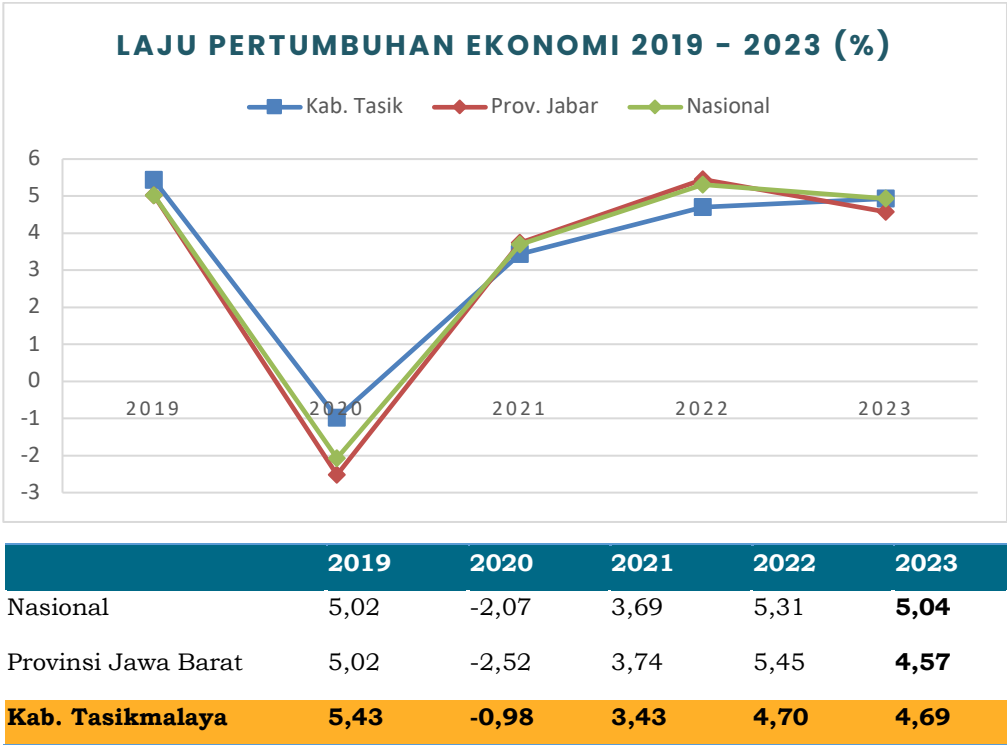
Gambar 2.21

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Selama periode 2019-2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mengalami fluktuasi. Penurunan signifikan terjadi pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tasikmalaya. Namun pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi berhasil pulih dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,69%.



Gambar 2.22
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan memacu pertumbuhan. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan yaitu revitalisasi pasar tradisional. Selain itu, terdapat pengembangan destinasi wisata, kemudahan perizinan dalam membuka usaha melalui pelayanan satu pintu, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui MTU (Mitra Terampil Usaha) dan BLK (Balai Latihan Kerja), serta pembangunan Pusat Layanan usaha Terpadu (PLUT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya, memberikan dukungan kepada

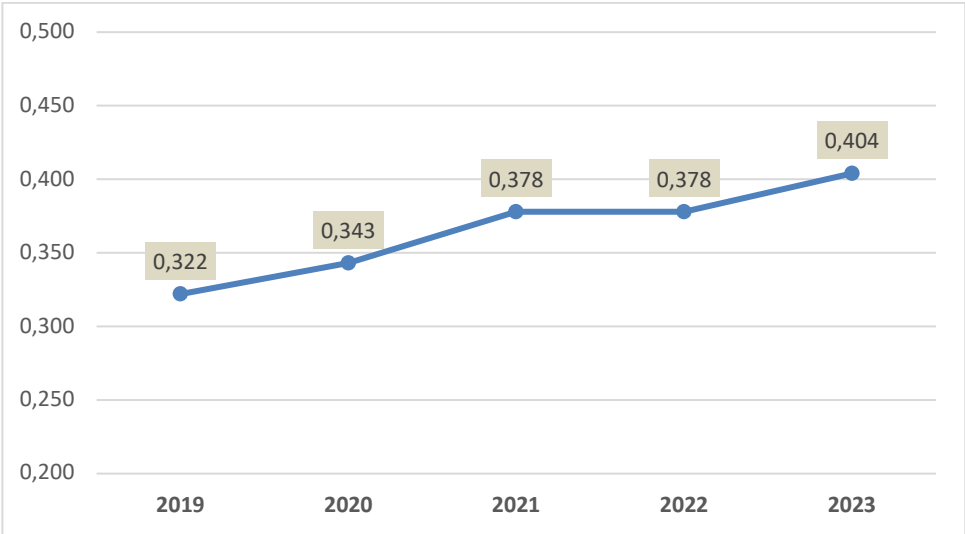
pelaku usaha, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas peluang bisnis. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah perlu terus melakukan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, merangsang sektor-sektor ekonomi yang potensial, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan usaha. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, diharapkan Kabupaten Tasikmalaya dapat terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

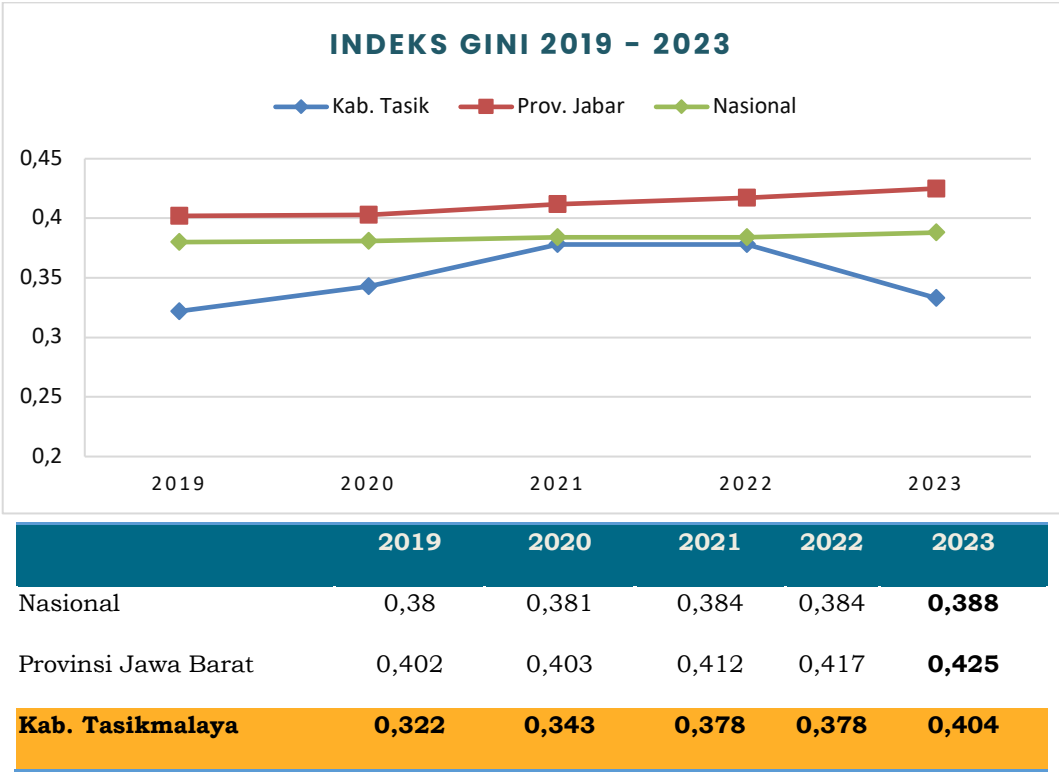
b. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 hingga 1. *Gini ratio* bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, *gini ratio* bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. *Gini ratio* diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori *gini ratio* adalah:

- 1) $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- 2) $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
- 3) $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.



Gambar 2.23
Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Gambar 2.24
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: BPS, 2024 (diolah)

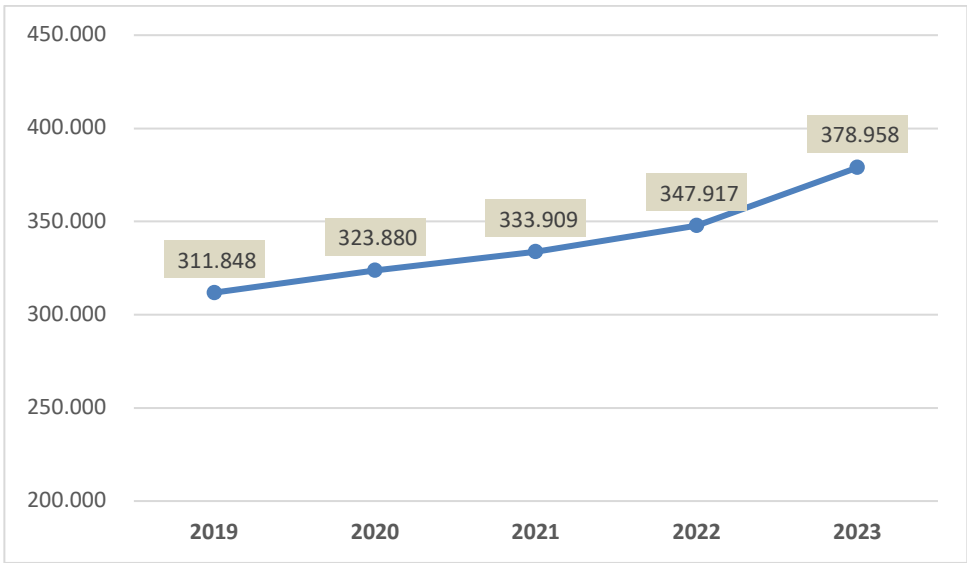
Tahun 2023 Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan menjadi 0,404 poin dari 0,378 pada Tahun 2022, namun masih berada pada kategori yang sama yaitu SEDANG. Jika

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya lebih rendah, namun masih berada di atas nasional.

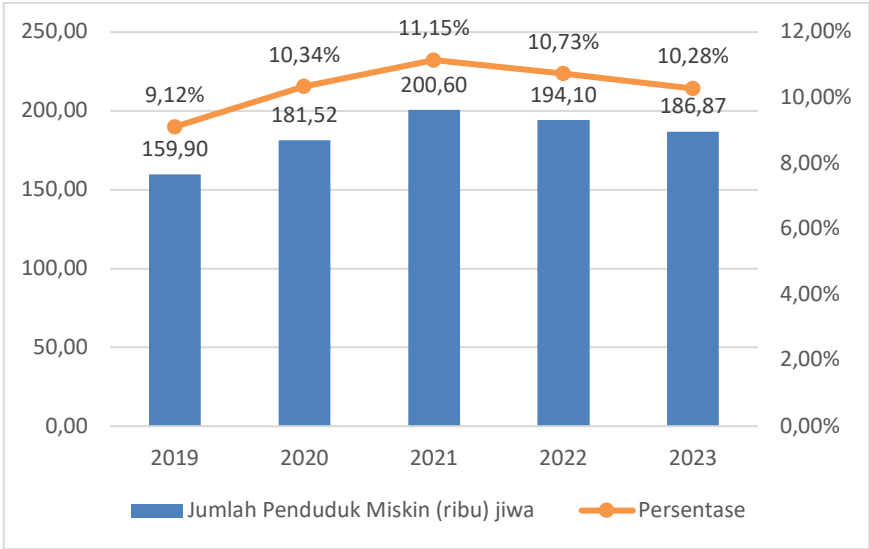
c. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah merupakan suatu hal yang negatif dalam pencapaian pembangunan daerah karena seringkali menghambat laju pembangunan manusia karena penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya.

Persentase penduduk miskin yang kemudian disebut tingkat kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya terus meningkat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

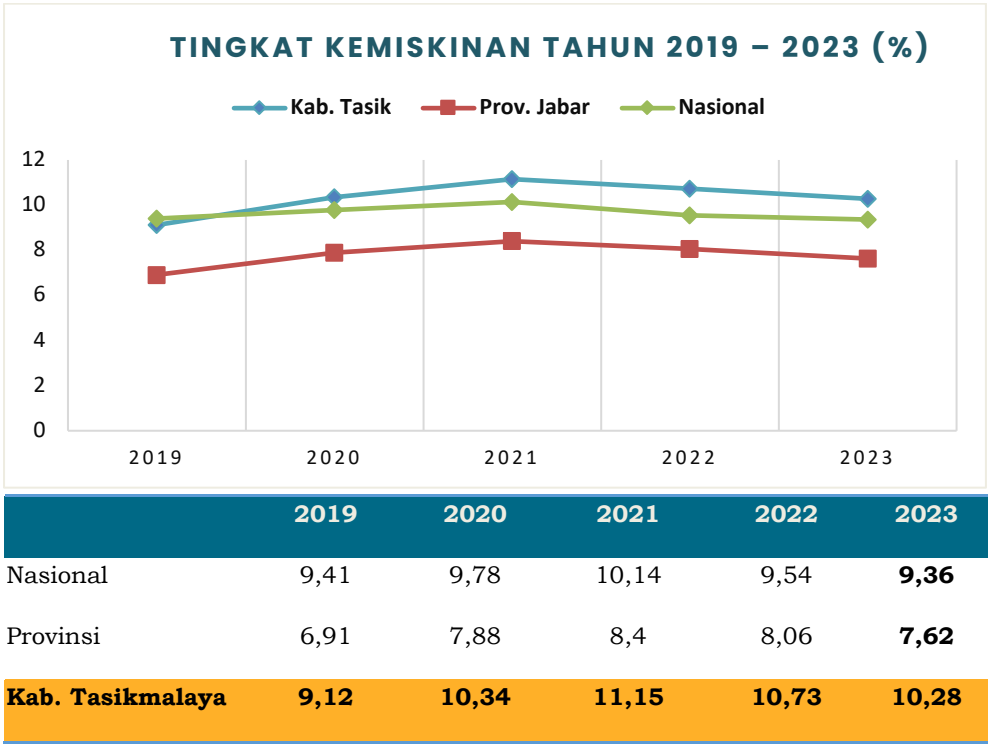


Gambar 2.25
Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Gambar 2.26
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Gambar 2.27
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,28%, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Oleh karena itu dalam



upaya menurunkan tingkat kemiskinan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran.

Tabel 2.23
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar, dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)		
	2021	2022	2023
Nasional	10,14	9,54	9,36
Provinsi Jawa Barat	8,4	8,06	7,62
Kabupaten Garut	10,65	10,42	9,77
Kabupaten Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28
Kabupaten Ciamis	7,97	10,42	7,42
Kabupaten Pangandaran	9,65	7,72	8,98
Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	11,53
Kota Banjar	7,11	6,73	6,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Persentase Penduduk Miskin (p0) Kabupaten Tasikmalaya selama periode Tahun 2019-2023 secara signifikan mengalami penurunan, yang berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun adanya Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun menjadi salah satu faktor meningkatnya persentase penduduk miskin menjadi 10,34% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 menjadi 11,15%, tetapi angka ini menurun kembali pada Tahun 2022 dan 2023 menjadi 10,73% dan 10,28%.

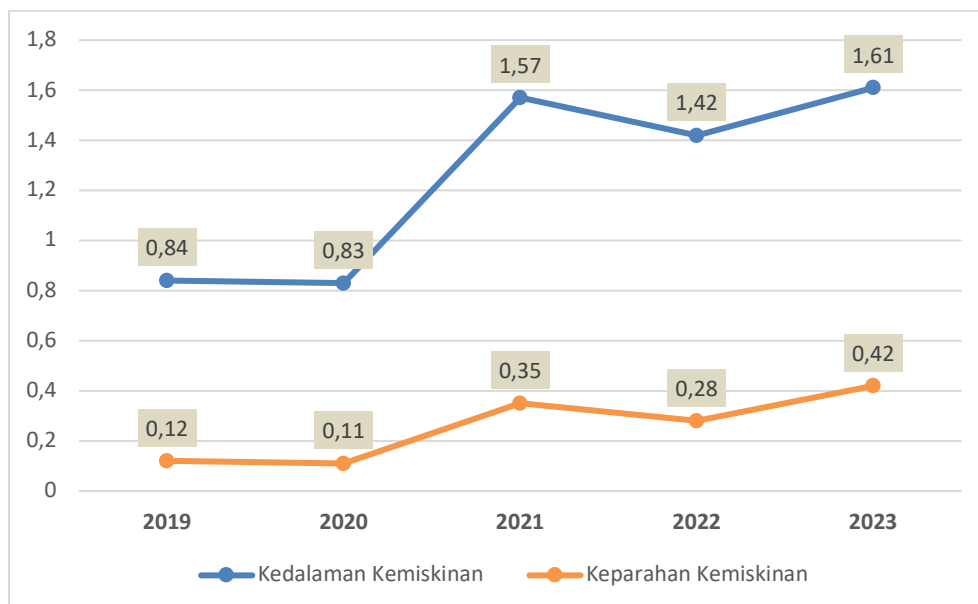
Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis

kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tasikmalaya secara umum terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2023, PI tercatat mengalami kenaikan menjadi 1,61 yang semula 1,42 pada Tahun 2022. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan dari 0,28 pada Tahun 2022 menjadi 0,42 pada Tahun 2023.

**Gambar 2.28****Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

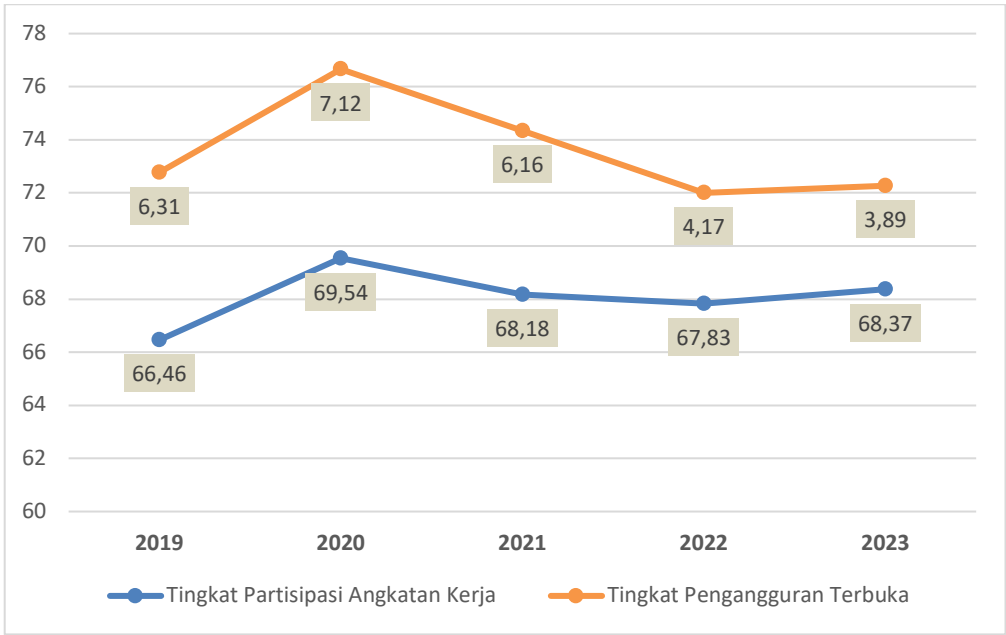
d. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat ini menjadi salah satu indikator kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga berdasarkan definisi tersebut dan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka besar kecilnya TPT dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran.

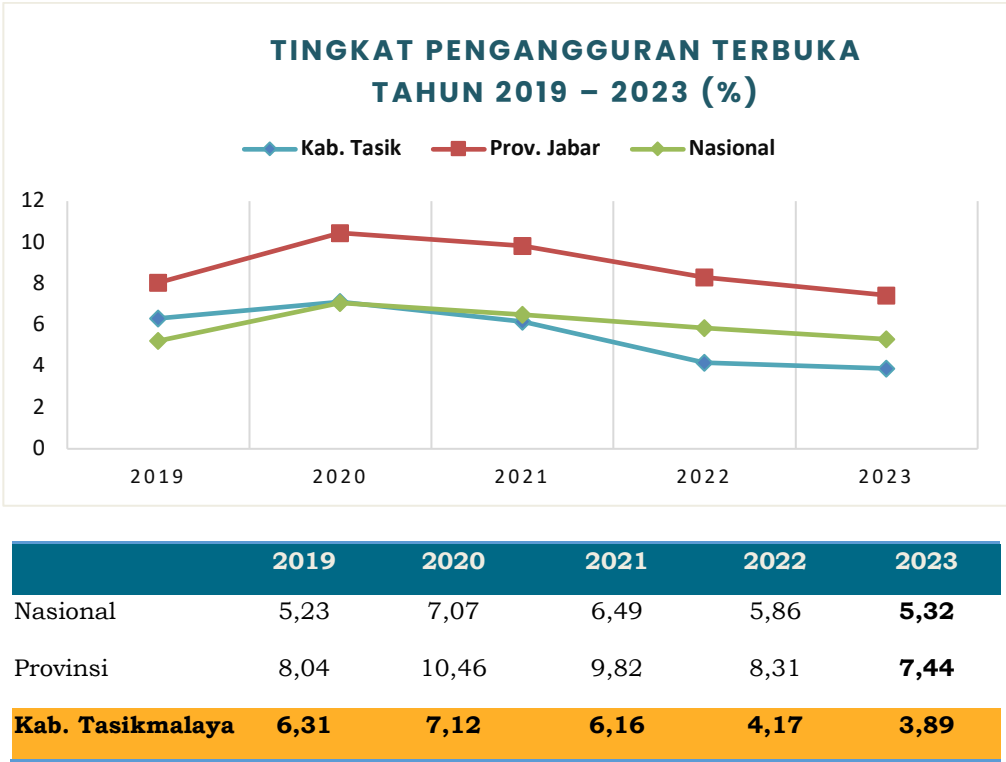
Jumlah angkatan kerja apabila dilihat dari karakteristiknya memiliki perkembangan yang cenderung alamiah, dimana dalam setiap tahun jumlah angkatan kerja selalu mengalami pertumbuhan, mengingat selain disebabkan oleh bertambahnya usia, setiap manusia dengan usia yang cukup (>15 tahun) setelah lulus sekolah pada umumnya mereka telah bekerja dan mencari pekerjaan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait dengan TPT, jumlah pengangguran merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan

pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat inflasi.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja terhadap angkatan kerja, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.



Gambar 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Gambar 2.30
Perbandingan TPT Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 sebesar 3,89% cukup baik di bawah capaian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Berikut adalah tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota sekitar.

Tabel 2.24
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar,
dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	TPT (%)		
	2021	2022	2023
Nasional	6,49	5,86	5,32
Provinsi Jawa Barat	9,82	8,31	7,44
Kabupaten Garut	8,68	7,60	7,33
Kabupaten Tasikmalaya	6,16	4,17	3,89
Kabupaten Ciamis	5,06	3,75	3,52
Kabupaten Pangandaran	3,25	1,56	1,52
Kota Tasikmalaya	7,66	6,62	6,55
Kota Banjar	6,09	5,53	5,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Priangan berada pada peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis. Capaian Tahun 2023 merupakan yang terbaik dan terendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun Kabupaten Tasikmalaya memiliki sedikit lapangan usaha skala besar, data menunjukkan bahwa UMKM turut berperan dalam menyerap Angkatan kerja serta didukung oleh konsistensi Balai Latihan Kerja (BLK) yang melaksanakan program jemput bola ke desa-desa untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Kemudian tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 68,37 dari Tahun 2022 sebesar 67,83.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks dimana bertujuan untuk dapat memberikan gambaran terkait pembangunan manusia disuatu wilayah. Indonesia sendiri pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu hingga sekarang IPM terus dihitung. Indikator IPM pun juga mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

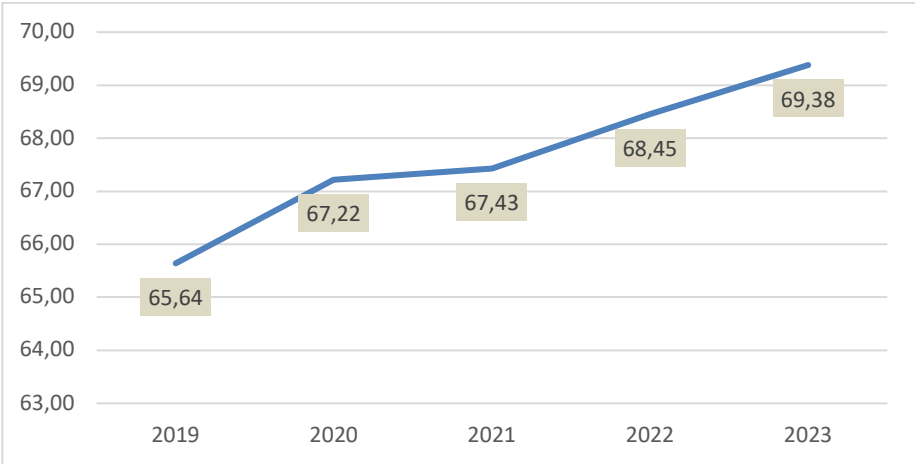
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam kategori sebagai berikut:

IPM <60 : IPM rendah

$60 \leq \text{IPM} < 70$: IPM sedang

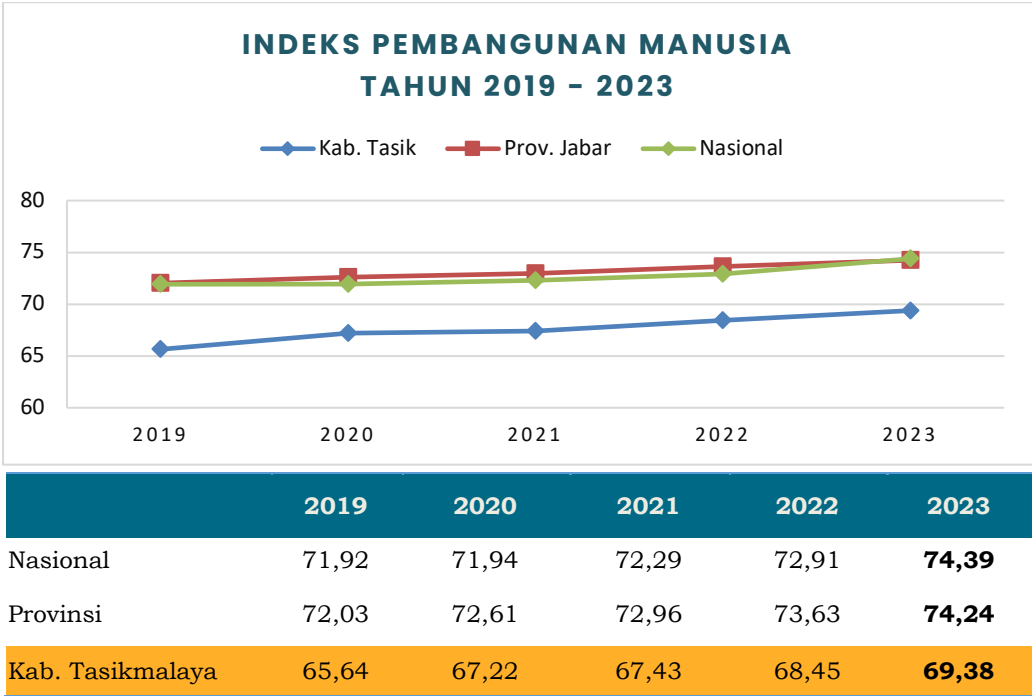
$70 \leq \text{IPM} < 80$: IPM tinggi

$\text{IPM} \geq 80$: IPM sangat tinggi



Gambar 2.31
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Gambar 2.32
Perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Tahun 2019 – 2023, IPM Kab. Tasikmalaya lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikutnya adalah tabel perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota sekitar.



Tabel 2.25
Perbandingan IPM Nasional, Kabupaten/Kota Sekitar,
dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023

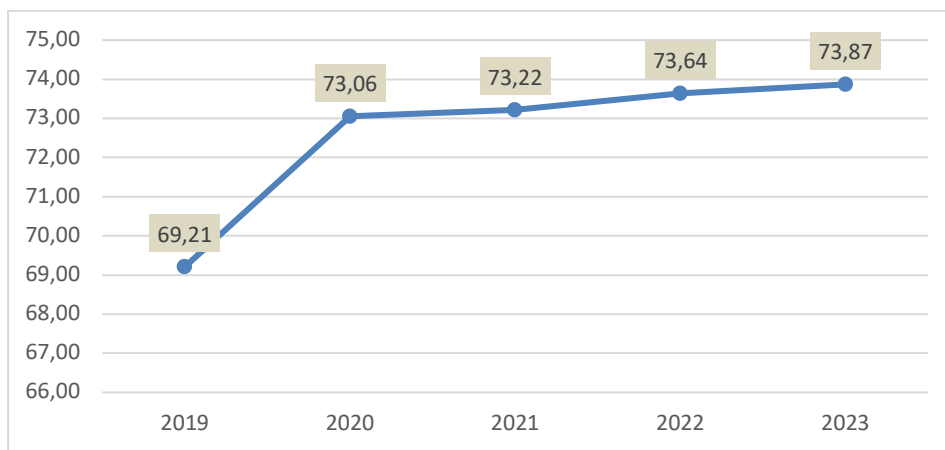
Kabupaten/Kota	IPM (Poin)		
	2021	2022	2023
Nasional	72,29	72,91	74,39
Provinsi Jawa Barat	72,96	73,63	74,24
Kabupaten Garut	67,53	68,51	69,22
Kabupaten Tasikmalaya	67,43	68,45	69,38
Kabupaten Ciamis	72,00	72,52	73,12
Kabupaten Pangandaran	69,46	70,21	70,57
Kota Tasikmalaya	74,31	74,84	75,47
Kota Banjar	73,30	73,93	74,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Secara umum, IPM Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, pada Tahun 2023 mencapai 69,38, meningkat 0.93 dibanding Tahun 2022 dengan capaian 68,45. IPM Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam kategori SEDANG. Untuk meningkatkan capaian IPM perlu meningkatkan capaian pada faktor atau variabel pembentuk yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Pengeluaran per Kapita, serta melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pada ketiga variabel di Kabupaten Tasikmalaya.

Saat ini IPM terdiri dari 3 variabel pembentuk yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran per Kapita. Masing-masing indeks tersebut dibentuk melalui indikator yang meliputi Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.

Angka Harapan Hidup saat lahir-AHH (*Life Expectancy-e0*) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Saat Lahir berhubungan erat dengan pembangunan bidang kesehatan. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan hal ini merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas sebagai inti makna pembangunan. Apabila dilihat lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas.

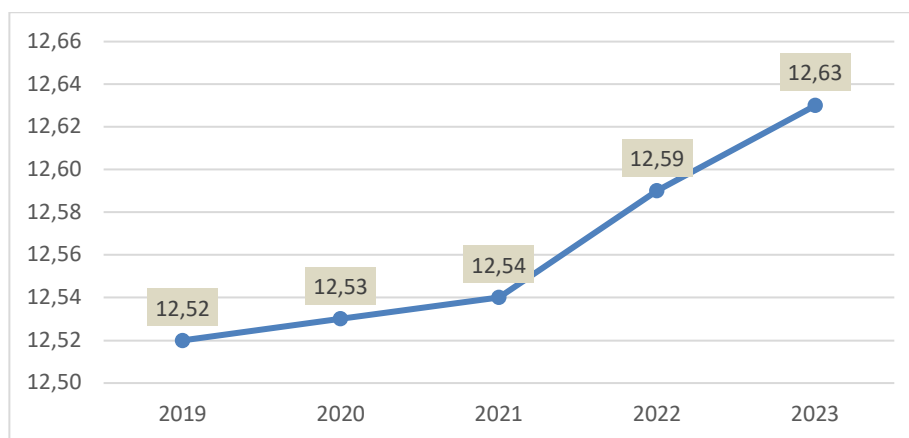
**Gambar 2.33****Angka Harapan Hidup****Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Secara umum, AHH Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. AHH Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 mencapai 73,87 tahun, meningkat dibanding Tahun 2022 dengan capaian 73,64 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

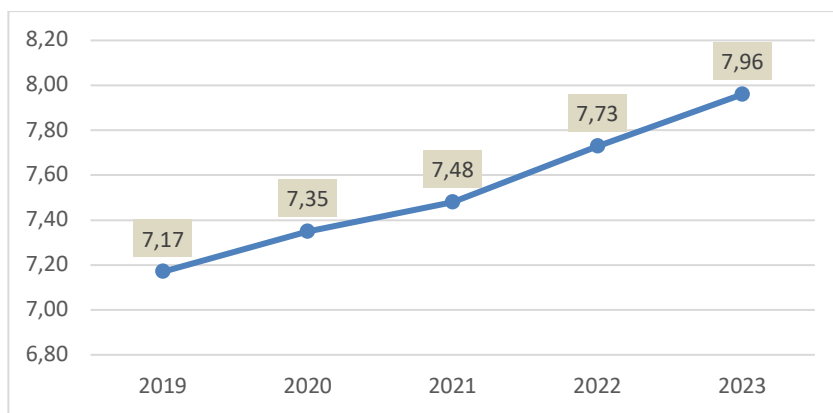
**Gambar 2.34****Angka Harapan Lama Sekolah****Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

HLS Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023, HLS mencapai 12,63 tahun atau meningkat 0,04 tahun dibanding Tahun 2022 dengan capaian 12,59 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Di Indonesia sendiri, Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP selama 9 tahun. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Semakin tinggi capaian angka rata-rata lama sekolahnya maka bisa diprediksi jumlah penduduk miskinnya relatif kecil. Peningkatan keahlian atau pendidikan akan membuat orang lebih mudah mencari pekerjaan atau lebih banyak pilihan pekerjaan. Saputra (2011) menyatakan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia.

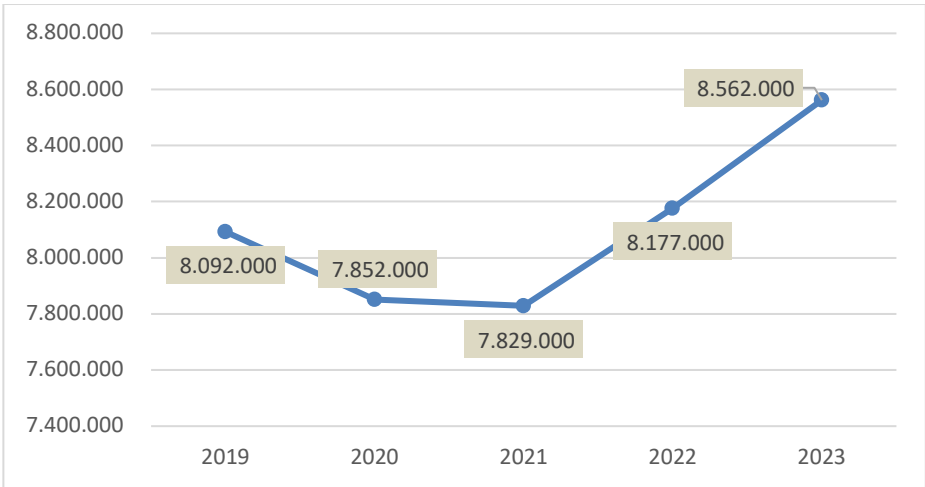


Gambar 2.35
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Pada Tahun 2023, capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya 7,96 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, sedangkan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja.



Gambar 2.36
Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Pengeluaran per kapita Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dari Tahun 2022. Pada Tahun 2023 sebesar Rp 8.562.000,00 per tahun naik dari Tahun 2022 dengan capaian Rp8.177.000,00 per tahun.

f. Inflasi

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Penyebab inflasi karena banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada enam faktor penyebab inflasi antara lain (1) permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan, (2) peningkatan biaya produksi, (3) bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, (4) ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, (5) perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspektasi, dan (6) kekacauan ekonomi dan politik.

Berdasarkan the *classification of individual consumption by purpose*, inflasi yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu:

- 1) Kelompok Bahan Makanan;
- 2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;
- 3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;
- 4) Kelompok Sandang;
- 5) Kelompok Kesehatan;
- 6) Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga;
- 7) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

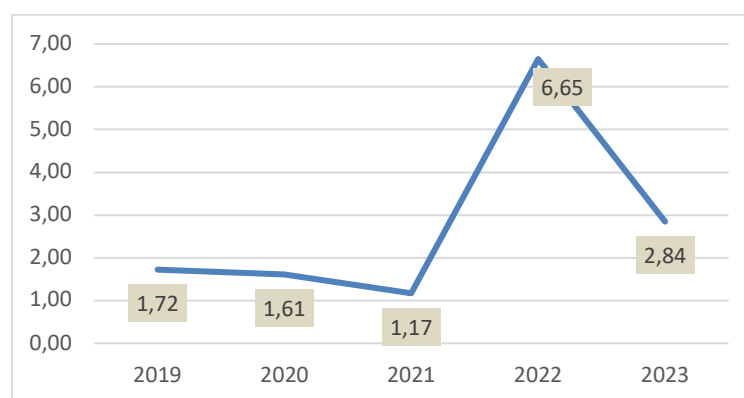
Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) **Inflasi Ringan**, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan.
- 2) **Inflasi Sedang**, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% – 30% per tahun.
- 3) **Inflasi Berat**, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini umumnya

masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% – 100% per tahun.

- 4) **Inflasi Sangat Berat** (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun.

Kondisi perekonomian yang baik yaitu apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau pertumbuhan PDRB ADHK berada di atas inflasi. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan per kapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Perkembangan inflasi Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada tingkat inflasi Kota Tasikmalaya. Sampai dengan bulan Desember 2023 tingkat inflasi Kota Tasikmalaya sebesar 2,84% (mtm). Perkembangan inflasi Kota/Kabupaten Tasikmalaya dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.37

Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Secara umum inflasi di Kota/Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan atau *creeping inflation* karena kurang dari 10% setahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara atau daerah berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Inflasi sendiri memiliki dampak positif maupun dampak negatif, hal ini tergantung pada parah atau tidaknya inflasi.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam perkembangan dan pembangunan bangsa sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Pembangunan kepemudaan meliputi proses penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

Penyadaran pemuda adalah kegiatan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Fasilitasi kepemudaan dapat juga dilakukan melalui pengembangan kepemimpinan dan pengembangan kewirausahaan untuk menggali potensi keterampilan pemuda dan mendorong kemandirian berusaha. Selain itu, partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kepemudaan menjelaskan bahwa organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Organisasi kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga menyatakan tanggung jawab pemerintah untuk memajukan prestasi olahraga nasional dengan memberikan dukungan pembinaan bagi para atlet yang punya potensi untuk berprestasi. Prestasi olahraga merupakan salah satu bidang yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara di tingkat internasional.

Prestasi olahraga harus dikembangkan secara berjenjang dari usia anak sampai dewasa serta dari tingkat daerah, nasional sampai internasional. Berikut adalah indikator mengenai pembangunan pemuda dan olahraga di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Pembangunan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	41,36	42,51	42,39
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	51,56	55,63	55,64
3	Tingkat prestasi olahraga	Medali	43	156	130

Sumber: LKIP berbagai tahun

Dari target 10 medali pada Tahun 2023, atlet Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan 130 medali yang diperoleh dari Peparpeda III di Kabupaten Garut, *Asean Paragames XII* Kamboja, Fox's Indonesia Para Badminton Internasional, *Asian Para Games 4th* Tahun 2022 di Hangzhou Cina, Parabadminton Internasional, POPDA, PORPENAS dan *Cycling D'Jabar*. Rincian perolehan medali atlet pada Tahun 2023 yaitu emas 58 medali, perak 27 medali, dan perunggu 47 medali.

b. Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin deras nya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Sunda di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.



Kebudayaan Tasikmalaya yang telah terbentuk selama ribuan tahun menampilkan corak khas yang menunjukkan adanya akulturasi budaya yang kuat. Hal itu didasari oleh lokasi Tasikmalaya yang strategis, dan disinggahi banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga sejak dulu Tasikmalaya sudah menjadi pusat peradaban yang penuh warna dengan percampuran bahasa, adat istiadat, dan keyakinan. Meskipun secara umum kebudayaan Tasikmalaya lebih didominasi oleh Sunda Religius, tetapi kebudayaan seperti Jawa dan Melayu juga berkembang cukup baik di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang percampuran berbagai kebudayaan yang berbeda seperti itu pada akhirnya menjadikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai masyarakat religius, egaliter, demokratis dan toleran. Semua jenis kebudayaan dan seni berkembang tanpa ada gejolak, baik yang berasal dari Sunda, Jawa ataupun Melayu.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak keragaman budaya tradisional dan ritus adat yang berkaitan erat dengan latar belakang budayanya sebagai masyarakat religius agraris. Dengan kondisi alam Kabupaten Tasikmalaya yang subur dan banyak dipergunakan menjadi pertanian, budaya agraris dengan pengaruh keyakinan Sunda Buhun berkembang luas di berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya.

Kesenian yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya di antaranya meliputi seni tari, seni teater, seni sastra, seni musik, seni film, seni rupa dan seni media. Kesenian tersebut di antaranya adalah Terbang Sejak, Calung Renteng, Angklung Sered, Seni Kaulinan Pagarageungan, Aseuk Hatong, Lodong Gejlig, Rarangken Huma, Angklung Landung, Angklung Rendeng, Angklung Betot, Calung Tarawangsa dan Rarangken Sawah. Jumlah seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Seni Budaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

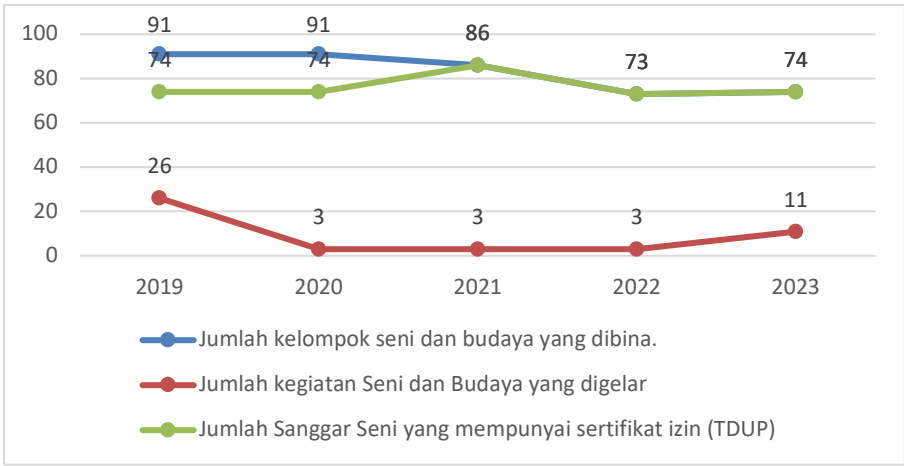
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina.	Lembaga	91	91	86	73	74



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kegiatan Seni dan Budaya yang digelar	Event	26	3	3	3	11
Jumlah Sanggar Seni yang mempunyai sertifikat izin (TDUP)	Sanggar	74	74	86	73	74

Sumber: LKIP Kabupaten Tasikmalaya berbagai tahun

Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.38
Grafik Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 - 2023

Sumber: LKIP Kabupaten Tasikmalaya berbagai tahun

Pada Tahun 2023 jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina sebanyak 74 kelompok telah sesuai dengan target Tahun 2023. Pembinaan dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi, melalui Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.

Jumlah kegiatan seni dan budaya yang digelar pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 11 kegiatan dari 3 kegiatan di Tahun 2022. Berkurangnya kegiatan seni dan budaya yang digelar pada Tahun 2021 sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan sehingga pada Tahun 2021 dan 2022 kegiatan kebudayaan yang digelar hanya 3 kegiatan dengan tetap

memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung.

Jumlah sanggar seni yang mempunyai sertifikat izin (TDUP) sebanyak 73 sanggar, melebihi target sejak Tahun 2019-2020. Upaya yang dilakukan antara lain mendorong para sanggar seni untuk memenuhi perizinan, melalui Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c. Perlindungan Anak

Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki berbagai tantangan yang terkait dengan upaya perlindungan anak. Salah satunya adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Pada Tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebesar 58 kasus. Jenis kekerasan yang dialami korban paling besar adalah kekerasan seksual. Kemudian pada Tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 134 kasus dengan kekerasan seksual tetap menjadi kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak di Kabupaten Tasikmalaya rentan menjadi korban kekerasan anak dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada, bahkan kekerasan dapat terjadi baik di ranah domestik, lembaga pendidikan maupun lembaga berbasis agama.

Tantangan dalam hal upaya perlindungan anak lainnya adalah tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Data Perkawinan Anak di Jawa Barat yang bersumber dari <https://stopanjabarberaksi.id> pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 748 dispensasi nikah yang dikabulkan, kemudian pada Tahun 2023 turun menjadi 636 dispensasi nikah yang dikabulkan. Meskipun angka perkawinan anak mengalami penurunan, tetapi angka perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya masih menjadi yang tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota di Jawa Barat. Sehingga kasus perkawinan anak masih harus mendapatkan perhatian yang serius di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini penting karena perkawinan

anak memiliki beragam dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi yang merampas hak anak untuk sejahtera.

Salah satu strategi dalam melindungi anak Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berupaya untuk menyajikan potret capaian perlindungan anak secara umum melalui penyusunan Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA yang disusun oleh KemenPPPA bersama dengan BPS menyajikan potret perlindungan anak di Indonesia melalui presentasi atas 5 klaster. Penyajian lima klaster ini mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; klaster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang; dan klaster V: Perlindungan Khusus.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun yang dimaksud dengan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berikut ini adalah realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021 dan 2022, dimana IPA di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 59,36 Poin menjadi 60,31 Poin pada Tahun 2022.



Tabel 2.28
Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2022

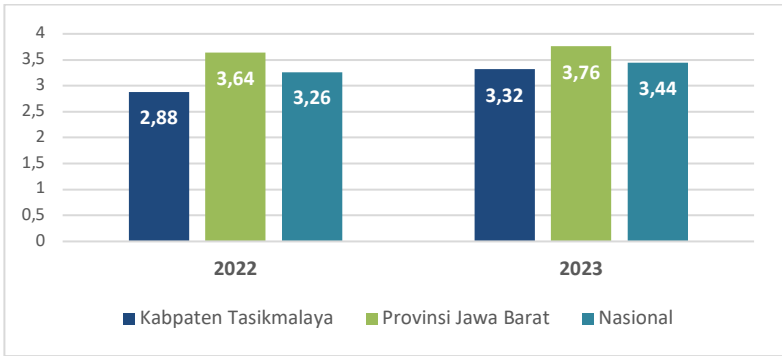
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2021	2022
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	59,36	60,31

Sumber: Kementerian PPPA, berbagai tahun

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari daya saing ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Pengukuran daya saing pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen, yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi. Hasil pengukuran IDSD Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar 0,44 poin, dari 2,88 pada Tahun 2022 menjadi 3,32 pada Tahun 2023. Akan tetapi, capaian tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berikut adalah grafik capaian IDSD Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.39
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022-2023

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024 (diolah)

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun (harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai harga dasar.

PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2023 mencapai Rp 46.097.955,1 (juta). Sedangkan PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) pada Tahun 2023 mencapai Rp 27.599.158,6 (juta).

Selama Tahun 2019-2023, sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Konstan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.29
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha
(juta rupiah), 2019-2023 Kabupaten Tasikmalaya

No	Lapangan Usaha/Industri	2019	2020	2021	2022	2023
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.938.947,60	14.155.600	14.777.110	16.213.265,61	17.411.171,9
2	Pertambangan dan Penggalian	78.160,00	80.760	88.330	91.112,60	97.524,2
3	Industri Pengolahan	2.566.499,20	2.854.810	3.003.520	3.310.543,22	3.676.746,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23.505,60	22.980	25.920	28.564,09	29.999,3
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.811,90	8.610	9.280	9.770,45	10.340,7
6	Konstruksi	2.734.803,70	2.900.240	3.240.480	3.459.944,68	3.567.843,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.523.937,20	6.807.150	7.144.880	7.810.320,50	8.507.691,5
8	Transportasi dan Pergudangan	1.461.111,00	1.580.380	1.613.980	1.776.345,29	2.107.189,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	451.275,30	535.910	544.390	626.415,23	687.637,0
10	Informasi dan Komunikasi	1.134.141,40	1.577.190	1.691.920	1.789.723,84	1.913.908,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.057.418,00	1.146.700	1.237.950	1.367.788,72	1.501.964,0
12	Real Estat	439.231,40	494.660	548.080	588.724,20	638.115,6
13	Jasa Perusahaan	149.162,40	162.320	177.470	203.056,94	230.724,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.492.615,50	1.480.540	1.462.900	1.442.894,76	1.525.883,2
15	Jasa Pendidikan	2.115.858,90	2.752.700	2.813.570	2.925.546,20	3.087.083,9



No	Lapangan Usaha/Industri	2019	2020	2021	2022	2023
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	218.539,50	244.650	263.270	287.224,05	317.850,9
17	Jasa Lainnya	578.185,90	638.230	642.590	728.262,39	786.282,0
Produk Domestik Bruto		33.970.204,2	37.443.450	39.285.640	42.659.502,77	46.097.955,1

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024



Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki pertumbuhan dan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya terus meningkat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Sedangkan Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.30**

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah),
2019 - 2023 Kabupaten Tasikmalaya**

No	Lapangan Usaha/Industri	2019	2020	2021	2022	2023
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.031.420,90	8.136.220	8.440.770	8.828.223,00	9.079.899,0
2	Pertambangan dan Penggalian	61.885,00	61.800	66.010	67.062,09	68.092,8
3	Industri Pengolahan	1.817.901,10	1.945.720	1.993.850	2.127.604,36	2.271.455,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.966,50	16.450	18.480	18.969,19	19.459,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.556,80	5.490	5.890	6.007,56	6.088,2
6	Konstruksi	2.063.533,90	2.117.750	2.249.900	2.345.928,72	2.345.008,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.698.019,30	4.665.390	4.810.240	5.017.998,82	5.375.350,5
8	Transportasi dan Pergudangan	769.533,90	814.740	815.580	867.880,22	962.018,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314.401,80	366.390	360.480	398.139,56	419.639,4
10	Informasi dan Komunikasi	1.137.838,60	1.593.620	1.714.860	1.819.575,72	1.944.347,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	715.331,60	742.910	777.120	804.755,59	849.759,2
12	Real Estat	356.030,20	394.880	436.890	461.370,95	492.569,6
13	Jasa Perusahaan	108.844,80	101.100	109.710	120.404,49	131.700,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	980.438,90	961.500	943.040	932.479,27	970.824,1
15	Jasa Pendidikan	1.604.208,70	1.774.070	1.775.530	1.827.554,49	1.908.831,2



No	Lapangan Usaha/Industri	2019	2020	2021	2022	2023
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175.575,50	185.780	196.330	210.464,45	226.912,2
17	Jasa Lainnya	436.426,10	461.060	464.810	507.242,67	527.201,8
Produk Domestik Bruto		23.319.913,60	24.344.860	25.179.480	26.361.661,16	27.599.158,6

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

b. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari pengeluaran per kapitanya. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.31
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023

No	Kelompok Komoditas	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Rp	%	Rp	%
1	Makanan	498.169	56,33%	595.685	55,79%
2	Bukan Makanan	386.134	43,67%	472.007	44,21%
Jumlah		884.303	100,00%	1.067.692	100,00%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Di samping itu, kemampuan ekonomi suatu daerah dapat terlihat pula dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya di lima tahun terakhir ini (2019-2023) yang tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 37,77%, kemudian diikuti Perdagangan Besar dan Eceran 18,46%, Industri Pengolahan 7,98%, Konstruksi 7,74%, dan Jasa Pendidikan sebesar 6,70% sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Persentase Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha/Industri	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,48%	37,81%	37,61%	38,01%	37,77%
2	Pertambangan dan Penggalian	0,21%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%
3	Industri Pengolahan	7,69%	7,62%	7,65%	7,76%	7,98%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%



No	Lapangan Usaha/Industri	2019	2020	2021	2022	2023
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
6	Konstruksi	8,18%	7,75%	8,25%	8,11%	7,74%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,35%	18,18%	18,19%	18,31%	18,46%
8	Transportasi dan Pergudangan	4,21%	4,22%	4,11%	4,16%	4,57%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,38%	1,43%	1,39%	1,47%	1,49%
10	Informasi dan Komunikasi	3,34%	4,21%	4,31%	4,20%	4,15%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,01%	3,06%	3,15%	3,21%	3,26%
12	Real Estat	1,30%	1,32%	1,40%	1,38%	1,38%
13	Jasa Perusahaan	0,49%	0,43%	0,45%	0,48%	0,50%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,16%	3,95%	3,72%	3,38%	3,31%
15	Jasa Pendidikan	6,70%	7,35%	7,16%	6,86%	6,70%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66%	0,65%	0,67%	0,67%	0,69%
17	Jasa Lainnya	1,72%	1,70%	1,64%	1,71%	1,71%
Produk Domestik Bruto		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

c. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks ekonomi hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat.

Pada dasarnya, Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *sustainable development*: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas

emisi, intensitas energi, PDRB per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk kabupaten/kota hanya menghitung pilar ekonomi. Berikut capaian skor Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 2.33
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2023

No	Indikator	Unit	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	ADHB Juta/kapita	6.32	7.08	7.98
2	Produktivitas Pertanian				
	a. Produktivitas Padi	Ton/hektare /tahun	30.55	31.02	30.93
	b. Produktivitas Akuakultur (Perikanan)	Ton/hektare /tahun	462.25	516.56	511.31
3	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	IDR juta/orang	-2.46	-2.46	-2.46
4	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	IDR juta/orang	16.92	16.92	16.92
SKOR GEI			102.72	113.82	112.94

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

d. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah

penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tabel 2.34
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Data Diskopmindag dari OSS)	11,923	18,102	23,257	82,149
Jumlah Angkatan Kerja (Data BPS Tasikmalaya dalam angka)	867,063	944,706	940,713	940,713
Rasio Kewirausahaan	1.38%	1.92%	2.47%	8.73%

Sumber: Diskopukmindag Kab. Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama empat tahun terakhir. Pada Tahun 2020, rasio kewirausahaan berada di angka 1,38 persen dan meningkat menjadi 1,92 persen pada Tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada Tahun 2022, di mana rasio kewirausahaan mencapai 2,47 persen. Lonjakan yang paling menonjol terjadi pada Tahun 2023, dengan rasio kewirausahaan mencapai 8,73 persen. Peningkatan yang substansial ini mencerminkan adanya perkembangan yang pesat dalam sektor kewirausahaan di Kabupaten Tasikmalaya, yang kemungkinan didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan akses terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang lebih intensif dan terarah.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Pada Tahun 2022 dan 2023, persentase penduduk Kabupaten Tasikmalaya kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Komposisi penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 68,63% pada Tahun 2022 dan 68,70% pada Tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya sudah memasuki tahapan bonus demografi (*demographic dividend*) sebagaimana telah



dijelaskan sebelumnya. Rasio ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun	434.116	432.343	432.842
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	155.512	165.738	164.095
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	589.628	598.081	596.937
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	1.294.105	1.308.517	1.310.108
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	45,56%	45,71%	45,56%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 rasio ketergantungan di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 45,71 persen dan 45,56 persen artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk Tahun 2022 dan 2023 keduanya berada di bawah 50%, artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Salah satu solusi untuk menekan angka rasio ketergantungan yaitu dengan menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga berencana.

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Indeks ini mengukur usaha pemerintah dalam mencapai budaya literasi masyarakat.

IPLM terdiri dari dua unsur utama. Pertama, Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang mencakup beberapa komponen seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan perpustakaan ber-SNP, serta tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan. Kedua, aspek masyarakat yang melibatkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah civitas sekolah, jumlah civitas akademika, dan jumlah penduduk yang bekerja.

Pada Tahun 2022, capaian IPLM tercatat sebesar 40,311%, yang menunjukkan tingkat pembangunan literasi masyarakat masih relatif rendah. Angka ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan pemahaman informasi di kalangan masyarakat. Inisiatif dan program literasi yang telah diterapkan masih diperlukan perhatian khusus untuk meningkatkan literasi masyarakat secara signifikan.

Pada Tahun 2023, capaian IPLM mengalami peningkatan menjadi 52,48%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam upaya pembangunan literasi masyarakat, yang tercermin dalam perbaikan akses dan kualitas pendidikan literasi. Keberhasilan dalam program-program literasi yang diterapkan selama periode tersebut menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan mulai membuahkan hasil yang positif.

Tabel 2.36
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023

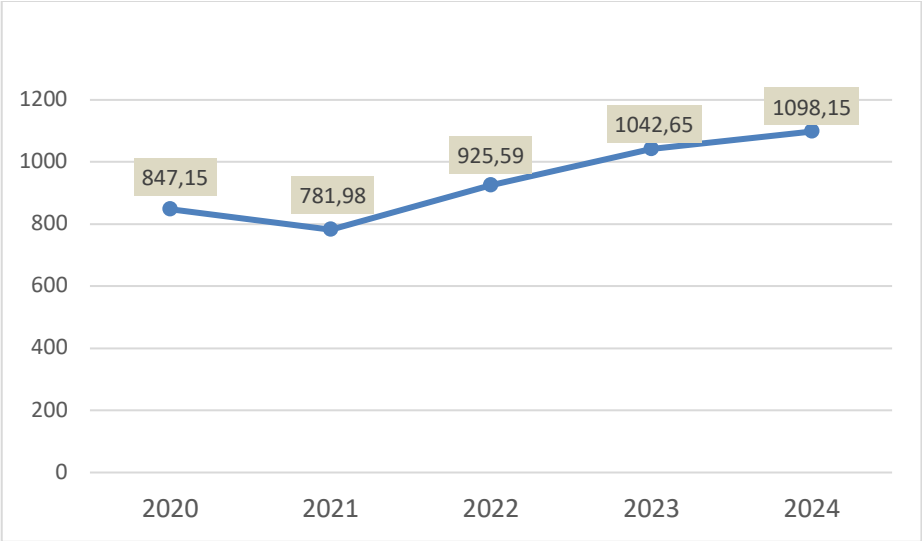
No	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	40,311	52,48

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

2.3.3 Dasa Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

a. Kemantapan Jalan

Berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor PU.12.06/Kep.483-DPUTRLH/2023 tentang Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Kabupaten, total panjang jalan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.230,47 km yang terdiri 178 ruas jalan. Ruas jalan Pamoyanan-Suryalaya telah berpindah kewenangan menjadi ruas jalan provinsi dengan panjang 9,45 km.



Gambar 2.40
Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: LKPJ Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Salah satu indikator utama keberhasilan dalam sektor infrastruktur jalan adalah Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator ini mencerminkan persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang berdasarkan survei kondisi jalan yang dilakukan berdasarkan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) atau Analisis Perhitungan *Surface Distress Index*

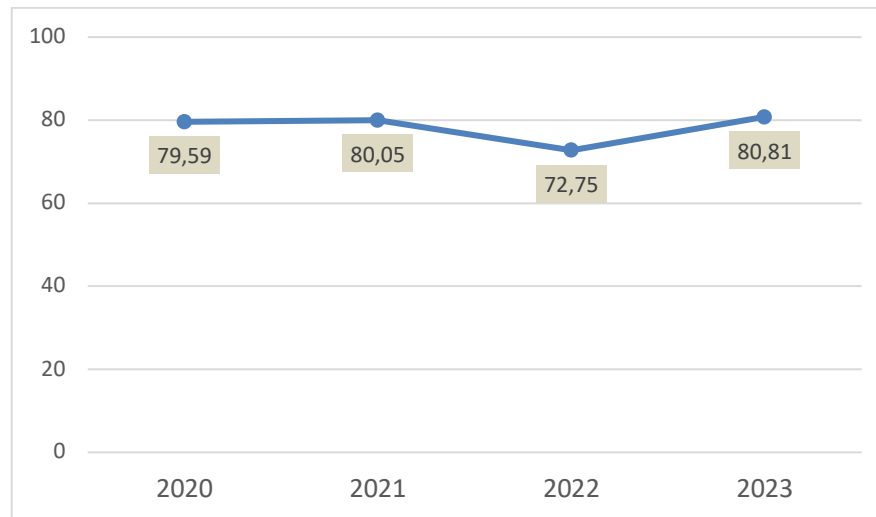
(SDI). Kedua metode ini merupakan parameter pengukuran yang digunakan untuk menilai kondisi fungsional permukaan jalan sesuai dengan standar Bina Marga.

Pada Tahun 2020, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan signifikan dari 847,15 km menjadi 781,98 km pada Tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, dimana terjadi pengalihan anggaran besar-besaran untuk menangani dampak kesehatan dan sosial dari wabah tersebut. Akibatnya anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan menjadi terbatas.

Situasi mulai membaik pada Tahun 2021, ketika tingkat kemantapan jalan meningkat menjadi 82,15 persen. Peningkatan ini didukung oleh pendanaan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang memberikan suntikan dana untuk memulihkan dan memperbaiki infrastruktur jalan yang terdampak. Seiring dengan pulihnya pendanaan pembangunan, kondisi jalan di Kabupaten Tasikmalaya pun menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada Tahun 2023, tingkat kemantapan jalan mencapai 1.042,65 km, mencerminkan upaya pemerintah daerah yang berhasil dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pasca-pandemi.

b. Tingkat Keselamatan Jalan

Keselamatan jalan merupakan salah satu aspek vital dalam manajemen infrastruktur transportasi, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki wilayah dengan topografi yang bervariasi dan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Keselamatan jalan tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik jalan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengelolaan lalu lintas, pemeliharaan rutin, serta edukasi bagi pengguna jalan. Kabupaten Tasikmalaya, dengan jaringan jalan yang menghubungkan area pedesaan dan perkotaan, menghadapi tantangan khusus dalam menjaga tingkat keselamatan jalan yang memadai.

**Gambar 2.41****Persentase Tingkat Keselamatan Jalan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2023**

Sumber: LKPJ Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

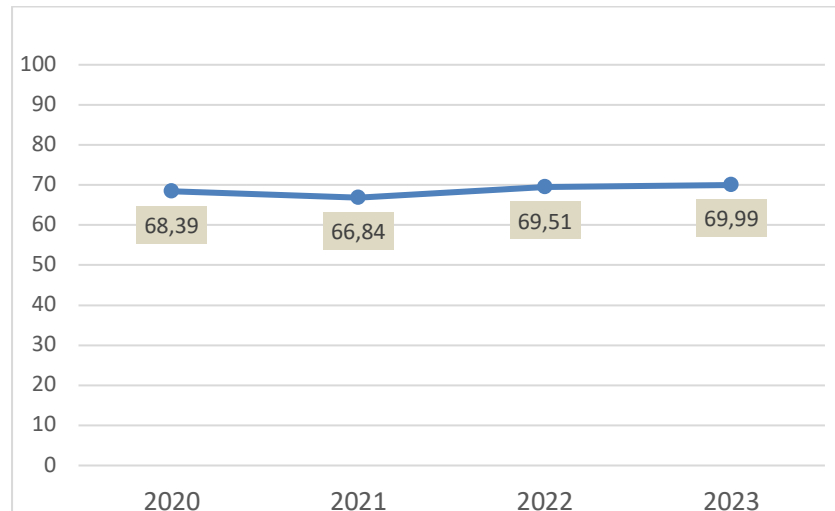
Selama periode 2020-2023, Kabupaten Tasikmalaya mengalami fluktuasi dalam tingkat keselamatan jalan. Pada Tahun 2020, tingkat keselamatan jalan berada pada angka 79,59%. Namun, pada Tahun 2022 menurun menjadi 72,75%. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan volume kendaraan yang signifikan dan kondisi jalan yang memburuk.

Pada Tahun 2023, tingkat keselamatan jalan kembali meningkat menjadi 80,81%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menerapkan kebijakan yang lebih baik dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan jalan, serta adanya dukungan anggaran tambahan pasca-pandemi yang memungkinkan perbaikan infrastruktur.

c. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PU.01.01/KEP.332-DPU/TRLH/2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan 27 Daerah Irigasi yang mencakup luas areal sebesar 58.011 hektare. Tanggung jawab ini sangat penting dalam mendukung kegiatan pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Pengelolaan yang efisien dan distribusi air yang optimal menjadi kunci dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama dalam

menghadapi tantangan perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.



Gambar 2.42
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Tahun 2020 - 2023

Sumber: LKPJ Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Kondisi irigasi di Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi, di mana persentase irigasi dalam kondisi baik mencapai 68,39% pada Tahun 2020, turun menjadi 66,84% pada Tahun 2021, namun kembali meningkat pada Tahun 2022 dan 2023 mencapai 69,51% dan 69,99%. Meskipun sempat mengalami penurunan, perbaikan dalam dua tahun terakhir mencerminkan adanya upaya pemeliharaan jaringan irigasi yang efektif oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam pengelolaan irigasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya.

d. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan perumahan yang layak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengelolaan yang baik di sektor ini mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	N/A	65,11	65,61	65,97	66,44
2	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	N/A	48,66	48,91	49,16	50,43
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	30,27	37,62	35,8	40,54	36,95
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	6,03	6,31	6,79	8,24	9,42
5	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	7,71	7,75	7,81	7,92	8

Sumber: LKIP Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Kabupaten Tasikmalaya mengalami perkembangan signifikan dalam infrastruktur perumahan dan permukiman layanan persampahan selama 2019-2023. Akses air minum meningkat dari 65,11% pada 2020 menjadi 66,44% pada 2023, akses sanitasi juga membaik dari 48,66% menjadi 50,43%. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan masih diperlukan upaya untuk memastikan semua penduduk memiliki akses yang memadai guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

a. Realisasi Investasi

Daya Saing Iklim Investasi merujuk pada kemampuan suatu wilayah atau negara untuk menarik dan mempertahankan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini penting karena investasi memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Daya saing iklim investasi mencerminkan seberapa baik suatu tempat menciptakan lingkungan yang menarik dan mendukung bagi para investor.

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi daya saing iklim investasi. Stabilitas politik dan hukum adalah salah satunya, di mana investor mencari kepastian dan perlindungan hukum terhadap investasi mereka. Mereka cenderung memilih wilayah yang memiliki



sistem hukum yang adil dan transparan serta stabilitas politik yang meminimalisir risiko.

Kemudahan berbisnis juga menjadi faktor penting. Ini mencakup seberapa mudahnya memulai dan mengelola bisnis di suatu wilayah, termasuk kemudahan dalam proses perizinan, regulasi, dan akses ke sumber daya. Wilayah dengan prosedur yang sederhana dan birokrasi yang efisien biasanya lebih menarik bagi investor. Infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, listrik, air, dan telekomunikasi, juga berperan besar dalam daya saing. Infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, membuat suatu wilayah lebih menarik bagi investasi.

Kebijakan fiskal dan insentif turut mempengaruhi daya saing. Kebijakan pajak yang kompetitif, serta berbagai insentif seperti pembebasan pajak atau subsidi, dapat menarik investor untuk menanamkan modal mereka. Terakhir, ketersediaan sumber daya dan tenaga kerja adalah faktor lain yang penting. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta tenaga kerja yang terampil dan produktif akan lebih kompetitif dalam menarik investasi.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Penanaman Modal (Investasi)
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	1.201	424	1.427	-	-
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp	898.361.971.681	750.600.276.197	8.599.700.000	211.553.020.823	446.296.142.757

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Nilai Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan IV adalah Rp. 446.296,142,757,- dari target Rp.155.812.000.000,-.

b. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indeks ketenteraman dan ketertiban umum adalah pengukuran terhadap tingkat pencapaian ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Aspek yang dinilai antara lain:

- 1. Persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan
- 2. Persentase gangguan tranribum yang dapat diselesaikan
- 3. Persentase anggota linmas desa yang diberdayakan
- 4. Persentase anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten

Tabel 2.39
Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023
1.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	50	56,25	62,5

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Selama periode 2021-2023, indeks ketenteraman dan ketertiban umum mengalami peningkatan, dari 50% pada Tahun 2021 menjadi 62,5% pada Tahun 2023. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan, program, dan tindakan yang diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas masyarakat semakin efektif. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar lebih optimal dalam menjaga ketertiban umum.

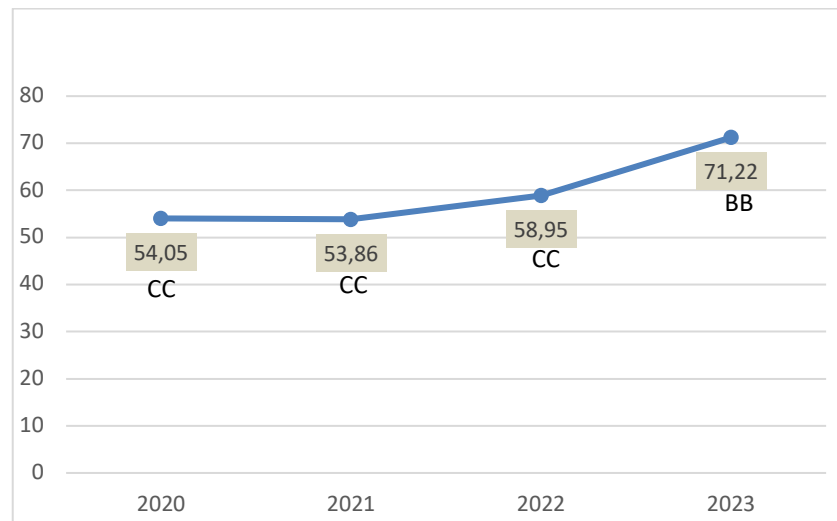
2.4 Aspek Pelayanan Umum

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi menggambarkan sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 4 tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya 58,95 dengan kategori “CC” (cukup) menjadi 71,22 poin

dengan kategori “BB” (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.43

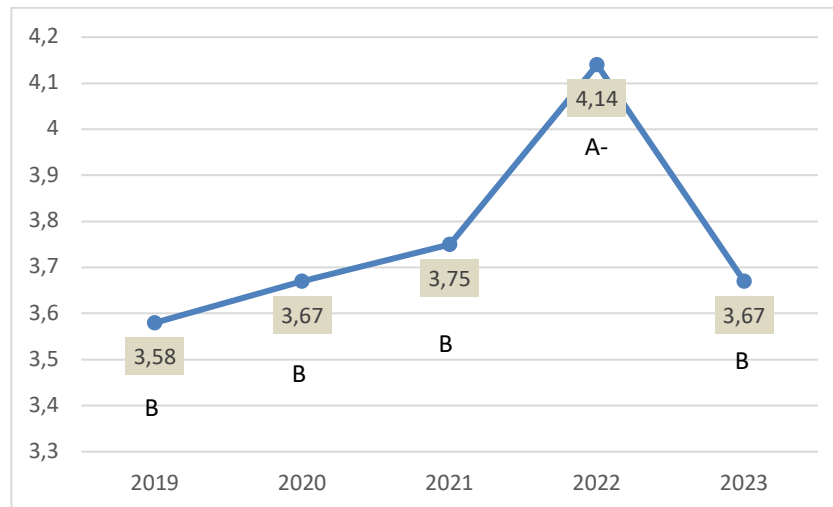
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2023**

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024 (diolah)

b. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terdiri dari 6 aspek dan 30 indikator yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan.

Capaian indeks pelayanan publik pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari 4,14 pada Tahun 2022 menjadi 3,67. Hal ini disebabkan oleh lokasi yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berbeda-beda setiap tahun, kemudian jumlahnya ditentukan sehingga nilainya bisa mengalami penurunan apabila Perangkat Daerah yang menjadi lokus belum siap. Dari 155 unit penyelenggara pelayanan, Perangkat Daerah 20 unit, Kecamatan 39 unit, dan Puskesmas 40 unit. Berikut adalah capaian indeks pelayanan publik dari Tahun 2019-2023.

**Gambar 2.44****Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 - 2023**

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

c. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Ada sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan bagaimana daerahnya dapat menciptakan lebih banyak inovasi.

Sampai saat ini, inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup banyak, akan tetapi pengelolaan inovasi oleh Perangkat Daerah belum optimal. Hal tersebut bisa terlihat pada ajang *Innovation Government Award (IGA)* Tahun 2023, Kabupaten Tasikmalaya hanya mengirimkan 7 Inovasi. Adapun kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan administrasi inovasi yang belum optimal oleh Perangkat Daerah yang membidangi inovasi di Kabupaten Tasikmalaya.

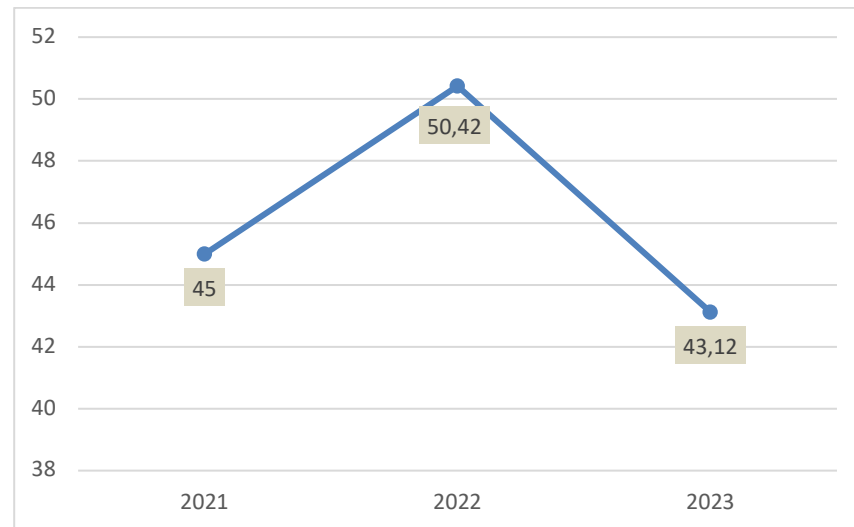
Kendala tersebut yang menyebabkan capaian indeks inovasi daerah di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 43,12 dari 50,42 pada Tahun 2022, namun masih

dalam kategori yang sama yaitu “inovatif”. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya berada pada peringkat 22 dari 27 kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jawa Barat

No	Peringkat Nasional	Kabupaten/Kota	Skor Indeks Inovasi	Keterangan
1	9	Kabupaten Bogor	80,93	Sangat Inovatif
2	3	Kota Bekasi	72,74	Sangat Inovatif
3	4	Kota Cimahi	70,99	Sangat Inovatif
4	11	Kota Sukabumi	65,74	Sangat Inovatif
5	41	Kabupaten Sumedang	60,06	Sangat Inovatif
6	33	Kota Bogor	56,82	Inovatif
7	68	Kabupaten Subang	55,48	Inovatif
8	95	Kabupaten Ciamis	52,49	Inovatif
9	103	Kabupaten Bekasi	51,64	Inovatif
10	105	Kabupaten Bandung	51,52	Inovatif
11	106	Kabupaten Majalengka	51,48	Inovatif
12	46	Kota Depok	51,12	Inovatif
13	52	Kota Bandung	49,14	Inovatif
14	144	Kabupaten Karawang	48,44	Inovatif
15	150	Kabupaten Indramayu	48,02	Inovatif
16	56	Kota Banjar	47,54	Inovatif
17	162	Kabupaten Cirebon	47,15	Inovatif
18	60	Kota Tasikmalaya	46,70	Inovatif
19	199	Kabupaten Sukabumi	44,76	Inovatif
20	204	Kabupaten Cianjur	44,35	Inovatif
21	216	Kabupaten Purwakarta	43,21	Inovatif
22	220	Kabupaten Tasikmalaya	43,12	Inovatif
23	224	Kabupaten Pangandaran	43,03	Inovatif
24	227	Kabupaten Garut	42,96	Inovatif
25	71	Kota Cirebon	42,46	Inovatif
26	260	Kabupaten Bandung Barat	39,07	Inovatif
27	284	Kabupaten Kuningan	36,30	Inovatif

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Gambar 2.45
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 - 2023

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Namun, untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya berinisiatif untuk membantu dan menjembatani semua pemrakarsa (pengusul) inovasi dalam melengkapi administrasi inovasinya, sehingga inovasi di Kabupaten Tasikmalaya bisa terkoordinir. Selain itu, untuk menampung semua inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Mengundang perangkat daerah, kecamatan, desa dan masyarakat yang mempunyai inovasi;
2. Sosialisasi *Tasikmalaya Innovation Award* (TIA) ke seluruh kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing desa;
3. Kunjungan wilayah yang mempunyai inovasi;
4. Mengadakan penghargaan inovasi tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya Innovation Award (TIA) merupakan lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten yang dilakukan untuk perangkat daerah, kecamatan, desa, BUMDES dan masyarakat serta unsur pemerintah daerah lainnya. Tujuan adanya TIA ini untuk mendorong semangat pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan inovasi,

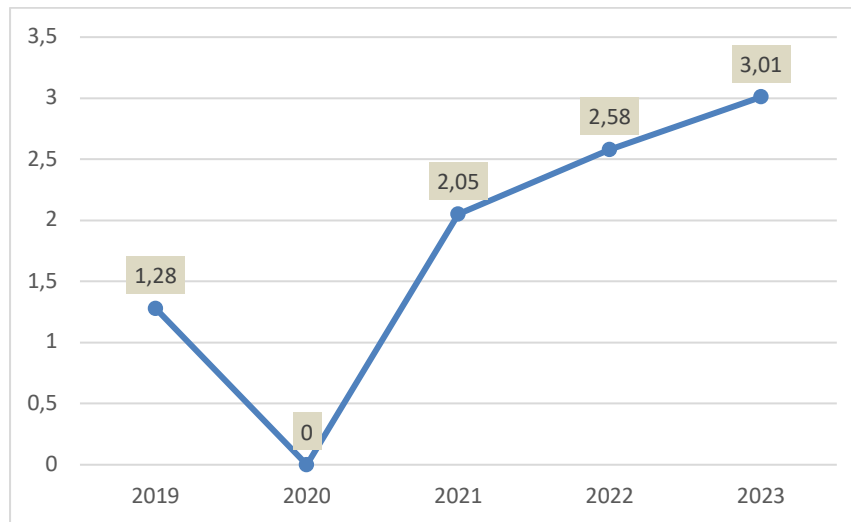
sehingga dapat mendukung peningkatan pembangunan daerah berbasis inovasi dan penelitian, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Indeks Inovasi Daerah (IID), penghargaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota, penerapan *good governance*, juga berpartisipasi dalam *Innovation Government Award* (IGA).

d. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indeks SPBE merupakan hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan.

Capaian indeks SPBE di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, namun pada Tahun 2020 tidak dilakukan penilaian karena Kabupaten Tasikmalaya tidak dijadikan lokus oleh Provinsi. Pada Tahun 2023 mencapai 3,01 naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,58. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.46
Indeks SPBE Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dishubkominfo Kab. Tasikmalaya, 2024 (diolah)

e. Indeks Sistem Merit

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.

Indeks sistem merit diukur dengan menggunakan 8 aspek sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- Perencanaan kebutuhan sebesar 10%
- Pengadaan sebesar 10%
- Pengembangan karir sebesar 30%
- Promosi dan mutasi sebesar 10%
- Manajemen kinerja sebesar 20%
- Penggajian, penghargaan dan disiplin sebesar 10%

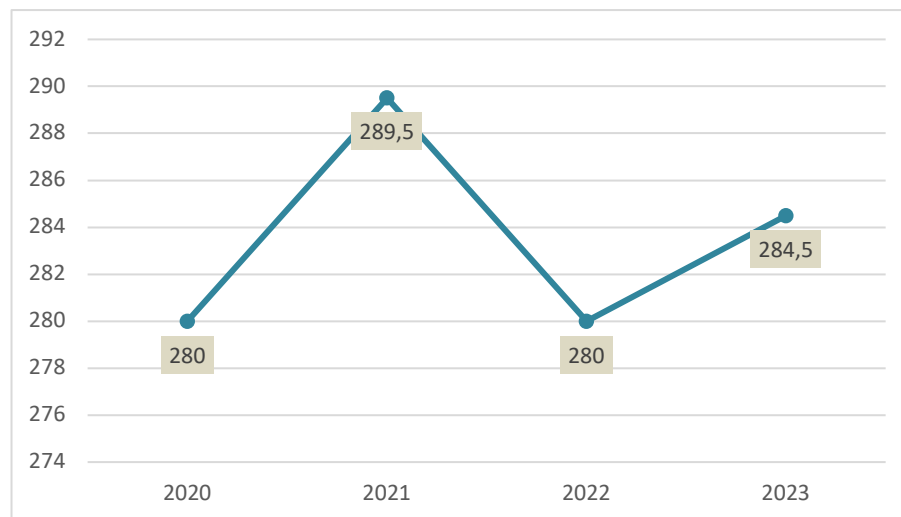
g. Perlindungan dan pelayanan sebesar 4%

h. Sistem informasi sebesar 6%.

Tingkat penerapan sistem merit dikategorikan sebagai berikut:

- Kategori IV, nilai 325-400 dengan indeks 0,81-1, sebutan sangat baik.
- Kategori III, nilai 250-324 dengan indeks 0,61-0,80, sebutan baik
- Kategori II, nilai 175-249 dengan indeks 0,41-0,60, sebutan kurang
- Kategori I, nilai 100-174 dengan indeks 0,20-0,40, sebutan buruk.

Penilaian sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dimulai pada Tahun 2020 dengan nilai sebesar 280 (kategori baik). Nilai sistem merit periode 2020-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.47
Indeks Sistem Merit Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 - 2023

Sumber: BKPSDM Kab. Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Capaian indeks sistem merit pada Tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 280, yang disebabkan oleh belum ditetapkannya kebijakan atau Peraturan Bupati tentang manajemen talenta. Namun, pada Tahun 2023 indeks sistem merit mengalami kembali meningkat menjadi 284,5 dengan kategori baik.

f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Kabupaten Tasikmalaya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima tahun berturut-turut, dari Tahun 2019 hingga 2023. Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan transparan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta keberhasilan menjaga akuntabilitas dan integritas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran daerah.

Keberhasilan meraih Opini WTP selama lima tahun berturut-turut ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, serta dukungan penuh dari masyarakat dan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Dengan landasan yang kuat ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan melanjutkan program pembangunan yang lebih baik ke depan.

2.5 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 298 ayat 3 Hasil Evaluasi RPJPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/kota untuk periode berikutnya. Hasil penelaahan terhadap dokumen evaluasi RPJPD ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai salah satu sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang ataupun sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan Visi **“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri;



2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang lebih merata dengan memperhatikan aspek lingkungan yang asri dan lestari.

Untuk mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya, pelaksanaannya ditempuh secara bertahap melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- Tahap pertama (RPJMD 2006-2010) diprioritaskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Tahap kedua (RPJMD 2011-2016) diprioritaskan pada memantapkan penataan kembali Kabupaten Tasikmalaya di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan daya saing perekonomian.
- Tahap ketiga (RPJMD 2016-2021) diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas.
- Tahap keempat (RPJMD 2021-2026) diprioritaskan pada mewujudkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

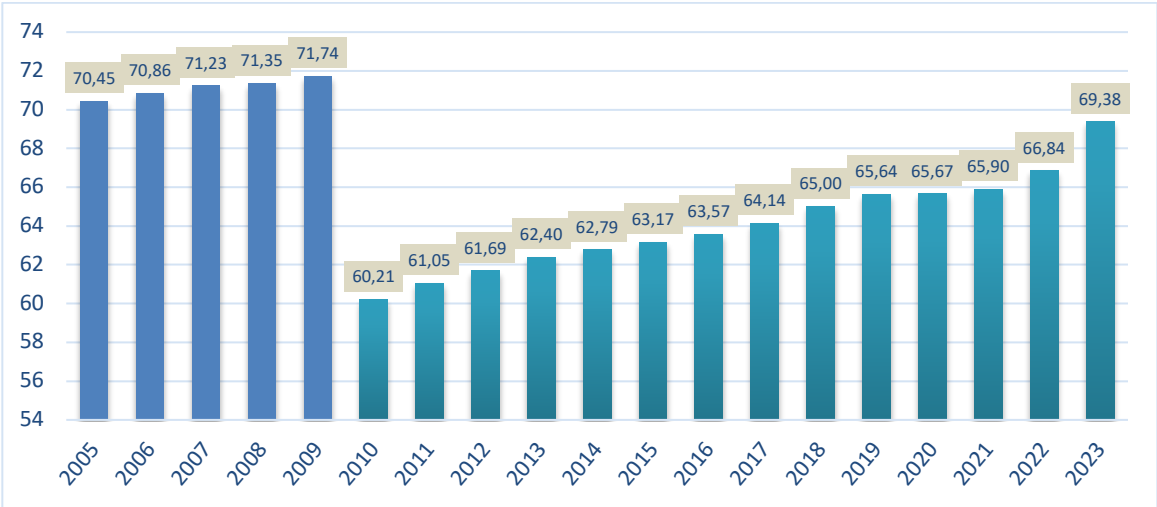
Hasil evaluasi dan analisis terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai tahap awal. Salah satu yang utama adalah bahwa RPJPD ini masih bersifat kualitatif, karena tidak mencantumkan indikator sasaran dan target yang dapat diukur secara kuantitatif. Hal ini menjadi kendala dalam mengukur capaian kinerja, karena tidak ada acuan yang jelas untuk membandingkan target indikator sasaran pokok dengan kinerja yang telah dicapai.

Capaian pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2005-2023 telah menunjukkan kemajuan. Namun, masih terdapat beberapa target pembangunan yang belum dapat terealisasi. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari capaian kinerja makro. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Indikator makro dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan. Berikut adalah capaian indikator makro dari awal periode perencanaan sampai dengan tahun berjalan yang diambil dari setiap periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pada Tahun 2010, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme/UNDP*) melakukan penyempurnaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun tiga dimensi utama IPM tetap sama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak, terdapat perubahan pada indikator yang digunakan.

Dengan adanya perubahan indikator ini, capaian IPM pada Periode I (2005-2010) dan periode selanjutnya tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perubahan indikator dapat mempengaruhi perhitungan dan hasil IPM, sehingga perbandingan antara tahun yang berbeda tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun, perubahan ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan keakuratan dan relevansi IPM sebagai alat pengukuran pembangunan manusia. Berikut adalah gambaran IPM Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023.



Gambar 2.48
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

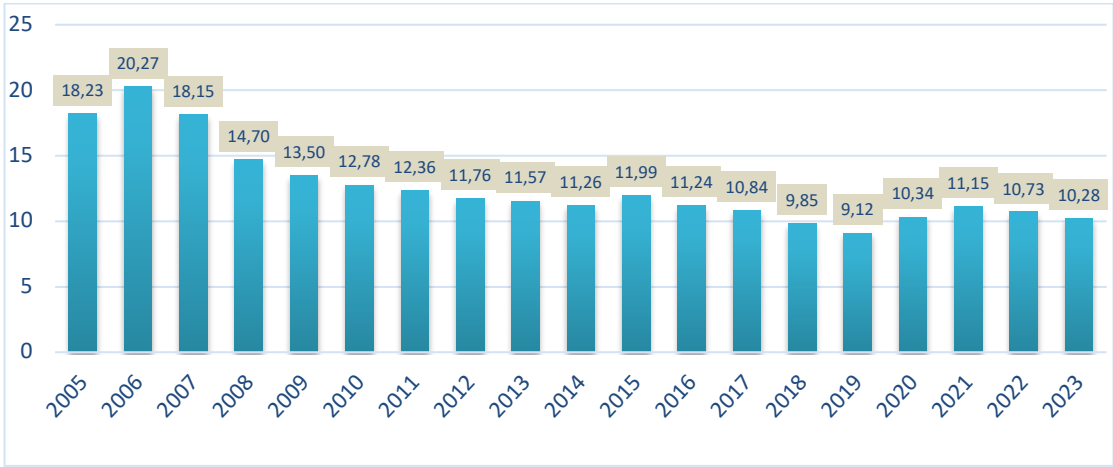
Dalam kurun waktu 13 tahun (2010-2023), IPM Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan sebesar 9,17 poin sehingga pada Tahun 2023 mencapai 69,38 poin. Angka tersebut masih di bawah IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 74,24 dan berada pada urutan ke-25 dari 27 kabupaten/kota, namun peningkatan nilai IPM ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dalam indikator pembangunan manusia selama periode waktu yang diberikan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya dan kemajuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

2. Angka Kemiskinan

Pada Tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 10,28%, yang berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan, yang mencapai 7,62%. Angka kemiskinan ini menempatkan Kabupaten Tasikmalaya pada peringkat ke-7 tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat.

Namun, dalam kurun waktu 18 tahun (2005-2023), angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 7,95%. Penurunan tingkat kemiskinan ini mengindikasikan adanya upaya dan keberhasilan dalam implementasi program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Meskipun masih terdapat tantangan yang perlu di atasi, perubahan positif dalam tingkat

kemiskinan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

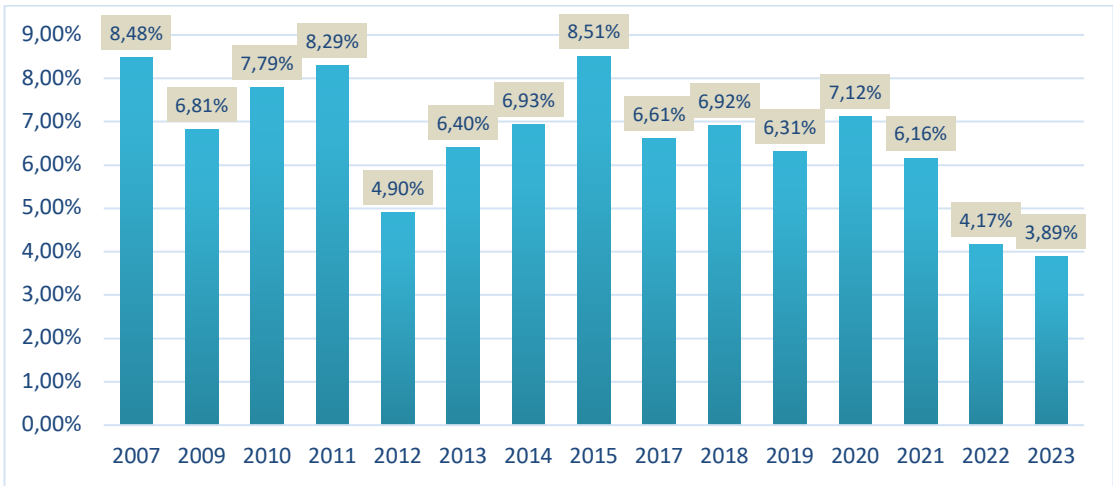


Gambar 2.49
Angka Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

3. Angka Pengangguran

Dalam kurun waktu 16 tahun (2007-2023), tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 4,59%. Pada Tahun 2023, tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 3,89% dibanding Tahun 2022 yang sebesar 4,17%. Kemudian pada Tahun 2023, tingkat pengangguran Kabupaten Tasikmalaya berada di bawah tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat yang mencapai 7,44%.



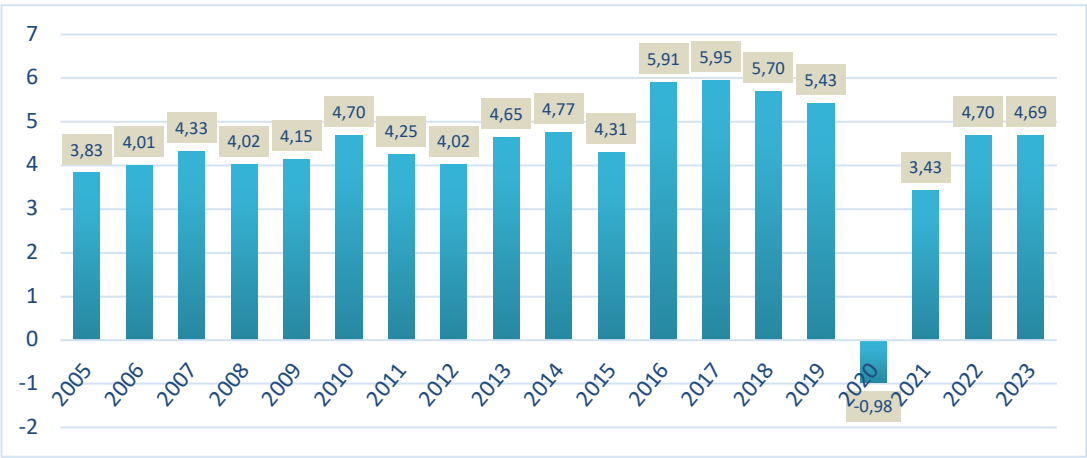
Gambar 2.50
Angka Pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2007-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



4. Pertumbuhan Ekonomi

Besaran nilai laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada setiap periode.



Gambar 2.51
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya selama periode waktu yang diberikan. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi cenderung naik dan turun, tren umum menunjukkan adanya peningkatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung menurun pada Tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19 sebelum meningkat kembali pada tahun selanjutnya.

Setelah mengalami dampak negatif akibat Pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi mulai pulih. Pada Tahun 2020, Kabupaten Tasikmalaya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69%.

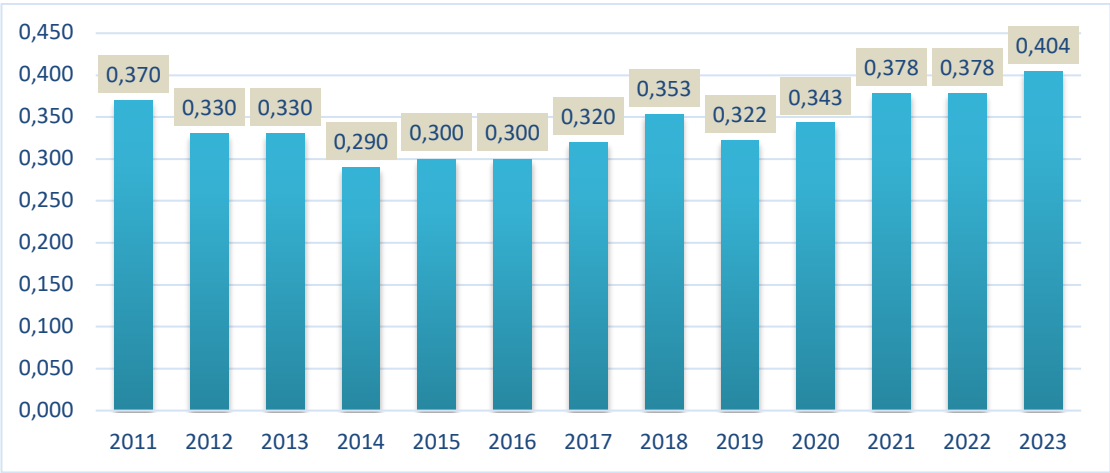
5. Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)

Data ketimpangan pendapatan hanya tersedia mulai Tahun 2011 hingga 2023. Terjadi peningkatan dalam ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2014 hingga 2021 dan tetap stabil pada nilai 0,378 poin (berada dalam kategori sedang) pada Tahun 2022, namun pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 0,404



poin. Peningkatan dalam ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa kesenjangan antara kelompok-kelompok pendapatan tinggi dan rendah semakin besar.

Pemerintah perlu memperhatikan masalah ketimpangan pendapatan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Upaya-upaya dapat meliputi kebijakan redistribusi pendapatan, peningkatan akses terhadap kesempatan ekonomi dan pendidikan, serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan sosial.



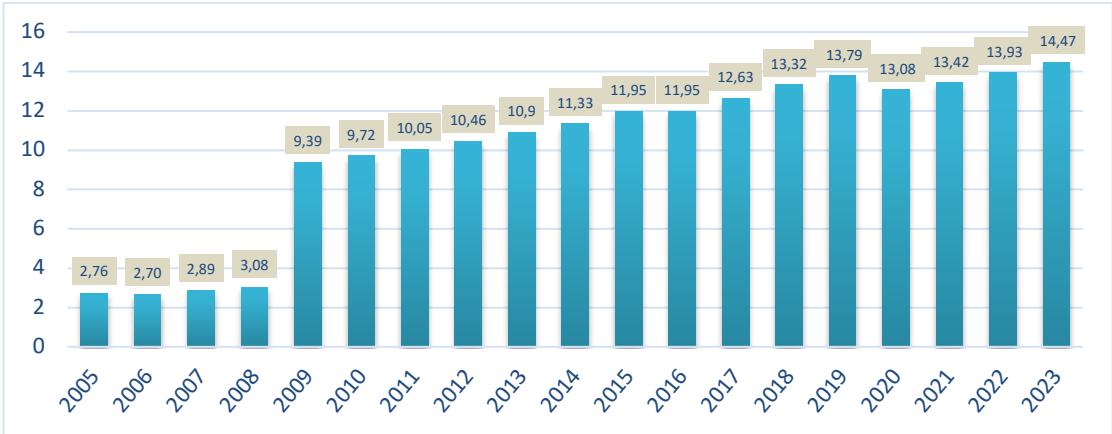
Gambar 2.52
Indeks Ketimpangan di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

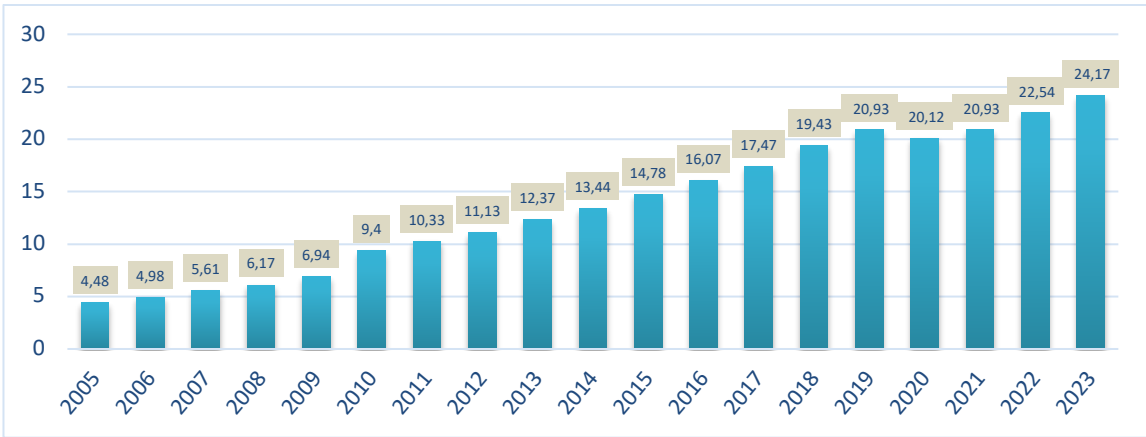
6. PDRB per Kapita

PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang beroperasi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB merupakan indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB dapat dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu harga berlaku dan harga konstan (ADHB dan ADHK).

Untuk lebih jelasnya, PDRB per kapita pada setiap periode dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.53
PDRB Per Kapita ADHK (Rp Juta) Tahun 2005-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



Gambar 2.54
PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta) Tahun 2005-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Meskipun PDRB per kapita hanya memberikan gambaran umum dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di masyarakat, namun perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Tasikmalaya yang terus mengalami peningkatan baik dilihat dari ADHK maupun ADHB, merupakan indikasi positif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya dan dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Rekomendasi tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 antara lain:

1. RPJPD harus mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Jika terjadi perubahan

kebijakan atau peraturan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi RPJPD, perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan RPJPD.

2. Sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap periode harus mengacu pada sasaran pokok dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD.
3. Evaluasi harus dilakukan pada setiap akhir periode RPJMD, sebagai dasar untuk penyusunan RPJMD periode berikutnya dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan RPJMD dan RPJPD.
4. Perumusan indikator sasaran pokok dan target dalam RPJPD harus memenuhi kaidah SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound goals*). Artinya, indikator harus jelas, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk.

Proyeksi demografi perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi penduduk di perkotaan dan perdesaan. Pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana suatu wilayah.

Dari data proyeksi struktur penduduk dan proyeksi kebutuhan tersebut, kemudian diharapkan dapat disusun suatu rencana yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dinamika kependudukan. Salah satu target dari perencanaan kebutuhan ini adalah terjadinya

pemerataan pembangunan yang dapat menekan ketimpangan dalam mengakses layanan maupun infrastruktur dasar.

a. **Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Proyeksi penduduk adalah suatu gambaran terkait ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Perhitungan jumlah penduduk baik dari segi jumlah dan penambahan dan/atau perubahan penduduk sesuai dengan faktor pengaruhnya menggunakan indikator masing-masing. Untuk angka kelahiran digunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), angka kematian menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR). Hasil proyeksi dari capaian indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2045

Kabupaten Tasikmalaya						
Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
FERTILITAS						
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,25	2,11	2,02	1,95	1,91	1,87
MORTALITAS						
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	14,77	11,75	9,87	8,22	7,34	6,70

Catatan: Data Tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk
Sumber: BPS (2024)

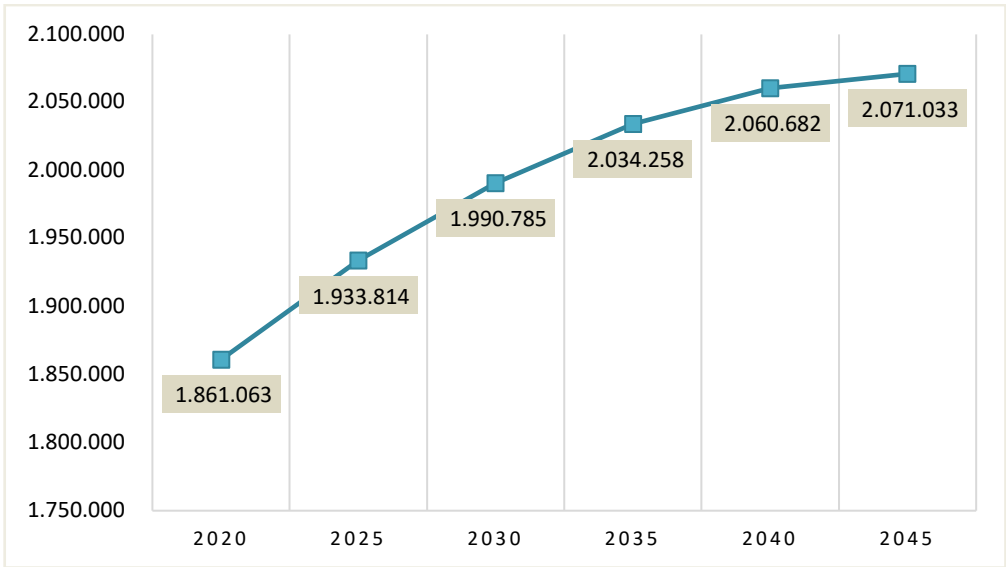
Dilihat dari data parameter hasil proyeksi penduduk, diketahui bahwa pada aspek fertilitas terjadi penurunan angka kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya hingga Tahun 2045, dengan indikator *Total Fertility Rate* (TFR) diproyeksikan turun dari 2,25 pada Tahun 2020 menjadi 1,87 pada Tahun 2045. Di sisi lain, terjadi peningkatan pada aspek mortalitas di Kabupaten Tasikmalaya hingga Tahun 2045, dengan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) diproyeksikan turun dari 14,77 pada Tahun 2020 menjadi 6,70 pada Tahun 2045.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dengan parameter di atas, jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 sebesar 1.861.063 jiwa dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan/pertumbuhan penduduk, hingga pada Tahun 2045 mencapai 2.071.033 jiwa.

Tabel 2.42
Proyeksi Jumlah Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1.907.045	1.861.063	1.933.814	1.990.785	2.034.258	2.060.682	2.071.033

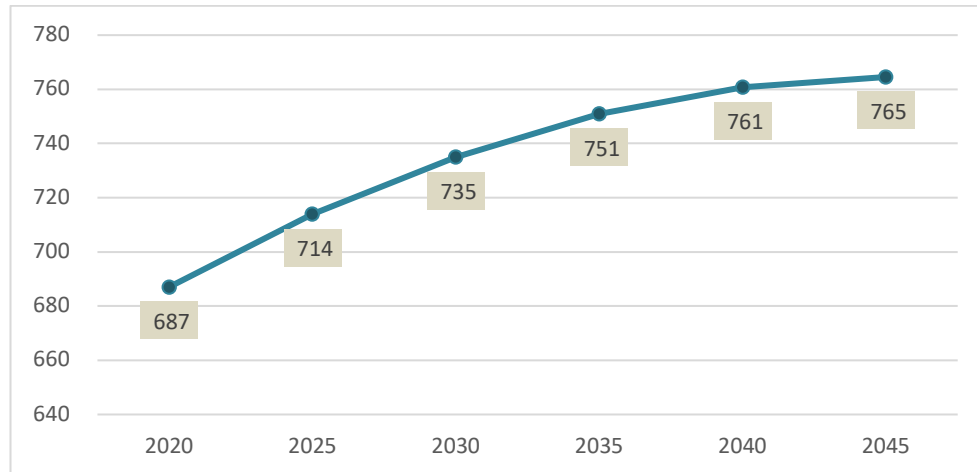
Sumber: BPS, 2024



Gambar 2.55
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Pertumbuhan penduduk ini perlu memperhatikan proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2020 hingga Tahun 2045. Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan besaran jumlah penduduk terhadap luasan wilayah kabupaten/kota (Jumlah Penduduk/Luas Wilayah) yang menghasilkan kepadatan kumulatif terhadap luasan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah tabel proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.56
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Dilihat dari data di atas, terlihat bahwa proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan. Hal ini menjelaskan bahwa daya tampung di Kabupaten Tasikmalaya yang tetap, sedangkan kebutuhan lahan sendiri terus bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk hingga Tahun 2045.

b. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk analisis dari sudut pandang gender. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

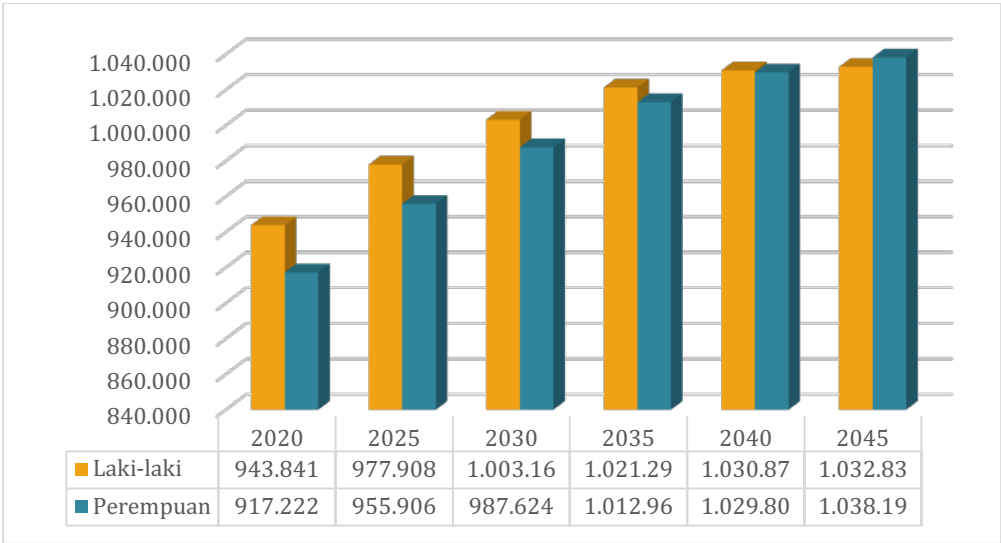
Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan diperkirakan akan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki pada Tahun 2045, dengan *sex ratio* sebesar 99. Artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 99 orang penduduk laki-laki. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045.



Tabel 2.43
Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	965.602	943.841	977.908	1.003.161	1.021.296	1.030.874	1.032.836
Perempuan	941.443	917.222	955.906	987.624	1.012.962	1.029.808	1.038.197
Sex Ratio	103	103	102	102	101	100	99

Sumber: BPS, 2024



Gambar 2.57
Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Adapun proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk														
		2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Cipatujah	37.339	36.173	73.512	38.439	37.239	75.678	39.278	38.052	77.330	39.788	38.547	78.335	39.988	38.740	78.728
2	Karangnunggal	46.373	45.471	91.845	47.739	46.811	94.550	48.782	47.833	96.615	49.416	48.454	97.870	49.664	48.698	98.362
3	Cikalong	35.463	34.834	70.297	36.508	35.860	72.368	37.305	36.643	73.948	37.790	37.119	74.909	37.980	37.306	75.285
4	Pancatengah	25.937	25.254	51.191	26.701	25.998	52.699	27.284	26.566	53.850	27.639	26.911	54.550	27.778	27.046	54.824
5	Cikatomas	27.712	26.732	54.445	28.529	27.520	56.049	29.152	28.121	57.273	29.530	28.486	58.017	29.679	28.629	58.308
6	Cibalong	17.102	16.932	34.033	17.606	17.431	35.036	17.990	17.811	35.801	18.224	18.043	36.266	18.315	18.133	36.448
7	Parungponteng	19.298	18.848	38.145	19.866	19.403	39.269	20.300	19.827	40.127	20.564	20.084	40.648	20.667	20.185	40.852
8	Bantarkalong	19.962	19.231	39.194	20.550	19.798	40.348	20.999	20.230	41.229	21.272	20.493	41.765	21.379	20.596	41.975
9	Bojongsih	11.437	11.003	22.440	11.774	11.328	23.101	12.031	11.575	23.606	12.187	11.725	23.912	12.248	11.784	24.032
10	Culamega	14.053	13.613	27.666	14.467	14.014	28.481	14.782	14.320	29.103	14.975	14.506	29.481	15.050	14.579	29.629
11	Bojonggambir	23.086	22.290	45.376	23.766	22.947	46.713	24.285	23.448	47.733	24.601	23.752	48.353	24.724	23.871	48.596
12	Sodonghilir	37.014	35.819	72.833	38.105	36.874	74.979	38.937	37.679	76.616	39.443	38.169	77.611	39.641	38.360	78.001
13	Taraju	21.658	21.373	43.032	22.296	22.003	44.299	22.783	22.483	45.267	23.079	22.776	45.855	23.195	22.890	46.085
14	Salawu	33.112	32.472	65.584	34.087	33.429	67.516	34.832	34.159	68.990	35.284	34.602	69.887	35.461	34.776	70.238
15	Puspahiang	18.108	18.241	36.350	18.642	18.779	37.421	19.049	19.189	38.238	19.296	19.438	38.734	19.393	19.536	38.929
16	Tanjungjaya	24.238	23.698	47.936	24.952	24.396	49.348	25.497	24.929	50.426	25.828	25.252	51.081	25.958	25.379	51.337
17	Sukaraja	28.627	27.137	55.763	29.470	27.936	57.406	30.114	28.546	58.660	30.505	28.917	59.422	30.658	29.062	59.720
18	Salopa	27.130	26.108	53.238	27.929	26.877	54.806	28.539	27.464	56.003	28.909	27.821	56.731	29.055	27.961	57.015
19	Jatiwaras	27.821	26.714	54.535	28.641	27.501	56.141	29.266	28.101	57.367	29.646	28.466	58.113	29.795	28.609	58.405
20	Cineam	17.381	17.717	35.097	17.893	18.239	36.131	18.283	18.637	36.920	18.521	18.879	37.400	18.614	18.974	37.588
21	Karangjaya	6.562	6.419	12.981	6.755	6.608	13.363	6.903	6.752	13.655	6.992	6.840	13.832	7.027	6.874	13.902
22	Manonjaya	33.701	32.773	66.473	34.694	33.738	68.432	35.451	34.475	69.926	35.912	34.923	70.834	36.092	35.098	71.190
23	Gunungtanjung	16.618	15.756	32.374	17.107	16.220	33.327	17.481	16.574	34.055	17.708	16.790	34.497	17.797	16.874	34.671

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk														
		2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
24	Singaparna	37.970	36.845	74.815	39.089	37.931	77.020	39.942	38.759	78.701	40.461	39.262	79.724	40.664	39.460	80.124
25	Mangunreja	22.341	21.353	43.693	22.999	21.982	44.980	23.501	22.462	45.963	23.806	22.753	46.560	23.926	22.868	46.794
26	Sukarame	21.229	20.868	42.098	21.855	21.483	43.338	22.332	21.952	44.284	22.622	22.237	44.859	22.736	22.349	45.085
27	Cigalontang	40.194	38.429	78.624	41.378	39.562	80.940	42.282	40.426	82.707	42.831	40.951	83.782	43.046	41.156	84.202
28	Leuwisari	21.525	20.832	42.357	22.159	21.446	43.605	22.643	21.914	44.557	22.937	22.199	45.136	23.052	22.310	45.362
29	Sariwangi	18.723	17.842	36.565	19.275	18.368	37.643	19.696	18.769	38.465	19.952	19.013	38.964	20.052	19.108	39.160
30	Padakembang	21.426	21.104	42.530	22.057	21.725	43.783	22.539	22.200	44.739	22.832	22.488	45.320	22.947	22.601	45.548
31	Sukaratu	27.440	26.124	53.563	28.248	26.893	55.141	28.865	27.481	56.346	29.240	27.838	57.077	29.387	27.978	57.364
32	Cisayong	31.614	30.929	62.543	32.545	31.841	64.386	33.256	32.536	65.792	33.688	32.958	66.646	33.857	33.124	66.981
33	Sukahening	15.968	16.037	32.005	16.438	16.509	32.947	16.797	16.870	33.667	17.015	17.089	34.104	17.101	17.175	34.275
34	Rajapolah	26.571	25.477	52.048	27.354	26.227	53.581	27.951	26.800	54.751	28.314	27.148	55.462	28.456	27.285	55.741
35	Jamanis	19.395	18.919	38.314	19.967	19.477	39.443	20.403	19.902	40.304	20.668	20.160	40.828	20.771	20.262	41.033
36	Ciawi	34.217	33.732	67.949	35.225	34.726	69.951	35.994	35.484	71.478	36.462	35.945	72.407	36.645	36.125	72.770
37	Kadipaten	21.206	19.699	40.905	21.831	20.279	42.110	22.308	20.722	43.030	22.598	20.991	43.589	22.711	21.097	43.808
38	Pagerageung	30.748	29.918	60.666	31.654	30.800	62.454	32.345	31.472	63.817	32.765	31.881	64.646	32.930	32.041	64.971
39	Sukaresik	20.595	20.205	40.800	21.201	20.800	42.002	21.664	21.254	42.919	21.946	21.530	43.476	22.056	21.639	43.695
Jumlah		980.892	952.922	1.933.814	1.009.789	980.996	1.990.785	1.031.840	1.002.418	2.034.258	1.045.243	1.015.439	2.060.682	1.050.493	1.020.540	2.071.033

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada gambar di atas menunjukkan bahwa tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sampai dengan Tahun 2045 cenderung menurun bahkan pada tahun tersebut jumlah rasio mencapai 99,48 persen yang artinya jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Berdasarkan kondisi penduduk tersebut, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya harus memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi seluruh penduduk khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, termasuk disabilitas dan anak-anak.

c. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Secara struktur penduduk, BPS telah memproyeksikan per 5 (lima) tahun yaitu selama Tahun 2020-2045, yang menunjukkan bahwa struktur di Kabupaten Tasikmalaya akan mengalami perubahan, terutama pada kelompok usia lanjut yang semakin melebar.



Gambar 2.58
Proyeksi Struktur Penduduk Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Pengelompokan usia penduduk salah satunya didasari oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017) yang



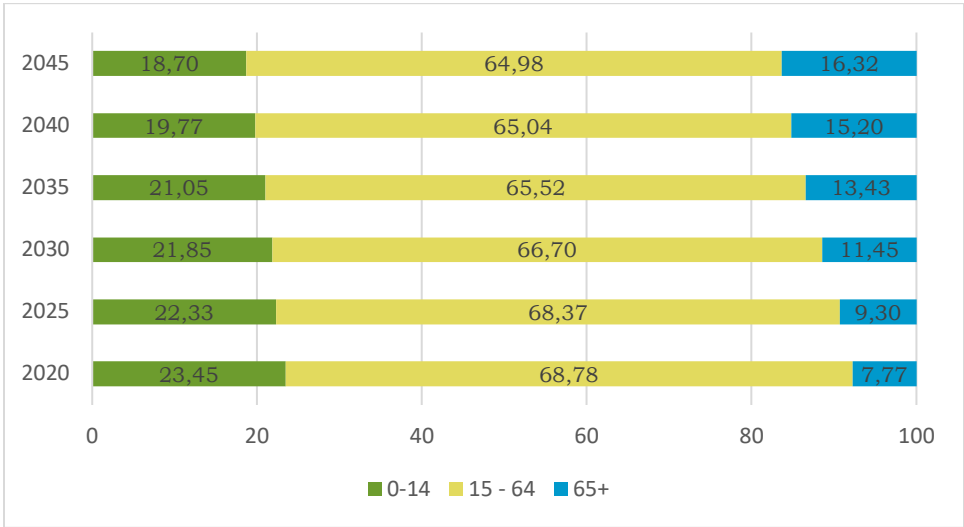
mengategorikan masyarakat kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok usia muda (<15 tahun), kelompok usia produktif (rentang usia 15-64 tahun), dan masyarakat usia non produktif (>65 tahun).

Tabel 2.45
Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045

Komposisi Penduduk (%)	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	436.387	431.898	434.910	428.153	407.304	387.340
15 – 64	1.280.126	1.322.087	1.327.949	1.332.825	1.340.187	1.345.660
65+	144.550	179.829	227.926	273.280	313.191	338.033
Rasio Ketergantungan	45,38	46,27	49,91	52,63	53,76	53,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Dilihat dari klasifikasi berdasarkan kelompok umur, maka proyeksi komposisi Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2045 akan didominasi oleh kelompok usia produktif yakni usia 15-64 tahun (64,98 persen), disusul oleh kelompok usia muda/belum produktif dengan rentang usia 0-14 tahun (18,70 persen), dan terakhir kelompok usia lanjut yakni usia 65 tahun ke atas (16,32 persen). Berikut adalah grafik proyeksi komposisi penduduk Tahun 2020-2045 menurut kelompok umur.



Gambar 2.59
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

d. Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Barat, didapatkan angka bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2045 sebesar 64,98 persen dari proyeksi jumlah penduduk sebanyak 1.345.660 jiwa.

Tabel 2.46
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045

No	Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	15-19	160.593	152.106	138.065	141.012	147.733	141.680
2	20-24	157.042	157.551	149.073	135.550	138.572	145.137
3	25-29	143.972	152.621	152.758	144.947	131.877	134.831
4	30-34	134.702	140.507	148.627	149.204	141.678	128.859
5	35-39	129.913	132.345	137.830	146.162	146.804	139.382
6	40-44	122.520	128.039	130.338	135.996	144.260	144.885
7	45-49	125.880	120.556	125.969	128.456	134.080	142.218
8	50-54	117.857	123.146	117.997	123.522	126.046	131.584
9	55-59	107.095	113.880	119.204	114.447	119.959	122.497
10	60-64	80.552	101.336	108.088	113.529	109.178	114.587
Total		1.280.126	1.322.087	1.327.949	1.332.825	1.340.187	1.345.660

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

e. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Proyeksi penduduk anak usia sekolah bertujuan untuk menganalisis kebutuhan fasilitas pendidikan di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan agar fasilitas yang ada mencukupi kebutuhan masyarakat secara merata. Penduduk usia sekolah di Kabupaten Tasikmalaya didefinisikan untuk penduduk yang berusia antara 5-24 tahun, maka diperoleh proyeksi jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2045 sebesar 550.080 jiwa atau sekitar 26,56 persen dari proyeksi jumlah penduduk.

Tabel 2.47
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045

No	Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	5-9	139.511	142.457	149.031	142.909	135.568	128.187

No	Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
2	10-14	153.001	138.950	141.749	148.492	142.428	135.076
3	15-19	160.593	152.106	138.065	141.012	147.733	141.680
4	20-24	157.042	157.551	149.073	135.550	138.572	145.137
Jumlah		610.147	591.064	577.918	567.963	564.301	550.080

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

f. Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045, jumlah penduduk lanjut usia diperkirakan mengalami peningkatan secara signifikan dari 144.550 orang pada Tahun 2020 menjadi 338.033 orang pada Tahun 2045. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini membutuhkan perencanaan yang matang terkait kesehatan, kesejahteraan, dan kebutuhan sosial bagi penduduk lansia di masa mendatang.

Tabel 2.48
Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2045

No	Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	65-69	60.442	73.424	92.891	99.596	104.994	101.151
2	70-74	40.635	51.632	63.375	80.893	87.271	92.423
3	75+	43.473	54.773	71.660	92.791	120.926	144.459
Total		144.550	179.829	227.926	273.280	313.191	338.033

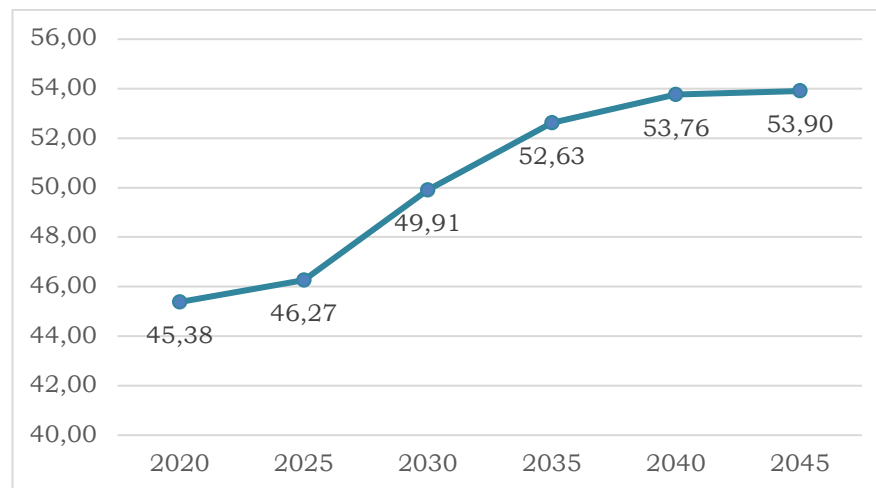
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

g. Proyeksi Angka Ketergantungan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan diartikan sebagai perbandingan jumlah penduduk usia 0-14 tahun >65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan umumnya diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah atau negara.

Proyeksi angka ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dari 45,38 pada Tahun 2020 menjadi sebesar 53,90 pada Tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir periode RPJPD penduduk usia non produktif semakin bergantung pada penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut linear dengan proyeksi proporsi penduduk non produktif yang semakin besar,

sedangkan proporsi penduduk usia produktif semakin kecil. Berikut adalah grafik perkembangan proyeksi angka ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.60
Proyeksi Angka Ketergantungan di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

h. Bonus Demografi

Bonus Demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas), dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Dilihat dari struktur demografi di Kabupaten Tasikmalaya, dari Tahun 2020 hingga 2045 terdapat berpeluang untuk mengalami bonus demografi yang diperkirakan mencapai 64,98 persen dari total proyeksi jumlah penduduk.

Bonus demografi dapat memberikan peluang besar dalam pembangunan jika dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, bonus demografi juga bisa menjadi ancaman apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Jika kualitas penduduk usia produktif tidak memadai, maka bonus demografi akan menjadi beban bagi negara.

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan bonus demografi diperlukan kebijakan yang tepat, termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Tasikmalaya adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Tasikmalaya tentunya dengan melalui proses yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan.

Sarana Prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam pembangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merata dan berkeadilan menjadi salah satu perwujudan pembangunan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi kebutuhan Sarana dan Prasarana juga mempertimbangkan kondisi di Kabupaten Tasikmalaya serta isu global, nasional, dan regional yang memiliki pengaruh pada proyeksi kedepan sehingga disampaikan bahwa proyeksi kebutuhan sarana prasarana mencakup seperti Kebutuhan Lahan Permukiman, Air Minum, Listrik, Pengelolaan Persampahan, Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan, dan Pasar. Hal ini juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya secara efektif.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan dan Perkotaan, proyeksi kebutuhan lahan permukiman Tahun 2045 di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 18.639.297 m² dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk dan standar kebutuhan lahan per orang, yaitu 9 m². Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan lahan permukiman Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.49
Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi Lahan Permukiman (m ²)					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	Cipatujah	636.720	661.610	681.101	695.974	705.015	708.556
2	Karangnunggal	795.504	826.602	850.954	869.536	880.831	885.255
3	Cikalong	608.873	632.674	651.313	665.536	674.181	677.567
4	Pancatengah	443.389	460.721	474.294	484.651	490.947	493.413
5	Cikatomas	471.568	490.002	504.438	515.453	522.149	524.772
6	Cibalong	294.778	306.301	315.325	322.211	326.396	328.036
7	Parungponteng	330.393	343.308	353.422	361.140	365.831	367.669
8	Bantarkalong	339.472	352.742	363.134	371.064	375.884	377.772
9	Bojongasih	194.364	201.962	207.911	212.452	215.211	216.292
10	Culamega	239.623	248.990	256.325	261.923	265.325	266.658
11	Bojonggambir	393.020	408.383	420.414	429.595	435.175	437.361
12	Sodonghilir	630.838	655.498	674.809	689.545	698.502	702.010
13	Taraju	372.716	387.286	398.695	407.402	412.694	414.767
14	Salawu	568.049	590.255	607.644	620.913	628.979	632.138
15	Puspahiang	314.840	327.147	336.785	344.139	348.610	350.361
16	Tanjungjaya	415.191	431.422	444.132	453.830	459.725	462.034
17	Sukaraja	482.991	501.871	516.657	527.939	534.796	537.483
18	Salopa	461.115	479.141	493.256	504.028	510.575	513.139
19	Jatiwaras	472.349	490.814	505.273	516.307	523.014	525.641
20	Cineam	303.992	315.875	325.181	332.282	336.598	338.289
21	Karangjaya	112.430	116.825	120.267	122.893	124.489	125.115
22	Manonjaya	575.754	598.261	615.886	629.335	637.510	640.712
23	Gunungtanjung	280.401	291.362	299.946	306.496	310.477	312.037
24	Singaparna	648.007	673.339	693.176	708.313	717.513	721.117
25	Mangunreja	378.445	393.239	404.824	413.664	419.037	421.142
26	Sukarame	364.625	378.878	390.040	398.558	403.735	405.763
27	Cigalontang	680.991	707.612	728.458	744.366	754.035	757.822
28	Leuwisari	366.870	381.211	392.442	401.012	406.221	408.261
29	Sariwangi	316.707	329.088	338.783	346.181	350.678	352.439
30	Padakembang	368.370	382.770	394.046	402.651	407.881	409.930
31	Sukaratu	463.935	482.071	496.273	507.110	513.697	516.277
32	Cisayong	541.711	562.887	579.470	592.124	599.815	602.828
33	Sukahening	277.204	288.041	296.526	303.002	306.937	308.479
34	Rajapolah	450.806	468.429	482.229	492.759	499.160	501.667
35	Jamanis	331.857	344.829	354.988	362.740	367.452	369.298
36	Ciawi	588.533	611.539	629.555	643.303	651.659	654.933
37	Kadipaten	354.298	368.148	378.994	387.270	392.300	394.271
38	Pagerageung	525.457	545.998	562.083	574.357	581.818	584.741
39	Sukaresik	353.382	367.196	378.014	386.268	391.286	393.251
Jumlah		16.749.567	17.404.326	17.917.065	18.308.322	18.546.138	18.639.297

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.6.2.2 Proyeksi Air Minum

Kebutuhan sarana prasarana air minum di Kabupaten Tasikmalaya diproyeksikan dengan mempertimbangkan penggunaan air dan proyeksi jumlah penduduk. Penggunaan air mencakup penggunaan air pada rumah tangga, hidran umum, domestik dan non domestik. Proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2045 diperkirakan sebesar 62.130.990 liter/hari dengan standar kebutuhan air minum setiap orang sebesar 30 liter/hari. Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.50
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	Cipatujah	2.122.399	2.205.366	2.270.337	2.319.914	2.350.049	2.361.853
2	Karangnunggal	2.651.681	2.755.338	2.836.512	2.898.453	2.936.103	2.950.851
3	Cikalong	2.029.575	2.108.913	2.171.043	2.218.452	2.247.269	2.258.557
4	Pancatengah	1.477.962	1.535.737	1.580.981	1.615.505	1.636.490	1.644.710
5	Cikatomas	1.571.893	1.633.340	1.681.459	1.718.177	1.740.496	1.749.238
6	Cibalong	982.594	1.021.005	1.051.084	1.074.037	1.087.988	1.093.453
7	Parungponteng	1.101.310	1.144.362	1.178.075	1.203.801	1.219.437	1.225.563
8	Bantarkalong	1.131.573	1.175.807	1.210.447	1.236.880	1.252.946	1.259.240
9	Bojongasih	647.879	673.205	693.038	708.172	717.371	720.974
10	Culamega	798.743	829.967	854.418	873.076	884.417	888.859
11	Bojonggambir	1.310.066	1.361.278	1.401.381	1.431.984	1.450.584	1.457.871
12	Sodonghilir	2.102.792	2.184.993	2.249.364	2.298.483	2.328.339	2.340.035
13	Taraju	1.242.386	1.290.953	1.328.985	1.358.006	1.375.646	1.382.556
14	Salawu	1.893.498	1.967.517	2.025.481	2.069.711	2.096.596	2.107.127
15	Puspahiang	1.049.465	1.090.490	1.122.616	1.147.131	1.162.032	1.167.869
16	Tanjungjaya	1.383.971	1.438.072	1.480.439	1.512.767	1.532.417	1.540.115
17	Sukaraja	1.609.969	1.672.904	1.722.188	1.759.796	1.782.655	1.791.609
18	Salopa	1.537.051	1.597.136	1.644.188	1.680.092	1.701.916	1.710.465
19	Jatiwaras	1.574.497	1.636.046	1.684.245	1.721.024	1.743.379	1.752.136
20	Cineam	1.013.306	1.052.917	1.083.937	1.107.607	1.121.994	1.127.630
21	Karangjaya	374.766	389.416	400.889	409.643	414.964	417.048
22	Manonjaya	1.919.181	1.994.204	2.052.954	2.097.784	2.125.033	2.135.708
23	Gunungtanjung	934.671	971.208	999.820	1.021.654	1.034.924	1.040.123
24	Singaparna	2.160.025	2.244.463	2.310.586	2.361.042	2.391.711	2.403.725
25	Mangunreja	1.261.484	1.310.797	1.349.413	1.378.881	1.396.791	1.403.808
26	Sukarame	1.215.416	1.262.928	1.300.135	1.328.526	1.345.783	1.352.543
27	Cigalontang	2.269.970	2.358.706	2.428.195	2.481.219	2.513.449	2.526.074
28	Leuwisari	1.222.900	1.270.704	1.308.140	1.336.706	1.354.069	1.360.870
29	Sariwangi	1.055.692	1.096.960	1.129.277	1.153.937	1.168.926	1.174.797

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
30	Padakembang	1.227.898	1.275.898	1.313.487	1.342.170	1.359.604	1.366.433
31	Sukaratu	1.546.450	1.606.902	1.654.242	1.690.366	1.712.323	1.720.924
32	Cisayong	1.805.703	1.876.290	1.931.566	1.973.746	1.999.384	2.009.427
33	Sukahening	924.014	960.135	988.421	1.010.006	1.023.125	1.028.264
34	Rajapolah	1.502.687	1.561.429	1.607.429	1.642.531	1.663.867	1.672.224
35	Jamanis	1.106.189	1.149.431	1.183.294	1.209.134	1.224.840	1.230.992
36	Ciawi	1.961.776	2.038.464	2.098.518	2.144.344	2.172.198	2.183.109
37	Kadipaten	1.180.993	1.227.159	1.263.312	1.290.899	1.307.667	1.314.236
38	Pagerageung	1.751.524	1.819.993	1.873.610	1.914.525	1.939.393	1.949.135
39	Sukaresik	1.177.940	1.223.987	1.260.046	1.287.562	1.304.286	1.310.838
Jumlah		55.831.890	58.014.420	59.723.550	61.027.740	61.820.460	62.130.990

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Tasikmalaya dihitung berdasarkan kebutuhan listrik domestik dan non domestik serta proyeksi penduduk Tahun 2025-2045. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimal 450 Volt Ampere (VA). Dengan asumsi satu rumah tangga terdiri dari 4 orang, proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2045 membutuhkan energi sebesar 232.991.213 VA. Berikut adalah proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2025-2045.

Tabel 2.51
Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Listrik (VA)					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	Cipatujah	7.958.995	8.270.121	8.513.762	8.699.678	8.812.683	8.856.950
2	Karangnunggal	9.943.805	10.332.519	10.636.919	10.869.199	11.010.385	11.065.691
3	Cikalong	7.610.907	7.908.425	8.141.411	8.319.196	8.427.258	8.469.589
4	Pancatengah	5.542.358	5.759.015	5.928.678	6.058.144	6.136.836	6.167.662
5	Cikatomas	5.894.600	6.125.026	6.305.472	6.443.165	6.526.859	6.559.644
6	Cibalong	3.684.728	3.828.768	3.941.565	4.027.638	4.079.955	4.100.449
7	Parungponteng	4.129.913	4.291.356	4.417.781	4.514.252	4.572.890	4.595.860
8	Bantarkalong	4.243.398	4.409.277	4.539.176	4.638.299	4.698.548	4.722.149
9	Bojongasih	2.429.545	2.524.519	2.598.892	2.655.645	2.690.140	2.703.653
10	Culamega	2.995.287	3.112.376	3.204.068	3.274.035	3.316.564	3.333.223
11	Bojonggambir	4.912.746	5.104.791	5.255.180	5.369.938	5.439.691	5.467.015
12	Sodonghilir	7.885.471	8.193.723	8.435.113	8.619.312	8.731.272	8.775.130
13	Taraju	4.658.949	4.841.072	4.983.692	5.092.521	5.158.671	5.184.583

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Listrik (VA)					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
14	Salawu	7.100.617	7.378.188	7.595.552	7.761.417	7.862.234	7.901.727
15	Puspahiang	3.935.495	4.089.338	4.209.812	4.301.742	4.357.620	4.379.508
16	Tanjungjaya	5.189.892	5.392.771	5.551.644	5.672.876	5.746.564	5.775.430
17	Sukaraja	6.037.382	6.273.390	6.458.207	6.599.235	6.684.956	6.718.535
18	Salopa	5.763.940	5.989.259	6.165.705	6.300.347	6.382.185	6.414.243
19	Jatiwaras	5.904.366	6.135.174	6.315.919	6.453.840	6.537.672	6.570.512
20	Cineam	3.799.897	3.948.439	4.064.762	4.153.525	4.207.477	4.228.611
21	Karangjaya	1.405.374	1.460.311	1.503.333	1.536.161	1.556.115	1.563.932
22	Manonjaya	7.196.928	7.478.264	7.698.576	7.866.691	7.968.875	8.008.904
23	Gunungtanjung	3.505.015	3.642.030	3.749.326	3.831.201	3.880.966	3.900.460
24	Singaparna	8.100.094	8.416.735	8.664.696	8.853.908	8.968.916	9.013.967
25	Mangunreja	4.730.564	4.915.487	5.060.300	5.170.802	5.237.968	5.264.279
26	Sukarame	4.557.811	4.735.981	4.875.505	4.981.972	5.046.685	5.072.035
27	Cigalontang	8.512.389	8.845.148	9.105.729	9.304.572	9.425.434	9.472.779
28	Leuwisari	4.585.874	4.765.140	4.905.524	5.012.646	5.077.758	5.103.264
29	Sariwangi	3.958.843	4.113.599	4.234.787	4.327.263	4.383.472	4.405.490
30	Padakembang	4.604.619	4.784.619	4.925.576	5.033.136	5.098.514	5.124.125
31	Sukaratu	5.799.187	6.025.884	6.203.409	6.338.873	6.421.212	6.453.466
32	Cisayong	6.771.387	7.036.088	7.243.374	7.401.548	7.497.691	7.535.352
33	Sukahening	3.465.054	3.600.507	3.706.580	3.787.521	3.836.719	3.855.991
34	Rajapolah	5.635.077	5.855.358	6.027.860	6.159.491	6.239.500	6.270.841
35	Jamanis	4.148.210	4.310.368	4.437.353	4.534.252	4.593.150	4.616.222
36	Ciawi	7.356.660	7.644.240	7.869.442	8.041.288	8.145.741	8.186.657
37	Kadipaten	4.428.723	4.601.847	4.737.419	4.840.871	4.903.751	4.928.383
38	Pagerageung	6.568.214	6.824.972	7.026.039	7.179.468	7.272.725	7.309.257
39	Sukaresik	4.417.274	4.589.950	4.725.172	4.828.356	4.891.074	4.915.642
Jumlah		209.369.588	217.554.075	223.963.313	228.854.025	231.826.725	232.991.213

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, standar kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) per jumlah penduduk sesuai dengan SNI 03-1733-2004 adalah 1 (unit) TPA untuk lebih dari 480.000 orang, sedangkan 1 TPA Lokal/Kecamatan untuk lebih dari 120.000 orang.

Pada Tahun 2022, penduduk Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.906.288 jiwa. Dengan standar tersebut, seharusnya dibutuhkan 4 Unit TPST untuk mengelola sampah di Kabupaten Tasikmalaya. Namun saat ini, hanya ada 1 Unit TPST yang beroperasi. Proyeksi kebutuhan pengelola persampahan pada Tahun 2045 adalah sebanyak

4 TPST dan 351 TPS3R. Berikut adalah tabel kebutuhan pengelolaan persampahan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.52
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2045

	Kondisi Eksisting (2023)	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
TPST	0	1	2	3	4	4
TPS3R	19	29	112	195	278	351

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.6.2.5 Proyeksi Infrastruktur Kesehatan

Kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dihitung berdasarkan SNI yang mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, yaitu rumah sakit untuk 100.000 penduduk, puskesmas 120.000 penduduk, puskesmas pembantu 30.000 penduduk, rumah sakit bersalin 30.000 penduduk, posyandu 1.250 penduduk dan apotek 30.000 penduduk.

Pada Tahun 2045 proyeksi rumah sakit yang ideal dengan proyeksi jumlah penduduknya, yakni sebanyak 21 rumah sakit, puskesmas sebanyak 17, puskesmas pembantu sebanyak 69, RS bersalin sebanyak 69, posyandu sebanyak 1.657 dan apotek sebanyak 69. Berikut adalah tabel proyeksi fasilitas kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.53
Proyeksi Infrastruktur Kesehatan Tahun 2025-2045

No	Fasilitas Kesehatan (Unit)	Kondisi Eksisting (2022)	Proyeksi Infrastruktur Kesehatan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Rumah Sakit	2	19	20	20	21	21
2	Puskesmas	40	16	17	17	17	17
3	Puskesmas Pembantu	155	64	66	68	69	69
4	Rumah Sakit Bersalin	8	64	66	68	69	69
5	Posyandu	2.425	1.547	1.593	1.627	1.649	1.657
6	Apotek	82	64	66	68	69	69

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.6.2.6 Proyeksi Infrastruktur Pendidikan

Kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dihitung berdasarkan SNI yang mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, yaitu Taman Kanak-kanah untuk 1.250 penduduk,

Sekolah Dasar 1.600 penduduk, SLTP 4.800 penduduk, dan SMU 4.800 penduduk. Pada Tahun 2045 proyeksi rumah sakit yang ideal dengan proyeksi jumlah penduduknya, yakni TK sebanyak 1.657 unit TK, 1.294 unit SD, 431 unit SMP, dan 431 unit SMA. Berikut adalah tabel proyeksi fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.54
Proyeksi Infrastruktur Pendidikan Tahun 2025-2045

No	Fasilitas Pendidikan (Unit)	Kondisi Eksisting (2022)	Proyeksi Infrastruktur Pendidikan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	TK/Sederajat	913	1.547	1.593	1.627	1.649	1.657
2	SD/Sederajat	1.281	1.209	1.244	1.271	1.288	1.294
3	SMP/Sederajat	503	403	415	424	429	431
4	SMA/Sederajat	305	403	415	424	429	431

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.6.2.7 Proyeksi Pasar

Kebutuhan pasar di Kabupaten Tasikmalaya dihitung berdasarkan SNI yang mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk. Berdasarkan SNI, 1 pasar dapat melayani 30.000 jiwa. Tahun 2045 proyeksi pasar yang ideal di Kabupaten Tasikmalaya dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduknya, yakni sebanyak 69 unit pasar yang tersebar di masing-masing kecamatan. Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan pasar di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.55
Proyeksi Kebutuhan Pasar Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Pasar (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Cipatujah	2	3	3	3	3
2	Karangnunggal	3	3	3	3	3
3	Cikalong	2	2	2	2	3
4	Pancatengah	2	2	2	2	2
5	Cikatomas	2	2	2	2	2
6	Cibalong	1	1	1	1	1
7	Parungponteng	1	1	1	1	1
8	Bantarkalong	1	1	1	1	1
9	Bojongasih	1	1	1	1	1
10	Culamega	1	1	1	1	1
11	Bojonggambir	2	2	2	2	2
12	Sodonghilir	2	2	3	3	3

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Pasar (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
13	Taraju	1	1	2	2	2
14	Salawu	2	2	2	2	2
15	Puspahiang	1	1	1	1	1
16	Tanjungjaya	2	2	2	2	2
17	Sukaraja	2	2	2	2	2
18	Salopa	2	2	2	2	2
19	Jatiwaras	2	2	2	2	2
20	Cineam	1	1	1	1	1
21	Karangjaya	0	0	0	0	0
22	Manonjaya	2	2	2	2	2
23	Gunungtanjung	1	1	1	1	1
24	Singaparna	2	3	3	3	3
25	Mangunreja	1	1	2	2	2
26	Sukarame	1	1	1	1	2
27	Cigalontang	3	3	3	3	3
28	Leuwisari	1	1	1	2	2
29	Sariwangi	1	1	1	1	1
30	Padakembang	1	1	1	2	2
31	Sukaratu	2	2	2	2	2
32	Cisayong	2	2	2	2	2
33	Sukahening	1	1	1	1	1
34	Rajapolah	2	2	2	2	2
35	Jamanis	1	1	1	1	1
36	Ciawi	2	2	2	2	2
37	Kadipaten	1	1	1	1	1
38	Pagerageung	2	2	2	2	2
39	Sukaresik	1	1	1	1	1
Jumlah		64	66	68	69	69

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kawasan atau wilayah tertentu agar menjadi pusat ekonomi, sosial, atau budaya yang lebih maju. Hal ini melibatkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup di wilayah tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa kebijakan pengembangan kewilayahan baik dalam perspektif Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat maupun dalam perspektif Kabupaten Tasikmalaya.

2.7.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat

Keterpaduan pengembangan wilayah di daerah dapat dicapai melalui penataan ruang yang holistik dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional merepresentasikan upaya pemerintah pusat untuk memajukan dan mengembangkan wilayah-wilayah di Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional dalam hal ini direpresentasikan melalui arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif provinsi merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042.

Proyek/kegiatan strategis Provinsi Jawa Barat dalam konteks ini lebih mengarah pada proyek pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) wilayah yang dapat memengaruhi perkembangan wilayah. Dalam hal ini, infrastruktur dipandang sebagai pemicu atau *trigger* perkembangan wilayah karena dapat meningkatkan interkoneksi serta keterpaduan wilayah dalam hal layanan dasar, serta menghasilkan *multiplier effect*/eksternalitas positif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif pemerintah pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah pusat (RPJPN) untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional, dengan demikian pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelaraskan amanat PSN ini ke dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat. PSN dapat mencakup beberapa sektor, antara lain sektor jalan dan jembatan, transportasi, kawasan, perumahan, bendungan dan irigasi, air bersih dan sanitasi, serta beberapa sektor lainnya. Berikut



diuraikan daftar PSN wilayah Provinsi Jawa Barat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.

A. Sektor Jalan & Jembatan : Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap

B. Sektor Bendungan dan Irigasi : Bendungan Leuwikeris.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, juga mengamanatkan berbagai program pembangunan infrastruktur sebagai indikasi program utama penataan ruang Provinsi Jawa Barat. Dari sekian banyak rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa hingga Tahun 2042 sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Provinsi, disajikan beberapa program pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat. Program infrastruktur strategis ini dikelompokkan dalam beberapa sektor, antara lain sektor transportasi, sektor sumber daya air, serta sektor prasarana lainnya (persampahan dan air minum). Adapun program pembangunan infrastruktur transportasi strategis Jawa Barat Tahun 2025-2045 di Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

1. Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api;
2. Pembangunan Jalur Tengah Selatan;
3. Pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap;
4. Pembangunan Jalan Tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya;

Pada sektor sumber daya air, terdapat cukup banyak rencana pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dinilai cukup strategis dan menjadi prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan sumber daya air merupakan sumber kehidupan yang perlu dijamin ketersediaannya secara berkelanjutan, sehingga pembangunan wilayah ke depannya juga perlu berorientasi pada keberadaan sumber daya air, atau berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai dan badan air lainnya (baik yang bersifat alami maupun buatan) tidak boleh lagi 'disimpan' di belakang dan menjadi tempat pembuangan limbah, namun perlu diposisikan sebagai wajah kota/kawasan. Adapun program pembangunan infrastruktur sumber

daya air strategis Jawa Barat 2025-2045 di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Pembangunan Daerah Irigasi Baru Cikalong.

2.7.2 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan strategi untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif dengan peningkatan ekonomi berkelanjutan, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan, serta memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang memadai, pelestarian lingkungan, dan pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata.

Kebijakan pengembangan kewilayahan di Kabupaten Tasikmalaya merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044. Dalam hal ini kebijakan pengembangan kewilayahan diterjemahkan melalui rencana struktur ruang pusat-pusat permukiman, rencana kawasan strategis, serta indikasi program/proyek strategis.

2.7.2.1 Pusat-pusat Permukiman

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Konsep pengembangan wilayah ini dirumuskan dengan mengetahui isu strategis, serta dukungan dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan pengembangan. Adapun untuk konsep yang diterapkan antara lain yaitu konsep menyeluruh dengan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah melalui:

- Penguatan fungsi pusat pelayanan dan kegiatan dengan suatu pengembangan pada wilayah bagian selatan Kabupaten Tasikmalaya dengan penyediaan sarana dan prasarana.
- Penguatan keterhubungan antara selatan – utara – tengah pusat-pusat kegiatan serta barat – timur.

Adapun konsep pemerataan pengembangan wilayah Kabupaten Tasikmalaya antara lain dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.61

Skema Pengembangan Pusat Kawasan

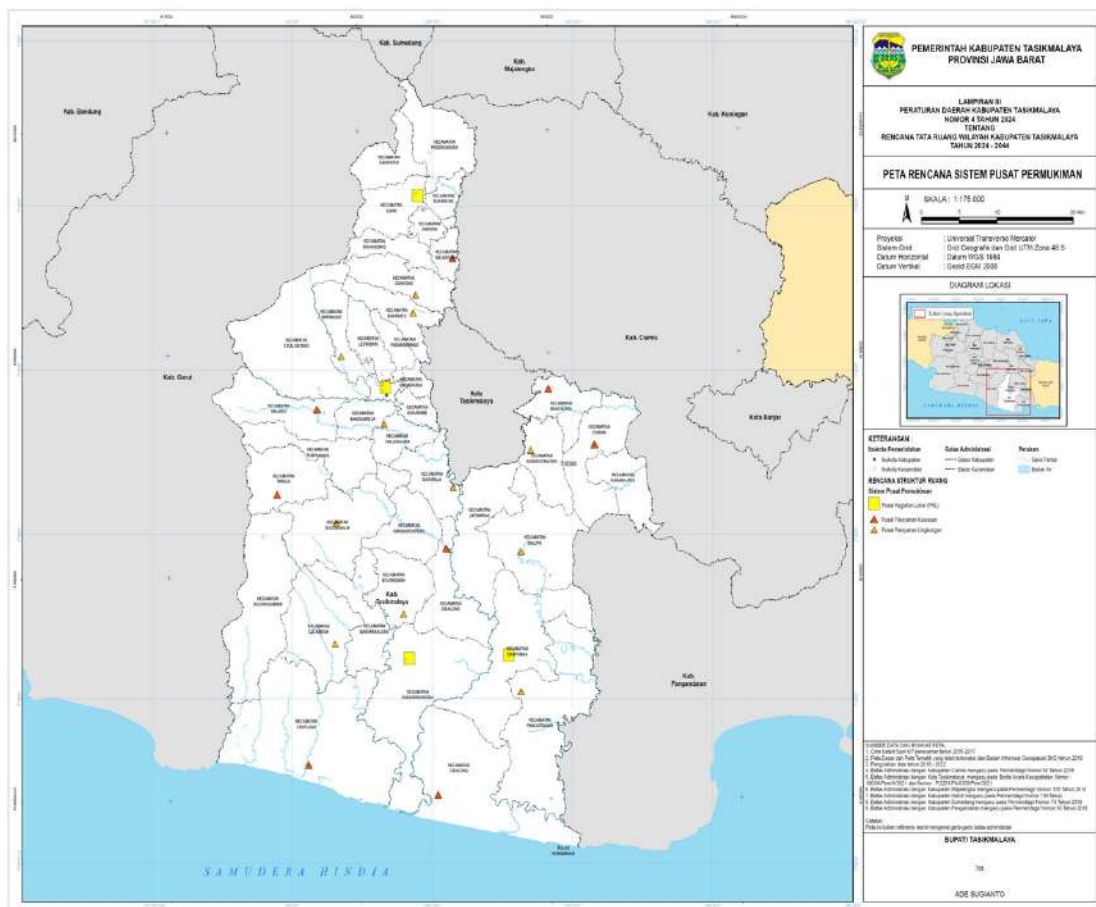
Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas:

a. Sistem pusat permukiman, terdiri dari:

- 4 sistem Pusat Kegiatan Lokal (PKL): Singaparna, Karangnunggal, Ciawi, dan Cikatomas mengakomodir RTRW Provinsi Jawa Barat.

- 8 sistem Pusat Pelayanan Kawasan: Cibalong, Cikalong, Cineam, Cipatujah, Manonjaya, Rajapolah, Salawu, dan Taraju ditetapkan untuk mengatasi ketimpangan wilayah, meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan pelayanan publik secara berkelanjutan yang melayani beberapa kecamatan.
- 11 sistem Pusat Pelayanan Lingkungan: Bojongasih, Cisayong, Culamega, Gunungjantung, Pancatengah, Salopa, Sariwangi, Sodonghilir, Sukaraja, Sukaratu, Tanjungjaya sebagai pusat pendukung pada masing-masing bagian wilayah Kabupaten dengan skala lingkungan desa/kecamatan.



Gambar 2.62
Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman
Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024

- b. Sistem jaringan prasarana, terdiri atas:
 1. Sistem jaringan transportasi, terdiri dari:
Jaringan Transportasi:



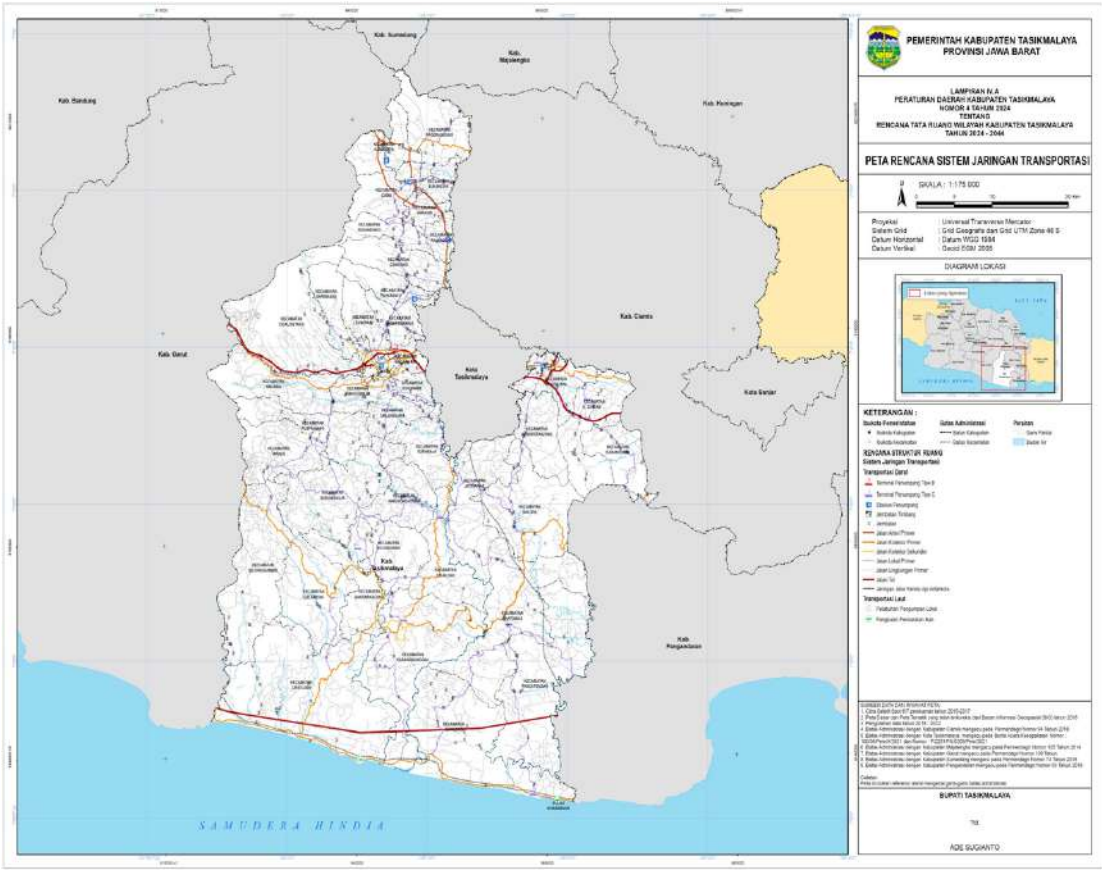
- a. Jalan Arteri Primer: Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut – Ciawi, Jln. Raya Ciawi (Ciawi), Jln. Raya Malangbong (Malangbong), Lingkar Gentong, Lingkar Gentong (Rencana), Rajapolah - Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis.
- b. Jalan Kolektor Primer-1: Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya, Cikaengan – Cipatujah, Cipatujah – Kalapagenep, Jln. Raya Rajapolah (Rajapolah), Kalapagenep - Cimerak.
- c. Jalan Kolektor Primer-2: Cikuray – Singaparna, Jalan Raya Cipatujah, Jl. Alternatif Kmp. Tenjowaringin, Jl. Raya Karangnunggal, Jl. Raya Singaparna, Karangnunggal – Cipatujah, Panaekan/Goler – Cimaragas, Singaparna - Tasikmalaya, Tasikmalaya – Karangnunggal, Tasikmalaya - Manonjaya - Panaekan/Goler.
- d. Jalan Kolektor Primer-3: Jalan Horizontal Tengah Selatan, Jalan Pasar (Singaparna-Tasikmalaya), Rencana Jalan Lingkar Selatan Singaparna dan Rencana Jalan Lingkar Utara Singaparna.
- e. Jalan Kolektor Sekunder: Cimerah-Leuwisari, Dlm Kt. Ciawi - Kaum Kaler, Dlm Kt. Manonjaya - Dlm Kt. Manonjaya, Dlm Kt. Singaparna - Dlm Kt. Singaparna, Rancabakung – Pasirdagul, Jl. Masuk Terminal Ciawi – Panulisan, Jl. Zaenal Asikin, Kudang – Cibeuti, Mangunreja – Sukaraja, Pamegatan - Kalimanggis – Cihaur, Pasirhuni – Ciawi, Tineawati-Cintaraja.
- f. Jalan Lokal: Jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat permukiman dan kecamatan
- g. Jalan Tol: Gedebage-Tasikmalay-Cilacap, Kuningan-Tasikmalaya, Cidaun-Cikalong dan Cikalong Cipucang.
- h. Jaringan Kereta Api Antar Kota: Bogor-Yogyakarta, Cijulang-Rancabuaya, Galunggung-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Cijulang dan Tasikmalaya Singaparna

Infrastruktur Transportasi:

- a) Terminal Tipe B: Terminal Padakembang



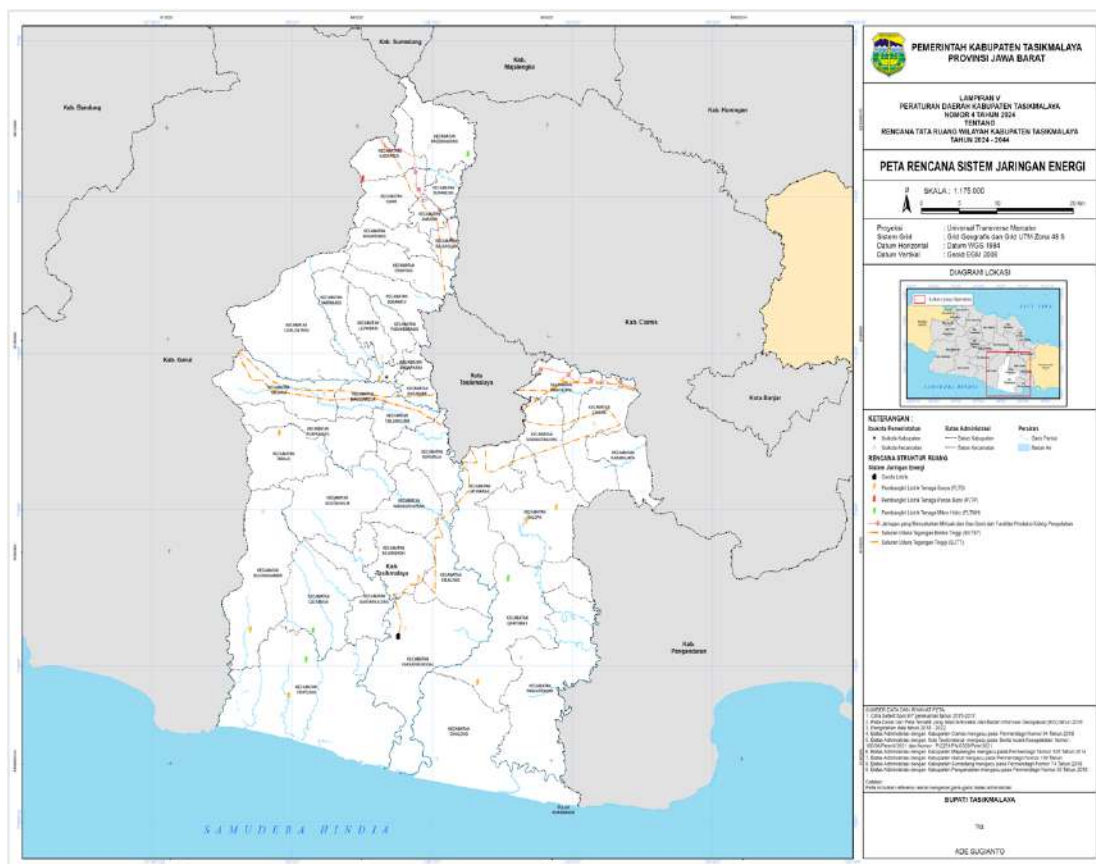
- b) Terminal Cipe C: Ciawi, Cibalong, Cikatomas, Cineam, Kalapagenep, Manonjaya, Rajapolah, Rancabakung (Karangnunggal), Simpang (Bantarkalong) dan Sodonghilir
- c) Jembatan Timbang: Jembatan Timbang Gentong di Kec. Kadipaten.
- d) Stasiun Kereta Api: Stasiun Cirahayu, Stasiun Ciawi, Stasiun Manonjaya, Stasiun Pirusa, Stasiun Rajapolah dan Stasiun Singaparna
- e) Pelabuhan Pengumpan Lokal: Pelabuhan Cipatujah
- f) Pangkalan Pendaratan Ikan: PPI Pamayangsari dan PPI Nusa Cimanuk



Gambar 2.63
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi
Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024

2. Sistem jaringan energi;
- a. Jaringan yang menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan: melintasi Kec, Ciawi, Kec. Cineam, Kec. Jamanis, Kec. Kadipaten, Kec. Manonjaya, Kec. Rajapolah dan Kec. Sukaresik.

- b. Pembangkit Tenaga Listrik PLTS: Kec. Bojonggambir, Kec. Cikatomas, Kec. Cipatujah, Kec. Salopa, Kec. Singaparna dan Kec. Taraju PLTP: Karaha Bodas di Kecamatan Kadipaten. PLTMH: Curughawu (Kec. Cikatomas), Leuwi Kiara (Kec. Cipatujah), Curug Ketruk (Kec. Culamega), Suryalaya (Kec. Pagerageung)
- c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET): Kasugihan-Tasikmalaya dan Tasikmalaya Depok
- d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT): Ciamis-Banjar, Garut-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Ciamis, Tasikmalaya-Malangbong, dan Tasikmalaya Baru-Karangnunggal
- e. Gardu Listrik: Kecamatan Karangnunggal

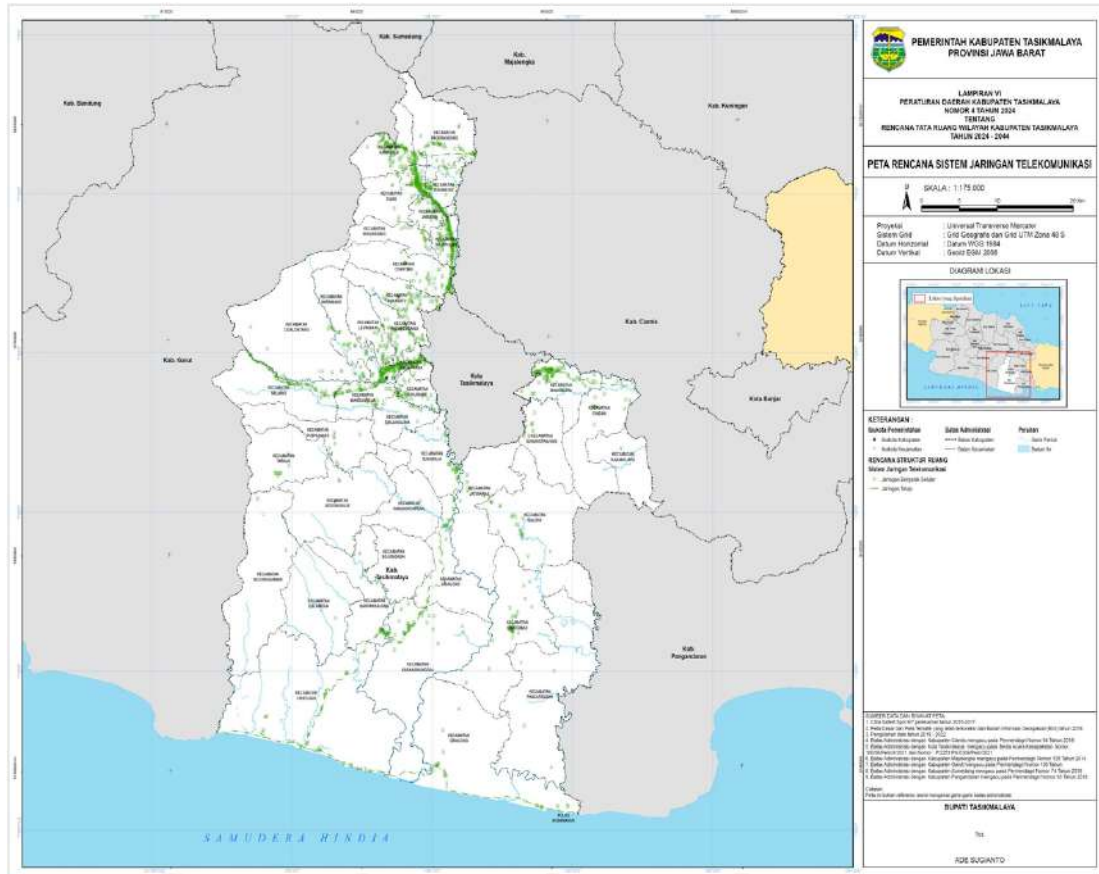


Gambar 2.64

Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi

Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024

- 3. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - i. Jaringan Tetap: jaringan fiber optic pada jalan arteri dan kolektor
 - ii. Jaringan Bergerak: di semua Kecamatan

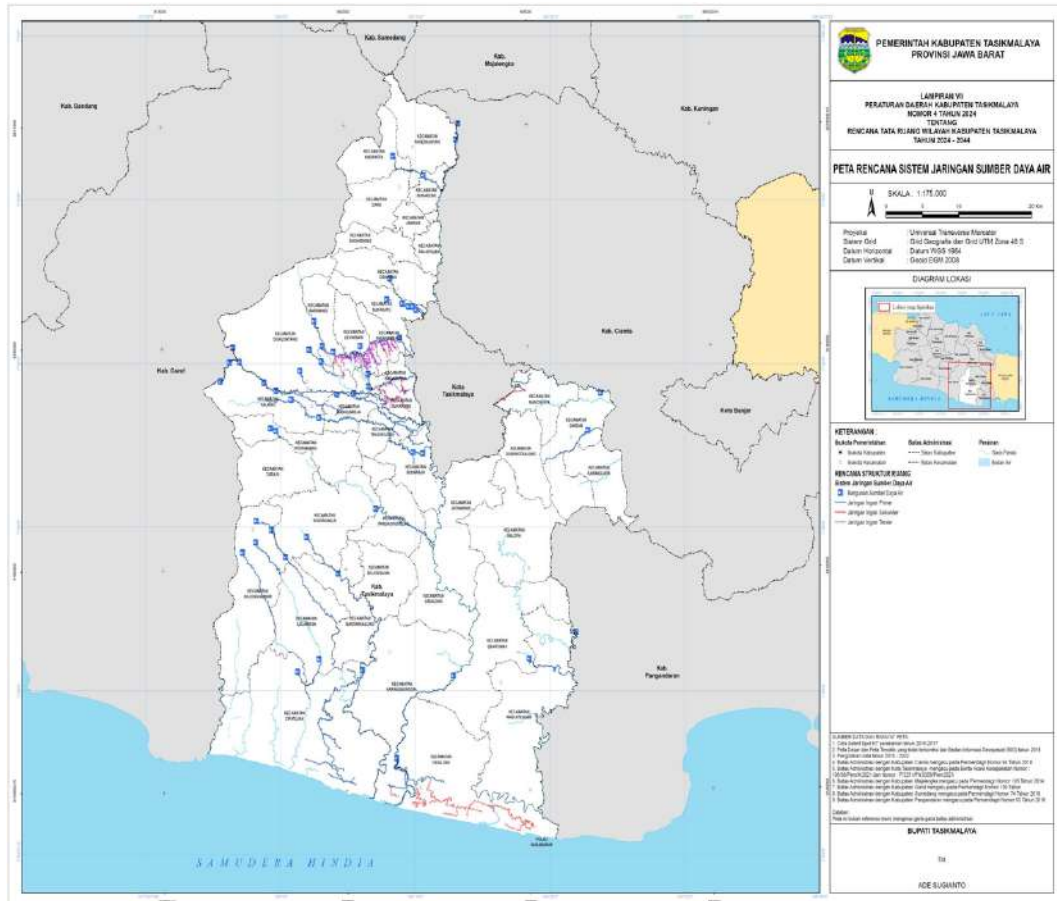


Gambar 2.65
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024

4. Sistem jaringan sumber daya air

- a) Jaringan Irigasi: Jaringan Irigasi Primer, Sekunder dan tersier yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- b) Bangunan Sumberdaya Air: Bendung dan Bendungan pendukung jaringan Irigasi yang tersebar di seluruh Kecamatan.



Gambar 2.66
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024

5. Sistem jaringan prasarana lainnya.

a) Sistem Penyediaan Air Minum

- Unit Air Baku: Kec. Bantarkalong, Kec. Manonjaya, Kec. Sariwangi dan Kec. Sukaraja
- Unit dan Jaringan Produksi: Kec. Ciawi, Kec. Cisayong, Kec. Kadipaten, Kec. Leuwisari, Kec. Pagerageung, Kec. Rajapolah, Kec. Salawu, Kec. Sariwangi, Kec. Sukahening dan Kec. Sukaratu

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

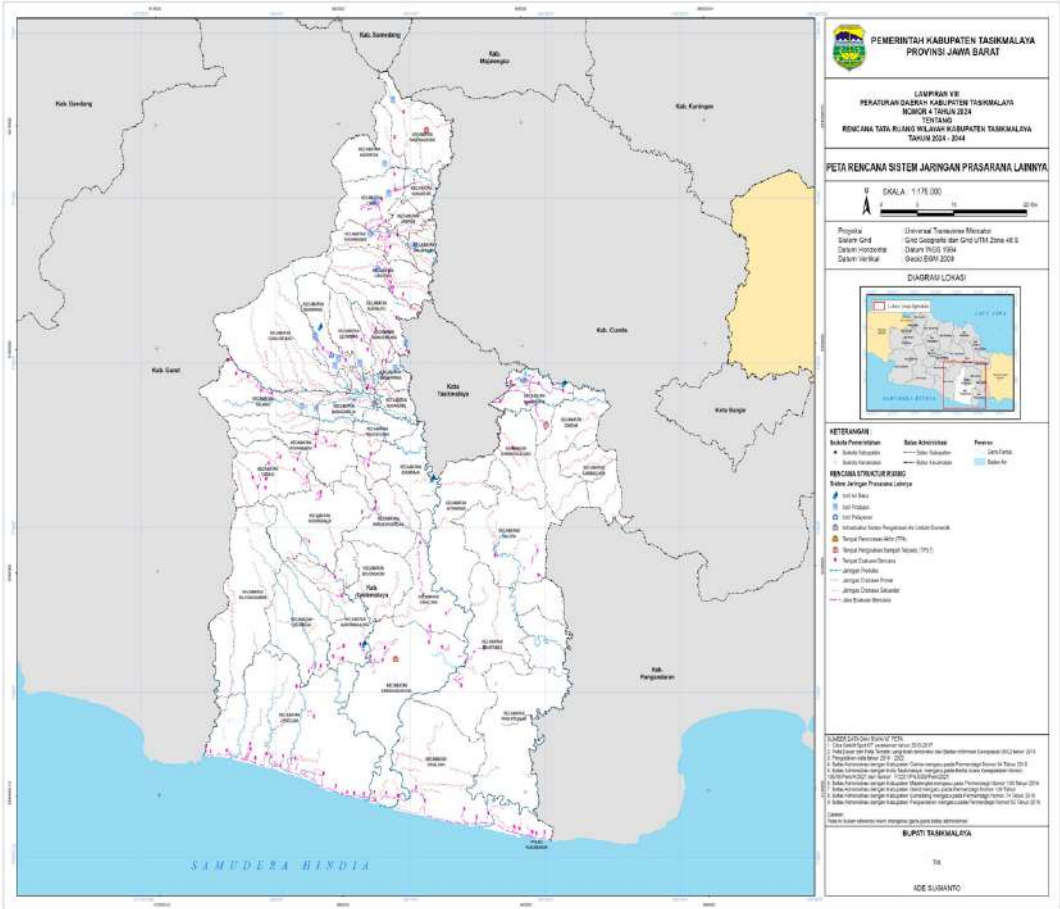
Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik di Kecamatan Mangunreja

c) Sistem Jaringan Persampahan:

- TPA : Di Kecamatan Mangunreja
- TPST : Kec. Karangnunggal, Kec. Manonjaya, Kec. Pageregung



- TPS : Di setiap kecamatan
- d) Sistem Jaringan Drainase:
 - Drainase Primer : Sungai yang berada di seluruh Kecamatan
 - Drainase Sekunder : Anak sungai yang berada di seluruh Kecamatan
- e) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 - Jaringan Evakuasi Bencana: berada pada jaringan jalan yang berpotensi bencana tinggi
 - Tempat Evakuasi Bencana: berada pada lapangan dan perkantoran yang terdekat dengan potensi bencana



Gambar 2.67
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas:



- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Adapun lokasi-lokasi yang ditetapkan menjadi PKL, PPK, dan PPL sebagaimana diamanatkan dalam RTRW dapat disimak pada Tabel 2.56 di bawah ini.

Tabel 2.56
Lokasi yang Ditetapkan menjadi PKN, PKL dan PKW
sesuai Amanat RTRW Kab. Tasikmalaya

No	Pusat Permukiman	Lokasi
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna
		Kawasan Perkotaan Karangnunggal
		Kawasan Perkotaan Ciawi
		Kawasan Perkotaan Cikatomas
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Cibalong
		Cikalong
		Cineam
		Cipatujah
		Manonjaya
		Rajapolah
		Salawu
		Taraju
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Bojongasih
		Cisayong
		Culamega
		Gunungtanjung

No	Pusat Permukiman	Lokasi
		Pancatengah
		Salopa
		Sariwangi
		Sodonghilir
		Sukaraja
		Sukaratu
		Tanjungjaya

Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024

2.7.2.2 Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten (KSK) merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kebijakan pengembangan KSK menjadi acuan dalam ketentuan umum zonasi dan indikasi program RTRW Kabupaten. Berikut rencana kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Tasikmalaya diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Rencana Lokasi, Tujuan, dan Arah Pengembangan Kawasan Startegis Kabupaten di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Sudut Kepentingan	Lokasi	Tujuan dan Arah Pengembangan
1	Pertumbuhan Ekonomi	1.1 Kawasan Perdagangan Kerajinan Rajapolah berada di Kecamatan Rajapolah	▪ tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan dan menata wisata kerajinan dan sentra kerajinan di Wilayah utara Kabupaten; dan ▪ arah pengembangan sebagai sentra industri, pariwisata, perdagangan, jasa, permukiman.



No.	Sudut Kepentingan	Lokasi	Tujuan dan Arah Pengembangan
		1.2 Kawasan Wisata Pantai Karangtawulan berada di Kecamatan Cikalong	▪ tujuan pengembangan adalah untuk menata dan mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata berbasis mitigasi bencana; dan ▪ arah pengembangan sebagai Kawasan Pariwisata, Perdagangan, Jasa, dan Permukiman, serta pengendalian fungsi
		1.3 Kawasan Wisata Alam Gunung Galunggung berada di Kecamatan Padakembang dan Kecamatan Sukaratu	▪ tujuan pengembangan adalah untuk menata dan mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana; dan ▪ arah pengembangan sebagai Kawasan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Galunggung, pengembangan pendukung pariwisata, serta pengendalian fungsi lindung Gunung Galunggung.
		1.4 Kawasan Agropolitan Puspahiang berada di Kecamatan Puspahiang	▪ tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan dan menata kawasan perkebunan penghasil komoditas manggis; dan ▪ arah pengembangan sebagai sentra budidaya dan distribusi manggis.



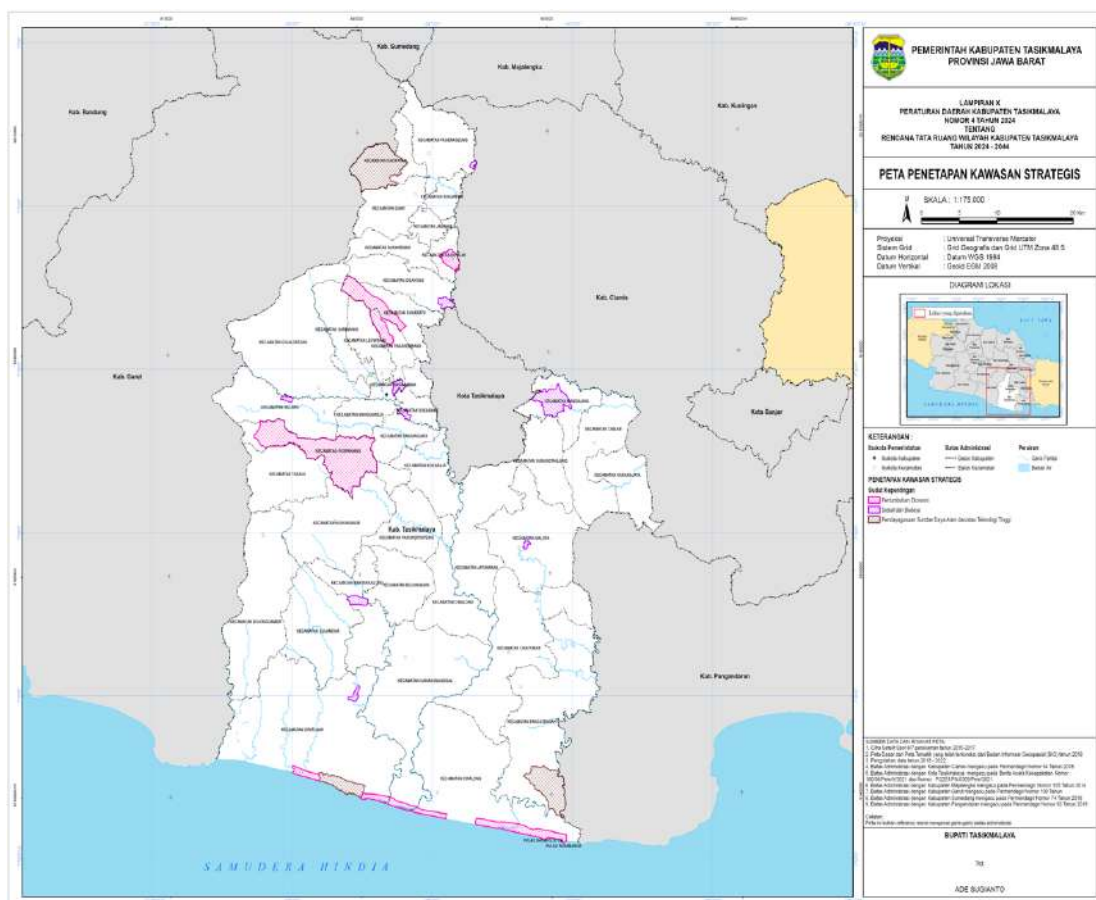
No.	Sudut Kepentingan	Lokasi	Tujuan dan Arah Pengembangan
2	Sosial Budaya	2.1 Kawasan Kampung Naga berada di Kecamatan Salawu;	▪ tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan wisata budaya dengan tetap melestarikan adat istiadat dan budaya di Kampung Naga; dan ▪ arah pengembangan sebagai wisata budaya dan pelestarian lingkungan sekitar Kampung Naga.
		2.2 Kawasan Wisata Ziarah Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong;	▪ tujuan pengembangan adalah untuk penataan wisata ziarah dengan konsep religi, lengkap dan terintegrasi; dan ▪ arah pengembangan sebagai wisata religi dan pelestarian lingkungan lokasi
		2.3 Kawasan Pesantren Suryalaya berada di Kecamatan Pagerageung;	▪ tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren tasawuf terbesar yang lengkap dan terintegrasi; dan ▪ arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.
		2.4 Kawasan Pesantren Sukahideng dan Pesantren Sukamanah berada di Kecamatan Sukarame;	▪ tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi; dan ▪ arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.



No.	Sudut Kepentingan	Lokasi	Tujuan dan Arah Pengembangan
		2.5 Kawasan Pesantren Miftahul Huda berada di Kecamatan Manonjaya; dan	▪ tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi; dan ▪ arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.
		2.6 Kawasan Pesantren Cipasung berada di Kecamatan Singaparna	▪ tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi; dan ▪ arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.
	3	3.1 Kawasan Geothermal Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten;	▪ tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan dan menata Kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas berbasis lingkungan dan mitigasi bencana; dan ▪ arah pengembangan sebagai pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan.
		3.2 Kawasan Batu Mulia Jasper berada di Kecamatan Pancatengah; dan	▪ tujuan pengembangan adalah untuk melestarikan dan mengembangkan taman bumi dengan formasi batuan yang unik dan khas berbasis

No.	Sudut Kepentingan	Lokasi	Tujuan dan Arah Pengembangan
			lingkungan dan mitigasi bencana; dan arah pengembangan sebagai pengembangan taman bumi dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan.
		3.3 Kawasan Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah.	- tujuan pengembangan adalah untuk melestarikan spesies keanekaragaman hayati; dan - arah pengembangan sebagai pengembangan dan penataan Kawasan dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan

Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024



Gambar 2.68

Penetapan Kawasan Strategis

Sumber: Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2024



2.8 Arah Kebijakan Wilayah Jawa pada RPJPN 2025-2045

2.8.1 Arah Kebijakan Wilayah Jawa

Kebijakan Wilayah Jawa berdasarkan RPJPN 2025-2045 diarahkan menjadi wilayah Industri Berbasis Inovasi, Riset, dan Teknologi. Arah kebijakan didasari oleh potensi Wilayah Jawa menjadi pusat aglomerasi penduduk dan menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional. Sehingga dirumuskanlah lima prioritas arah pengembangan Wilayah Jawa sebagai berikut.

Tabel 2.58
Arah Pembangunan Wilayah Jawa

No	Arah Pembangunan Wilayah
1	Pengembangan Sumber Daya Manusi berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T.
2	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan pusat pertumbuhan industri ramah lingkungan, kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan, dan kawasan strategis perkotaan.
3	Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.
4	Pengembangan infrastruktur pendukung seperti pengembangan infrastruktur konektivitas <i>multi-infrastructure backbone</i> dan <i>feeder</i> , serta <i>maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5	Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Arah kebijakan Wilayah Jawa dijabarkan berdasarkan lima prioritas arah pembangunan yang disajikan pada tabel 2.59 Arah



Kebijakan Wilayah Jawa meliputi arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Kebijakan pada transformasi sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Wilayah Jawa

Transformasi Sosial	
i.	Peluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
ii.	Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan kusta, dan percepatan penurunan stunting pada wilayah dengan beban tinggi.
iii.	Perkuatan tenaga medis dan kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insetif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal.
iv.	Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
v.	Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
vi.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
vii.	Pengembangan hub pendidikan tinggi global (<i>global higher education hub</i>); peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, setta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, Metropolitan Semarang, dan Yogyakarta.
viii.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.
ix.	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa Barat bagian selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar.
x.	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan



Transformasi Sosial	
	ketenagakerjaan bagia usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Arah kebijakan transformasi ekonomi di Wilayah Jawa diarahkan kepada pembangunan klaster ekonomi, pembangunan ketenagalistrikan, dan pembangunan ekosistem digital. Arah kebijakan dari penjabaran transformasi ekonomi disajikan dalm tabel berikut.

Tabel 2.60
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Wilayah Jawa

Transformasi Ekonomi	
Klaster Ekonomi	
I	Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (<i>green chemistry</i>), dan teknologi nano hijau (<i>green nanotechnology</i>), didukung dengan pegembangan energi terbarukan (<i>renewable energi</i>). Pengembangan insdustri hijau diarahkan pada lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Bante Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya.
Ii	Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster indutri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan insdutri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi- Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri <i>consumer goods</i> dan <i>general manufacutre</i>), dan kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik- Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material/metalurgi, maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan).
Iii	Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan dan elektronika.
iv	Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (<i>Cultural Hub and Creative Industry (CCI)</i>)



Transformasi Ekonomi	
	juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan <i>Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions</i> (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan. Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik serta amenitas, aksesibilitas, dan <i>ancillary</i> yang baik, antara lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (integrasi <i>cultural & heritage tourism, ecotourism</i>, dan industri/wkonomi kreatif), serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & <i>health/medical tourism</i> seperti Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Megapolitan Semarang.
V	Pengembangan kawasan strategis agrikultiral kemandirian pangan di Citarum-Cimanuk- Cisanggarung, Jratunseluna, Citanduy-Serayu, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan value komoditas pertanian dan menurunkan biaya produksi.
Vi	Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antar wilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan.
Vii	Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy pada perairan-perairan tersebut.
Viii	Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM terkait industri, jasa, pariwisata dan pertanian, serta kemampuan digital.
Ix	Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital.
X	Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan <i>urban farming</i> , penggunaan <i>Internet of Things</i> (IoT), pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) dan transportasi hijau, penerapan



Transformasi Ekonomi	
	<i>smart city</i> dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan <i>creative financing</i> ;
Xi	Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (<i>transboundary management</i>) dan lintas pemerintahan (<i>fragmented government</i>) untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (<i>cross prominent stakeholders</i>) dimulai dengan kota metropolitan Jakarta dan Surabaya;
xii	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
xiii	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (<i>global city</i>) yaitu pada megapolitan Jakarta- Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember
Klaster Pembangunan Ketenagalistrikan	
I	Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara signifikan untuk memperbaiki bauran energi baru dan terbarukan pada pembangkit listrik, termasuk pemanfaatan waduk besar untuk pembangunan PLTS Terapung dengan skala cakupan besar serta mempertimbangkan pembangunan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Jawa.
Ii	Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (<i>smart grid</i>) untuk menghubungkan sistem energi terbarukan di Pulau Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan.
Iii	Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (<i>variable renewable energi/ VRE</i>) lebih banyak.
Iv	Mengembangkan sistem penyimpanan energi (<i>energi storage system/ ESS</i>) untuk mengatasi intermitensi.
V	Mengembangkan interkoneksi antar wilayah.
Vi	Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik



Transformasi Ekonomi	
	(<i>electric vehicles</i>) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.
Klaster Pembangunan Ekosistem Digital	
I	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi TIK melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh plosok.
Ii	Peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis.
Iii	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> .

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Transformasi tata kelola bertujuan untuk menguatkan tata kelola pemerintahan. Transformasi tata kelola di Wilayah Jawa diarahkan melalui kebijakan berikut.

Tabel 2.61
Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Wilayah Jawa

Transformasi Tata Kelola	
I	Optimalisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
Ii	Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat.
Iii	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
Iv	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal ini manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
V	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintah digital.
Vi	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan,



Transformasi Tata Kelola	
	penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
Vii	Pengawasa proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan kteknologi informasi.

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Landasan transformasi diarahkan melalui supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Landasan transformasi di Wilayah Jawa diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut.

Tabel 2.62
Landasan Transformasi di Wilayah Jawa

Landasan Transformasi	
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	
i	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
ii	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dan prioritas nasional.
iii	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
i	Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta.
ii	Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan.



Landasan Transformasi	
iii	Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.
iv	Penerapan skema insentif dan disinsentif untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
v	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa.
vi	Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi clean energy untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan.
vii	Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif.
viii	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi.
ix	Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi <i>clean energy</i> dan memperluas akses ke pasar global.
x	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan.
xi	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung.
xii	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan mangrove serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Badak dan Owa Jawa.
xiii	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona megathrust di pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan.
xiv	Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari banjir 100 tahunan.
xv	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan



Landasan Transformasi	
	potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
xvi	Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Pulau Jawa.
Ketahanan Sumber Daya Air Terpadu	
i	Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Pulau Jawa.
ii	Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Pulau Jawa dengan memanfaatkan sumber pendapatan Non-Rupiah Murni.
iii	Modernisasi irigasi mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
iv	Perlindungan pesisir jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari banjir kala ulah 100 tahun.
v	Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan.
vi	Penerapan kebijakan Zero Delta Q.
vii	Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.
viii	Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pembangunan kawasan.
ix	Penerapan <i>Flood Forecasting Early Warning System</i> (FFEWS) berbasis teknologi digital.

Sumber: RPJPN 2025-2045

Kerangka implementasi transformasi di Wilayah Jawa dilaksanakan berdasarkan agenda kewilayahn dan sarana prasarana serta kesinambungan pembangunan yang mencakup kebijakan-kebijakan sebagai berikut.



Tabel 2.63
Kerangka Implementasi Transformasi Wilayah Jawa

Kerangka Implementasi Transformasi	
Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana	
i	Penguatan kerja sama antaradaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa.
ii	Penuntasan RTDR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
iii	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
iv	Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di antaranya pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan penyelesaian Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) secara terpadu, serta pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) menjadi pelabuhan bertaraf global (global port), serta penguatan pelabuhan lainnya sebagai major port atau pelabuhan logistik utama seperti Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah).
v	Pemanfaatan ALKI I di Wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.
Kerangka Implementasi Transformasi	
i	Peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa- Bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang terutama antara Pulau Jawa dan Bali (Gilimanuk- Ketapang) serta antara Pulau Jawa dan Sumatera (Merak-Bakauheni) untuk menurunkan biaya logistik.
vii	Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta International Airport di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara kargo.
viii	Pengembangan jalan tol Pulau Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah.
ix	Pembangunan kereta antarkota termasuk pengembangan kereta cepat (Jakarta – Surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta – Bandung, serta pengembangan kereta



Kerangka Implementasi Transformasi	
	angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda.
x	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang serta kota besar dan kira sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
xi	Penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global paska pemindahan ibu kota negara.
xii	Penurunan ketimpangan antara desa-kota di wilayah utara-selatan di Pulau Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antar wilayah.
xiii	Pecepatan pembangunan, optimalisasi/penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan access to market dan access to information pada kawasan-kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar.
xiv	Pengembangan sistem <i>smart grid</i> ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTS, hidrogen dan sistem penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi interkoneksi dengan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Lainnya	
i	Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan.
ii	Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal.
iii	Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan.
iv	Pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian.
v	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
vi	Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.



Kerangka Implementasi Transformasi	
vii	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
viii	Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan 30% sampah terdaur ulang, serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
Kesinambungan Pembangunan	
i	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
ii	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
iii	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
iv	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
v	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
vi	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

2.8.2 Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada RPJPN 2025-2045

Secara Nasional wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada Tahun 2022. Berdasarkan proyeksi Wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada kisaran 48,3 persen pada Tahun 2045. Berdasarkan arah kebijakan transformasi ekonomi untuk Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah “industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi”.

Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045 terkait wilayah Jawa Barat yang spesifik di Kabupaten Tasikmalaya:

1. Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa Barat bagian Selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan akses layanan dasar; Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan insentif jaminan

ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

2. Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata diarahkan pada wilayah bagian Selatan, yang memiliki karakteristik wisata /agro dan bentang alam, konsep hub kebudayaan dan industri kreatif (*cultural hub and creative industry*), mengedepankan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik;
3. Pengembangan kawasan strategis agrikultur untuk mendukung kemandirian pangan di Citarum, Cimanuk, Cisanggarung, Citanduy, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih.
4. Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antar wilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan.
5. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya di pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat (WPP-712 dan WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*.
6. Percepatan pembangunan dan penguatan potensi wilayah (Jabar Selatan) yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif dari segi transformasi tata kelola.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa depan dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, juga merupakan kebijakan nasional maupun provinsi yang bersifat mandatori.

Adapun isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang bagi suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Sesuatu yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah di masa yang akan datang dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat diartikan sebagai potensi yang belum terkelola di daerah, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

3.1 Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045, dan hasil penjangkaran aspirasi, maka rumusan permasalahan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup berbagai aspek adalah sebagai berikut:

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

- a. Tingginya Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebesar 159,14 poin pada Tahun 2023 dengan kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis di daerah rawan bencana gempa

bumi, karakteristik geologi yang labil, dan hidrometeorologi yang rawan terjadinya banjir, longsor dan kekeringan.

- b. Rendahnya Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana yaitu sebesar 0,58 poin pada Tahun 2023 dari target 0,64 poin dengan kategori sedang. Indeks ini mencerminkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, yang mencakup aspek kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan. Nilai kinerja ini tidak tercapai disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan sistem informasi kebencanaan, pendidikan dan pelatihan serta logistik. Selain itu, penanganan tematik kawasan rawan bencana belum optimal, efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah, serta belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
- c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang belum optimal dengan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran, SDM pemadam kebakaran, serta hanya memiliki 1 pos sektor pemadam kebakaran tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani.
- d. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal. Berdasarkan data Tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu sebesar 63,73 poin berada dalam kategori sedang yang memerlukan perbaikan. IKLH ini dihitung berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Hal ini tercermin dari rendahnya IKA sebesar 52,5 poin, dimana hanya 7 dari 28 sungai yang memenuhi standar mutu air, serta masih terdapat masalah pencemaran udara dengan IKU sebesar 88,24 poin. Selain itu, IKTL yang rendah sebesar 37,86 poin menunjukkan kurangnya tutupan lahan, hutan lindung, dan perkebunan, serta pengawasan yang tidak intensif terhadap

kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan karena ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH).

- e. Rendahnya persentase sampah yang tertangani yaitu 9,84% pada Tahun 2023, dari 1.123.345 ton jumlah timbunan sampah di Kabupaten Tasikmalaya baru 110.552 ton sampah yang tertangani. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana persampahan, seperti bank sampah, truk pengangkut sampah, dan gerobak sampah, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemilahan sampah di sumber. Selain itu, belum adanya tempat pengolahan sampah yang memadai.

2. Aspek Demografi

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,78%. Jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada Tahun 2023 mencapai 1.907.045 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan akan pangan, energi, air bersih, hunian, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang.
- b. Persebaran penduduk yang belum merata. Dari 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, terdapat beberapa kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Kecamatan Singaparna, Sukarame, Sukaresik, dan Rajapolah. Ketidakmerataan ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk di area tertentu, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

- a. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp 378.958/kapita/bulan. Berdasarkan data Tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 186 ribu penduduk dengan

- persentase 10,28%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak dan lapangan pekerjaan.
- b. Terdapat ketimpangan pendapatan, terlihat dari nilai Indeks Gini yang mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dari 0,378 menjadi 0,404 poin. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya kenaikan pengeluaran per kapita di seluruh masyarakat.
- c. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah, yaitu 81 poin. Sedangkan kabupaten tetangga di Priangan Timur mempunyai skor PPH yang lebih baik, seperti Kabupaten Garut dengan 93 poin, Kabupaten Ciamis dengan 95 poin, dan Kabupaten Pangandaran dengan 82 poin. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang keragaman pangan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.
- d. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Hal ini terlihat dari Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 sebesar 75,68 poin, menempati peringkat 24 dari 27 Kabupaten/Kota. Rendahnya ketahanan pangan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang tidak sejalan dengan peningkatan produksi pangan. Tantangan lain termasuk tingginya tuntutan penduduk terhadap ketersediaan pangan yang cukup, harga yang terjangkau, dan ketersediaan yang berkelanjutan. Selain itu, pada Tahun 2022 masih terdapat desa rawan pangan, dengan 2 desa dalam kategori rentan pangan dan 13 desa dalam kategori agak rentan pangan.
- e. Kesejahteraan petani masih rendah karena ketergantungan pada jasa tengkulak, yang memberikan modal awal tanam dan membantu menjual hasil panen, namun petani tidak memiliki banyak pilihan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah literasi keuangan yang rendah, modal terbatas, profit margin kecil, luas lahan garapan yang sedikit, fluktuasi harga panen yang tidak stabil, kurangnya *added value* produk pertanian, dan terbatasnya jumlah petani yang memiliki lahan garapan.

- f. Belum optimalnya sarana prasarana perikanan, dari 92.000 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pembudidaya ikan di Kabupaten Tasikmalaya hanya sebagian kecil yang menggunakan sarana perikanan budidaya seperti kincir, *e-feeder*, dan sarana penyaringan. Hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya distribusi kebutuhan sarana produksi (saprodi), lokasi pembudidaya ikan yang jauh dari pusat kota, dan tingginya harga pakan. Pada Tahun 2022, hanya tersedia 6 mesin pembuatan pakan (bantuan dari pemerintah pusat), kurang terjangkau sarana produksi perikanan budidaya, tingginya harga kincir, dan belum optimalnya pangkalan pendaratan ikan.

2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

- a. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial. Berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2024, terdapat sekitar 183.114 orang yang masuk daftar tunggu untuk layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Kementerian Sosial. Selain itu, penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin belum sepenuhnya tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. Hal ini disebabkan oleh belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penerima bantuan, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola DTKS di tingkat desa, serta rasio pendamping terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) belum ideal. Rasio ideal berdasarkan pedoman PKH yaitu 1:250-300 KPM.
- b. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak sebanding dengan kemampuan daerah. Pada Tahun 2023, terdapat 5.200 orang lanjut usia terlantar di luar panti dan 2.500 orang anak terlantar yang berhak mendapat layanan. Selain itu, belum adanya panti rehabilitasi sosial milik pemerintah daerah sebagai penampungan sementara, minimnya jumlah rumah singgah/shelter/puskesmas

yang memberikan layanan kedaruratan sesuai standar (hanya terdapat 1 *shelter* dan 30 Puskesmas dari 351 Desa).

- c. Perlindungan sosial bagi korban bencana belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum memadai saat tanggap darurat. Selain itu, terbatasnya *buffer stock* untuk penanggulangan bencana, belum tersedianya *shelter* di wilayah rawan bencana, serta terbatasnya SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan tenaga Kampung Siaga Bencana (KSB). Idealnya, setiap desa seharusnya memiliki minimal 5 orang SDM untuk Kampung Siaga Bencana.
- d. Masih belum optimalnya layanan kedaruratan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya rumah singgah/*shelter* dan terbatasnya kompetensi tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersertifikasi. Pada Tahun 2022, dari 39 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang sudah bersertifikasi baru 15 orang. Dari 6 orang pendamping rehabilitasi sosial baru 1 orang yang bersertifikat. Dari 600 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi, dari 52 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) baru 47 orang yang sudah bersertifikat.
- e. Rendahnya persentase pelestarian warisan budaya yaitu 35,82% pada Tahun 2023. Penyebabnya meliputi pengelolaan objek pemajuan kebudayaan yang belum optimal, masih kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, serta belum adanya SDM daerah penilai seni dan budaya daerah yang tersertifikasi. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni belum optimal, belum terbentuknya Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian Daerah, dan belum adanya status atau pengakuan Warisan Budaya Tak Benda oleh Pemerintah Pusat.
- f. Rendahnya kualitas daya saing pemuda dalam kepeloporan dan kewirausahaan. Hal ini terlihat dari jumlah pemuda pelopor yang mengikuti pengkaderan tidak lebih dari 15 orang per tahun. Penyebabnya adalah terbatasnya penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda dalam kepeloporan dan kewirausahaan.

- g. Rendahnya tingkat prestasi olahraga. Berdasarkan ranking perolehan medali pada kegiatan multi event seperti Porprov, Popda, Peparda, Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat bersaing untuk Menempati Posisi 5 Besar. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pembinaan cabang olahraga, belum adanya pemusatan pelatihan atlet, terbatasnya sarana prasarana olahraga, belum adanya Sarana Olahraga/SOR yang sesuai dengan standar, kurang optimalnya pembinaan atlet berprestasi, dan minimnya pembinaan calon atlet usia dini (pembibitan atlet).
- h. Belum optimalnya penerapan kesetaraan gender terutama dalam partisipasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial karena pemahaman masyarakat terhadap penyetaraan gender belum merata.
- i. Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan di bidang sosial, hukum, dan politik. Hal ini karena pemberdayaan perempuan masih terfokus pada bidang ekonomi dan sosial melalui lembaga peningkatan kualitas hidup perempuan, serta belum terstandarisasinya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
- j. Masih rendahnya capaian pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak, yaitu 579,36 pada Tahun 2022. Penyebabnya meliputi belum terintegrasinya sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, belum tersedianya data program pemenuhan hak dan perlindungan anak, minimnya jumlah SDM yang memahami Konvensi Hak Anak, serta belum tersedianya sarana prasarana bagi anak korban dan anak saksi (rumah aman).
- k. Belum terpenuhinya Klaster Hak Anak. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya fasilitas informasi layak anak, tingginya persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum optimalnya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak, serta persentase sekolah ramah anak masih di bawah 25%.
- l. Masih belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga. Hal ini terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga

Tahun 2023 yaitu sebesar 57,77 poin dari nilai 100 poin. Nilai iBangga ini terdiri: Aspek Kemandirian Keluarga, Aspek Ketentraman Keluarga, dan Aspek Kebahagiaan Keluarga.

- m. Masih belum optimalnya kepesertaan ber-KB. Hal ini terlihat dari capaian kepesertaan ber-KB Tahun 2023 sebesar 73,22%. Penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses infrastruktur ke fasilitas kesehatan KB, terbatasnya SDM lapangan KB, dan minimnya sarana prasana pengendalian penduduk dan KB.
- n. Masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai *Total Fertility Rate* Kabupaten Tasikmalaya = 2,25 dengan nilai ideal sebesar 2,1. Tingginya nilai TFR disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB dan tingginya angka kebutuhan masyarakat dalam ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*).

3.1.3 Aspek Daya Saing

1. Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah

- a. Rendahnya keunggulan dan daya saing UMKM. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM.
- b. Masih belum optimalnya kualitas koperasi di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah koperasi sehat dan aktif. Jumlah koperasi sehat sebanyak 4 dari 97 koperasi (4,12%), yang disebabkan oleh rendahnya kualitas manajemen koperasi. Sedangkan jumlah koperasi aktif yaitu sebanyak 101 dari 251 unit koperasi (40,2%) sesuai dengan Permenkopukm nomor 25/per/m.kumkm/IX/2015 tentang revitalisasi koperasi, yang mendefinisikan koperasi aktif sebagai koperasi yang selama 3 tahun terakhir secara berturut turut mengadakan RAT dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
- c. Lambatnya pertumbuhan skala bisnis UMKM. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan bisnis. Dari Tahun 2021 hingga 2023, hanya 1.449 dari 90.328 unit UMKM yang mendapatkan pelatihan bisnis. Selain itu, keterbatasan modal dan masih banyaknya UMKM yang belum

memenuhi kriteria *bankable*, serta pengaruh kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*/Gejolak, Ketidakpastian, Kompleksitas, dan Ambiguitas).

- d. Belum optimalnya pemanfaatan digital marketing dan *marketplace* atau *e-commerce* oleh UMKM. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya wawasan, pengetahuan serta keterampilan pelaku UMKM, serta adanya kesenjangan digital pada sektor UMKM. Sampai Agustus 2023, hanya 258 unit usaha mikro yang telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan digital marketing dan *e-commerce*.
- e. Masih belum meratanya tingkat kemandirian desa. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata IDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 sebesar 0,7464 dengan status: Maju.
- f. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori rendah dengan kemandirian keuangan daerah pada Tahun 2023 sebesar 9,47% artinya penerimaan Kabupaten Tasikmalaya masih bergantung kepada transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- g. Masih belum optimalnya kualitas sarana prasarana perdagangan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya revitalisasi pasar kabupaten dan kondisi pasar desa yang masih belum memadai. Berdasarkan data Tahun 2020, terdapat 14 pasar desa aktif dalam kondisi baik (27,45%), 10 pasar desa aktif dalam kondisi layak (19,61%), 26 pasar desa aktif dalam kondisi rusak ringan dan sedang (50,98%) dan 1 pasar desa aktif dalam kondisi rusak berat pasca bencana yaitu pasar Desa Cikuya Kecamatan Culamega.
- h. Masih lambatnya pertumbuhan sektor industri. Pada Tahun 2022, terdapat 16.748 unit IKM (Industri Menengah 41 Unit Usaha), 175 unit merupakan unit IKM baru dengan nilai investasi sebesar Rp 680.088 juta.
- i. Potensi wisata yang belum tergarap secara optimal. Dari 92 Desa Wisata yang telah di SK-Kan, baru 10% Desa Wisata yang sudah dikelola dengan baik.

- j. Masih rendahnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya. Pada Tahun 2023, jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Tasikmalaya hanya mencapai 783.115 orang dari target 1.537.577 orang. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kualitas pengelolaan destinasi wisata dan sarana prasarana pendukungnya.

2. Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu 126 orang/100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2023. Angka ini masih jauh dari target Tahun 2023 sebesar 80 orang/100.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah AKI Provinsi Jawa Barat, yaitu 187 orang/100.000 kelahiran hidup dan AKI Nasional yaitu 305 orang/100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, kurangnya sarana dan prasarana pertolongan persalinan, asupan makanan pada ibu hamil yang kurang bergizi, masih kurang optimalnya manajemen sistem rujukan dan kegawat-daruratan pelayanan kesehatan ibu melahirkan, serta jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar dan penyebarannya tidak merata.
- a. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu 9 orang/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2023, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 3 orang/1.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah AKB Provinsi Jawa Barat yaitu 13,56 orang/1.000 kelahiran hidup dan AKB Nasional yaitu 16,9 orang/1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kurangnya pemeriksaan dan pemberian imunisasi pada ibu hamil dan bayi.
- b. Masih adanya kasus kematian balita dengan Angka Kematian Balita (AKABA) pada Tahun 2023 yaitu 1 orang/1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh di bawah AKABA Provinsi Jawa Barat yaitu 15,91 orang/1000 kelahiran hidup dan AKABA nasional yaitu

19,83 orang/1000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan perilaku keluarga dalam memberikan asupan gizi, ASI eksklusif, pemberian MP ASI, serta imunisasi dasar lengkap pada balita dan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita (Kartu Menuju Sehat) belum optimal.

- c. Masih tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, dan belum memadainya jumlah tenaga kesehatan yang kompeten.
- d. Masih tingginya angka prevalensi stunting yaitu 20,7% menurut data Survei Status Kesehatan Indonesia (SKI) pada Tahun 2023. Tingginya angka prevalensi stunting ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi serta kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
- e. Tingginya angka kesakitan (morbiditas) di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022, yaitu 2,037%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100.000 orang penduduk, terdapat 2.037 kasus penyakit. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Jawa Barat, yaitu 1,585%, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan angka morbiditas nasional, yaitu 12,83%.
- f. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu 7,96 tahun dan berada pada posisi 7 terendah di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan RLS Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,78 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk berusia di atas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP.
- g. Masih rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu 12,63 tahun yang berada pada posisi 14 di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 14,18 Tahun. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dan belum meratanya akses pendidikan, infrastruktur sekolah yang belum optimal, dan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga.

- h. Masih rendahnya rata-rata kemampuan literasi dan numerasi para siswa. Berdasarkan data Tahun 2022, rata-rata kemampuan literasi siswa di Kabupaten Tasikmalaya adalah 64,71 persen, sedangkan kemampuan numerasinya yaitu 46,86 persen. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya budaya membaca di kalangan siswa dan rendahnya rasa ingin tahu (*intellectual curiosity*).
- i. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2023 yaitu 52,48 poin dari 100 poin. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya budaya membaca masyarakat sebagai akibat dari jumlah perpustakaan umum yang terbatas, jenis koleksi perpustakaan yang belum memadai, jumlah pengunjung perpustakaan yang masih sedikit (Tahun 2022 sebanyak 1293 orang) dan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang terbatas.
- j. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data Tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,89% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,37%. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya cakupan pelayanan balai latihan kerja.
- k. Terbatasnya lapangan pekerjaan baru karena rendahnya investasi perusahaan baru di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Aspek Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

- a. Masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2023, dari total panjang ruas jalan 1.230,47 km, panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 737,22 km atau 56,6%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sehingga umur jalan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta kondisi geografis yang sebagian besar rawan gerakan tanah.
- b. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Pada Tahun 2023, luas daerah irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 40.604 Ha atau 69,99% dari total luas daerah irigasi sebesar 58.011 Ha. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan

pemeliharaan jaringan irigasi dan seringnya longsor serta gerakan tanah yang merusak jaringan irigasi.

- c. Masih rendahnya persentase rumah tinggal berakses sanitasi, yaitu 50,43%, sementara persentase penduduk berakses air minum yang layak mencapai 66,44% pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi dan air minum yang layak dan aman.
- d. Masih rendahnya cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang laik fungsi, yaitu 59,08 persen pada Tahun 2023. Dari kebutuhan 86 unit bangunan pemerintah, baru 47 unit yang telah dibangun, sementara dari 276 unit fasilitas pendukung yang diperlukan, hanya 205 unit yang telah dibangun. Selain itu, rendahnya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang disebabkan oleh belum adanya identifikasi dan penetapan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- e. Masih rendahnya rasio rumah layak huni dengan nilai 0,2541 pada Tahun 2023. Berdasarkan data pada Tahun 2023, jumlah rumah layak huni sebesar 458.408 unit dari 1.803.800 jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya.
- f. Masih rendahnya perwujudan pemanfaatan ruang, yaitu struktur ruang 16,67% dan pola ruang 36,56% pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum menjadi dasar hukum pemanfaatan ruang di Kabupaten Tasikmalaya.
- g. Masih rendahnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, yaitu 52,18% pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak terpelihara karena belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Aspek Daya Saing Iklim Investasi

- a. Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2023 sebesar Rp 446 Milyar, menunjukkan angka yang masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Garut yang mencapai Rp 1,17 Trilyun. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya promosi investasi, belum tersusunnya peraturan daerah Penanaman Modal, belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung proses investasi.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya terlihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 71,22 dengan kategori "B". Nilai ini masih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitar, seperti Kabupaten Ciamis yang mencapai 77,05 dengan kategori BB dan Kota Banjar yang mencapai 80,74. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan RB belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan belum optimalnya penajaman pelaksanaan program reformasi birokrasi pada pemerintah daerah serta perangkat daerah. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan juga dinilai dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 64,20 atau berada dalam kategori B pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya penerapan manajemen kinerja dalam mengimplementasikan SAKIP, belum adanya koordinator antar komponen yang menjadi penilaian SAKIP, serta belum adanya penyesuaian aturan baru yang mengatur implementasi SAKIP di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan belum dilaporkan secara maksimal, terutama di tingkat Kecamatan.
- b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai Indeks SPBE, yaitu 3,01 poin pada Tahun 2023 yang disebabkan oleh rendahnya dukungan infrastruktur teknologi, terbatasnya kualitas SDM, belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra pemerintah daerah,

dan belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna.

- c. Masih rendahnya nilai Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Tasikmalaya. Capaian indeks pelayanan publik pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari 4,14 pada Tahun 2022 menjadi 3,67. Hal ini disebabkan oleh lokasi yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berbeda-beda setiap tahun, kemudian jumlahnya ditentukan sehingga nilainya bisa mengalami penurunan apabila Perangkat Daerah yang menjadi lokus belum siap.
- d. Belum optimalnya kualitas inovasi daerah, tercermin dari nilai Indeks Inovasi Daerah pada Tahun 2023 yang mencapai 43,12 poin dengan predikat “Inovatif” dan berada pada peringkat 22 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Keterbatasan dalam jumlah inovasi yang dihasilkan disebabkan oleh kurangnya minat PNS dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi, serta kurangnya insentif untuk mendorong inovasi. Selain itu, belum adanya ekosistem inovasi yang mendukung membuat inovasi yang ada belum memberikan dampak signifikan, karena belum dimanfaatkan secara optimal. Infrastruktur penelitian yang belum memadai dan kerjasama yang belum optimal dengan lembaga penelitian eksternal juga menjadi hambatan dalam pengembangan inovasi di daerah.
- e. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintahan. Hal ini terlihat dari kematangan SPIP yang masih berada pada level 3 pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang hanya tersedia 31 dari kebutuhan 80 orang. Selain itu, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM masih minim yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang korupsi, rendahnya kapasitas sumber daya aparatur, dan kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan.
- f. Belum optimalnya profesionalitas ASN yang ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 mencapai 71,32 dari 100 poin, dengan kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh kompetensi

ASN yang belum memenuhi standar karena penempatan belum optimal sesuai hasil *assessment* dan belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan standar jabatan. Selain itu, penerapan sistem manajemen ASN masih belum optimal, terlihat dari belum dilaksanakannya pemetaan kompetensi dan *assesment* untuk seluruh pegawai, serta belum sepenuhnya menerapkan talent management dalam pengembangan pegawai. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh belum terpenuhinya jabatan di setiap jenjang berdasarkan hasil analisis jabatan akibat kurangnya jumlah ASN yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan.

- g. Kualitas penyelenggaraan statistik sektoral masih belum optimal. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral sebesar 2,63 poin dari 5,0 poin dengan predikat "Baik" atau tingkat kematangan "Terdefinisi". Selain itu, tata kelola data dan sistem yang mendukung pengelolaan data juga belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh pembinaan kapasitas pengelola data statistik yang belum optimal dan belum terintegrasinya pengelolaan data yang memenuhi kaidah interoperabilitas, serta terbatasnya kompetensi pengelola data pada perangkat daerah.
- h. Cakupan tingkat keamanan informasi masih rendah, hanya mencapai 30%. Hal ini dikarenakan kualitas sarana prasarana teknologi informasi yang terbatas dan penerapan tanda tangan elektronik yang belum optimal di seluruh perangkat daerah. Berdasarkan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, pimpinan pemerintahan diharapkan mengintegrasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.
- i. Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan masih terbatasnya jumlah SDM penegak perda dan perkara

3.2 Isu Strategis

Perencanaan pembangunan daerah mengharuskan adanya berbagai intervensi dan penanganan yang tertuang dalam program dan

anggaran. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi isu-isu strategis di daerah. Berbeda dengan permasalahan yang bersifat spesifik, isu strategis mencakup potensi dampak yang luas dan signifikan terhadap pembangunan dan operasional daerah. Tingkat signifikansi suatu isu dinilai berdasarkan urgensi, jangkauan, intensitas, dan jumlah masyarakat atau penduduk yang dapat terdampak.

Isu strategis bersifat lebih umum dan saling terkait satu sama lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Karena berdampak jangka panjang, isu strategis sangat relevan dengan proyeksi masa depan, tujuan daerah, dan mitigasi risiko. Oleh sebab itu, identifikasi isu strategis menjadi sangat krusial dalam suatu perencanaan daerah sebagai landasan dalam memperkirakan tren dan tantangan atau permasalahan yang dapat muncul di masa atau tahun-tahun berikutnya.

3.2.1 Isu Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*).



Gambar 3.1
Megatren Dunia 2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024

1. Kemiskinan Global

Kemiskinan global adalah masalah kompleks dan mendalam yang mempengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Kemiskinan global merupakan kondisi ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks pendapatan, kemiskinan ditunjukkan dengan keluarga hidup dengan pendapatan yang jauh di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

Kemiskinan seringkali terkait dengan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya di seluruh dunia. Beberapa negara atau wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan ada kesenjangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan global, termasuk konflik bersenjata, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Ketidaksetaraan gender juga berperan dalam memperburuk kemiskinan bagi perempuan di banyak bagian dunia. Kemiskinan memiliki dampak yang merusak baik pada tingkat

individu maupun masyarakat. Dampaknya meliputi kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan pendidikan, dan kurangnya akses ke layanan dasar. Ini juga dapat memicu konflik sosial, migrasi paksa, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Kondisi kemiskinan global ditunjukkan pada data Bank Dunia pada Tahun 2021, lebih dari 9% populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per hari. Selain itu, kemiskinan global tidak merata secara geografis. Beberapa wilayah di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Timur Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Di Afrika Sub-Sahara, sekitar 41% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Di Asia Selatan, sekitar 15% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem (Bank Dunia). Data kemiskinan lainnya yakni pada Tahun 2020, sekitar 9,2% anak di dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Pada Tahun 2020, 1% teratas populasi dunia memiliki lebih dari 33% dari seluruh kekayaan dunia, sementara 50% terbawah hanya memiliki sekitar 2% dari kekayaan global (*Oxfam*).

Banyak organisasi internasional, pemerintah, dan LSM telah berusaha mengatasi kemiskinan global melalui program-program bantuan, pembangunan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan upaya-upaya lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB mencakup penurunan kemiskinan global sebagai salah satu target utama. Kemiskinan global masih menjadi tantangan besar di masa depan, terutama mengingat berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan perubahan teknologi juga akan memengaruhi dinamika kemiskinan global.

2. Resesi Ekonomi

Resesi ekonomi merupakan periode ketika aktivitas ekonomi di suatu negara atau wilayah mengalami penurunan yang signifikan. Resesi sering kali menyebabkan masalah ekonomi seperti peningkatan pengangguran, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), dan ketidakpastian ekonomi secara umum. Hal ini dapat disebabkan oleh

faktor-faktor global atau regional yang mempengaruhi banyak ekonomi di seluruh dunia. Resesi ekonomi sering kali dipicu oleh peristiwa atau faktor-faktor global, seperti krisis keuangan global, penurunan permintaan global, fluktuasi harga komoditas global, atau ketidakstabilan mata uang internasional. Resesi semacam ini dapat menyebar ke banyak negara dan wilayah di seluruh dunia. Penurunan permintaan dan investasi global dapat memiliki dampak luas pada perekonomian yang terhubung secara global.

Negara-negara yang terkena resesi sering mengalami penurunan dalam ekspor dan pertumbuhan ekonomi domestik mereka, yang dapat mengarah pada peningkatan tingkat pengangguran dan ketidakstabilan finansial. Dalam menghadapi resesi ekonomi, kerja sama antar negara dalam mengambil tindakan kebijakan menjadi penting. Negara-negara dapat berusaha untuk mengkoordinasikan stimulus ekonomi dan tindakan lainnya untuk meminimalkan dampak resesi. Organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan finansial dan saran kebijakan kepada negara-negara yang terkena dampak resesi ekonomi internasional.

Durasi dan keparahan resesi internasional dapat bervariasi. Beberapa resesi mungkin singkat dan diikuti oleh pemulihan yang cepat, sementara yang lain dapat berlangsung lebih lama dan memiliki dampak yang lebih serius. Contoh nyata dari resesi ekonomi yakni Krisis Keuangan Asia 1997, Krisis Keuangan Global 2008, dan dampak ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020. Semua ini adalah contoh-contoh situasi di mana faktor-faktor global mempengaruhi perekonomian banyak negara secara bersamaan.

3. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan dan juga terkait dengan sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Energi menjadi sorotan mengingat sektor ini menyumbang gas rumah kaca (GRK) yang turut berkontribusi pada pemanasan global. Gangguan terhadap cuaca dan semakin tidak terprediksi juga mengganggu panen dan produksi

bahan pangan. Perubahan iklim juga terkait dengan pemanasan global dan juga isu keadilan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan karena berbagai permasalahan antara lain, alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, serta limbah domestik yang tidak terkelola, terlebih adanya peningkatan jumlah penduduk meningkat serta tingginya mobilitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan iklim.

Melalui *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* atau Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim bahwa negara G20 disarankan untuk menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca sebagai bentuk untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, peran daerah Kabupaten Tasikmalaya penting dalam berkontribusi melaksanakan kegiatan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor.

4. Isu Geopolitik dan Stabilitas Regional

Isu geopolitik dan stabilitas regional terkait dengan friksi atau gesekan antar negara yang terkait dengan ancaman. Perang dan konflik, yang terkini salah satunya adalah invasi Rusia ke Ukraina, menjadi perhatian karena mengganggu suplai energi dan pangan secara global. Apabila perang Rusia dan Ukraina berlangsung jangka panjang, tentunya akan mempengaruhi stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Adapun pengaruh perang yaitu akan terjadinya ketidakstabilan harga minyak dunia yang meroket, terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah dan ekspor impor yang terganggu. Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut China Selatan. Selain itu, perang dapat mendorong negara lainnya mencari instrumen militer, sehingga dapat meningkatkan ketegangan antarnegara yang dapat memungkinkan adanya konflik atau perang di masa depan.

5. Demografi Global

Perubahan demografi global adalah transformasi dalam struktur dan karakteristik populasi dunia. Hal ini mencakup perubahan dalam jumlah, usia, jenis kelamin, distribusi geografis, dan komposisi etnis serta faktor-faktor lain yang memengaruhi komposisi penduduk secara global. Perubahan demografi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi global saat ini berjumlah lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Hal ini memberikan tantangan dalam penyesuaian antara kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dengan sumber daya yang terbatas.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, pertumbuhannya terus melambat. Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa pada Tahun 2030 dan 2045. Hal ini disebabkan oleh menurunnya angka kematian dan rata-rata harapan hidup orang saat lahir meningkat. Terkait proporsi demografi seperti kelompok penduduk usia tua (*aging population*) yang dan jumlah penduduk usia muda yang meningkat akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

3.2.2 Isu Nasional

Dalam posisinya, isu-isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan terkait dengan konteks Kabupaten Tasikmalaya dalam konstelasi regional dan posisinya secara nasional. Isu strategis tersebut disintesis berdasarkan pembacaan situasi dan kondisi terkini.

Di tingkat nasional, isu-isu strategis yang tertuang dalam perencanaan jangka panjang nasional lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat visioner seperti perguruan tinggi, lembaga lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan

kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan pembangunan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa. Adapun isu-isu strategis RPJP Nasional Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Perpindahan IKN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja.

Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB Jawa Barat sebesar 0,06 persen, serta upah nyata Jawa Barat di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Jawa Barat saat ini.

2. Bonus Demografi Indonesia

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada Tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment (PISA)* siswa Indonesia Tahun

2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN.

Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Penduduk usia produktif yang dominan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*) di dunia. *Consuming class* ini berpotensi akan terus bertambah. Masyarakat *consuming class* ini mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

3. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan

pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung” nya. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada Tahun 2045.

Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi : (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam (island grid) dan antar pulau (national grid) serta sistem terisolasi (isolated grid); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (v) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular; (vii) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk turunannya secara berkelanjutan; (viii) perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau; serta (iv) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

4. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan,

serta masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan penguatan implementasi dan pendanaan pembangunan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

5. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun pertahunnya, adapun jumlah kematian akibat bencana

hidrometeorologi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih lagi hingga Tahun 2040, tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1-1,5 m yang menyebabkan potensi tinggi gelombang berdampak pada keselamatan pelayaran. Rata-rata kenaikan tinggi muka laut pun pada periode 2006-2040 mencapai 0,9 cm/tahun yang akan meningkatkan kerentanan pesisir seperti penggenangan pesisir. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp544 triliun selama periode Tahun 2020-2024, diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada Tahun 2020 Indonesia berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 1.05 Gr Co₂ atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GrCO₂e GrCO₂e (*Our World in Data based on the Global Carbon Project 2022*). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah.

Daya dukung sumber daya alam diperkirakan akan terus menurun, Daya dukung lahan hutan dan lahan sawah diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektare dari Tahun 2025 sampai Tahun 2060 (BaU) yang dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu hektare selama kurun waktu Tahun 2020-2045 serta pengurangan luas lahan sawah hingga 7 juta hektare diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektare/tahun akibat degradasi tanah. Selain itu, daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan. Sampai dengan

Tahun 2045 tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa sudah berada pada tingkat langka atau kritis sehingga berdampak pada ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan yang diprediksi akan mengalami penurunan. Daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan sampah plastik yang akan menurunkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati laut secara signifikan serta berdampak pada kualitas sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata Bahari. Selain itu naiknya suhu air laut semakin memperburuk daya dukung ekosistem yang mengancam pemulihan pada ekosistem terumbu karang.

Daya tampung kualitas air, lahan, dan lingkungan laut diperkirakan akan terus menurun. Daya tampung kualitas air akan mengalami krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Komponen IKA Nasional memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata Tahun 2015-2021 sebesar 52,35 (KLHK 2021) yang merupakan nilai yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas, persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu saat ini konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan.

6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan trend pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang lebih besar dalam

pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah.

Trend pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3.2.3 Isu Regional Provinsi Jawa Barat

Di tingkat Provinsi Jawa Barat terdapat isu-isu strategis Tahun 2025-2045 antara lain:

1. *Green dan Blue Economy* serta *Pembangunan Inklusif*

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik, antar individu, antar kelompok dan antar wilayah.

2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, karakter sosial budaya dan produktivitas. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan.

3. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam tingkat kemajuan, atau perkembangan antara daerah, kelompok masyarakat, atau individu yang berbeda, dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan, akses, dan kualitas layanan dasar.

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi.

4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas lingkungan dan degradasi atau

kerusakan yang tidak dapat pulih, untuk memastikan bahwa aktivitas manusia menggunakan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, tidak melebihi kapasitas alam dalam menggunakan sumber daya serta tidak menghasilkan limbah (*economy circular*). Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

5. Keberlanjutan Penataan Ruang

Keberlanjutan penataan ruang merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan yang seimbang antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik.

Keberlanjutan penataan ruang menjadi krusial karena pertumbuhan populasi dan perkotaan yang pesat mengakibatkan tekanan besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang, dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, energi dan pangan.

6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan responsif. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2.4 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tasikmalaya

1. Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Isu mengenai sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan penting di Kabupaten Tasikmalaya dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi. Untuk memastikan SDM dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memenuhi kebutuhan pasar kerja, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas akan memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dan adaptif.

Selain pendidikan formal, peningkatan literasi digital juga sangat penting. Masyarakat perlu didorong untuk berinovasi agar bisa bersaing dalam ekonomi global yang kompetitif. Literasi digital yang baik memungkinkan individu untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor.

Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat juga berpengaruh besar terhadap produktivitas sumber daya manusia. Kondisi kesehatan yang baik memastikan individu dapat bekerja secara optimal. Namun, akses terhadap layanan kesehatan yang masih kurang memadai menjadi hambatan yang harus di atasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan di masa depan, sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan mampu berdaya saing menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Berbasis Elektronik

Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis elektronik adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah yang belum optimal sehingga berdampak terhadap implementasi kebijakan dan program. Saat ini, pelayanan publik yang masih menggunakan metode konvensional tidak efisien dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, belum meratanya infrastruktur

teknologi di daerah, ancaman keamanan siber dan privasi data, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga berkurangnya efektivitas kebijakan.

Perubahan diperlukan melalui peningkatan kolaborasi dengan platform digital yang memungkinkan komunikasi dan kerja sama yang lebih efektif, mendorong inovasi dengan mengadopsi teknologi baru, dan mengembangkan aplikasi yang memudahkan akses layanan publik, mendukung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur internet dan teknologi informasi, serta mengintegrasikan sistem yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, mengembangkan kebijakan keamanan siber yang kuat dan memastikan perlindungan data pribadi melalui enkripsi dan sistem keamanan yang canggih, meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui *platform digital* yang memungkinkan *e-consultation* dan *e-decision making* dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang luas, masih terdapat wilayah yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga masyarakat terkendala dalam mendapatkan pelayanan secara cepat. Hal ini juga berdampak pada pemerataan pembangunan yang belum maksimal, oleh karena itu perlu langkah konkrit melalui pendekatan kemandirian desa yang menghasilkan kemandirian wilayah dan kemandirian daerah sebagai bahan pertimbangan pemekaran wilayah.

3. Transformasi Perekonomian yang Inklusif

Transformasi perekonomian didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini dominan agraris (tradisional) menjadi maju dan inklusif, dengan memfokuskan pada pengembangan sektor agribisnis, perdagangan, industri pengolahan/agroindustri, dan pariwisata.

Saat ini, struktur ekonomi Kabupaten Tasikmalaya masih didominasi oleh sektor agraris, dengan kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan kelautan yang

mencapai 33,77% dari PDRB. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi alam. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

Transformasi perekonomian yang inklusif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan beragam melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi baru. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor agraris dengan mengembangkan sektor agribisnis dan agroindustri untuk memberikan nilai tambah pada produk pertanian.

Selain itu, transformasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan mengembangkan potensi lokal dan komunitas (*community-based tourism*) untuk menarik wisatawan domestik dan internasional, sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Transformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong inovasi dan penggunaan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap langkah pembangunan ekonomi.

4. Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan

Konektivitas antar wilayah yang belum optimal menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, meningkatkan biaya transportasi serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang kurang terhubung akan menyebabkan kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pasar, pusat pendidikan, dan layanan kesehatan yang menghambat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Konektivitas dan pemerataan pembangunan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antar wilayah akan memfasilitasi mobilitas masyarakat serta mempercepat distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan memperluas

akses ke berbagai peluang ekonomi dan layanan publik.

Selain isu kualitas jalan dan konektivitas antar wilayah, di Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat permukiman kumuh, rumah tidak layak huni serta rendahnya akses air minum, sanitasi yang kurang layak serta belum memiliki tempat pengolahan sampah terpadu. Perumahan dan permukiman yang layak huni dengan akses air minum bersih dan sanitasi layak serta pengolahan sampah terpadu merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Jaringan irigasi yang belum memadai dibanding dengan luas lahan pertanian juga menjadi perhatian. Kualitas jaringan irigasi yang baik sangat penting untuk mendukung sektor pertanian, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah.

Diperlukan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah, dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia dan proses alami dapat berdampak buruk pada ekosistem, kesehatan manusia dan kesejahteraan ekonomi. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Tutup Lahan yang masih rendah, kuantitas penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum memadai, serta pengendalian pemanfaatan fungsi kawasan resapan air dan kawasan karst belum optimal. Di sektor persampahan, belum terlaksananya pembangunan TPST Nangkaleah di Kecamatan Mangunreja serta TPST di Kecamatan Karangnunggal, Manonjaya dan Pagerageung sesuai dengan RTRW.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terus meningkat akibat aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, penggunaan bahan bakar fosil, dan perubahan penggunaan lahan juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Peningkatan emisi GRK berkontribusi pada perubahan iklim yang dapat mengganggu



produksi pertanian, dan memperparah bencana alam.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki indeks risiko bencana yang tinggi karena letak geografisnya di daerah rawan bencana gempa bumi dengan karakter geologi yang labil dan hidrometeorologi yang rawan terjadi banjir, longsor dan kekeringan. Perwujudan pemanfaatan ruang merupakan proses implementasi rencana tata ruang yang bertujuan mewujudkan daerah yang maju, aman, nyaman dan sejahtera berbasis sektor agribisnis dan pariwisata serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044.

Tabel 3.1
Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya

PERMASALAHAN KAB. TASIKMALAYA	ISU STRATEGIS KAB. TASIKMALAYA
Aspek Geografi dan Demografi	Lingkungan Hidup dan Mitigasi Perubahan Iklim
Tingginya Indeks Risiko Bencana (2023: 159,14 poin, kategori tinggi)	
Rendahnya Indeks Ketahanan Daerah (2023: 0,58 dari target 0,64 poin)	
Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal (2023: 63,73 poin kategori sedang yang memerlukan perbaikan)	
Rendahnya persentase sampah yang tertangani (2023: 9,84%, dari 1.123.345 ton baru 110.552 ton yang tertangani)	
Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya	Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial.	
Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	
Rendahnya persentase pelestarian warisan budaya (2023: 35,82%)	
Rendahnya kualitas daya saing pemuda dalam kepeloporan dan kewirausahaan	
Rendahnya tingkat prestasi olahraga	
Belum optimalnya penerapan ketentuan kesetaraan gender	
Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan di bidang sosial, hukum, dan politik	
Masih rendahnya capaian pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak (2023: 579,36 poin)	
Belum terpenuhinya Klaster Hak Anak	



PERMASALAHAN KAB. TASIKMALAYA	ISU STRATEGIS KAB. TASIKMALAYA
Masih belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga (2022: 56,22 poin)	
Masih belum optimalnya kepesertaan ber-KB.	
Masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya	Transformasi Perekonomian yang Inklusif
Aspek Kesejahteraan Ekonomi	
Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp 378.958/kapita/bulan.	
Terdapat ketimpangan pendapatan, terlihat dari nilai Indeks Gini yang naik pada Tahun 2023 dari 0,378 menjadi 0,404 poin	
Belum Optimalnya sarana prasarana perikanan. dari jumlah 92.000 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pembudidaya ikan hanya sedikit yang telah menggunakan sarana perikanan budidaya seperti kincir, e feeder, sarana penyaringan dll.	
Masih rendahnya ketahanan pangan daerah	
Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat	
Kesejahteraan petani masih rendah karena ketergantungan pada jasa tengkulak.	
Aspek Daya Saing Ekonomi	
Rendahnya keunggulan dan daya saing UMKM	
Belum optimalnya pemakaian digital marketing dan <i>marketplace</i> atau <i>e-commerce</i> untuk membantu pemasaran	
Lambatnya pertumbuhan skala bisnis UMKM	
Masih belum optimalnya kualitas koperasi di Kabupaten Tasikmalaya	
Masih belum meratanya tingkat kemandirian desa (IDM 2023: 0,7464 status maju)	
Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	
Masih belum optimalnya kualitas sarana prasarana perdagangan	
Masih rendahnya pertumbuhan sektor industri	
Masih rendahnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya	
Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja	
Terbatasnya lapangan pekerjaan baru	
Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)	
Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)	
Masih adanya kasus kematian balita	



PERMASALAHAN KAB. TASIKMALAYA	ISU STRATEGIS KAB. TASIKMALAYA
Masih tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
Masih tingginya angka prevalensi stunting	
Tingginya angka kesakitan	
Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
Masih rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	
Masih rendahnya rata-rata kemampuan literasi dan numerasi para siswa	
Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat	
Aspek Daya Saing Infrastruktur	Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan
Masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (2023: 56,6%, dari 1.303,32 km baru 737,22 km dalam kondisi baik)	
Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (2023: 69,99%, dari 58.011 Ha baru 40.604 Ha dalam kondisi baik)	
Masih rendahnya persentase rumah tinggal berakses sanitasi dan air minum (2023: sanitasi 50,43% air minum 66,44%)	
Masih rendahnya cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang laik fungsi (2023 : 59,08%, dari 86 unit baru 47 unit bangunan yang dibangun)	
Masih rendahnya perwujudan pemanfaatan ruang (2023: struktur ruang 16,67%, pola ruang 36,56%)	
Masih rendahnya rasio rumah layak huni (2023: 0,2541)	
Aspek Daya Saing Iklim Investasi	Transformasi Perekonomian yang Inklusif
Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya	
Aspek Pelayanan Umum	Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Inovatif, Dan Berbasis Elektronik
Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi 2023: 71,22 poin kategori B)	
Masih rendahnya nilai Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Tasikmalaya	
Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintahan	
Belum optimalnya profesionalitas ASN	
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal	
Belum optimalnya kualitas inovasi daerah	



PERMASALAHAN KAB. TASIKMALAYA	ISU STRATEGIS KAB. TASIKMALAYA
Kualitas penyelenggaraan statistik sektoral masih belum optimal	
Cakupan tingkat keamanan informasi masih rendah	
Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan masih terbatasnya jumlah SDM penegak perda dan perkara	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Tabel 3.2
Sandingan Isu Global, Isu Strategis Nasional,
Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Isu Strategis Kabupaten
Tasikmalaya

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS KAB. TASIKMALAYA
Geopolitik dan Geoekonomi	Ekonomi hijau dan ekonomi biru	<i>Green</i> dan <i>blue economy</i> serta pembangunan inklusif	Transformasi Perekonomian yang Inklusif
Demografi Global	Bonus demografi Indonesia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Persaingan Sumber Daya Alam			
Urbanisasi Dunia			
Perdagangan Internasional	Konektivitas dan infrastruktur dasar	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan
		Keberlanjutan Penataan Ruang	
Perubahan Iklim	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Mitigasi Perubahan Iklim
Disrupsi Teknologi	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Inovatif, Dan Berbasis Elektronik
	Perpindahan IKN		

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis di daerah. Visi merupakan rumusan yang dapat menggambarkan cita-cita yang akan dicapai dan dapat terukur sampai dengan Tahun 2045.

Berikut ini akan dijelaskan visi Indonesia Emas 2045, Visi Provinsi Jawa Barat 2045, serta Visi Kabupaten Tasikmalaya 2045.

4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas pada peringatan 100 tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045 melalui Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kerangka pikir tersebut mengantarkan bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita luhur dalam mewujudkan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu **Negara Kesatuan**

Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi abadi Indonesia dijabarkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut didasarkan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, kekuatan maritim, perkembangan megatren global, perubahan iklim dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya sebagaimana gambar 4.1.



Gambar 4.1

Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara 2 (dua) samudera, yaitu Samudra

Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045 yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia. Indonesia memiliki kekuatan geopolitik yang mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritim secara efektif serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di Kawasan dan dunia internasional.

Negara Indonesia juga memiliki kekuatan di bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah Nusantara dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar. Selain itu, Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya dalam perdagangan internasional yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Kekuatan peradaban maritim yang dimiliki Indonesia mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya bahari meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan dan dunia internasional.

Pada Tahun 2045, Indonesia yang **bersatu** adalah Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipesatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang lebih kokoh.

Pada Tahun 2045, Indonesia yang **berdaulat** adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Indonesia sebagai negara **maju** pada Tahun 2045 perekonomiannya mencapai posisi nomor 5 (lima) terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan **berkelanjutan** yang meliputi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

4.1.2. Visi Provinsi Jawa Barat 2045

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Provinsi Jawa Barat yang diinginkan pada Tahun 2045 sebagai hasil Pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat serta penjabaran visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan yaitu Kualitas dan Daya Saing SDM, *Green* dan *Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif, Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta Kualitas Tata Kelola Pemerintahan menjadi dasar penetapan Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yaitu **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan.**



Gambar 4.2

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045

Sumber: Ranhir RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, 2024

Pada Tahun 2045, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjadi Provinsi yang memiliki standar kualitas tinggi melebihi Provinsi lainnya di Indonesia dan mampu bersaing dengan standar internasional. Standar kualitas tinggi tersebut dapat dilihat dengan adanya infrastruktur yang modern, terintegrasi dan handal, memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perekonomian yang maju, dan didukung dengan pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif.

Visi RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Termaju

Termaju merupakan kondisi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peran sebagai pusat *cutting-edge industry*, Jawa Barat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, yang didukung dengan infrastruktur berkualitas dan modern serta kawasan sains dan teknologi, memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar, serta mengurangi ketergantungan impor dan energi fosil. Peran sebagai penumpu pangan nasional, mampu mempertahankan dan meningkatkan

produktivitas lahan pertanian, ketahanan air, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim, didukung dengan teknologi yang modern.

Kemajuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 termanifestasi pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah, serta infrastruktur yang berkualitas dan modern.

2. Berdaya Saing Dunia

Berdaya saing dunia merupakan kondisi Jawa Barat pada Tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas dan harga produk bersaing, kerjasama luar negeri yang semakin meningkat. Keunggulan kompetitif bidang teknologi dan inovasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang sumber daya manusia ditunjukkan dengan kualitas SDM yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, kolaboratif, berbudaya, dan mampu bersaing di tingkat dunia, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang infrastruktur ditunjukkan dengan prasarana transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, telekomunikasi yang modern dan terintegrasi, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.

3. Berkelanjutan

Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2045 telah mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang dicirikan dengan adanya kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup

dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, termanifestasi dengan penerapan perilaku ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi (udara, air, suara dan sampah), merupakan praktik pertanian organik, dan memanfaatkan energi baru terbarukan, serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya.

Keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dimanifestasikan dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi hijau dan biru dilaksanakan dengan tetap menjaga kelenturan ekosistem (menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), dan mewujudkan ekonomi yang inklusif secara produktif, ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Hijau dan Biru yang tinggi, serta menurunnya emisi gas rumah kaca. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap seluruh aspek layanan sosial ekonomi yang sangat baik serta memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kualitas kehidupan yang tinggi.

Pada Tahun 2045, Jawa Barat memiliki visi yang jelas untuk menjadi daerah yang Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan. Visi ini merupakan gambaran konkret yang dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang visioner dan inovatif, memiliki tekad dan kerja keras, serta kolaborasi antara akademisi, swasta, masyarakat dan pemerintah.

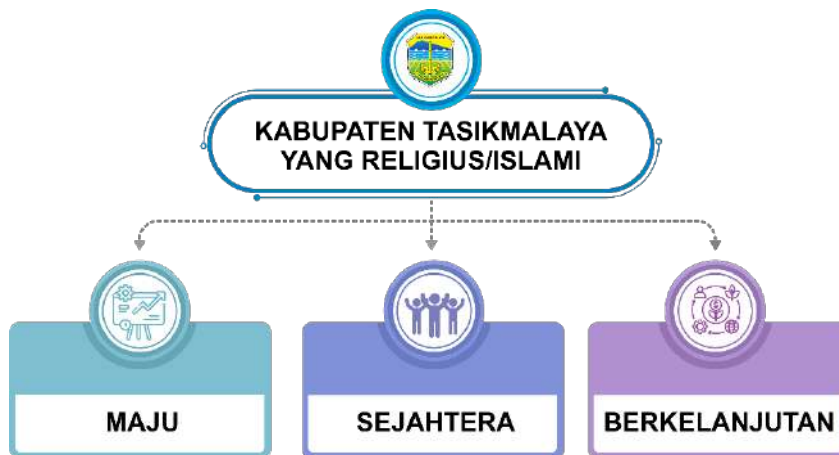
Ketercapaian Visi Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan akan ditunjukkan dengan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

1. Pendapatan per kapita meningkat;
2. Kemiskinan dan ketimpangan menurun;
3. Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

4.1.3. Visi Kabupaten Tasikmalaya 2045

Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 berdasarkan pada hasil penelaahan dan penyelarasan permasalahan, isu strategis, visi Nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta tujuan RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 yaitu “mewujudkan Daerah yang maju, aman, nyaman dan sejahtera berbasis sektor agribisnis dan pariwisata serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan”, maka rumusan visinya sebagai berikut:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”



Gambar 4.3
Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2045

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 merupakan keberlanjutan visi pembangunan periode sebelumnya dan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten

Tasikmalaya dengan tetap berpedoman pada tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, serta pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sehingga pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dapat terwujud dan terukur tingkat keberhasilan pada setiap tahapannya.

Visi dari Kabupaten Tasikmalaya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Religius/Islami

Religius atau keberagamaan sesungguhnya merupakan pencerminan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan demikian makna religius disini mencakup seluruh umat pemeluk agama.

Adapun “Islami” adalah penegasan kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang 99,9% beragama Islam, namun tidak boleh dinafikan keberadaan penganut agama lain. Seiring makna Islam yang universal, kaum Muslim percaya bahwa ditengah perbedaan itu terdapat titik-titik persamaan. Oleh karena itu kaum Muslimin yang berada di Kabupaten Tasikmalaya justru didorong untuk dapat “bekerja sama” dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan bertitik tolak dari “*kalimattin sawa*” (prinsip atau kalimat yang disepakati bersama).

Keutuhan manusia pada hakikatnya ditentukan oleh *dimensi religius, budaya, dan ilmiah* (Soerjanto Poespowardojo; *Strategi Kebudayaan*). *Dimensi religius* mengingatkan bahwa manusia tidak bisa dipandang hanya sebagai angka atau faktor semata. Sebaliknya, manusia harus dihargai dengan mempertahankan kepribadian, kebebasan, dan martabatnya. Dengan memperhatikan dimensi ini, kita dapat menghindari perlakuan dan sikap yang sewenang-wenang terhadap manusia.

Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai Religius/Islami, namun tanpa kesan simbolik yang terlalu khas atau eksklusif. Mengacu pada peran aktif

organisasi sosial keagamaan Islam yang berkembang di Tasikmalaya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan harakah Islam lainnya, kaum Muslim di Tasikmalaya dipercaya bersikap terbuka terhadap perubahan serta mampu mengambil pelajaran dari berbagai peradaban lainnya. Masyarakatnya cenderung bersikap toleran terhadap kemajemukan, termasuk kemajemukan di dalam komunitas itu sendiri.

Nilai-nilai Religius/Islami berperan sebagai modal sosial bagi Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, maju, dan berdaya saing. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika, serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap individu untuk berbuat kebaikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong-menolong, dan peduli terhadap sesama manusia serta lingkungan. Falsafah hidup yang berorientasi pada kebaikan bersama ini diwujudkan melalui aktivitas filantropi, gotong royong, dan solidaritas sosial.

Islam sangat menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan erat dan menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Pandangan holistik tentang kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk dialog dan kerja sama antar komunitas. Ketiga aspek ini saling terkait dalam ajaran Islam dan membentuk dasar dari hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan Allah SWT.

Pada konteks kenegaraan dan kebangsaan, konsep Religius/Islami memiliki kaitan yang erat dengan Pancasila, karena nilai-nilai luhur Islam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Sinergi antara nilai-nilai tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Baik Islam maupun Pancasila sama-sama mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala sesuatu. Prinsip ini menjadi landasan utama bagi hubungan harmonis antara keduanya.

- **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- **Persatuan Indonesia:** Islam mengajarkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah yang melampaui batas suku, ras, dan golongan. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
- **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:** Islam menuntut musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Islam juga mengajarkan keadilan sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial.

2. Maju

Pengertian maju diambil dari lambang daerah Kabupaten Tasikmalaya berupa pita kuning melambai bertuliskan “Sukapura Ngadaun Ngora” yang melambangkan kemajuan yang abadi. Kemajuan tersebut dinilai berdasarkan beberapa ukuran.

Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu daerah diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan. Tingginya kualitas pendidikan ditandai oleh semakin tingginya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sedangkan kualitas kesehatan ditandai oleh tingginya usia harapan hidup masyarakat.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah tercermin dari tingkat pendapatan per kapita yang

tinggi. Hal ini disebabkan karena daerah maju umumnya daerah yang ditopang oleh sektor industri dan jasa, memberikan kesempatan kerja dengan upah yang layak.

Ciri-ciri daerah maju dari aspek infrastruktur meliputi adanya jaringan jalan yang baik dan sistem transportasi umum yang efisien. Daerah tersebut juga memiliki fasilitas utilitas yang memadai, termasuk pasokan listrik, air bersih, dan sistem pembuangan limbah yang baik. Infrastruktur teknologi informasi yang canggih dengan akses internet cepat dan luas menjadi keunggulan lainnya. Fasilitas publik seperti taman, pusat rekreasi, dan ruang terbuka hijau juga tersedia, bersama dengan bangunan dan perumahan berkualitas tinggi.

Dari aspek tata kelola pemerintahan, daerah maju ditandai dengan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi dengan mudah. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi dan mekanisme partisipatif. Pemerintah aktif dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan, serta memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola sumber daya.

3. Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera merujuk pada kondisi yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah SWT. Didalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai tujuan akhir lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual maupun material.

Sejahtera yaitu kondisi dimana masyarakat berada dalam keadaan aman, sentosa, dan makmur, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Termasuk terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang baik. Sejahtera juga meliputi hubungan sosial yang harmonis, rasa memiliki, dan kepuasan dalam hidup. Secara keseluruhan, sejahtera merupakan kondisi setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimalnya dan hidup bermartabat.

4. Berkelanjutan

Visi Kabupaten Tasikmalaya yang berkelanjutan mencakup tekad untuk menjalankan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, visi ini menekankan pada pertumbuhan yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketidaksetaraan ekonomi. Di sisi sosial, visi ini mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lingkungan juga menjadi perhatian, dengan upaya melestarikan keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam secara bijak, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Inovasi dan teknologi digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sementara partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Dengan demikian, visi berkelanjutan ini mencerminkan komitmen Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadi entitas yang sukses secara ekonomi, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan Indonesia Emas Tahun 2045.



Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan dalam rangka mendukung visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Oleh karena itu, visi jangka panjang Kabupaten Tasikmalaya dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045	RPJPD Kab. Tasikmalaya 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan	Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa visi “Maju” dan “Berkelanjutan” merupakan visi yang wajib ada dalam visi Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dimaksudkan agar kerangka otonomi daerah tidak terlepas dari kerangka NKRI sehingga terwujud harmonisasi, sinkronisasi, dan keselarasan untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Ketercapaian Visi Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan akan ditunjukkan dengan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan per kapita;
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
3. Peningkatan daya saing daerah;
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.



Tabel 4.2
Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dengan Sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045				RPJPD Kab. Tasikmalaya 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500 – 5.520	30.300	Pendapatan Per kapita meningkat	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,41 - 57,77**	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	25,91 - 26,27	51,61 - 103,69
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1**	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	41,87 – 42,00**	495,56				
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 – 41,38	46,43 – 47,60		b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	8,24	11,05
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0**	0,5 - 0,8	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 – 6,46**	0,09 - 0,59**	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	8,65 – 9,55	0,13 - 0,88
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,290 – 0,320**		b. Rasio gini (Indeks)	0,383 – 0,390	0,357 – 0,380		b. Rasio gini (Indeks)	0,391 - 0,398	0,361 - 0,384
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4**	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72**	10,77		c. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	1,73	1,66
										d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,66 – 5,16	4,76 – 5,96



No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045				RPJPD Kab. Tasikmalaya 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia Internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,87	5,00	Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,5	4,00 – 5,00
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54**	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72**	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,27	82,76
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ² eq/Milyar)	5,57	13,39
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	64,06**	72,08**		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Poin)	67,60	72,64

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Keterangan : * indikator proxy

** indikator/target pemutakhiran

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Berikut ini akan dijelaskan rumusan misi (agenda) pembangunan Nasional, misi Provinsi Jawa Barat serta misi Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025-2045.

4.2.1. Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045

Berdasarkan dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial; transformasi ekonomi; dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta

kesinambungan pembangunan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.4
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk pembangunan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, berkaitan dengan misi yang

mewujudkan Indonesia Emas 2045 terdapat satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi yaitu Kedaulatan Rakyat.

4.2.2. Misi Pembangunan Jawa Barat 2045

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan di atas, diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi Tahun 2045. Rumusan umum dalam bentuk pernyataan misi tersebut untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Karena itu, misi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing

Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing dilakukan untuk membentuk masyarakat Provinsi Jawa Barat yang menggabungkan aspek moralitas dan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Masyarakat Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki karakter, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir sesuai perkembangan zaman. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut di antaranya melalui perluasan akses dan perbaikan pelayanan kesehatan prima untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, pelatihan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja, dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Upaya ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula

berbasis komoditas, menjadi ekonomi yang lebih memberikan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

3. Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, dan Inovatif

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, akuntabel, dan inovatif ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik, memperkuat ekosistem inovasi pemerintahan, meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatkan manajemen ASN yang unggul.

4. Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan dengan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional.

5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju dan Peduli Lingkungan

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan ditujukan untuk membentuk masyarakat inklusif yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, keragaman sosial budaya, kemajuan, dan peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, pengembangan budaya, peningkatan kualitas keluarga dan pemuda, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, air, energi serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah mencakup pengembangan jalan, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, dan transportasi.

7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup pengembangan perumahan, air minum, sanitasi, dan persampahan secara terpadu.



8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk pembangunan per periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan, Upaya ini dilakukan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif disertai dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan melaksanakan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Keselarasan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan misi RPJPN Tahun 2025-2045 sebagaimana digambarkan pada gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5
Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan
Misi RPJPN Tahun 2045

Sumber: Rambah RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, 2024

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya menjadi nilai dasar yang melandasi hal itu. Di samping itu, nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagaimana masyarakatnya dikenal lembut, periang, sopan, religius, dan menghormati orang tua patut menjadi landasan juga.

Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat tampak sebagaimana dalam ungkapan silih asih, silih asah dan silih asuh. Artinya saling mengasihi (mengutamakan sifat welas asih), saling

menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu), dan saling melindungi (saling menjaga keselamatan).

Adanya nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan misi, diharapkan Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan dapat diwujudkan. Dengan demikian, perwujudan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 merupakan bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

4.2.3. Misi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2045

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merespon megatren dan dinamika global maupun regional melalui kebijakan dan pembangunan yang adaptif. Perlu adanya transformasi dalam aspek pembangunan guna merespon tantangan, permasalahan, dan isu strategis serta mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya. Transformasi-transformasi tersebut dituangkan ke dalam strategi-strategi yang dapat dicapai, strategis, dan terukur. Berdasarkan hal tersebut, maka Misi Kabupaten Tasikmalaya yang dirumuskan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.



Gambar 4.6

Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Adapun penjelasan dari setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2045. SDM dapat diibaratkan sebagai motor penggerak roda pembangunan, tidak hanya di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional. Peningkatan kualitas SDM menjadi prasyarat utama untuk mengangkat kualitas pembangunan secara keseluruhan.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan melalui tiga aspek utama yaitu akses layanan kesehatan yang inklusif, pendidikan yang merata dan berkualitas, serta perlindungan sosial yang berkeadilan. Akses layanan kesehatan yang inklusif memastikan semua individu dapat memperoleh layanan yang diperlukan untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Pendidikan yang merata dan berkualitas menyediakan kesempatan bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi secara maksimal dengan standar nasional. Sementara itu, perlindungan sosial yang berkeadilan memastikan bahwa semua individu, terutama yang rentan dan kurang mampu, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan sosial. Ini mencakup perlindungan terhadap risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menciptakan sistem yang mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial. Langkah-langkah ini akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2045 yang diharapkan mampu menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing global. SDM Kabupaten Tasikmalaya juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mandiri secara ekonomi dan sosial sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.

2. Mewujudkan Transformasi Perekonomian yang Inklusif

Salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tasikmalaya adalah transformasi atau perubahan struktur

perekonomian yang agraris menjadi perekonomian maju dengan memaksimalkan semua potensi lokal dan menciptakan akses dan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali (inklusif). *Game Changer* atau sektor super prioritas dalam struktur perekonomian Kabupaten Tasikmalaya meliputi: Agrobisnis, Agroindustri, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Syariah. Agrobisnis dikembangkan dengan mentransformasi usaha tani berorientasi produksi menjadi usaha tani berorientasi pasar.

Pengembangan pasar baru dan metode pemasaran inovatif dapat menjaga produksi komoditas unggulan pada musim panen diserap pasar dengan harga ekonomis, menjaga jatuhnya harga dibawah biaya produksi, dan meningkatkan daya tawar petani dan nelayan. Agroindustri dikembangkan dengan mentransformasi pemasaran produk mentah dengan produk olahan yang bernilai tambah. Industri pengolahan hasil pertanian dapat memberikan kepastian pasar bagi petani, menyerap tenaga kerja, dan mendiversifikasi perekonomian. Agribisnis dan agroindustri yang berkembang dapat mendukung sektor strategis lainnya, salah satunya Pariwisata. Dukungan dapat berupa pasokan produksi pertanian di destinasi wisata baik untuk penyediaan logistik (makan-minum), cinderamata (oleh-oleh) bagi wisatawan, maupun dukungan langsung bagi wisata kuliner. Lahan pertanian yang baik dan terawat dapat pula menjadi faktor pendukung estetika bagi destinasi wisata alam dan desa wisata. Selain itu dapat dikembangkan wisata pertanian (agrowisata), wisata pendidikan/budaya (edu wisata), wisata berbasis keagamaan (wisata religi), dan wisata minat khusus.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya dikolaborasikan dengan sektor Pendidikan dan Budaya. Pusat Pendidikan Islam (pesantren) yang berkembang di hampir setiap kecamatan, dan pengembangan pendidikan tinggi di Ibukota Kabupaten Singaparna, didorong menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lokal seiring kunjungan siswa dan orang tua siswa dari luar daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk menempuh



Pendidikan. Destinasi wisata religi di Pamijahan dan Wisata Budaya di Kampung Naga didorong menjadi ikon wisata Kabupaten. Selanjutnya, pengembangan *Geopark* Galunggung yang memiliki beragam *Geosite* dan *Geoheritage* akan dikembangkan sebagai kawasan konservasi dan situs warisan dunia. *Geopark* Galunggung juga akan mendorong perkembangan sektor pariwisata. Selain pengembangan wisata alam yang bersifat massal (*Mass Tourism*) untuk meningkatkan PDRB, juga dikembangkan wisata pendidikan dan wisata minat khusus. Aktivitas vulkanologi yang unik dan situs kuno di Gunung Galunggung berpotensi untuk pengembangan Pusat Studi Vulkanologi, Geologi dan Sejarah Sunda di Kabupaten Tasikmalaya melalui kerjasama Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Para ahli vulkanologi, geologi, budaya, sejarah, sosiologi dan antropologi dapat didatangkan untuk pengembangan studi Galunggung untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan wisata minat khusus di sekitar *Geopark* Galunggung dapat dikembangkan melalui pengembangan wisata olahraga (*sport tourism*) seperti Paralayang (*paragliding*), Panjat tebing (*climbing*), Pendakian (*hiking*), perkemahan (*camping*), bersepeda (*mountain biking*), dan berbagai wisata minat khusus lainnya. Olahraga tradisional di sekitar Galunggung dapat dilestarikan untuk menarik kunjungan wisatawan. Konsep *edu-tourism* dan *sport-tourism* di Kabupaten Tasikmalaya dikembangkan dengan mendorong industri MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, Exhibition*), Meliputi *meeting* atau Pertemuan-pertemuan skala nasional dan Internasional, *incentives* meliputi pemberian penghargaan atau penganugerahan, *conventions* meliputi konferensi atau seminar akademis, dan *exhibition* meliputi pameran atau *event* olahraga baik bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Konsep pengembangan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya berbasis potensi komunitas lokal (*community-based tourism*) yang berkelanjutan (*sustainable*). Kabupaten

Tasikmalaya tidak mengembangkan wisata massal (*mass tourism*) yang tergantung kepada investor dalam pengembangan infrastruktur dan beresiko mengalami dampak lingkungan akibat *over tourism* atau tidak berkelanjutan.

Transformasi perekonomian juga dilakukan dengan menginklusi faktor sosial budaya. Salah satu karakter sosial masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang tinggi. Data Tahun 2023 menunjukkan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 8,73 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,74 persen pada tahun yang sama. Budaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya merantau (nyaba) ke kota-kota besar untuk berwirausaha dapat ditransformasi dengan mengembangkan ekonomi kreatif di daerah sendiri untuk memutar roda perekonomian lokal. Selain itu Karakteristik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang dijadikan dasar visi pembangunan jangka panjang yaitu Religius/Islami berpotensi untuk pengembangan ekonomi syariah. Pemanfaatan potensi sumber daya alam, seperti pertanian dan pariwisata, serta potensi sosial budaya, termasuk kewirausahaan dan nilai-nilai religius, menjadi kunci dalam misi transformasi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dari daerah agraris menjadi daerah yang berdaya saing.

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik dan Inovatif

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satunya, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipatif, berdasarkan hukum, transparan, responsif, berorientasi konsensus, adil, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang inovatif, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya fokus pada pengembangan ide-ide baru, teknologi, dan proses untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing pelayanan publik. Pemerintah juga berkomitmen

melakukan penelitian dan pengembangan serta mendorong keterlibatan publik untuk merancang inovasi kebijakan, dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, merata, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Misi ini mencerminkan langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menjadi lebih baik dan inovatif, diharapkan pemerintah dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang responsif dan transparan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Meningkatkan Kondusifitas dan Stabilitas Daerah

Meningkatkan kondusifitas dan stabilitas daerah merujuk pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan stabil dalam suatu wilayah atau pemerintahan daerah. Kondusifitas daerah mencerminkan tingkat keteraturan, ketertiban, dan keamanan yang menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Stabilitas daerah mencakup aspek keamanan nasional, ketahanan ekonomi, serta keseimbangan sosial yang bersifat prasyarat untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebuah lingkungan yang kondusif dan stabil menciptakan landasan yang kuat bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparat keamanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, serta penanganan konflik sosial secara proaktif.

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar, seperti infrastruktur transportasi, ketersediaan air bersih, dan akses pendidikan, juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan stabil. Infrastruktur yang baik mendukung mobilitas, distribusi sumber daya, dan akses layanan dasar, yang semuanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah membantu membangun kepercayaan masyarakat, sementara penanggulangan konflik melalui dialog dan rekonsiliasi memberikan fondasi bagi harmoni sosial. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh penduduk daerah tersebut.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan yang merata dan inklusif. Dalam konteks ini, ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi landasan penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Mewujudkan ketahanan tersebut memerlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan individu, keluarga, pemuda, komunitas, dan masyarakat secara holistik.

Langkah pertama dalam mencapai ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah dengan memperkuat individu, keluarga, dan komunitas yang mencakup upaya pembangunan karakter dan pemahaman akan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi. Selanjutnya, optimalisasi modal sosial budaya menjadi kunci dalam mengelola risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan.

Integrasi konsep pembangunan manusia menjadi landasan utama dalam menjalankan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Melibatkan individu, keluarga, pemuda, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana adalah suatu keharusan. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Fokus pada penguatan lingkungan pendukung, akses partisipasi inklusif, penggunaan teknologi berbasis riset dan inovasi, serta penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah menjadi pilar penting dalam mencapai ketahanan sosial budaya dan ekologi. Melibatkan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana juga menjadi kunci untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Selain itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam norma dan praktik kehidupan menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan sosial budaya, menghadapi ancaman global, serta memastikan keberlanjutan nilai kearifan lokal dalam proses pembangunan masyarakat. Dengan demikian, ketahanan sosial budaya dan ekologi bukan hanya menjadi perlindungan, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Andal Berbasis Tata Ruang

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tata ruang yang terencana. Misi ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan proyek infrastruktur yang tidak hanya memenuhi standar kualitas dan daya tahan, tetapi juga sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Hal ini melibatkan pembangunan fasilitas penting seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan wilayah secara merata. Fokus utama adalah pada pemanfaatan data dan analisis untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan zonasi yang ada. Pendekatan ini mendukung visi Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dengan memastikan bahwa semua infrastruktur yang dibangun berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan adil, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

7. Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Layak

Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang layak dengan fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur. Misi ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan fasilitas seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lainnya yang memenuhi standar kelayakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan pendekatan ini, bertujuan untuk mendukung visi Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, melalui pembangunan infrastruktur yang merata, inklusif, dan berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

8. Menjaga Kestinambungan Pembangunan

Menjaga kesinambungan pembangunan diarahkan untuk menjamin kesinambungan dari sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, sehingga menjadi sebuah rangkaian proses yang terus menerus dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Dalam misi ini memastikan bahwa proses pembangunan Kabupaten Tasikmalaya harus dilaksanakan dalam sebuah kerangka sistem, untuk mencapai target yang ditentukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pendanaan, perencanaan, pengendalian, dan komunikasi publik mulai dari tahap penguatan transformasi, akselerasi transformasi, pemantapan transformasi sampai perwujudan transformasi visi Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.



Adapun penyelarasan misi dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045	RPJPD Kab. Tasikmalaya 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi social	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Mewujudkan Transformasi Perekonomian yang Inklusif
3		Transformasi tata Kelola	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik dan Inovatif
4	Landasan Transfromasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	Meningkatkan Kondusifitas dan Stabilitas Daerah
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Andal Berbasis Tata Ruang
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Menyediakan sarana prasarana pelayanan dasar yang layak
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Menjaga kesinambungan pembangunan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Visi pembangunan Daerah yang dimuat dalam dokumen RPJPD menggambarkan kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk pemerintah sendiri, negara dan segenap elemen masyarakat.



Meski bersifat prospektif, visi bukan sekedar angan-angan atau serangkaian harapan semu. Namun lebih dari itu, visi merupakan bentuk komitmen para pemangku kebijakan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Oleh karena itu, misi pembangunan perlu disusun berdasarkan data dan fakta agar menjadi rute yang efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan visi pembangunan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Dalam memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan. Sasaran 20 tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui pentahapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan.

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Lebih jauh daripada itu arah kebijakan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.



Rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Masing-masing tahapan tersebut disajikan pada gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1
Tahapan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2045

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Adapun rincian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya untuk 20 tahun ke depan dijelaskan pada tabel 5.1 sebagai berikut.



Tabel 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	M1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Membangun landasan dasar yang memadai bagi penyelenggaraan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang baku dan pembangunan/pembenahan sub sistem-sub sistem kesehatan utama yang menopangnya	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang baku dan akselerasi operasionalisasi sub sistem-sub sistem kesehatan utama dan pembangunan sub sistem-sub sistem pendukung yang menopangnya	Memantapkan kualitas kinerja penyelenggaraan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang baku dan pemantapan operasionalisasi sub sistem-sub sistem kesehatan utama dan sub sistem-sub sistem pendukungnya	Mewujudkan kualitas kinerja efektif dan efisien dalam penyelenggaraan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang baku dan pengembangan inovasi dalam operasionalisasi sub sistem-sub sistem kesehatan yang menopangnya



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan	Pemerataan akses pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan	Penuntasan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan	Pemantapan dan perwujudan pendidikan yang berkualitas pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan
		Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi	Pengembangan kemampuan literasi dan numerasi	Pemantapan kemampuan literasi dan numerasi	Perwujudan kemampuan literasi dan numerasi
		Pemenuhan layanan perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan data sasaran	Peningkatan kualitas layanan perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dengan data sasaran tervalidasi	Pemantapan layanan perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan data sasaran yang berkualitas	Perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	M2. Mewujudkan Transformasi Perekonomian yang Inklusif	Penguatan infrastruktur industri dan peningkatan kualitas SDM perindustrian	Pengembangan klaster industri unggulan yang terintegrasi dengan teknologi dan informasi	Pengembangan lingkungan industri yang tangguh dan responsif terhadap pasar global	Penguatan industri yang berkelanjutan untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing
		Pengembangan kawasan strategis dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata	Peningkatan aksesibilitas, amenities dan atraksi (A3) pada destinasi wisata serta optimasi pemasaran pariwisata	Penguatan sinergi dan kolaborasi pariwisata	Perwujudan Pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat
		Pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif	Pemasaran dan akses pasar ekonomi	Peningkatan SDM dan daya saing ekonomi kreatif	Perwujudan ekonomi kreatif berkelanjutan
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha mikro	Peningkatan literasi keuangan serta pertumbuhan skala bisnis	Penerapan standar kualitas dan sertifikasi serta adopsi inovasi teknologi	Perwujudan usaha mikro yang terintegrasi dan berkolaborasi dengan jaringan pasar nasional dan internasional
		Penguatan kelembagaan koperasi	Peningkatan skala bisnis koperasi dan pemanfaatan teknologi	Pengembangan jaringan dan kemitraan	Perwujudan koperasi yang berkualitas dan mensejahterakan



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan fasilitas keterampilan tenaga kerja	Mendorong daya saing tenaga kerja melalui peningkatan mutu dan kompetensi	Perluasan akses kesempatan kerja	Perwujudan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing global
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dan perikanan serta memperluas akses pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Pembentukan klaster dan ekosistem komoditas unggulan sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk dan modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang petani dan nelayan	Perwujudan komoditas unggulan sektor pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan serta membangun komunitas petani dan nelayan yang tangguh dan mandiri
		Optimalisasi penerapan peta rencana SPBE	Optimalisasi pelaksanaan audit IT	Optimaisasi transformasi digital tata pemerintahan yang berbasis pada teknologi AI	Optimalisasi DSS (<i>Decision Support System</i>)
		Pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas perdagangan dan peningkatan kapasitas pelaku perdagangan	Pengembangan jejaring perdagangan	Digitalisasi sistem perdagangan dan penguatan keamanan transaksi sistem perdagangan	Ekspansi perdagangan nasional dan internasional



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan kebijakan dan infrastruktur pendukung investasi	Akselerasi, promosi investasi dan kolaborasi <i>stakeholder</i>	Pemantapan keunggulan komparatif iklim investasi	Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah ramah investasi
		Pembangunan permukiman dengan akses hunian layak dan terjangkau	Akselerasi pembangunan permukiman dengan akses hunian layak, aman dan terjangkau	Penguatan prasarana dan sarana umum permukiman dengan akses hunian layak, aman dan terjangkau	Perwujudan permukiman dengan akses hunian layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat
		Penguatan kebijakan infrastruktur dan edukasi ekonomi syariah	Ekspansi dan diversifikasi ekonomi syariah	Penguatan ekosistem ekonomi syariah	Perwujudan ekonomi syariah sebagai pilar kesejahteraan masyarakat
	M3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik dan Inovatif	Peningkatan efektivitas organisasi dan tata laksana, pengembangan sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas	Akselerasi organisasi dan tata laksana yang efektif, sumber daya aparatur yang kompeten, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas	Pemantapan organisasi dan tata laksana yang efektif, sumber daya aparatur yang profesional, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas	Perwujudan organisasi dan tata laksana yang efektif, sumber daya aparatur yang kompeten, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah	Akselerasi sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah	Pemantapan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah	Perwujudan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah
		Optimalisasi kualitas ASN dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan	Integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan <i>cyber</i>	Transformasi pelayanan publik berbasis digital	Pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif
		Penataan wilayah yang mendukung terhadap pelayanan publik yang optimal melalui persiapan pembentukan daerah otonomi baru	Optimalisasi kebijakan yang mendukung terhadap peningkatan pelayanan publik melalui persiapan pembentukan otonomi baru	Penguatan kebijakan yang mendukung terhadap peningkatan pelayanan publik serta evaluasi pelaksanaan daerah otonomi baru	Perwujudan pelayanan publik yang optimal melalui kemandirian daerah dengan hadirnya wilayah dan daerah otonomi baru
		Pembangunan sarana pusat pemerintahan dan fasilitas pendukung yang laik fungsi	Penuntasan pembangunan sarana prasarana pusat pemerintahan dan fasilitas pendukung yang laik fungsi	Pengembangan infrastruktur modern untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional	Perwujudan pusat pemerintahan sebagai sentra pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berorientasi pada masyarakat



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN	Penguatan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN	Pemantapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN	Perwujudan ASN yang berkualitas
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi dalam rangka mendukung pembangunan daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah	Perluasan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing
		Peningkatan PAD melalui peningkatan kompetensi ASN pengelola keuangan daerah, pemanfaatan aset daerah, dan penggunaan teknologi informasi berbasis digital	Akselerasi peningkatan PAD melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi	Pemantapan penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan PAD	Perwujudan kemandirian keuangan daerah
		Peningkatan kualitas SDM aparatur desa dan penguatan kelembagaan desa	Sinergi pembangunan desa dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat	Pemantapan pelayanan masyarakat desa yang berkualitas dan inklusif	Perwujudan kemandirian desa/perwujudan tata kelola desa yang akuntabel
	M4. Meningkatkan Kondusifitas dan Stabilitas Daerah	Penguatan kelembagaan, sistem sosial dan iklim yang kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku	Peningkatan komitmen dan kerjasama semua pihak dalam membangun kondusifitas daerah	Penegakan peraturan daerah yang konsisten dan adil, serta pemantapan harmonisasi daerah	Perwujudan kondusifitas dan stabilitas daerah



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Perwujudan sistem pengendalian inflasi daerah
		Membangun kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri	Pengembangan kerja sama multi sektor	Pemantapan kerja sama multi sektor	Perwujudan kerja sama daerah dan internasional (<i>sister city</i>)
	M5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Revitalisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Perwujudan pemanfaatan kreatifitas objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
		Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan keluarga dengan penguatan generasi berencana	Peningkatan peran 8 fungsi keluarga (fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan)	Pemantapan peran 8 fungsi keluarga untuk menuju keluarga berkualitas	Perwujudan keluarga yang sehat mandiri, unggul, dan bertanggung jawab
		Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai akseptor dan pemenuhan SDM penyuluh KB	Pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keluarga berencana	Pemantapan kesadaran masyarakat untuk mencapai reproduksi sehat dan jumlah penduduk tumbuh	Perwujudan penduduk tumbuh seimbang (angka kelahiran total sebesar 2,1)



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				seimbang (angka kelahiran total sebesar 2,1)	
		Pemenuhan kebijakan untuk memenuhi Kabupaten Layak Anak (Madya)	Pembangunan infrastruktur dalam rangka pemenuhan hak anak menuju Kabupaten Layak Anak (Nindya)	Pemantapan infrastruktur dalam rangka pemenuhan hak anak menuju Kabupaten Layak Anak (Utama)	Perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Peningkatan pemahaman pembangunan responsif gender dengan melaksanakan pengarusutamaan gender	Implementasi kebijakan pembangunan responsif gender	Pemantapan kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan	Perwujudan pemberdayaan dan pengarusutamaan gender
		Pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pemantapan (mempertahankan) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu dan penguatan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah terpadu	Penguatan dan inovasi sistem pengelolaan sampah melalui kolaborasi <i>stakeholder</i>	Perwujudan pengelolaan sampah yang berkelanjutan



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan jaringan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan kapasitas jaringan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pertanian berkelanjutan	Pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien	Perwujudan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien
		Peningkatan ketersediaan, keamanan, dan akses pangan	Peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan	Peningkatan mutu pangan	Perwujudan ketahanan pangan melalui kedaulatan dan kemandirian pangan berkelanjutan
		Peningkatan ketahanan bencana melalui perbaikan kerangka kelembangaan untuk pengurangan risiko bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Pembangunan infrastruktur sistem peringatan dini dan jalur evakuasi	Perwujudan daerah tangguh bencana
	M6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Andal Berbasis Tata Ruang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas antar wilayah/kawasan	Peningkatan konektivitas antar wilayah/kawasan	Pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya	Perwujudan infrastruktur yang merata dan berkualitas



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Penguatan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	M7. Menyediakan sarana prasarana pelayanan dasar yang layak	Pembangunan rumah berakses air minum dan sanitasi layak	Peningkatan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak	Penguatan kualitas layanan air minum dan sanitasi yang layak	Perwujudan kawasan permukiman yang berakses air minum dan sanitasi yang layak
	M8. Menjaga kesinambungan pembangunan	Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan dokumen pendukungnya berdasarkan RPJPD tahap I	Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 dan Penyusunan RPJMD 2030-2034 dan dokumen pendukungnya berdasarkan RPJPD tahap II	Evaluasi RPJMD 2030-2034 dan Penyusunan RPJMD dan dokumen pendukungnya 2035-2039 berdasarkan RPJPD tahap III	Evaluasi RPJMD 2035-2039 dan Penyusunan RPJMD 2040-2045 dan dokumen pendukungnya berdasarkan RPJPD tahap IV serta Evaluasi RPJPD 2025-2045 dan Penyusunan RPJPD 2045-2065
		Introduksi skema pendanaan kegiatan dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta pemanfaatan aset	Rintisan pendanaan kegiatan yang dibiayai dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta pemanfaatan aset	Perluasan pendanaan kegiatan yang dibiayai dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta pemanfaatan aset	Implementasi menyeluruh pola pendanaan kegiatan yang dibiayai dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta pemanfaatan aset

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Adapun penjelasan dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

1. Urusan Kesehatan

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utama adalah pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan, fasilitasi atmosphere yang kondusif di masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, pemenuhan sub sistem yang meliputi pembiayaan kesehatan mencapai UHC 98%, penyelenggaraan layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan terutama rintisan pembangunan RSUD Karangnunggal dan RSUD Ciawi, pengelolaan SDM Kesehatan, surveillans dan informasi kesehatan.

Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang menjadi komitmen global dan nasional, memperbaiki status gizi masyarakat pada tingkat yang optimal, meningkatkan kemampuan pemeliharaan kesehatan baik dari masyarakat maupun pemerintah.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan yang lebih berkualitas ditambah standar pelayanan kesehatan di luar SPM yang berhubungan erat dengan upaya penurunan kesakitan dan kematian dan pelebagaan perilaku hidup sehat, pengembangan sarana dan prasarana layanan kesehatan terutama lanjutan pembangunan RSUD Karangnunggal dan RSUD Ciawi.

Tujuannya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang menjadi komitmen global dan nasional dan spesifik lokal, meningkatkan status gizi masyarakat yang mampu mendukung peningkatan prestasi dan produktivitas, meningkatkan kemampuan pemeliharaan kesehatan baik dari masyarakat maupun pemerintah.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), fokus pada penambahan capaian pemenuhan standar pelayanan kesehatan di luar SPM kesehatan yang berhubungan erat dengan kesakitan, kematian, dan perubahan perilaku hidup masyarakat yang lebih sehat dan produktif, pemantapan sarana dan prasarana layanan kesehatan terutama pengembangan RSUD Karangnunggal dan RSUD Ciawi.

Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit, status gizi yang optimal, optimalisasi pemeliharaan kesehatan baik dari masyarakat maupun pemerintah.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) berfokus pada pencapaian seluruh standar pelayanan kesehatan, optimalisasi perilaku hidup sehat masyarakat, serta terwujudnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Kabupaten Tasikmalaya. Bertujuan untuk mengeliminasi kejadian dan kematian akibat penyakit, kemandirian pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat dan pemerintah, dan status kesehatan masyarakat yang menyeluruh.

2. Urusan Pendidikan**a. Tahap pertama (2025-2029)**

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Fokus utama ini dapat dicapai dengan adanya program percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan, pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana prasarana pendidikan, kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK, akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal, serta dukungan terhadap

penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Fokus yang kedua yaitu peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini dapat dicapai dengan adanya program pendidikan tambahan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, pelatihan guru tentang metode pembelajaran literasi numerasi yang efektif, inovatif, dan menarik, program literasi digital, kerjasama dengan komunitas lokal, sarana pendukung terhadap literasi dan numerasi, pengenalan kearifan lokal yang menunjang literasi dan numerasi.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Fokus utama ini dapat dicapai dengan adanya program percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan sarana prasarana pendidikan, kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, pemerataan infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK, akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Fokus yang kedua yaitu pengembangan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini dapat dicapai dengan adanya pengembangan program pendidikan tambahan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, pengembangan pelatihan guru tentang metode pembelajaran literasi numerasi yang efektif, inovatif, dan menarik, pengembangan program literasi digital, kerjasama dengan komunitas lokal, sarana pendukung terhadap literasi dan numerasi

yang memadai, penerapan kearifan lokal yang menunjang literasi dan numerasi.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), fokus pada penuntasan akses dan kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Fokus utama ini dapat dicapai dengan adanya program percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten, sarana prasarana pendidikan yang memadai, kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK, akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Fokus yang kedua yaitu pemantapan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini dapat dicapai dengan adanya pemantapan program pendidikan tambahan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, pemantapan pelatihan guru tentang metode pembelajaran literasi numerasi yang efektif, inovatif, dan menarik, program literasi digital, pemantapan kerjasama dengan komunitas lokal, sarana pendukung terhadap literasi dan numerasi yang memadai, pengembangan kearifan lokal yang menunjang literasi dan numerasi.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) fokus pada pemantapan dan perwujudan pendidikan yang berkualitas pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan

perundang-undangan. Fokus utama ini dapat dicapai dengan adanya program wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten, sarana prasarana pendidikan yang memadai, kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK, akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Fokus kedua yaitu perwujudan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini dapat dicapai dengan adanya keberlanjutan program pendidikan tambahan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, keberlanjutan pelatihan guru tentang metode pembelajaran literasi numerasi yang efektif, inovatif, dan menarik, keberlanjutan program literasi digital, keberlanjutan kerjasama dengan komunitas lokal, keberlanjutan sarana pendukung terhadap literasi dan numerasi, keberlanjutan kearifan lokal yang menunjang literasi dan numerasi.

3. Urusan Sosial

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utama adalah pemenuhan layanan perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan data sasaran melalui penambahan Puskesmas di setiap desa. Serta penuntasan kemiskinan dengan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada peningkatan layanan perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan peran dari Puskesmas dengan data sasaran tervalidasi, serta mendorong pemenuhan sarana dan

prasarana berikut peningkatan kualitas SDM melalui monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Puskesmas.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) berfokus pada keberlanjutan program layanan perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Puskesmas dalam menjaga kualitas data sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) berfokus pada pencapaian kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial menuju kemandirian masyarakat.

Misi 2 Mewujudkan Transformasi Perekonomian yang Inklusif

1. Urusan Perindustrian

Setiap tahapan berfokus pada langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta menciptakan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya.

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utama adalah penguatan infrastruktur industri dan peningkatan kualitas SDM perindustrian. Pengembangan industri pengolahan berbasis agrobisnis akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Hilirisasi komoditas kelapa di Kecamatan Cikalong dan sekitarnya. Pengembangan industri pengolahan teh di Kecamatan Taraju dan sekitarnya. Selanjutnya, industrialisasi manggis akan dikembangkan di Kecamatan Puspahiang dan sekitarnya. Membangun fasilitas industri yang modern akan menjadi prioritas untuk mendukung operasional yang efisien dan produktif. Pengembangan kawasan peruntukan industri berlokasi di Kecamatan Ciawi, Cikalong, Cipatujah, Cineam, Cisayong, Kadipaten, dan Manonjaya. Selain itu, memberikan pelatihan serta pendidikan yang sesuai kepada tenaga kerja akan dilakukan untuk memastikan

mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada pengembangan klaster industri unggulan dan optimalisasi penggunaan teknologi. Hilirisasi komoditas unggulan daerah berbasis agroindustri akan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Penguatan ekosistem aglomerasi industri akan diupayakan untuk menciptakan sinergi antar pelaku industri. Riset dan inovasi industri akan didorong untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan daya saing produk. Pengadopsian teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi produksi juga akan menjadi fokus untuk memastikan industri tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) fokus akan beralih pada pengembangan lingkungan industri yang tangguh dan responsif terhadap pasar global. Meningkatkan keterkaitan kemitraan industri hulu dan hilir akan dilakukan untuk memperkuat rantai nilai industri. Peningkatan kualitas produk dan pemenuhan standar produk global akan menjadi prioritas untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi ekspektasi pasar internasional. Memperkuat strategi pemasaran global juga akan dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk industri.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk penguatan industri yang berkelanjutan guna mewujudkan perekonomian yang berdaya saing. Meningkatkan daya saing produk industri kecil menengah (IKM) akan dilakukan melalui dukungan dan pengembangan kapasitas. Pengembangan *green industry* akan menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan diupayakan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung industri yang ramah lingkungan. Pelestarian bahan baku industri secara

berkelanjutan juga akan diperhatikan untuk memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.

2. Urusan Pariwisata

a. Tahap pertama (2025-2029)

Tahap pertama (2025-2029) fokus utamanya yaitu pengembangan kawasan perwilayahan pariwisata dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata. Implementasi rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi langkah awal untuk memastikan pengembangan pariwisata yang terencana dan terkoordinasi. Optimalisasi potensi daya tarik destinasi pariwisata akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan ketertarikan wisatawan. Pembangunan infrastruktur penunjang kepariwisataan, seperti jalan, fasilitas umum, dan akomodasi, juga akan menjadi prioritas, di antaranya destinasi Pantai Karangtawulan, Gunung Galunggung, dan Desa Wisata. Selain itu, peningkatan kompetensi pelaku pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi akan diupayakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Pengembangan Geopark Galunggung akan menjadi salah satu upaya pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata, pendidikan, penelitian dan konservasi sekaligus mempromosikan keunikan geologi, hayati, dan budaya.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi kreatif pada tahap pertama (2025-2029) yaitu pengembangan infrastruktur kreatif. Pendirian pusat bisnis kreatif (*creative hub*), inkubator, dan akselerator baik secara virtual maupun fisik akan dibangun sebagai wadah bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berinovasi dan berkembang. Pusat ekonomi kreatif Kabupaten Tasikmalaya di sub sektor kriya berlokasi di Kecamatan Rajapolah dan sekitarnya. Pusat seni pertunjukan berlokasi di Kecamatan Pagerageung dan sekitarnya. Pengembangan pusat fesyen berlokasi di Kecamatan Sukaraja dan sekitarnya. Selain itu, dukungan kebijakan terhadap pengembangan ekonomi kreatif akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Pengembangan potensi unggulan dari subsektor ekonomi kreatif, seperti seni, desain, dan media, akan

dilakukan untuk meningkatkan daya saing. Penumbuhan *startup* kreatif juga akan menjadi fokus, dengan tujuan menciptakan peluang baru dan memperkuat ekosistem kreativitas di Kabupaten Tasikmalaya.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pada destinasi wisata serta optimasi pemasaran pariwisata. Peningkatan aksesibilitas, seperti perbaikan jalan dan transportasi, akan dilakukan untuk memudahkan wisatawan mengunjungi destinasi wisata. Peningkatan amenitas, seperti akomodasi dan fasilitas lainnya, juga akan diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui event, *travel dialogue*, media publikasi, dan platform digital akan dilakukan untuk mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Tasikmalaya. Pengembangan paket wisata tematik dan desa wisata juga akan diupayakan untuk menawarkan pengalaman wisata yang beragam dan menarik.

Memasuki tahap kedua (2030-2034), strategi ekonomi kreatif akan beralih ke pemasaran dan akses pasar. Penggunaan *platform digital* akan dioptimalkan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan layanan kreatif. Pemanfaatan *e-commerce* dan media sosial akan diperluas untuk memberikan akses pasar yang lebih luas kepada pelaku ekonomi kreatif. Penyelenggaraan event kreatif, seperti pameran dan festival, akan dilakukan untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk kreatif. Kolaborasi dan *networking* antara pelaku industri kreatif, pemerintah, perusahaan, dan komunitas kreatif juga akan diperkuat untuk membangun hubungan yang saling mendukung dan memperluas kesempatan bisnis.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), peningkatan daya saing pariwisata akan menjadi fokus utama. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan *stakeholder* lainnya akan diperkuat untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang solid. Penguatan industri pariwisata yang adaptif, inklusif, dan

berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sektor ini. Pengembangan produk wisata unggulan melalui destinasi unik dan autentik serta diversifikasi produk wisata akan diupayakan untuk menarik berbagai segmen wisatawan. Peningkatan kualitas layanan dan SDM pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan penetapan standar layanan akan dilakukan untuk memastikan kepuasan wisatawan.

Pada tahap ketiga (2035-2039) fokus ekonomi kreatif akan diarahkan pada peningkatan SDM dan daya saing industri kreatif. Penguatan kreativitas dan inovasi produk ekonomi kreatif akan dilakukan melalui pelatihan dan *workshop* yang relevan dengan kebutuhan industri. Penguatan ekosistem kreatif akan ditujukan untuk menciptakan hub ekonomi kreatif yang mendukung perkembangan bisnis dan ide-ide baru. Pertumbuhan skala bisnis industri kreatif akan didorong untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Selain itu, strategi pemasaran global akan diperkuat untuk memperluas jangkauan pasar internasional.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk mewujudkan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata (*Community Based Tourism/CBT*) akan menjadi prioritas untuk memastikan bahwa manfaat dari pariwisata dirasakan oleh masyarakat setempat. Wisata pertanian (*agro tourism*), wisata pendidikan (*edu tourism*), wisata olahraga (*sport tourism*), wisata religi (*islamic tourism*), dan wisata minat khusus akan dikembangkan untuk menawarkan beragam pilihan wisata yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada tahap keempat (2040-2045) kebijakan ekonomi kreatif akan berfokus pada inovasi dan keberlanjutan. Riset dan pengembangan produk serta layanan kreatif akan dilakukan untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Industri kreatif yang adaptif dan berkelanjutan akan dikembangkan untuk memastikan daya saing

daerah dalam konteks global. Peningkatan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah akan menjadi tujuan utama, dengan harapan sektor ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Kabupaten Tasikmalaya.

3. Urusan Koperasi dan UKM

a. Tahap pertama (2025-2029)

Tahap pertama (2025-2029) fokus utama adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM. Langkah-langkah yang akan diambil termasuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro dan industri kecil menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas untuk perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, serta fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Selain itu, akan diadakan pelatihan pengembangan bisnis untuk membantu para pelaku UMKM memahami strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan.

Fokus kedua yaitu penguatan kelembagaan koperasi. Langkah-langkah yang akan diambil termasuk memperbaiki struktur organisasi koperasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya. Peningkatan kapasitas manajerial juga akan dilakukan melalui berbagai program pelatihan untuk pengurus koperasi, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola koperasi dengan baik. Selain itu, pelatihan bagi anggota koperasi juga akan disediakan untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mereka tentang manfaat dan fungsi koperasi.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada peningkatan literasi keuangan dan permodalan serta pertumbuhan skala bisnis. Memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan akan menjadi prioritas utama, termasuk kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit yang mudah diakses. Peningkatan literasi keuangan juga akan dilakukan melalui berbagai program edukasi. Selain itu, langkah-langkah untuk

meningkatkan daya saing produk UMKM akan diambil, seperti pelatihan pemasaran dan pengembangan produk.

Fokus kedua yaitu peningkatan skala bisnis koperasi dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi proses bisnis koperasi akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada anggota. Penggunaan teknologi informasi akan dioptimalkan untuk memperluas jangkauan dan akses layanan koperasi. Selain itu, pengembangan produk dan layanan yang inovatif akan didorong untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang dan meningkatkan daya saing koperasi.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), penerapan standar kualitas dan sertifikasi serta adopsi inovasi teknologi akan menjadi fokus utama. Riset dan inovasi produk akan didorong untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Menerapkan standar kualitas dan sertifikasi produk akan dilakukan untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar yang diakui. Pembentukan ekosistem digital UMKM akan diupayakan untuk membantu UMKM memanfaatkan teknologi digital dalam operasional dan pemasaran. Selain itu, literasi ekonomi digital akan ditingkatkan untuk memastikan pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Fokus kedua yaitu pengembangan jaringan dan kemitraan. Memperluas kerjasama antar koperasi akan dilakukan untuk menciptakan sinergi dan memperkuat posisi koperasi di pasar. Menjalinkan kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah, dan lembaga keuangan juga akan diupayakan untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dan sumber daya tambahan. Selain itu, partisipasi dalam jaringan koperasi nasional dan internasional akan ditingkatkan untuk membuka peluang baru dan memperluas cakupan usaha koperasi.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk mewujudkan UMKM yang terintegrasi dan berkolaborasi dengan jaringan pasar nasional dan internasional. Memfasilitasi pelaku UMKM untuk

bergabung dalam asosiasi perdagangan akan menjadi salah satu langkah utama untuk menciptakan jaringan yang kuat. Partisipasi dalam pameran nasional dan internasional akan didorong untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Selain itu, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk memperluas akses pasar. Perluasan akses pasar juga akan didukung melalui pengembangan jaringan distribusi yang efisien.

Fokus kedua bertujuan untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas dan mensejahterakan anggotanya. Memastikan koperasi memiliki tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel akan menjadi prioritas utama. Langkah-langkah untuk mencapai tata kelola yang baik termasuk penerapan praktik-praktik terbaik dalam manajemen koperasi dan audit berkala untuk menjaga transparansi. Fokus juga akan diberikan pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui distribusi keuntungan yang adil dan peningkatan layanan kepada anggota, memastikan bahwa koperasi benar-benar berfungsi untuk kepentingan dan kesejahteraan anggotanya.

4. Urusan Tenaga Kerja

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029), fokus utama adalah penyediaan fasilitas keterampilan bagi tenaga kerja. Pembangunan dan peningkatan balai latihan kerja akan dilakukan untuk memastikan tersedianya fasilitas yang memadai bagi pelatihan keterampilan. Selain itu, pusat pelatihan vokasi akan dibangun dan ditingkatkan untuk memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, serta mengurangi tingkat pengangguran di daerah.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada mendorong daya saing tenaga kerja melalui peningkatan mutu dan kompetensi. Program pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan dilaksanakan untuk memastikan tenaga kerja selalu memiliki keterampilan yang *up-to-date*. Kerjasama antara pemerintah,

industri, dan lembaga pendidikan akan diperkuat untuk menciptakan sinergi yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan tuntutan industri dan peluang kerja.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), peningkatan kemitraan antara industri dan pendidikan akan menjadi prioritas utama. Program pelatihan dan sertifikasi profesional akan diselenggarakan untuk memastikan tenaga kerja memiliki kualifikasi yang diakui. Program magang dan praktik kerja lapangan akan diperluas untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Selain itu, penyediaan beasiswa dan sponsorship akan dilakukan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Pembuatan inkubator dan akselerator bisnis juga akan diupayakan untuk mendukung inovasi dan kewirausahaan.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing global. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pasar global. Penyediaan fasilitas sertifikasi profesi bagi tenaga kerja akan diperkuat untuk memastikan standar kualitas yang tinggi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional.

5. Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029), peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan menjadi prioritas utama, di antaranya komoditas kelapa di Kecamatan Cikalong dan sekitarnya, komoditas teh di Kecamatan Taraju dan sekitarnya, komoditas manggis di Kecamatan Puspahiang dan sekitarnya, serta komoditas kopi di Kecamatan Kadipaten dan sekitarnya. Pusat pengembangan

peternakan unggas Itik Cihateup berlokasi di Kecamatan Rajapolah dan sekitarnya. Sentra perikanan budidaya berlokasi di Wilayah Singaparna dan sekitarnya. Pengembangan ternak besar di Wilayah Karangnunggal dan sekitarnya.

Teknologi modern akan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi, sementara praktik pertanian dan perikanan yang efisien akan diperkenalkan dan diterapkan guna memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang ada. Selain itu, akses pembiayaan bagi petani dan nelayan akan diperluas untuk mendukung modal kerja dan investasi mereka. Pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan yang memadai akan diupayakan untuk mendukung seluruh kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi. Tak kalah penting, regenerasi petani dan nelayan akan menjadi fokus dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada generasi muda untuk terlibat dalam sektor ini.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan menitikberatkan pada pembentukan klaster dan ekosistem komoditas unggulan. Optimalisasi korporasi pertanian dan perikanan akan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Klaster komoditas unggulan akan dioptimalkan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pelaku dalam rantai nilai. Kolaborasi dan sinergi antara petani, nelayan, pemerintah, dan sektor swasta akan diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), fokus utama akan beralih pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk dan modernisasi. Riset dan inovasi produk pertanian dan perikanan akan didorong untuk menghasilkan produk-produk bernilai tinggi. Nilai tambah produk akan ditingkatkan melalui berbagai upaya pengolahan dan pengemasan yang inovatif. Optimalisasi industri pengolahan produk pertanian dan perikanan akan dilakukan untuk menciptakan

lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk mewujudkan komoditas unggulan sektor pertanian dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta membangun komunitas petani dan nelayan yang tangguh dan mandiri. Penguatan kelembagaan petani dan nelayan akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. Daya saing produk pertanian dan perikanan akan ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas. Pelatihan dan pengembangan kapasitas petani dan nelayan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Penerapan praktik pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan juga akan didorong untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) difokuskan pada penguatan transformasi dasar untuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya optimalisasi peta rencana SPBE bertujuan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi yang jelas dan terukur dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pemerintahan. Selain itu, kebijakan manajemen aset, khususnya Aset Teknologi Komunikasi dan Informasi (ATK), juga akan dioptimalkan untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki dapat mendukung kebutuhan operasional SPBE secara efisien dan efektif. Pengelolaan yang baik pada tahap ini akan menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut di tahap-tahap berikutnya.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Pada tahap ini, arah kebijakan berfokus pada penguatan pengawasan dan evaluasi melalui optimalisasi pelaksanaan audit Teknologi Informasi (IT). Langkah ini penting untuk memastikan bahwa implementasi teknologi dalam pemerintahan berjalan sesuai

dengan standar dan regulasi yang ditetapkan. Audit IT akan berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan, potensi risiko, dan area yang memerlukan perbaikan dalam penerapan SPBE. Hasil audit ini akan memberikan panduan yang penting untuk perbaikan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan IT di instansi pemerintahan.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada optimalisasi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi Kecerdasan Buatan/ *Artificial Intelligence* (AI). Transformasi digital yang berbasis AI ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan layanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Implementasi AI dalam tata pemerintahan diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi, memperbaiki kualitas layanan, dan memberikan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tahap ini merupakan lanjutan dari penguatan yang telah dibangun pada tahap-tahap sebelumnya, dengan fokus pada modernisasi yang lebih maju.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap terakhir dari rencana ini mengarahkan kebijakan pada optimalisasi Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System/DSS*). DSS akan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintahan dengan menyediakan analisis data yang mendalam, simulasi skenario, dan rekomendasi berbasis algoritma canggih. Dengan DSS yang optimal, keputusan yang diambil oleh pemerintahan akan lebih tepat sasaran, berdasarkan data yang akurat dan analisis yang komprehensif. Tahap ini juga menekankan pentingnya integrasi DSS dengan sistem AI yang sudah dikembangkan pada tahap sebelumnya, untuk menciptakan sebuah ekosistem pemerintahan yang sepenuhnya didukung oleh teknologi cerdas dan *data driven*.

7. Urusan Perdagangan

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029), fokus utama adalah pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas perdagangan dan peningkatan kapasitas pelaku perdagangan. Pembangunan infrastruktur perdagangan akan dilakukan untuk memastikan tersedianya fasilitas yang memadai bagi pelaku usaha. Infrastruktur ini meliputi pembangunan Pasar Padakembang, pusat distribusi, dan fasilitas penyimpanan yang mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Selain itu, program peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku perdagangan akan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan. Dukungan kebijakan dan regulasi juga akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perdagangan.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada pengembangan jejaring perdagangan. Partisipasi dalam pameran dan misi dagang akan ditingkatkan untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk unggulan daerah kepada khalayak yang lebih luas. Membangun kolaborasi dan kemitraan antar pelaku usaha akan didorong untuk menciptakan sinergi yang menguntungkan. Selain itu, jejaring perdagangan digital akan dibangun untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan membuka peluang baru dalam perdagangan *online*.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) digitalisasi sistem perdagangan dan penguatan keamanan transaksi akan menjadi prioritas utama. Literasi digital para pelaku usaha akan ditingkatkan melalui program pelatihan dan sosialisasi, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Akses internet yang luas dan terjangkau akan disediakan untuk mendukung aktivitas perdagangan digital. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan dioptimalkan, termasuk pengembangan platform *e-commerce* lokal yang dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memasarkan

produk mereka. Implementasi teknologi keamanan siber juga akan dilakukan untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan data.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk ekspansi perdagangan nasional dan internasional. Promosi produk unggulan daerah akan dilakukan secara intensif untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Kemitraan perdagangan strategis akan dibangun untuk membuka akses pasar baru dan memperluas jaringan distribusi. Ekspansi jaringan distribusi dan optimalisasi logistik akan dilakukan untuk memastikan produk dapat tersebar dengan efisien. Diversifikasi produk perdagangan daerah melalui pengembangan produk baru dan segmentasi pasar juga akan didorong untuk menciptakan variasi produk yang menarik dan memenuhi kebutuhan konsumen.

8. Urusan Penanaman Modal

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029), fokus utama adalah pengembangan kebijakan dan infrastruktur pendukung investasi. Pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi akan diutamakan, termasuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan outlet perizinan untuk mempermudah proses administratif bagi investor. Selain itu, penyusunan dan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) secara konsisten akan dilakukan untuk memberikan arah yang jelas bagi investasi di daerah. Upaya mendorong kemudahan berusaha juga akan dilakukan dengan memperbaiki prosedur dan regulasi yang ada. Supremasi kepastian hukum akan ditegakkan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para investor.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada akselerasi, promosi investasi, dan kolaborasi *stakeholder*. Optimalisasi promosi investasi daerah akan dilakukan dengan berbagai strategi yang efektif

untuk menarik minat investor domestik maupun asing. Kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* investasi daerah, termasuk pemerintah, swasta, dan komunitas lokal, akan diperkuat untuk menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan investasi.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), pemantapan keunggulan kompetitif iklim investasi akan menjadi prioritas utama. Penguatan sektor potensi investasi daerah akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi. Selain itu, peluang investasi baru akan terus dicari, terutama di sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan diversifikasi ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah ramah investasi. Upaya memperbaiki dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan keamanan akan terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan kompetitif. Pemerintah daerah akan memastikan bahwa kondisi ekonomi dan politik tetap stabil, serta menciptakan regulasi yang mendukung iklim investasi yang sehat.

9. Ekonomi Syariah

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029), fokus utama adalah penguatan kebijakan infrastruktur dan edukasi. Langkah pertama dimulai dengan pembentukan regulasi dan kebijakan pendukung yang dapat memfasilitasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, akan dilakukan pengembangan infrastruktur melalui pendirian atau pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang akan mendukung operasional dan aksesibilitas layanan syariah. Edukasi masyarakat menjadi bagian penting dari tahap ini, melalui kampanye kesadaran tentang ekonomi dan keuangan syariah serta penguatan pendidikan formal yang

berkaitan dengan bidang ini, untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ekonomi syariah.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada ekspansi dan diversifikasi. Inovasi dalam produk dan layanan ekonomi syariah akan dilakukan untuk menciptakan variasi dan memperluas penawaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengembangan dan perluasan pasar ekonomi syariah akan diupayakan untuk menjangkau lebih banyak kalangan dan sektor. Digitalisasi layanan ekonomi syariah juga akan menjadi prioritas, dengan tujuan untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM pelaku ekonomi syariah akan dilakukan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), akan difokuskan pada penguatan ekosistem ekonomi syariah. Peningkatan daya saing ekonomi syariah akan dilakukan melalui berbagai inisiatif untuk menjadikan sektor ini lebih kompetitif. Inklusi keuangan syariah akan diperluas untuk memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Penguatan ekosistem industri halal akan menjadi bagian dari strategi ini, dengan fokus pada integrasi dan sinergi antara berbagai pelaku industri. Kolaborasi antara *stakeholder* ekonomi syariah juga akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap akhir (2040-2045) bertujuan untuk mewujudkan ekonomi syariah sebagai pilar kesejahteraan masyarakat. Implementasi ekonomi syariah akan diperluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh, untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara luas. Pemantapan peran ekonomi syariah akan dilakukan untuk memastikan kontribusinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penguatan daya saing daerah akan dilakukan untuk memastikan bahwa Kabupaten

Tasikmalaya dapat bersaing dan berkembang dalam konteks ekonomi syariah secara global.

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik dan Inovatif

1. Urusan Sekretariat Daerah

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029), fokus utamanya yaitu meningkatkan efektivitas organisasi dan tata laksana melalui pengembangan sumber daya aparatur yang berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, disertai dengan membangun sistem pengendalian internal yang handal dan mendorong budaya integritas di seluruh lapisan birokrasi.

Sedangkan fokus kedua melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan pembangunan yang mencakup pemekaran wilayah untuk mendekatkan pelayanan publik yang fokus kepada masyarakat, serta pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal. Selain itu, melalui penguatan kapasitas calon daerah baru dan menata regulasi serta kebijakan yang mendukung pembentukan dan keberlanjutan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) difokuskan pada percepatan pelaksanaan organisasi dan tata laksana yang efektif, meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur, memperkuat akuntabilitas dan pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem pengendalian internal dan budaya integritas di pemerintahan.

Selanjutnya fokus kedua yaitu mengoptimalkan proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB) agar lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mencakup penajaman kriteria pembentukan DOB, persiapan infrastruktur dan sumber daya yang matang, serta pelibatan masyarakat dalam prosesnya. Selain itu, kebijakan ini menekankan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan pengalaman sebelumnya, serta penguatan sinergi antar

pemerintah untuk memastikan DOB yang baru dapat berfungsi optimal sejak awal berdirinya.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039), difokuskan pada pemantapan pelaksanaan organisasi dan tata laksana yang efektif melalui pengembangan sumber daya aparatur yang berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, disertai dengan membangun sistem pengendalian internal yang handal dan mendorong budaya integritas di seluruh lapisan birokrasi.

Fokus kedua akan difokuskan pada penguatan regulasi dan inisiatif yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di DOB serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerjanya. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pemerintah daerah DOB, penguatan koordinasi dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyempurnaan regulasi terkait tata kelola DOB. Evaluasi dilakukan untuk memastikan DOB berhasil dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan, serta untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) yaitu perwujudan pelaksanaan organisasi dan tata laksana yang efektif melalui pengembangan sumber daya aparatur yang berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, disertai dengan membangun sistem pengendalian internal yang handal dan mendorong budaya integritas di seluruh lapisan birokrasi.

Fokus kedua yaitu tahap perwujudan pelayanan publik yang optimal dengan terbentuknya DOB yang mandiri. Hal ini menekankan terhadap penguatan kemandirian daerah, desentralisasi pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Selain itu, kebijakan juga berfokus pada pengembangan kapasitas pemerintahan daerah baru, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi kinerja DOB untuk memastikan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan.

2. Urusan Pengawasan

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utamanya adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di pemerintah daerah mematuhi peraturan dan standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berlaku.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) difokuskan pada peningkatan implementasi SPIP dengan mengintegrasikan SPIP dengan sistem manajemen dan proses operasional lainnya guna memastikan keselarasan dan efektivitas dalam pengendalian.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) difokuskan pada penguatan struktur dan proses SPIP melalui upaya penyempurnaan prosedur pengendalian intern untuk menanggapi perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) yaitu penetapan kebijakan dan standar pengendalian melalui perumusan dan penetapan pedoman organisasi dalam mengelola risiko dan menjaga integritas serta kepatuhan terhadap peraturan.

3. Urusan Kepegawaian

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utamanya yaitu meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan sertifikasi, menerapkan sistem TIK terintegrasi yang aman, serta memperbarui infrastruktur dan kebijakan TIK untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan publik.

Fokus kedua yaitu penguatan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN mencakup penyiapan infrastruktur, kebijakan, komitmen dan implementasi sistem merit.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) berfokus pada penyatuan dan penyelarasan seluruh elemen teknologi dan manajemen informasi untuk menciptakan sistem yang terkoordinasi dan efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja operasional dengan memastikan bahwa proses bisnis berjalan mulus, data dapat diakses dan digunakan secara efektif, infrastruktur teknologi mendukung kebutuhan organisasi.

Fokus kedua yaitu penguatan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN mencakup evaluasi, komitmen dan konsistensi dalam penerapan dan implementasi sistem merit.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) adalah melakukan perubahan cara penyampaian layanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Hal ini mencakup pengembangan dan penerapan sistem digital yang memungkinkan proses interaksi menjadi lebih cepat dan transparan antara pemerintah dan masyarakat, serta memanfaatkan data dalam membuat keputusan yang lebih baik.

Fokus kedua yaitu pemantapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN mencakup evaluasi, komitmen dan konsistensi implementasi sistem merit.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap akhir (2040-2045) yaitu penyediaan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan memuaskan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memastikan aksesibilitas dan partisipasi yang adil bagi semua individu, termasuk kelompok rentan.

Fokus kedua yaitu perwujudan ASN yang berkualitas.

4. Urusan Keuangan**a. Tahap pertama (2025-2029)**

Pada tahap pertama (2025-2029), fokus utama kebijakan pembangunan adalah membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan

kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh meliputi pelatihan intensif ASN dalam bidang keuangan, pemanfaatan secara optimal aset-aset daerah yang belum dikelola secara efektif, serta adopsi teknologi berbasis digital untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan meningkatkan kapasitas SDM dan sistem digitalisasi, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan berdampak langsung pada peningkatan PAD.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) berfokus pada percepatan peningkatan PAD melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Arah kebijakan pada tahap ini mencakup penerapan sistem teknologi yang lebih canggih dalam setiap proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Teknologi informasi akan diintegrasikan ke dalam seluruh sektor pengelolaan aset dan pendapatan daerah, memungkinkan proses yang lebih cepat dan tepat dalam identifikasi potensi PAD baru serta peningkatan efisiensi pengelolaannya. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui pemanfaatan teknologi juga akan menjadi kunci akselerasi pertumbuhan PAD. Pengembangan sistem pembayaran berbasis elektronik serta pemanfaatan data analytics untuk mendukung keputusan kebijakan keuangan menjadi fokus penting untuk memaksimalkan hasil dari setiap sumber daya yang ada.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) berfokus pada pemantapan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah memperkuat keberlanjutan dari sistem yang telah diimplementasikan sebelumnya dan memastikan efisiensi yang optimal dalam peningkatan PAD. Pemerintah daerah akan menekankan pada penyempurnaan infrastruktur digital serta memperkuat sistem keamanan data yang berhubungan dengan keuangan daerah, mengingat semakin pentingnya perlindungan

terhadap potensi ancaman siber. Di sisi lain, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui teknologi digital akan terus diperkuat. Pemantapan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap sistem keuangan daerah, sehingga mendukung target kemandirian keuangan yang berkelanjutan.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) yaitu perwujudan dari kemandirian keuangan daerah, di mana Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu mencapai kondisi keuangan yang stabil dan mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pada tahap ini, arah kebijakan akan difokuskan pada penguatan struktur ekonomi lokal yang berkelanjutan, serta pemanfaatan penuh teknologi informasi yang telah terintegrasi dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kemandirian keuangan yang telah tercapai, daerah akan memiliki kapasitas lebih untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini akan tercermin dalam pengelolaan PAD yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahapan pertama (2025-2029) fokus utamanya yaitu melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan, pendidikan aparatur desa, penguatan kelembagaan, implementasi transparansi dan akuntabilitas, sinergi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, penyelenggaraan BUMDes dan BUMDesma, serta penyediaan pelayanan masyarakat desa yang berkualitas dan inklusif.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Pada tahapan kedua (2030-2034) berfokus melakukan akselerasi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan, pendidikan aparatur desa, penguatan kelembagaan, implementasi transparansi dan akuntabilitas, sinergi antar pemerintah daerah dan pemerintah

pusat, penyelenggaraan BUMDes dan BUMDesma, serta penyediaan pelayanan masyarakat desa yang berkualitas dan inklusif.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahapan ketiga (2035-2039) adalah melakukan pemantapan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan, pendidikan aparatur desa, penguatan kelembagaan, implementasi transparansi dan akuntabilitas, sinergi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, penyelenggaraan BUMDes dan BUMDesma, serta penyediaan pelayanan masyarakat desa yang berkualitas dan inklusif.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Pada tahap akhir (2040-2045), berfokus pada melakukan perwujudan SDM yang berkualitas melalui pelatihan keterampilan, pendidikan aparatur desa, penguatan kelembagaan, implementasi transparansi dan akuntabilitas, sinergi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, penyelenggaraan BUMDes dan BUMDesma, serta penyediaan pelayanan masyarakat desa yang berkualitas dan inklusif.

Misi 4 Meningkatkan Kondusifitas dan Stabilitas Daerah

1. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utamanya yaitu pada pengembangan struktur organisasi yang solid, penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, penerapan sistem pengawasan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung terciptanya kondisi tenteram dan tertib.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Pada tahap kedua (2030-2034) berfokus pada memperkuat kolaborasi dan harmonisasi lintas sektor serta mekanisme partisipasi masyarakat dengan menekankan pembinaan dan pelatihan serta penyediaan infrastruktur pendukung untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif dalam rangka dukungan terciptanya kondisi tenteram dan tertib.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) berfokus pada memastikan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dijalankan secara tegas, transparan dan tidak diskriminatif, serta menciptakan dan mempertahankan hubungan yang harmonis di antara berbagi elemen dalam masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintahan di daerah dalam rangka dukungan terciptanya kondisi tenteram dan tertib.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Pada tahap akhir (2040-2045) menciptakan dan mempertahankan kondisi daerah yang aman, damai, dan teratur, yang mendukung aktivitas ekonomi, politik, dan sosial masyarakat tanpa gangguan atau konflik yang signifikan.

2. Urusan Sekretariat Daerah**a. Tahap pertama (2025-2029)**

Pada tahap pertama (2025-2029) kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Langkah-langkah strategis yang diambil yaitu meningkatkan koordinasi antar-lembaga seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pemahaman inflasi, serta menciptakan sistem data harga komoditas yang akurat dan *real-time*. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah pusat akan diperkuat untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, serta melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produksi komoditas penting.

Fokus selanjutnya yaitu membangun kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri. Hal ini dilakukan melalui pemetaan kebutuhan daerah, evaluasi kerja sama daerah serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka mendorong pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) diarahkan pada percepatan implementasi sistem pengendalian inflasi yang lebih efektif. TPID akan

diperkuat hingga ke tingkat kecamatan dan desa, sementara teknologi digital akan dimanfaatkan secara maksimal untuk memantau harga, distribusi, dan stok bahan pokok. Di tahap ini akan dikembangkan program cadangan pangan daerah dan diperluas kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan serta distribusi komoditas penting. Intervensi pasar oleh pemerintah daerah juga akan dioptimalkan untuk mencegah fluktuasi harga yang tidak wajar.

Fokus selanjutnya yaitu pengembangan kerja sama multi sektor yang mendorong terhadap pembangunan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan melalui penggabungan upaya dari berbagai sektor strategis berdasarkan hasil evaluasi kerja sama daerah, dalam rangka menciptakan solusi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan pembangunan sehingga diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) diarahkan pada penguatan sistem pengendalian inflasi berbasis kolaborasi. Pada tahapan ini, pemerintah daerah mengintegrasikan sistem pengendalian inflasi dengan program nasional dan internasional guna memperkuat daya tahan ekonomi. Regulasi yang mendukung stabilitas inflasi akan dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan dinamika pasar global. Selain itu, jaringan distribusi komoditas antardaerah akan dimantapkan untuk menghindari kelangkaan dan gejolak harga. Subsidi dan bantuan sosial akan dioptimalkan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak inflasi.

Fokus kedua yaitu pemantapan kerja sama multi sektor di antaranya untuk memperkuat dan memperdalam kolaborasi antara berbagai sektor strategis guna terciptanya kerja sama yang lebih solid dan memberikan hasil yang lebih optimal. Pemantapan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi, meningkatkan koordinasi, mengurangi hambatan, dan memastikan bahwa semua sektor bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap akhir (2040-2045) difokuskan untuk mewujudkan sistem pengendalian inflasi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah daerah akan membangun sistem yang terintegrasi secara digital untuk merespons perubahan harga secara cepat dan akurat. Kebijakan pengendalian inflasi akan berbasis bukti dengan dukungan riset dan data yang komprehensif, sementara sektor-sektor strategis yang berkontribusi pada kestabilan inflasi akan diperkuat guna membangun ketahanan ekonomi lokal. Kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, daerah lain, maupun komunitas internasional, akan ditingkatkan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan barang. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat memiliki sistem pengendalian inflasi yang berdaya saing dan berkelanjutan pada Tahun 2045.

Fokus kedua yaitu perwujudan kerja sama daerah dan internasional (*sister city*) berfokus kepada pembangunan dan penguatan hubungan, baik daerah/kota di dalam negeri maupun dengan daerah/kota di luar negeri melalui kemitraan strategis. Tahapan ini mendorong terciptanya peluang investasi, peningkatan sektor pariwisata, serta perluasan jaringan yang mendukung kemajuan daerah yang berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

1. Urusan Kebudayaan

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utamanya yaitu revitalisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Hal ini dapat dicapai dengan mempelajari kembali objek pemajuan kebudayaan yang hampir musnah, mewujudkan objek pemajuan kebudayaan yang hampir musnah, mendorong kembali penggunaan objek pemajuan kebudayaan yang hampir musnah.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Hal ini dapat dicapai dengan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya,

mewujudkan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta mendorong kembali penggunaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) berfokus pada pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Hal ini dapat dicapai dengan cara perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dari kerusakan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) berfokus pada optimalisasi pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dengan cara pemanfaatan teknologi digital. Inovasi dan kreativitas dari pemuda dalam pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utamanya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan keluarga dengan penguatan generasi berencana melalui pembekalan kelompok remaja untuk menjadi duta dalam mempromosikan 3N (*No Drug, No Free Sex, No Early Marriage*) dengan tujuan untuk menciptakan kematangan dalam pernikahan.

Fokus kedua yaitu peningkatan kesadaran masyarakat sebagai akseptor dan pemenuhan SDM penyuluh KB melalui penetapan dan implementasi pembangunan kependudukan secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada peningkatan peran 8 fungsi keluarga (fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih,

perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan) melalui kampung KB dengan penguatan tim Pokja Kampung KB melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Kemudian peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif dan mensinergikan program kegiatan dalam memaksimalkan peran dari Pokja Kampung KB.

Fokus kedua yaitu pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keluarga berencana yang merata di seluruh tingkatan wilayah.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) fokus pada pemantapan peran 8 fungsi keluarga untuk menuju keluarga berkualitas melalui keberlanjutan pelaksanaan 8 fungsi keluarga disertai dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Fokus kedua yaitu pemantapan kesadaran masyarakat untuk mencapai reproduksi sehat dan jumlah penduduk tumbuh seimbang (angka kelahiran total sebesar 2,1) melalui optimalisasi implementasi pembangunan kependudukan secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) berfokus pada perwujudan keluarga yang sehat mandiri, unggul, dan bertanggung jawab melalui optimalisasi peran 8 fungsi keluarga.

Fokus kedua yaitu perwujudan penduduk tumbuh seimbang melalui peningkatan peserta KB aktif dan menurunkan angka fertilitas serta terbangunnya kesadaran keluarga.

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) fokus utamanya yaitu pemenuhan kebijakan untuk memenuhi Kabupaten Layak Anak di tingkat Madya dengan memenuhi indikator-indikator dalam penilaian

Kabupaten Layak Anak melalui integrasi indikator tersebut kedalam program kegiatan dan meningkatkan konvergensi dan kolaborasi semua *stakeholder*.

Fokus kedua yaitu peningkatan pemahaman pembangunan responsif gender dengan melaksanakan pengarusutamaan gender melalui peran aktif *focal point* di seluruh perangkat daerah dan *driver* PUG, serta sosialisasi dan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), pemenuhan terhadap prasyarat atau indikator pengarusutamaan gender.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka pemenuhan hak anak menuju Kabupaten Layak Anak di tingkat Nindya dengan memenuhi indikator-indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak melalui integrasi indikator tersebut kedalam program kegiatan dan meningkatkan konvergensi dan kolaborasi semua *stakeholder*.

Fokus kedua yaitu implementasi kebijakan pembangunan responsif gender melalui sosialisasi dan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) secara bertahap serta pemenuhan terhadap prasyarat atau indikator pengarusutamaan gender.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) berfokus pada pemantapan infrastruktur dalam rangka pemenuhan hak anak menuju Kabupaten Layak Anak di tingkat Utama dengan memenuhi indikator-indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak melalui integrasi indikator tersebut kedalam program kegiatan dan meningkatkan konvergensi dan kolaborasi semua *stakeholder*.

Fokus kedua yaitu pemantapan kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan melalui sosialisasi dan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), optimalisasi pemenuhan terhadap prasyarat atau indikator pengarusutamaan gender.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan memenuhi indikator-indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak melalui integrasi indikator tersebut kedalam program kegiatan dan meningkatkan konvergensi dan kolaborasi semua *stakeholder*.

Fokus kedua yaitu perwujudan pemberdayaan dan pengarusutamaan gender melalui implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) secara menyeluruh.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai Lingkungan hidup berkualitas, dibagi dalam melalui dua arah kebijakan yaitu dengan memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta Perwujudan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan difokuskan pada penataan kawasan sekitar badan air dengan menerapkan konsep kota air ramah lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang antara pembangunan dan konservasi sumber daya air. Langkah-langkah ini mencakup pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan ruang di sekitar badan air, guna mencegah degradasi lingkungan dan memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya air (SDA) pada badan air akan menjadi prioritas utama, dengan menitikberatkan pada upaya perlindungan, konservasi, serta optimalisasi pemanfaatan air secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.

Selanjutnya peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan terpadu dan penguatan partisipasi masyarakat akan difokuskan pada beberapa langkah strategis. Penataan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Nangkaleah menjadi prioritas utama. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penyediaan sarana pengelolaan

sampah yang mencakup TPST, SPA, TPS-3R, dan TPS. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Pada tahap kedua (2030-2034) penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan difokuskan pada beberapa area utama. Langkah pertama adalah memperluas dan meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pembebasan dan penataan lahan dengan fokus utama pada Pembebasan dan Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Singaparna, Kawasan Perkotaan Karangnunggal, Kawasan Perkotaan Ciawi dan Kawasan Perkotaan Cikatomas. Selain itu, kegiatan budidaya akan dikendalikan untuk memastikan tidak mengganggu fungsi lindung kawasan. Pengelolaan kawasan lindung akan mencakup operasional dan pemeliharaan sungai, embung, situ, danau, serta waduk, termasuk pembangunan dan pemeliharaan tanggul, serta pengelolaan hidrologi dan kualitas air. Kawasan hutan lindung akan mendapatkan perhatian khusus dengan penetapan tata batas, perlindungan, peningkatan kualitas, serta rehabilitasi dan reboisasi untuk mengembalikan fungsi lindung. Pengembangan hutan, tanaman tahunan, dan pemeliharaan fungsi hidrologi juga akan dilakukan untuk mendukung pemanfaatan lahan. Untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan upaya agar lingkungan dapat mendukung kehidupan secara optimal. Ini mencakup pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas udara dan air bersih, perlindungan ekosistem laut, penambahan lahan hijau, dan sanitasi yang baik. Sistem pengelolaan sampah yang terpadu juga penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebijakan yang diambil mencakup perencanaan tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana, daya dukung lingkungan, dan perubahan iklim, serta perlindungan hutan dan satwa dilindungi. Upaya juga dilakukan untuk melestarikan

kawasan lindung dan hutan dengan pendekatan berbasis kondisi daerah. Pengendalian pencemaran menjadi prioritas, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, dan laut. Sistem pengelolaan sampah dan sanitasi yang terpadu akan dikembangkan untuk mendukung *zero waste* dan *circular economy*. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan rumah layak huni akan menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah terpadu akan difokuskan pada sejumlah inisiatif penting. Langkah awal adalah pembebasan lahan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Manonjaya, dan Kecamatan Pagerageung. Selain itu, akan dilakukan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) di berbagai wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi modern, yang memungkinkan pengelolaan sampah menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta mendukung visi kabupaten dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan bangunan sumber daya air. Upaya ini mencakup pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, serta operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga akan mencakup pemeliharaan sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air, dan pelestarian sumber daya air melalui metode vegetatif. Pembangunan embung air baku untuk irigasi sawah dan pengamananan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ juga akan menjadi bagian penting dari kebijakan ini, untuk memastikan ketersediaan dan kualitas sumber daya air bagi berbagai kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Selanjutnya kebijakan penguatan dan inovasi sistem pengelolaan sampah akan difokuskan pada peningkatan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Arah kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah (NGO) dan akademisi. Melalui kerjasama yang sinergis, diharapkan inovasi dalam teknologi dan metode pengelolaan sampah dapat terus dikembangkan, sehingga mampu mengatasi tantangan persampahan secara lebih komprehensif dan adaptif, serta mendorong keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Pada tahap keempat (2040-2045) kebijakan pemantapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan difokuskan pada perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Fokus utama akan diberikan pada pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang kawasan, serta penataan kawasan secara terencana. Selain itu, kebijakan ini akan menekankan pada perlindungan dan pelestarian kawasan, peningkatan produktivitas kawasan, serta pengembangan potensi kawasan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan strategis juga akan menjadi prioritas untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Selanjutnya kebijakan perwujudan pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur kunci dalam sistem pengelolaan sampah. Langkah-langkah ini meliputi pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), serta penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Selain itu akan difokuskan pembangunan TPST di wilayah Kecamatan Karangnunggal, Manonjaya dan Pagerageung, untuk memastikan penanganan sampah yang optimal. Penyediaan

prasarana dan utilitas jaringan persampahan juga akan menjadi prioritas, guna mendukung operasional yang efisien dan efektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mampu mengurangi dampak lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

5. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) kebijakan pembangunan jaringan sumber daya air akan difokuskan pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi dengan luas di bawah 1.000 hektare. Upaya ini mencakup pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, serta operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air, seperti bendung dan embung. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan sistem irigasi ini dapat meningkatkan efisiensi pengairan lahan pertanian, mendukung ketahanan pangan, dan menjaga ketersediaan air bagi masyarakat serta ekosistem. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur sumber daya air tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Pada tahap kedua (2030-2034) kebijakan peningkatan kapasitas jaringan infrastruktur sumber daya air akan difokuskan pada mendukung pertanian berkelanjutan. Upaya ini meliputi peningkatan jaringan infrastruktur irigasi tersier untuk memperluas jangkauan dan efisiensi pengairan pada tingkat lahan pertanian. Selain itu, akan dilakukan pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi petani milenial, guna memperkenalkan teknologi dan praktik pertanian modern yang ramah lingkungan. Mitigasi risiko kekeringan dan perubahan iklim juga menjadi fokus utama, dengan implementasi strategi adaptasi dan manajemen risiko yang efektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memperkuat ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan keberlanjutan sumber daya air untuk masa depan.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien akan dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis. Fokus utama yaitu pada pengelolaan air berbasis daerah aliran sungai, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas air secara holistik. Penerapan teknologi hemat air akan diutamakan untuk mengurangi konsumsi air dan meminimalkan pemborosan. Selain itu, penggunaan air daur ulang dan pemanfaatan kembali akan diperluas untuk mendukung keberlanjutan sumber daya air. Manajemen air tanah akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan yang bijaksana dan perlindungan terhadap sumber daya air bawah tanah. Efisiensi penggunaan air di sektor industri dan rumah tangga juga akan ditingkatkan melalui penerapan praktik dan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mencapai pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan melindungi lingkungan.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Pada tahap keempat (2040-2045) perwujudan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien akan dicapai melalui serangkaian langkah strategis. Fokus utama pada pengelolaan terpadu sumber daya air, yang mencakup koordinasi dan integrasi berbagai aspek pengelolaan untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi. Peningkatan infrastruktur air akan menjadi prioritas, termasuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang mendukung distribusi dan penyimpanan air secara efektif. Konservasi pengelolaan air tanah juga akan dioptimalkan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas sumber daya air bawah tanah. Selain itu, pengelolaan kualitas air akan diperkuat untuk memastikan bahwa air yang tersedia memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem pengelolaan sumber daya air dapat berjalan dengan efisien, mendukung kebutuhan masyarakat, serta melindungi dan menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

6. Urusan Pangan

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029), fokus utama yaitu peningkatan ketersediaan, keamanan, dan akses pangan. Pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai akan dilakukan untuk mendukung produksi pangan. Infrastruktur ini meliputi irigasi, jalan tani, dan fasilitas penyimpanan yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria ketahanan pangan akan diperkuat untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang dihasilkan. Akses terhadap teknologi pertanian modern juga akan diperluas sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi pangan yang baik akan diupayakan untuk memastikan bahwa hasil pertanian dapat tersebar merata dan mencapai semua lapisan masyarakat.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) difokuskan pada peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan. Masyarakat akan didorong untuk mengonsumsi berbagai jenis pangan dengan prinsip gizi seimbang, melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya variasi dalam pola makan. Keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal akan ditingkatkan untuk menciptakan produk-produk inovatif yang bernilai tambah. Teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal akan dikembangkan dan didiseminasikan agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) peningkatan mutu pangan akan menjadi prioritas utama. Langkah ini akan melibatkan peningkatan kualitas produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan pengawasan ketat terhadap standar mutu pangan. Pembinaan mutu pangan akan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan aman untuk dikonsumsi.

d. Tahap ketempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui kedaulatan dan kemandirian pangan berkelanjutan. Kebijakan yang memprioritaskan keberlanjutan pertanian lokal akan diterapkan. Penguatan kelembagaan petani akan menjadi fokus, dengan memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi petani. Pengembangan sistem pemasaran yang adil dan transparan akan diupayakan untuk memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang layak dan konsumen dapat mengakses pangan dengan harga yang wajar.

7. Urusan Penanggulangan Bencana

a. Tahap pertama (2025-2029)

Pada tahap pertama (2025-2029) peningkatan ketahanan bencana akan difokuskan pada perbaikan kerangka kelembagaan untuk pengurangan risiko bencana. Upaya ini mencakup penguatan struktur dan sistem kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, prosedur, dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kapasitas lembaga terkait melalui pelatihan dan pembentukan tim tanggap darurat yang terampil. Pengembangan dan implementasi rencana kontinjensi serta strategi mitigasi yang berbasis data dan analisis risiko juga akan menjadi bagian penting dari langkah ini. Dengan memperkuat kerangka kelembagaan, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan terhadap bencana secara lebih cepat dan terkoordinasi, serta mengurangi dampak bencana bagi masyarakat dan lingkungan.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Tahap kedua (2030-2034) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana akan menjadi fokus utama. Langkah-langkah strategis meliputi pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, akan dibentuk

dan diperkuat kelompok relawan lokal serta organisasi masyarakat yang terlibat dalam upaya mitigasi, respon, dan pemulihan bencana. Penerapan sistem komunikasi dan informasi yang efektif untuk memastikan penyebaran informasi bencana dan koordinasi yang baik antara masyarakat dan lembaga terkait juga akan menjadi prioritas. Melalui peningkatan partisipasi aktif, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana, berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana, dan berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih resilien.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Pada tahap ketiga (2035-2039) fokus utama akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur sistem peringatan dini dan jalur evakuasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Langkah-langkah ini meliputi perancangan dan pemasangan sistem peringatan dini yang canggih, seperti sensor, alarm, dan sistem komunikasi yang dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat tentang potensi bencana. Selain itu, pengembangan jalur evakuasi yang jelas, aman, dan mudah diakses akan menjadi prioritas, termasuk penandaan jalur evakuasi, pembangunan fasilitas evakuasi, dan simulasi evakuasi rutin untuk memastikan kesiapan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini juga akan melibatkan pemetaan risiko bencana dan penyusunan rencana evakuasi yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan keselamatan dan koordinasi dalam proses evakuasi.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Tahap keempat (2040-2045) perwujudan daerah tangguh bencana akan difokuskan pada pengembangan dan penerapan berbagai strategi untuk membangun ketahanan komunitas terhadap bencana secara menyeluruh. Langkah-langkah ini meliputi integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan pembangunan kawasan, serta penerapan standar konstruksi yang tahan bencana pada bangunan dan infrastruktur. Selain itu, akan dilakukan penguatan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan dan

pendidikan yang berkelanjutan mengenai kesiapsiagaan dan respons bencana. Penting juga untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi strategi tangguh bencana. Penilaian risiko bencana secara berkala dan pengembangan rencana kontinjensi yang adaptif akan menjadi bagian integral dari upaya ini. Penguatan sistem dukungan sosial dan ekonomi untuk korban bencana serta penyediaan fasilitas dan layanan rehabilitasi juga akan diperhatikan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan daerah yang lebih siap dan resilien dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak, dan mempercepat pemulihan pasca-bencana.

Misi 6 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Andal Berbasis Tata Ruang

a. Tahap pertama (2025-2029) dan tahap kedua (2030-2034)

Pada tahap pertama (2025-2029) dan tahap kedua (2030-2034) fokus utama meliputi pembebasan lahan dan pembangunan Jembatan Cirahong II, pembebasan lahan dan pembangunan jalan Lingkar Utara, pembangunan terminal Tipe B di Kecamatan Padakembang, pelebaran jalan akses ke TPST Nangkaleah, Revitalisasi Sarana Olahraga Mangunreja, serta pembangunan gedung pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan. Selain itu, sertifikasi jalan yang akan dialihkan kewenangannya ke provinsi atau pusat juga akan menjadi perhatian penting guna memastikan standar kualitas dan keamanan yang memadai. Tahap ini juga akan mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan yang ada untuk memperbaiki dan memperkuat strukturnya, serta pemeliharaan rutin dan berkala untuk menjaga infrastruktur dalam kondisi optimal. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan infrastruktur jalan dan jembatan, mendukung mobilitas, serta memperkuat konektivitas di wilayah tersebut.

b. Tahap ketiga (2035-2039) dan tahap keempat (2040-2045)

Tahap ketiga (2035-2039) dan tahap keempat (2040-2045) fokus akan diarahkan pada beberapa pembangunan infrastruktur utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan dan perbaikan.

Langkah-langkah ini meliputi pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan sertifikasi jalan untuk memastikan standar kualitas dan keamanan. Selain itu, akan dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan jembatan guna memastikan infrastruktur dalam kondisi optimal.

Tahap ini juga mencakup pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi dampak pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap guna meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas antar wilayah.

Pembangunan dan peningkatan Terminal Tipe C akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang efisien, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas regional.

Misi 7 Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Layak

Dengan mewujudkan kawasan permukiman yang berakses air minum dan sanitasi yang layak kita dapat mencegah penyakit yang ditularkan melalui air, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung kegiatan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

a. Tahap pertama (2025-2029) dan tahap kedua (2030-2034)

Pada tahap pertama (2025-2029) dan tahap kedua (2030-2034) fokus utama akan meliputi pembebasan lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan skala pelayanan yang mencakup Kabupaten dan kawasan pusat kegiatan lokal (PKL) di kawasan perkotaan Singaparna. Selain itu, akan dilakukan peningkatan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota untuk memastikan akses air bersih yang lebih baik bagi masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik juga akan menjadi prioritas, termasuk rehabilitasi, peningkatan, dan perluasan infrastruktur yang ada. Ini mencakup rehabilitasi dan perbaikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat untuk skala permukiman, serta pembangunan dan penyediaan sub-sistem pengolahan setempat. Pembangunan dan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk skala permukiman juga akan

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah, memperbaiki infrastruktur yang ada, dan menyediakan solusi yang lebih baik untuk pengelolaan limbah domestik di seluruh wilayah.

b. Tahap ketiga (2035-2039) dan tahap keempat (2040-2045)

Tahap ketiga (2035-2039) dan tahap keempat (2040-2045) fokus utama akan mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan skala pelayanan yang meliputi Kabupaten serta pusat kegiatan lokal di kawasan perkotaan Singaparna. Selain itu, akan dilakukan pembangunan dan penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, serta rehabilitasi, peningkatan, dan perluasan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan efisiensi layanan. Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan juga akan menjadi prioritas, bersama dengan pengembangan jaringan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan. Selain itu, akan dikembangkan solusi alternatif untuk pengelolaan air dan limbah yang tidak bergantung pada jaringan perpipaan tradisional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperkuat infrastruktur pengelolaan air dan limbah, meningkatkan akses air bersih, serta memastikan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Misi 8 Menjaga Kestinambungan Pembangunan

a. Tahap pertama (2025-2029)

Fokus utama dari proses menjaga kesinambungan pembangunan yaitu proses perencanaan berupa penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas/unggulan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 tidaklah memulai dari awal karena telah disusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya dan dijadikan dasar oleh calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk menyusun visi, misi, dan program

prioritasnya. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya juga harus mengacu kepada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang disusun oleh perangkat daerah pengampu urusan Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan amanat Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD yang mana muatan pada KLHS terdiri dari tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung, serta isu daerah lainnya.

Fokus kedua yaitu introduksi atau pengenalan skema pendanaan kegiatan dengan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Terdapat beberapa skema dalam KPBU, yaitu:

- Kontrak Operasi & Pemeliharaan (*Operation & Maintenance (O&M)*): Operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah (mis. Pabrik pengolahan air/air limbah) untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah.
- Bangun-Keuangan (*Build – Finance (BF)*): Swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.
- Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara (*Design-Build-Finance-Maintenance (DBFM)*): Badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (*hard facilities management*) berdasarkan perjanjian jangka panjang.
- Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (*Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO)*): Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.

- Konsesi: Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak pemerintah.

Fokus ketiga yaitu pemanfaatan aset yang dimiliki daerah sehingga meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pemanfaatan aset ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Berdasarkan aturan tersebut pada intinya pemanfaatan asset itu meliputi: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.

b. Tahap kedua (2030-2034)

Fokus utama pada RPJPD Tahap kedua (2030-2034) yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan dijadikan salah satu bahan untuk proses penyusunan RPJMD Tahun 2030-2034. Dokumen pendukung RPJMD yaitu Dokumen KLHS RPJMD akan disusun oleh perangkat daerah pengampu urusan Lingkungan Hidup.

Fokus kedua yaitu rintisan pendanaan kegiatan yang dibiayai dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diarahkan pada dimulainya pendanaan kegiatan dengan skema ini di beberapa perangkat daerah khususnya yang menyediakan infrastruktur jalan, perhubungan, SDA dan irigasi, system pengelolaan air limbah, system pengelolaan sampah, kominfo, penerangan jalan umum, pariwisata, pendidikan, Kesehatan, perumahan rakyat, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dan budaya.

Fokus selanjutnya dengan tetap melaksanakan pemanfaatan asset dengan derajat lebih tinggi dari RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu melalui inovasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

c. Tahap ketiga (2035-2039)

Fokus utama pada tahap ketiga ini yaitu evaluasi RPJMD Tahun 2030-2034 sebagai salah satu bahan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2035-2039. Dokumen RPJMD Tahun 2035-2039 akan didukung dengan Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2035-2039 yang disusun oleh perangkat daerah pengampu urusan Lingkungan Hidup serta dokumen pendukung lainnya.

Fokus kedua pada aspek pendanaan yaitu perluasan pendanaan kegiatan yang dibiayai dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana perangkat daerah sudah terbiasa dengan prosedur KPBU karena adanya simpul KPBU yang membantu pelaksanaan skema KPBU.

Fokus ketiga yang mendukung aspek pendanaan yaitu pemanfaatan aset sudah menuju tahap pemantapan dimana hampir semua aset daerah telah termanfaatkan dengan kerjasama dengan pihak swasta/badan usaha.

d. Tahap keempat (2040-2045)

Fokus utama tahap keempat (2040-2045) yaitu evaluasi RPJMD Tahun 2035-2039 sebagai salah satu bahan penyusunan RPJMD Tahun 2040-2045, evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045, dan penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2045-2065. Evaluasi RPJMD Tahun 2035-2039 menjadi sangat penting karena akan mengukur 75% perjalanan RPJPD Tahun 2025-2045. Demikian pula, penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2040-2045 akan menjadi jembatan terakhir menuju visi Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2045. Setelah itu pada Tahun 2045 akan disusun evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 yang akan menjadi salah satu bahan penyusunan RPJPD Tahun 2045-2065.

Fokus kedua yaitu implementasi menyeluruh pendanaan kegiatan yang dibiayai dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana pada tahap ini pendanaan kegiatan hampir semuanya memakai skema ini karena telah dicoba dalam 3 tahap RPJMD sebelumnya.



Fokus terakhir yaitu pemanfaatan aset telah sampai kepada titik tertinggi dengan semua aset telah memberikan manfaat finansial bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi salah satu tulang punggung kemandirian keuangan daerah.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Mengacu pada arah pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, maka arah Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yaitu akses layanan kesehatan yang inklusif; pendidikan yang merata dan berkualitas; perlindungan sosial yang berkeadilan; perekonomian daerah yang produktif; penerapan ekonomi hijau; pengembangan ekosistem digital daerah; integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global; penguatan pusat kegiatan lokal, pusat pengembangan kawasan, dan pusat pelayanan lokal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; pemerintahan yang amanah dan inovatif; penegakan peraturan daerah dan demokrasi yang berkualitas; ekonomi makro daerah yang stabil dan terkendali; kerjasama daerah dan internasional; pemajuan kebudayaan daerah; keluarga berkualitas dan kesetaraan gender; lingkungan hidup berkualitas; ketahanan air dan pangan; serta daerah tangguh bencana dan adaptif perubahan iklim.



Tabel 5.2
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dengan
Arah Pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Prov. Jawa Barat 2025-2045		RPJPD Kab. Tasikmalaya 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan Prima untuk semua	Transformasi Sosial	Akses Layanan Kesehatan yang Inklusif
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan yang Merata dan Berkualitas
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju		Perlindungan Sosial yang Berkeadilan
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah	Transformasi Ekonomi	Perekonomian Daerah yang Produktif
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau
		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital		Pengembangan Ekosistem Digital Daerah
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global		Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan		Penguatan Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pengembangan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lokal sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Prov. Jawa Barat 2025-2045		RPJPD Kab. Tasikmalaya 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Transformasi Tata Kelola	Pemerintahan yang Amanah dan Inovatif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penegakan Peraturan Daerah dan Demokrasi yang Berkualitas
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Ekonomi Makro Daerah yang Stabil dan Terkendali
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah		Kerjasama Daerah dan Internasional
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemajuan Kebudayaan Daerah
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesenjangan Gender		Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi		Ketahanan Air dan Pangan
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim		Daerah Tangguh Bencana dan Adaptif Perubahan Iklim

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)



5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kabupaten Tasikmalaya dan mendukung tercapainya visi Kabupaten Tasikmalaya. Secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan Transformasi Daerah		
No	Transformasi	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga Kesehatan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
		Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
		Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib Pendidikan.
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar.



Arah Kebijakan Transformasi Daerah		
No	Transformasi	Arah Kebijakan
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak) dan infrastruktur konektivitas <i>intraregion</i> & <i>interregion</i>
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .



Arah Kebijakan Transformasi Daerah		
No	Transformasi	Arah Kebijakan
		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya permintaan
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem data terintegrasi
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
		Pemberdayaan ekonomi mikro yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
2	Transformasi Ekonomi	Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha
		Peningkatan konektivitas menuju kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian melalui penguatan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan pengembangan kawasan pertanian strategis
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian bernilai tinggi dengan potensi ekspor
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis



Arah Kebijakan Transformasi Daerah		
No	Transformasi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kapasitas petani melalui teknologi pertanian terkini, termasuk pengetahuan tentang komoditas, perawatan, pengendalian hama, pemupukan, pascapanen, dan pemasaran digital
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
		Penyediaan infrastruktur esensial untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian
		Pengembangan model pertanian terintegrasi dengan memperkuat koperasi petani, kolaborasi dengan pasar, bank, dan asuransi, serta pengembangan ekonomi hijau berbasis wilayah unggulan
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan
		Peningkatan kapasitas nelayan dan pelaku usaha perikanan melalui teknologi terapan
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan
		Pengembangan model perikanan tangkap dan budidaya terintegrasi dengan memperkuat koperasi nelayan dan pelaku usaha perikanan
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi disertai penerapan insentif dan disinsentif
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi di kota untuk mencapai <i>zero waste</i> dan mendukung ekonomi sirkular
		Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet
		Industrialisasi koperasi dengan mengolah komoditas unggulan daerah, memperkuat proses bisnis dan kelembagaan, serta menerapkan teknologi modern



Arah Kebijakan Transformasi Daerah		
No	Transformasi	Arah Kebijakan
		Peningkatan keterkaitan usaha mikro pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha
		Peningkatan rantai nilai global melalui kerja sama daerah dan internasional
		Penguatan proses bisnis usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
		Peningkatan produktivitas BUMD
		Penguatan pengelolaan jalan
		Penyediaan serta peningkatan infrastruktur pendukung sebagai dampak pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap;
		Penyediaan rumah berakses air minum dan sanitasi layak
3	Transformasi tata Kelola	Pembangunan ekosistem dalam rangka transformasi digital
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi.
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		Pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward and punishment</i>
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
		Penguatan tata kelola partai politik
		Persiapan pemekaran wilayah dan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru
4	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan ketenteraman dan ketertiban
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer Keuangan Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
		Penguatan pengendalian inflasi daerah



Arah Kebijakan Transformasi Daerah		
No	Transformasi	Arah Kebijakan
		Penguatan kerja sama daerah dan internasional
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
		Penguatan kerukunan antar dan intra umat beragama dan etnis
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
		Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan ketersediaan air
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan muatan lokal pada kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi bencana
6	Implementasi Transformasi	Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup
		Pengadaan & pencadangan tanah untuk pengembangan aktivitas ekonomi strategis
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
		Penguatan riset dan pengembangan terkait sektor-sektor ekonomi produktif
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional



Arah Kebijakan Transformasi Daerah		
No	Transformasi	Arah Kebijakan
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Tasikmalaya berjumlah sebanyak 35 indikator, mengacu kepada IUP RPJPN maupun RPJPD Provinsi Jawa Barat. IUP dan target 2045 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.4.



Tabel 5.4
Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Akses layanan kesehatan yang inklusif	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal 3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya 5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 6. Peningkatan kesejahteraan tenaga Kesehatan 7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan 8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,24	78,01	Terwujudnya masyarakat yang sehat	
				2. Kesehatan Ibu dan Anak:				
				a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	44	6		
				b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,61	4,9		
				3. Penanganan Tuberkulosis:				
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	98		
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	98		
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	78,55	98		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
			9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas				Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing	
			10. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting					
			11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat					
			12. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan					
		Pendidikan yang merata dan berkualitas	1. Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.	5. Hasil pembelajaran a. Literasi Membaca - Kemampuan Literasi SD (%)	62,5	63,11		
			2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar	- Kemampuan Literasi SMP (%)	67,22	71,28		
			3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	- Kemampuan Numerasi SD (%)	53,65	56,39		
			4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	- Kemampuan Numerasi SMP (%)	61,4	67,14		
			5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,08	9,4		
			6. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,66	13,76		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
			berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) 7. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik 8. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 9. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan 10. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 11. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan 12. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas 13. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK 14. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama					
		Perlindungan sosial yang berkeadilan	1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air	6. Tingkat Kemiskinan (%)	8,65 – 9,55	0,13 - 0,88	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
			baku/air minum, sanitasi, rumah layak) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	64,2	80		
			3. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	8. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	36,64	100		
			4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>					
			5. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya permintaan					
			6. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem data terintegrasi					
			7. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
			kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, terutama bagi kelompok marginal dan rentan 8. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok marginal dan rentan 9. Pemberdayaan ekonomi mikro yang inklusif dan berbasis kerakyatan 10. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi 11. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. 12. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah					
2	Mewujudkan Transformasi Perekonomian yang Inklusif	Perekonomian daerah yang produktif	1. Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif	9. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,24	11,05	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
			2. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha 3. Peningkatan konektivitas menuju kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	10. Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,5	1,47		
				b. Jumlah Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	1.200	6.725		
				11. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	63,07	84,95		
				b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,19	8,7		
				c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,43	0,97		
		Penerapan ekonomi hijau	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian melalui penguatan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan pengembangan kawasan pertanian strategis 2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui	12. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,39 - 3,69	2,18 – 2,71	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi hijau	
				13. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	64,43	82,2		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
			modernisasi pertanian dan implementasi teknologi 3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian bernilai tinggi dengan potensi ekspor 4. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis 5. Peningkatan kapasitas petani melalui teknologi pertanian terkini, termasuk pengetahuan tentang komoditas, perawatan, pengendalian hama, pemupukan, pascapanen, dan pemasaran digital 6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian 7. Penyediaan infrastruktur esensial untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian 8. Pengembangan model pertanian terintegrasi dengan memperkuat koperasi petani, kolaborasi dengan pasar, bank, dan asuransi, serta pengembangan ekonomi hijau berbasis wilayah unggulan 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
			10. Peningkatan kapasitas nelayan dan pelaku usaha perikanan melalui teknologi terapan 11. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan 12. Pengembangan model perikanan tangkap dan budidaya terintegrasi dengan memperkuat koperasi nelayan dan pelaku usaha perikanan 13. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. 14. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi disertai penerapan insentif dan disinsentif 15. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan 16. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan 17. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure) pada kawasan perkotaan 18. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi di kota untuk mencapai zero waste dan mendukung ekonomi sirkular 19. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
		Pengembangan ekosistem digital daerah	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet	14. Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,5	8	Terwujudnya ekosistem digital daerah	
		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	1. Industrialisasi koperasi dengan mengolah komoditas unggulan daerah, memperkuat proses bisnis dan kelembagaan, serta menerapkan teknologi modern 2. Peningkatan keterkaitan usaha mikro pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha 3. Peningkatan rantai nilai global melalui kerja sama daerah dan internasional 4. Penguatan proses bisnis usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis 5. Peningkatan produktivitas BUMD	15. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten	8,06	7	Terwujudnya integrasi ekonomi daerah, domestik, dan global	
				16. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19,98	20,28		
				17. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,6	1,31		
		Penguatan pusat kegiatan lokal, pusat pengembangan kawasan, dan pusat pelayanan lokal sebagai pusat	1. Penguatan pengelolaan jalan 2. Penyediaan serta peningkatan infrastruktur pendukung sebagai dampak pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; 3. Penyediaan rumah berakses air minum dan sanitasi layak	18. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	39,3	100	Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
		pertumbuhan ekonomi						
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik dan Inovatif	Pemerintahan yang amanah dan inovatif	1. Pembangunan ekosistem dalam rangka transformasi digital 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. 4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif 5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi. 6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 7. Pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment 8. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat 9. Penguatan tata kelola partai politik 10. Persiapan pemekaran wilayah dan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru	19. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,4	5	Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan inovatif	
				20. Indeks Pelayanan Publik	4,14	4,55		
				21. Indeks Inovasi Daerah (poin)	43,12	71		
				22. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,24	0,34		
				23. Persentase Desa Mandiri (%)	6,84	33,33		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
4	Meningkatkan Kondusifitas dan Stabilitas Daerah	Penegakan peraturan daerah dan demokrasi yang berkualitas	Penguatan ketenteraman dan ketertiban	24. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	62,5	83,75	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah dan demokrasi	
		Ekonomi makro daerah yang stabil dan terkendali	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer Keuangan Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional 2. Penguatan pengendalian inflasi daerah	25. Tingkat Inflasi (%)	2,5 + 1	2,0 + 1	Terkendalinya ekonomi makro daerah	
		Kerjasama daerah dan internasional	Penguatan kerja sama daerah dan internasional	26. Jumlah Kerjasama Internasional (Kerjasama)	N/A	4	Meningkatnya kerjasama regional dan internasional	
				27. Jumlah Kerjasama Daerah (Kerjasama)	N/A	20		
				28. Jumlah <i>Sister City</i>	N/A	4		
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemajuan kebudayaan daerah	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. 2. Penguatan kerukunan antar dan intra umat beragama dan etnis	29. Persentase Pelestarian Kebudayaan (%)	39,32	79,32	Terwujudnya ketahanan budaya daerah	
		Keluarga berkualitas	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung	30. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58	66	Terwujudnya keluarga yang	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
		dan kesetaraan gender	2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	31. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,555	0,355	berkualitas dan kesetaraan gender	
		Lingkungan hidup berkualitas	1. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis 2. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular	32. Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks kualitas lingkungan hidup b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c. Pengelolaan Sampah - Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	67,6 6,44 9,98	72,64 77,94 84,98	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	98,81	100		
		Ketahanan air dan pangan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan ketersediaan air	33. Ketahanan Air dan Pangan a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) b. Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	6,85 6,85 35,45	0,48 0,48 100	Terwujudnya ketahanan energi, air, dan pangan	
		Daerah tangguh bencana dan adaptif perubahan iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan muatan lokal pada kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi bencana	34. Indeks Risiko Bencana (IRB)	159,14	83,94	Terwujudnya daerah tangguh bencana dan adaptif perubahan iklim	
				35. Penurunan Emisi GRK Absolut (Ton CO ² eq): - Kumulatif	621.707,06	3.753.821,94		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
6	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Andal Berbasis Tata Ruang		1. Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan 2. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup					
7	M7. Menyediakan sarana prasarana pelayanan dasar yang layak		1. Pengadaan & pencadangan tanah untuk pengembangan aktivitas ekonomi strategis 2. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.					
8	Menjaga kesinambungan pembangunan		1. Penguatan riset dan pengembangan terkait sektor-sektor ekonomi produktif 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional 3. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 4. Penguatan riset dan pengembangan terkait sektor-sektor ekonomi produktif 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional 6. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket.
					Baseline 2025	Target 2045		
			7. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance 8. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah					

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

Tabel 5.5
Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025-2045		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
1	Terwujudnya masyarakat yang sehat	Akses layanan kesehatan yang inklusif	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,24	78,01	
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	44	6	
			b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,61	4,9	
			3	Penanganan Tuberkulosis:	91	98	
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)			
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	98	
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	78,55	98	
2			5	Hasil pembelajaran			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025-2045		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing	Pendidikan yang merata dan berkualitas	a.	i) Literasi Membaca			
				- Kemampuan Literasi SD (%)	62,5	63,11	
				- Kemampuan Literasi SMP (%)	67,22	71,28	
				- Kemampuan Numerasi SD (%)	53,65	56,39	
				- Kemampuan Numerasi SMP (%)	61,4	67,14	
			b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,08	9,4	
			c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,66	13,76	
3	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Perlindungan sosial yang berkeadilan	6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,65 – 9,55	0,13 – 0,88	
			7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	64,2	80	
			8	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	36,64	100	
4	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	Perekonomian daerah yang produktif	9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,24	11,06	
			10	Pengembangan Pariwisata			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025-2045		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,5	1,47	
			b.	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	1.200	6.725	
			11	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	63,07	84,95	
			b.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,19	8,7	
			c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,43	0,97	
			12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,39 – 3,69	2,18 – 2,71	
5	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau	13	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	64,43	82,2	
6	Terwujudnya ekosistem digital daerah	Pengembangan ekosistem digital daerah	14	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,5	8	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
7	Terwujudnya integrasi ekonomi daerah, domestik, dan global	Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	15	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten	8,06	7
			16	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19,98	20,28
			17	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,6	1,31
8	Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah	Penguatan pusat kegiatan lokal, pusat pengembangan kawasan, dan pusat pelayanan lokal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	18.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	39,3	100
9	Terwujudnya pemerintah yang amanah dan inovatif	Pemerintahan yang amanah dan inovatif	19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,4	5
			20	Indeks Pelayanan Publik	4,14	4,55
			21	Indeks Inovasi Daerah (poin)	43,12	71

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025-2045		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,24	0,34	
			23	Persentase Desa Mandiri (%)	6,84	33,33	
10	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah dan demokrasi	Penegakan peraturan daerah dan demokrasi yang berkualitas	24	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	62,5	83,75	
11	Terkendalnya ekonomi makro daerah	Ekonomi makro daerah yang stabil dan terkendali	25	Tingkat Inflasi (%)	2,5 + 1	2,0 + 1	
12	Meningkatnya kerjasama daerah dan internasional	Kerjasama daerah dan internasional	26	Jumlah Kerjasama Internasional (Kerjasama)	N/A	4	
			27	Jumlah Kerjasama Daerah (Kerjasama)	N/A	20	
			28	Jumlah Sister City	N/A	4	
13	Terwujudnya ketahanan budaya daerah	Pemajuan kebudayaan daerah	29	Persentase Pelestarian Kebudayaan (%)	39,32	79,32	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025-2045		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
14	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender	Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58	66	
			31	Indeks Ketimpangan Gender	0,555	0,355	
15	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Lingkungan hidup berkualitas	32	Kualitas Lingkungan Hidup			
			a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,6	72,64	
			b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	6,44	77,94	
			c.	Pengelolaan Sampah	9,98	84,98	
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)			
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	98,81	100	
16	Terwujudnya ketahanan air dan pangan	Ketahanan air dan pangan	33	Ketahanan Air dan Pangan			
			a.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,85	0,48	
			b.	Ketahanan Air			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025-2045		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
				- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	2,92	9,4	
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	35,45	100	
17	Terwujudnya daerah tangguh bencana dan adaptif perubahan iklim	Daerah tangguh bencana dan adaptif perubahan iklim	34	Indeks Risiko Bencana (IRB)	159,14	83,94	
			35	Penurunan Emisi GRK Absolut (Ton CO ² eq)			
			a.	Kumulatif	621.707,06	3.753.821,94	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2024 (diolah)

BAB VI

PENUTUP

6.1. Pelaksanaan

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antara dokumen perencanaan dan kebijakan pendanaan sangatlah penting untuk perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan pembangunan yang efektif. Perencanaan yang baik memberi pedoman jelas untuk semua pihak terlibat. Penguatan mekanisme pengambilan keputusan dan kolaborasi aktif diperlukan untuk menetapkan prioritas dan memastikan pelaksanaan pembangunan.

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik dan bersifat rencana strategis 5 tahunan akan dimuat ke dalam RPJMD;
3. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD;
4. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas Pembangunan daerah pada RKPD dan sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra PD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja PD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang pada gilirannya

dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

7. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti Rencana Induk/Master Plan/ Grand Design, Strategi Daerah, Peta Jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah; dan
8. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah, dan wakil Kepala Daerah.

Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya harus menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- a. Tematik: penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- b. Spasial: penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah atau keruangan.
- c. Holistik: penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.
- d. Integratif: keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur, ketercapaian sasaran Pembangunan harus dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result- Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra PD.

6.1.2. Sistem Insentif

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan sukses, diperlukan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, perlu dibuat sistem insentif yang efektif. Bagi pemerintah, insentif terintegrasi dalam manajemen kinerja dan anggaran, diberikan berdasarkan pencapaian sasaran pembangunan. Kinerja diukur dari konsistensi perencanaan, pencapaian indikator ekonomi makro, dan program prioritas. Sedangkan untuk sektor nonpemerintah, insentif berupa dukungan regulasi dan kemudahan lainnya.

6.1.3. Kerangka Pengendalian

Sebagaimana sistem penyelenggaraan pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan yang meliputi: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana yang merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai langkah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan perlu adanya upaya pengendalian dan evaluasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan.

Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan sesuai dengan tahapan menggunakan metode manajemen risiko yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang fleksibel harus memungkinkan penyesuaian terhadap faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Dalam situasi kahar seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, atau

penyimpangan signifikan dari pencapaian sasaran pembangunan sebelumnya yang menghambat pencapaian sasaran jangka panjang, target RPJPD dapat diperbarui melalui RPJMD. Pembaruan target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pelaksanaan pembaruan tersebut harus didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dan tata kelola data, termasuk data statistik, sepanjang siklus pembangunan. Sistem elektronik terintegrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta proses perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Sementara itu, tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemanfaatan data dengan referensi yang konsisten.

Selain dengan cara tersebut dapat pula dilakukan perubahan terhadap Dokumen RPJPD dengan syarat sebagai berikut:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar yaitu terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

6.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangatlah krusial dalam menciptakan pemerintahan yang dinamis dan transparan. Kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat melalui komunikasi efektif yang melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip komunikasi publik meliputi: (i) struktur yang objektif dan profesional, (ii) penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, dan (iii) keterlibatan masyarakat secara demokratis dengan data yang valid. peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik. Komunikasi publik dilakukan dengan menekankan keterbukaan, serta memastikan akses yang

luas, jelas, akurat, cepat, dan objektif. Dengan pendekatan ini, komunikasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

6.2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pendanaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pendanaan, baik perluasan sumber pendanaan maupun optimalisasi peran pengelolaan keuangan. Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, dengan pendekatan yang lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran dapat memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Selain efisiensi dan peningkatan efektivitas belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan melalui peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik yang dilakukan berdasarkan perluasan sumber-sumber dan pengembangan skema pendanaan yang mencakup:

1. Penguatan perencanaan pendanaan yang meliputi penataan regulasi dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pendanaan yang berdampak (*impact investment*);
2. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan dunia usaha seperti KPBU, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju *private financial initiative* yang mencakup infrastruktur publik, utilitas, dan infrastruktur sosial;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah meliputi inventarisasi dan penilaian ulang aset, pemanfaatan asset untuk proyek investasi jangka panjang dengan menggandeng pihak swasta.
4. Restorasi pajak daerah melalui reformasi kebijakan, peningkatan kepatuhan, serta modernisasi administrasi pajak daerah dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, memperketat pengawasan dan sosialisasi, menyederhanakan aturan perpajakan, serta menutup celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak.



Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui:

1. Pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR);
2. Inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli dan bagi hasil; dan
3. Inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim.

Implementasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 sudah barang tentu memerlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif dari berbagai pihak untuk mewujudkan transformasi **“Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”** sebagai cita-cita luhur yang menjadi tujuan dari cara pandang jauh ke depan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya selama 20 tahun yang dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA